



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029.**

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 yang termuat dalam sistem informasi KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 502), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai salah satu negara maritim terbesar dunia, memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah. Hal tersebut merupakan modal dasar untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju, berdaulat, adil dan makmur serta sebagai sebuah bangsa yang tangguh dalam hal politik, keamanan sosial, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Sektor kelautan dan perikanan memegang peran penting dalam mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, serta Misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional. Peran strategis tersebut selaras dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%, menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0%, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan pengelolaan laut dan perikanan yang berkelanjutan, inovatif, dan berbasis kesejahteraan, sektor ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi terwujudnya Indonesia yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%, maka peran sektor kelautan dan perikanan adalah *engine growth* bagi pertumbuhan ekonomi tinggi yang diwujudkan melalui peningkatan produktivitas hasil kelautan dan perikanan serta mengoptimalkan sumber pertumbuhan baru sehingga dapat memberikan peningkatan nilai tambah dan *multiplier effect* yang besar. Dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem hingga 0%, maka pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan secara inklusif dan merata dengan menyasar nelayan, pembudi daya, petambak garam, pengolah, pemasar, dan masyarakat di wilayah pesisir yang rentan terhadap bencana akibat ancaman perubahan iklim. Selanjutnya, peningkatan kualitas SDM dicapai melalui pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, dan vokasi serta penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta kompetensi SDM kelautan dan perikanan. Upaya tersebut diperkuat dengan penerapan standarisasi dan sertifikasi guna memastikan tenaga kerja yang ada memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan industri, berdaya saing tinggi, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar kerja di sektor kelautan dan perikanan.

Dalam konteks pembangunan jangka menengah ke depan, paradigma lama yang hanya berorientasi pada peningkatan volume produksi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan perlu ditinggalkan. Sebagai landasan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan, diterapkan paradigma ekonomi biru yang menempatkan ekologi sebagai panglima. Pendekatan ini menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan,

pengendalian tekanan terhadap ekosistem, peningkatan nilai tambah, serta pemanfaatan teknologi secara terukur, efisien, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kegiatan ekonomi tidak hanya produktif, tetapi juga mampu menjaga kelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Sejalan dengan prinsip tersebut, ekonomi biru menjadi pijakan utama arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Paradigma ini menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian ekosistem laut, serta diwujudkan melalui 5 (lima) arah kebijakan, yaitu: (1) memperluas kawasan konservasi laut; (2) Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota; (3) pengembangan Perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Sebagai dokumen strategis pembangunan sektor kelautan dan perikanan, dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, indikator kinerja, serta kebutuhan organisasi, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan inovatif non-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) dilakukan secara komprehensif untuk menjawab tantangan dan dinamika pembangunan, sekaligus mendukung pencapaian sasaran nasional. Renstra menjadi acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, dalam merumuskan kebijakan, mengimplementasikan program, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Dalam penyusunan Renstra KKP tahun 2025-2029, langkah awal yang dilakukan adalah mengevaluasi pencapaian Renstra periode sebelumnya untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap potensi yang dimiliki sektor kelautan dan perikanan guna mengidentifikasi peluang pengembangan di masa mendatang. Selain itu, berbagai permasalahan yang masih menghambat pembangunan sektor ini juga dikaji secara komprehensif. Analisis tersebut dilengkapi dengan telaah lingkungan strategis, baik nasional maupun global, yang berpotensi mempengaruhi arah pembangunan kelautan dan perikanan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

1.1 Kondisi Umum

Sebagai langkah awal dalam merancang strategi pembangunan sektor kelautan dan perikanan 5 (lima) tahun ke depan, dilakukan evaluasi terhadap kondisi umum. Evaluasi tersebut difokuskan pada pencapaian Renstra periode sebelumnya guna menilai tingkat keberhasilan serta kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi ini menjadi landasan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan selanjutnya.

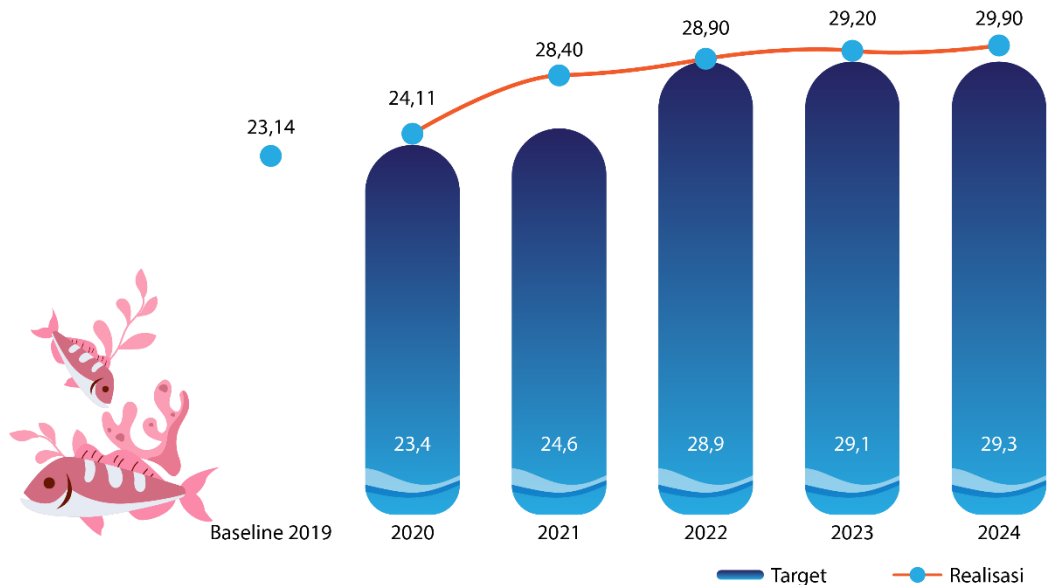
1.1.1 Keberlanjutan Sumber Daya Alam

(a) Luas Kawasan Konservasi Perairan

Kawasan konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi biru untuk memperluas kawasan konservasi, KKP telah berhasil memenuhi secara bertahap komitmen *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework* untuk mencegah dan mengembalikan kehilangan keanekaragaman hayati melalui perluasan dan pengelolaan yang efektif kawasan konservasi

dengan target sebesar 32,5 juta hektar (ha) pada tahun 2030 dan 97,5 juta ha pada tahun 2045.

Hingga tahun 2024, luas kawasan konservasi perairan telah mencapai 29,9 juta ha. Capaian ini melampaui target akhir Renstra KKP 2020-2024 sebesar 29,3 juta ha, dengan tingkat keberhasilan mencapai 102,05%.



Gambar 1. Capaian Luas Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Juta Ha)
Sumber: KKP, 2025

Prestasi tersebut juga memperoleh pengakuan internasional. *International Maritime Organization* (IMO) telah menetapkan Nusa Penida dan Gili Matra sebagai Kawasan Laut Sensitif (*Particularly Sensitive Sea Area*). Kedua kawasan konservasi laut perairan tersebut berada pada kawasan *coral triangle* yang memiliki ekosistem dan keanekaragaman hayati laut yang tinggi termasuk spesies langka dan dilindungi yang dapat memberi manfaat secara ekologi, ekonomi, dan sosial budaya bagi masyarakat.

Meskipun capaian tersebut signifikan, masih terdapat sejumlah kendala dalam pengelolaan konservasi. Tantangan yang dihadapi antara lain konflik sosial-ekonomi dalam pemanfaatan kawasan, keterbatasan pendanaan, SDM pengelola yang belum merata, sarana prasarana yang terbatas, lemahnya pengawasan, tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, serta kurangnya data ilmiah sebagai dasar penetapan kawasan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, KKP telah melakukan berbagai upaya akselerasi. Langkah-langkah yang ditempuh mencakup penguatan komitmen perluasan konservasi, peningkatan pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan kawasan. Selain itu, KKP juga menetapkan kawasan perlindungan penuh, meningkatkan status pengelolaan konservasi hingga sertifikasi internasional (*The International Union for Conservation of Nature (IUCN) Green List*), dan mempublikasikan kawasan konservasi dalam peta laut. Inovasi lain dilakukan melalui pengembangan *ocean accounting*, skema pendanaan kreatif seperti *coral bond* dan *debt for nature swap*, serta percontohan mitigasi emisi gas rumah kaca di kawasan konservasi laut Sawu.

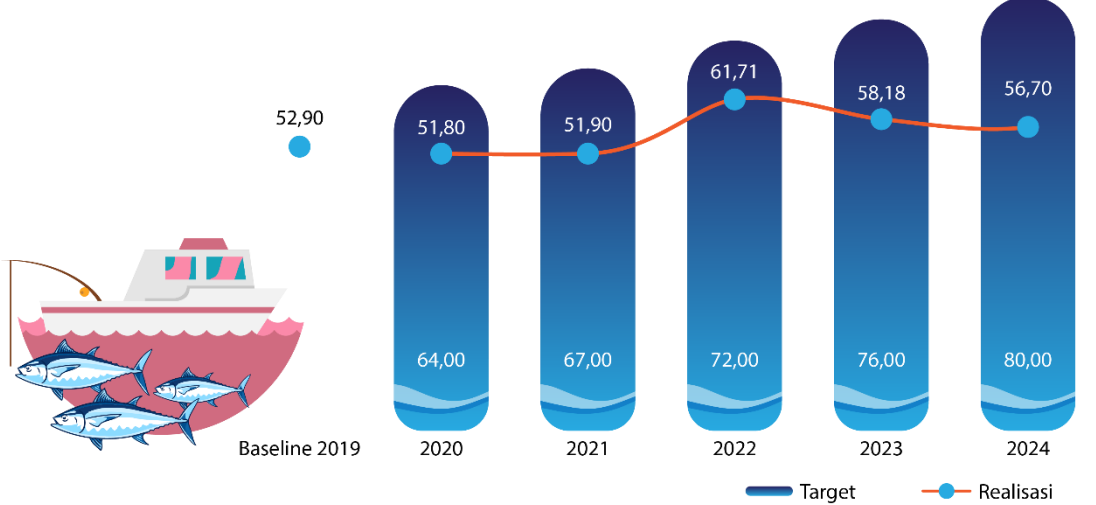
Dengan capaian dan langkah tersebut, Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam konservasi laut global. Namun, kesinambungan upaya ini membutuhkan dukungan pendanaan, peningkatan kapasitas SDM, serta sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pesisir.

(b) Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman

Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman merupakan indikator penting dalam mengukur keberlanjutan perikanan tangkap di Indonesia. Indikator ini dihitung melalui pendataan berbasis *log book* Penangkapan Ikan (LBPI), pemantauan oleh observer kapal, serta penghitungan alokasi sumber daya ikan.

Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, pemerintah menerapkan sistem kuota penangkapan ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Penerapan kuota tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan stok sumber daya ikan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Regulasi ini memuat ketentuan mengenai estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, serta mekanisme evaluasi tingkat pemanfaatan di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Capaian pada periode 2020-2024 menunjukkan bahwa proporsi tangkapan ikan secara konsisten berada dalam batas aman, meskipun sempat terjadi peningkatan pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengendalian telah memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan stok ikan nasional.



Gambar 2. Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman Tahun 2020-2024 (%)
Sumber: KKP, 2025

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah penguatan. Pendataan penangkapan melalui LBPI dilaksanakan secara lebih akurat pada setiap trip, yang kemudian diverifikasi melalui aplikasi Sistem Informasi *Log Book* Penangkapan Ikan

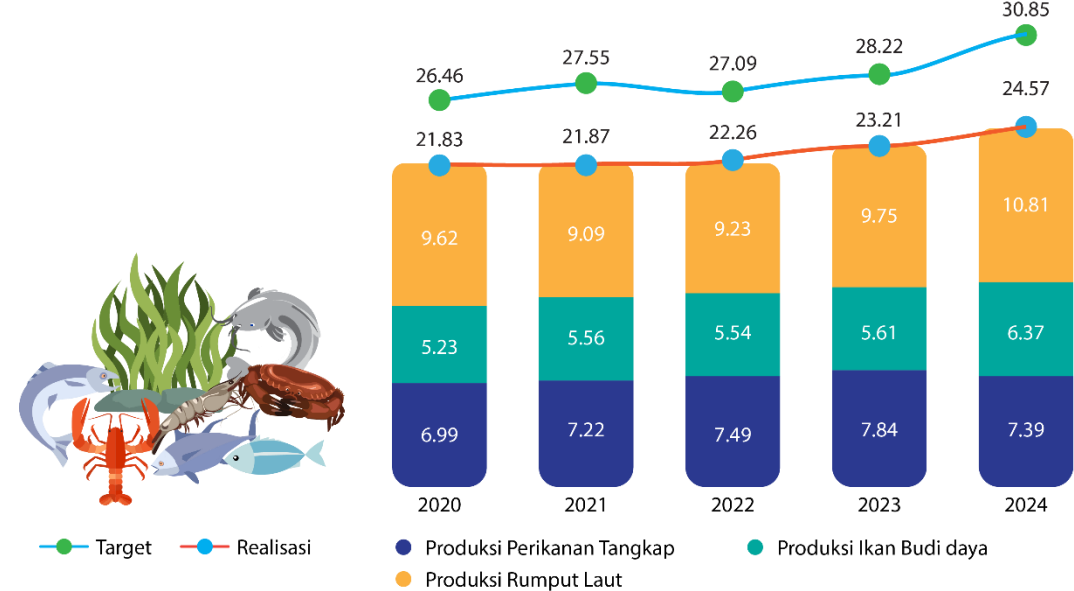
(SILOPI). Selain itu, penempatan observer di kapal perikanan turut menjamin ketersediaan data yang lebih komprehensif dan valid sebagai dasar pengelolaan.

Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi. Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan data stok ikan, lemahnya pengawasan terhadap praktik pencurian dan penangkapan destruktif, belum optimalnya pembangunan pelabuhan perikanan ramah lingkungan (*eco fishing port*), serta terbatasnya ketersediaan sarana rantai dingin seperti gudang beku dan pabrik es pada beberapa wilayah.

1.1.2 Produksi Kelautan dan Perikanan

(a) Produksi Perikanan

Produksi perikanan merupakan indikator utama capaian pembangunan sektor kelautan dan perikanan, yang mencakup produksi perikanan tangkap (laut dan perairan darat) serta perikanan budi daya (tawar, payau, laut termasuk rumput laut). Secara umum, capaian produksi perikanan pada periode 2020–2024 meningkat dari 21,83 juta ton menjadi 24,57 juta ton atau tumbuh 12,55% (Gambar 3). Meskipun menunjukkan tren positif, capaian tersebut masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.



*Angka sementara

Gambar 3. Capaian Produksi Perikanan Tahun 2020-2024 (Juta Ton)
Sumber: KKP, 2025

Produksi perikanan tangkap tumbuh 5,78% dalam 5 (lima) tahun terakhir, dari 6,98 juta ton (2020) menjadi 7,39 juta ton (2024) dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 1,42%. Peningkatan ini terutama berasal dari perikanan tangkap laut yang tumbuh 1,61% per tahun, sementara produksi perairan darat mengalami penurunan rata-rata 1,36% per tahun. Untuk menjaga keberlanjutan, pemerintah telah menerapkan kebijakan PIT sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, yang mengatur zonasi penangkapan ikan untuk mencegah eksploitasi berlebih di satu wilayah dan mendistribusikan upaya penangkapan secara lebih merata, sistem kuota penangkapan yang merupakan batasan jumlah ikan yang boleh ditangkap dalam periode waktu tertentu di setiap zona, pengaturan kapal dan alat tangkap, tempat pendaratan ikan, kemudahan perizinan berbasis elektronik (e-PIT), dan penguatan data

pendaratan ikan. Rincian produksi perikanan tangkap dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024 (Ton)

Wilayah Perikanan Tangkap	2020	2021	2022	2023	2024*	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Perikanan Tangkap	6.989.090	7.224.501	7.489.395	7.845.602	7.392.837	1,42
Perikanan Tangkap-Laut	6.494.140	6.767.565	7.026.426	7.373.516	6.924.276	1,61
Perikanan Tangkap-Perairan Darat	494.950	456.936	462.970	472.086	468.561	-1,36

*Angka sementara

Sumber: KKP, 2025

Kendala utama produksi tangkap meliputi struktur armada perikanan tangkap dominan kapal skala kecil, biaya operasional melaut yang tinggi, seperti komponen BBM dan kenaikan bahan pangan pokok untuk perbekalan, serta cuaca ekstrem yang mengganggu aktivitas nelayan. Upaya KKP untuk mengatasi kendala tersebut sejalan dengan upaya penerapan PIT dan telah terlihat keberhasilannya, seperti: (1) menurunnya jumlah kapal dengan dokumen pra produksi, 2) meningkatnya kapal dengan dokumen pasca produksi, (3) integrasi sistem perizinan elektronik PIT melalui e-PIT, (4) kesesuaian pendaratan ikan sesuai zona PIT (uji coba pada zona 03), (5) terbangunnya kampung nelayan modern, dan (6) pencegahan aktivitas ilegal penangkapan ikan.

Sementara itu, sektor perikanan budi daya mencatatkan peningkatan produksi yang signifikan, tumbuh sebesar 21,94% dari 5,23 juta ton pada tahun 2020 menjadi 6,37 juta ton pada tahun 2024. Kenaikan ini setara dengan pertumbuhan tahunan rata-rata 3,84%, dengan kontribusi lebih dari 80% berasal dari komoditas utama seperti nila, lele, udang, bandeng, ikan mas, dan patin. Sejalan dengan itu, produksi rumput laut juga mengalami pertumbuhan kuat sebesar 12,38% dalam periode yang sama, dengan total produksi mencapai 10,8 juta ton pada tahun 2024. Tabel produksi perikanan budi daya dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Produksi Perikanan Budi Daya Tahun 2020-2024 (Ton)

Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024*	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Perikanan Budi Daya (Total)	14.845.015	14.648.310	14.776.057	15.361.425	17.182.011	3,84
Ikan Budi Daya	5.226.594	5.556.278	5.541.789	5.608.014	6.373.166	5,22
Nila	1.172.633	1.300.529	1.356.654	1.368.542	1.380.358	4,24
Lele	993.768	1.041.422	1.101.625	1.136.619	1.171.366	4,21
Udang	881.599	953.177	918.550	941.646	1.134.017	6,86
Bandeng	811.883	780.763	779.706	772.709	886.500	2,47
Ikan Mas	560.669	651.238	508.724	483.365	571.783	1,90
Patin	327.146	332.023	340.444	348.379	443.082	8,39

Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024*	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Gurami	152.669	149.170	159.572	153.939	196.675	7,23
Kerapu	9.478	2.296	12.240	11.352	30.353	129,36
Kakap	5.418	8.464	8.642	7.746	8.765	15,28
Ikan Lainnya	311.331	337.196	355.632	383.717	550.267	16,27
Rumput Laut	9.618.421	9.092.031	9.234.268	9.753.410	10.808.845	3,13

*Angka sementara

Sumber: KKP, 2025

Meskipun memiliki potensi besar, produksi perikanan budi daya masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi. Tantangan utama produksi budi daya perikanan Indonesia antara lain adalah:

- 1) **Biaya Produksi Tinggi**
Biaya pakan dapat mencapai 60-70% dari total biaya produksi dalam perikanan budi daya. Harga pakan sangat mahal karena bahan baku utamanya, seperti tepung ikan dan kedelai, masih diimpor. Akibatnya, harga pakan menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dan harga komoditas dunia, yang secara langsung dapat menggerus margin keuntungan pembudi daya.
- 2) **Serangan Penyakit dan Isu Kesehatan Ikan**
Wabah penyakit merupakan faktor penghambat utama yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi sangat besar hingga kegagalan panen total. Penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan parasit menjadi penghambat utama dalam pengembangan budi daya. Penyakit seperti *Nervous Necrosis Virus* (NNV) pada kerapu, *White Spot Syndrome Virus* (WSSV) dan *Early Mortality Syndrome* (EMS) pada udang, sering menyebabkan kematian massal.
- 3) **Kualitas dan Ketersediaan Benih yang Belum Merata**
Akses terhadap induk dan benih unggul yang tahan penyakit dan memiliki pertumbuhan cepat masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Kualitas benih yang belum seragam menyebabkan tingkat kelangsungan hidup (*survival rate*) yang rendah dan pertumbuhan yang lambat, sehingga produktivitas tambak menjadi tidak maksimal. Lokasi pembenihan yang terkadang jauh dari sentra budi daya meningkatkan biaya transportasi dan risiko kematian benih selama proses distribusi.
- 4) **Dampak Perubahan Iklim dan Lingkungan**
Perubahan iklim turut memperburuk kondisi budi daya yang rentan di beberapa wilayah seperti di pantai utara Jawa. Perubahan suhu air yang ekstrim, perubahan salinitas, dan peningkatan frekuensi cuaca buruk berdampak langsung pada kesehatan dan kelangsungan hidup ikan, abrasi, dan kerusakan lahan budi daya di pesisir. Kematian massal sering kali dilaporkan akibat perubahan suhu air yang drastis.
- 5) **Adopsi Teknologi dan Inovasi yang Lambat**
Masih terdapat kesenjangan teknologi antara praktik budi daya tradisional dengan metode modern yang lebih efisien dan berkelanjutan. Banyak pembudi daya skala kecil memiliki keterbatasan akses terhadap modal dan pengetahuan untuk

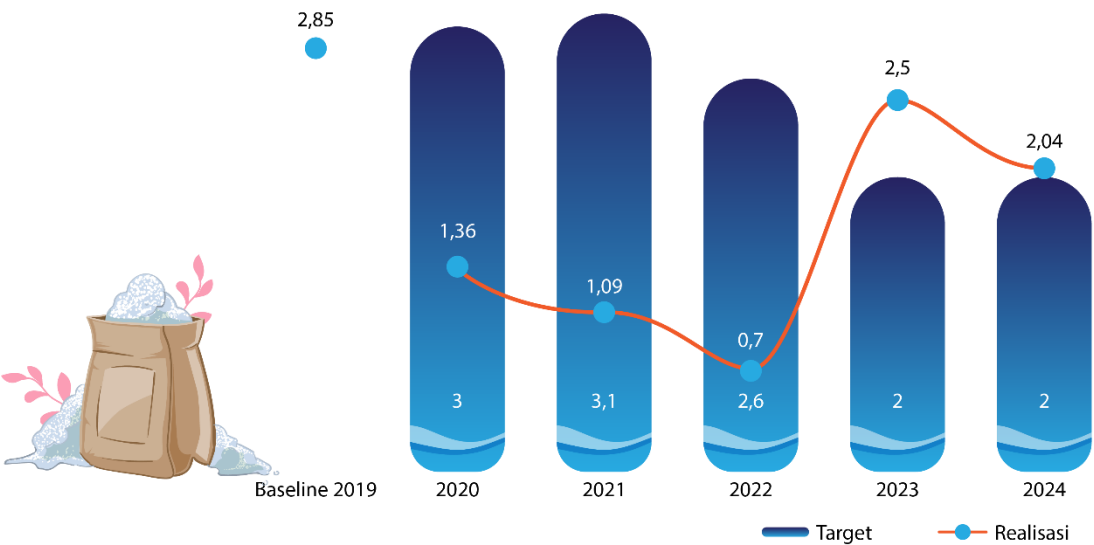
mengadopsi teknologi baru seperti sistem resirkulasi akuakultur (RAS), *automatic feeder*, dan sensor kualitas air.

- 6) Kebijakan dan Regulasi
- Meskipun KKP telah mengeluarkan berbagai kebijakan, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan. Beberapa regulasi baik di tingkat pusat dan daerah belum sepenuhnya mendukung atau bahkan menghambat pertumbuhan usaha budi daya.

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang masih dihadapi, pemerintah melalui KKP terus berupaya melakukan terobosan kebijakan dan program strategis guna memperkuat sektor perikanan budi daya. Upaya tersebut diwujudkan melalui sejumlah program prioritas yang dirancang tidak hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga untuk mendorong efisiensi, keberlanjutan, serta peningkatan kesejahteraan pembudi daya di berbagai daerah. Beberapa program prioritas yang telah berhasil dilaksanakan seperti: 1) pembangunan modeling budi daya udang berbasis kawasan di Kebumen (BUBK Kebumen), 2) pembangunan modeling budi daya ikan nila salin (BINS) di Karawang, 3) pembangunan modeling budi daya rumput laut di Wakatobi, Rote Ndao, dan Maluku Tenggara, 4) pembangunan modeling budi daya lobster di Batam, 5) pembangunan modeling budi daya kepiting di Pasuruan, 6) pembangunan kampung-kampung perikanan budi daya, dan 7) program revitalisasi tambak rakyat.

(b) Produksi Garam

Garam merupakan komoditas strategis nasional yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Produksinya dihitung dari akumulasi garam rakyat serta kontribusi perusahaan produsen.



Gambar 4. Capaian Produksi Garam Tahun 2020-2024 (Juta Ton)
Sumber: KKP, 2025

Realisasi produksi garam nasional periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif akibat pengaruh iklim dan cuaca. Pada 2020-2022, produksi menurun drastis hingga 48,53% dengan rata-rata penurunan 27,82% per tahun, dipicu oleh fenomena *La Niña* yang menyebabkan curah hujan tinggi. Metode produksi tradisional melalui evaporasi membuat garam rakyat sangat bergantung pada kondisi panas matahari. Sebaliknya, pada 2023 fenomena *El Niño* mendorong

musim kemarau berkepanjangan sehingga produksi melonjak signifikan sebesar 257,14%, dari 0,7 juta ton (2022) menjadi 2,5 juta ton. Namun, capaian tersebut kembali menurun pada 2024 sebesar 18,4% hingga mencapai 2,04 juta ton.

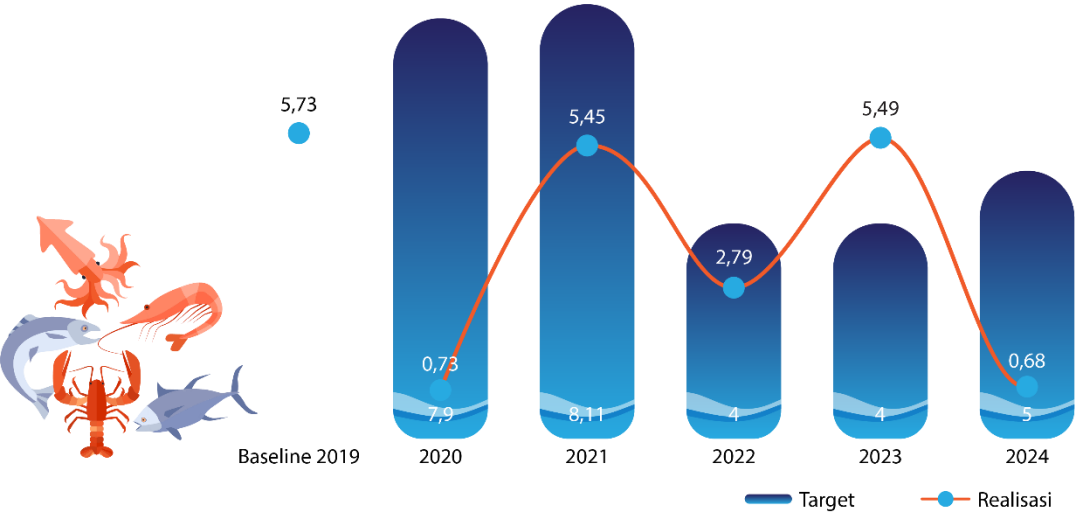
Kendala utama yang memengaruhi produksi antara lain perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu, rendahnya adopsi teknologi dalam proses produksi, keterbatasan infrastruktur serta sarana-prasarana pergaraman, dan kualitas garam rakyat yang belum sesuai dengan standar industri.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, KKP mendorong peningkatan produksi melalui berbagai program, seperti Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), pembangunan gudang garam rakyat dan nasional, rumah garam, serta penyediaan teknologi pendukung (*geomembran*, *washing plant*, rumah *tunnel*, teknologi ulir filter/TUF, dan *geoisolator*). Selain itu, dilakukan pula integrasi lahan pergaraman dan pendataan produksi serta lahan garam di sentra-sentra utama. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, efisiensi, serta kualitas produksi garam nasional secara berkelanjutan.

1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

(a) Produk Domestik Bruto Perikanan

Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan merupakan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor perikanan nasional, yang mencakup subsektor perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Perhitungan dilakukan berdasarkan harga konstan untuk mencerminkan pertumbuhan riil tanpa pengaruh inflasi, dan hasilnya secara resmi dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun. Indikator ini memiliki makna strategis, karena PDB perikanan mencerminkan kontribusi riil sektor perikanan terhadap perekonomian nasional.



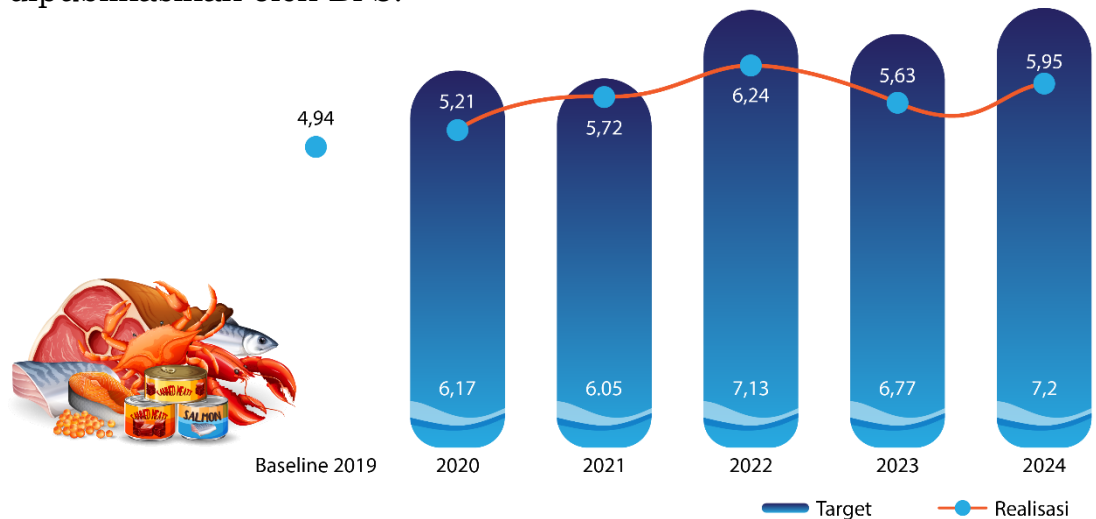
Gambar 5. Pertumbuhan PDB Perikanan Tahun 2020-2024 (%)
Sumber: BPS, 2024

Perkembangan PDB perikanan Indonesia dalam periode 2020–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada tahun 2020, pertumbuhan hanya mencapai 0,73% akibat tekanan pandemi COVID-19 sebagaimana dilaporkan BPS (2021) dan *Food and Agriculture Organization* (FAO, 2021). Selanjutnya, seiring pemulihan ekonomi nasional dan dukungan kebijakan pemerintah melalui program pemulihan ekonomi, pertumbuhan meningkat signifikan

menjadi 5,45% pada tahun 2021. Namun, capaian tersebut tidak berlanjut, karena pada tahun 2022 kembali melambat ke 2,79%. Kinerja kemudian sempat pulih dengan pertumbuhan 5,49% pada tahun 2023, tetapi tren positif tersebut terhenti pada tahun 2024, ketika pertumbuhan kembali melambat tajam ke level 0,68%. Pelemahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain menurunnya daya beli masyarakat, investasi pada sektor kelautan dan perikanan melambat, perubahan iklim dan cuaca ekstrim, penurunan kualitas (*losses*) akibat penerapan cara penanganan ikan yang buruk, serta akses pembiayaan yang belum optimal.

(b) Nilai Ekspor Produk Perikanan

Nilai ekspor produk perikanan adalah jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin, maupun olahan yang dikategorikan dalam kode *Harmonized System* (HS) sebanyak 507 kode HS dalam delapan digit. Nilai ekspor kemudian dikonversi dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat (USD) dan secara resmi dipublikasikan oleh BPS.



Gambar 6. Capaian Ekspor Produk Perikanan Tahun 2020-2024 (USD Miliar)
Sumber: KKP, 2025

Perkembangan ekspor produk perikanan pada periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan meskipun belum sepenuhnya optimal. Nilai ekspor tercatat naik dari USD 5,21 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 5,95 miliar pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 3,38%. Kendati demikian, kinerja ekspor masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pencapaian target, antara lain adalah:

- 1) perlambatan ekonomi di negara tujuan utama ekspor produk perikanan yang terjadi di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang yang mempengaruhi daya beli dan permintaan *seafood* sebagai komoditas pangan premium;
- 2) kondisi geopolitik dan konflik di beberapa wilayah dunia yang mempengaruhi jalur distribusi komoditas perikanan. Konflik juga menciptakan ketidakpastian dalam pasar komoditas global, menyebabkan fluktuasi harga bahan baku dan produk jadi;
- 3) hambatan ekspor di negara tujuan baik tarif maupun non-tarif, terutama terkait Standar Sanitasi dan Fitosanitasi dan hambatan teknis perdagangan. Beberapa negara tujuan ekspor, seperti Uni Eropa, Rusia, Arab Saudi, dan Brazil, telah memberlakukan

regulasi yang ketat terkait registrasi eksportir. Proses ini memperlambat akses Indonesia ke pasar tersebut;

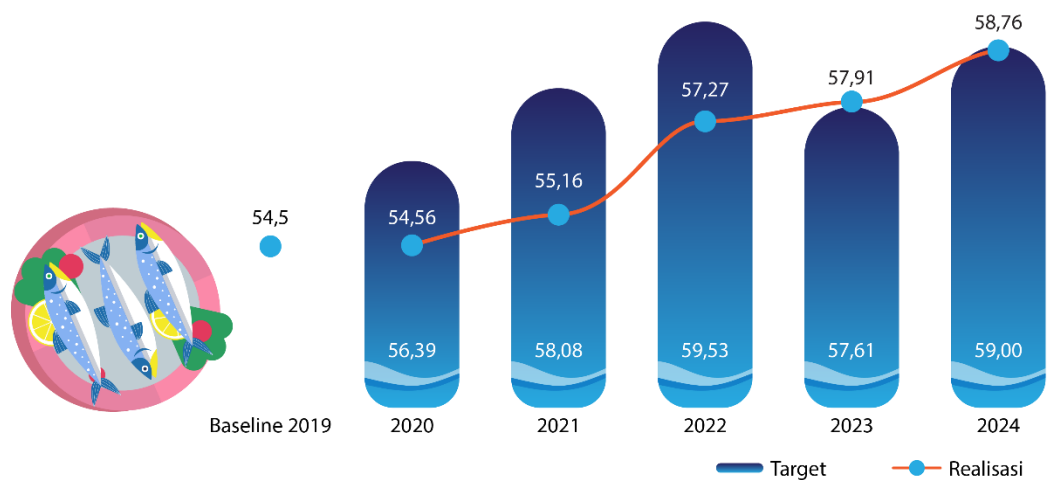
- 4) pemberlakuan pengenaan tarif *anti-dumping* atas tuduhan Amerika pada produk udang mentah Indonesia;
- 5) optimalisasi kapasitas pasokan produksi dan pemenuhan kualitas bahan baku ekspor yang tidak konsisten dan belum sepenuhnya memenuhi standar internasional; dan
- 6) belum optimalnya diversifikasi pasar yang ditandai dengan ketergantungan yang kuat pada pasar ekspor utama seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Hal tersebut sangat rentan apabila terjadi perubahan kebijakan perdagangan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, KKP terus melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga terkait serta asosiasi perikanan. Sinergi ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat nilai ekspor produk perikanan Indonesia. Berbagai upaya strategis yang ditempuh antara lain meliputi:

- 1) peningkatan akses pasar produk perikanan melalui perundingan penurunan tarif di kawasan pasar tradisional (Uni Eropa dan Jepang) dan pasar nontradisional seperti Afrika Utara (Tunisia), Amerika Utara (Kanada), Asia Selatan (Sri Lanka);
- 2) promosi produk perikanan Indonesia melalui partisipasi pelaku usaha dalam pameran skala internasional;
- 3) pengembangan Sistem Bursa Pasar Ikan, pembuatan video promosi dalam rangka pengembangan jangkauan sosialisasi bursa pasar ikan;
- 4) penyusunan profil ekspor hasil kelautan dan perikanan (Profil Pasar Global Tuna-Cakalang-Tongkol Tahun 2024, Profil Pasar Ekspor-Impor 10 Komoditas, Profil Pasar Tilapia dan Profil Pasar Rumput Laut); dan
- 5) penyelesaian perundingan Indonesia dan Jepang (Protokol Perubahan IJEPA) melalui penandatanganan naskah perjanjian oleh Menteri Perdagangan RI dengan Menteri Luar Negeri Jepang.

(c) Angka Konsumsi Ikan

Angka konsumsi ikan menggambarkan tingkat kebutuhan atau permintaan ikan per kapita secara nasional dalam satu tahun, mencakup ikan segar maupun olahan. Data dihitung berdasarkan survei BPS di seluruh provinsi. Sepanjang periode 2020–2024, konsumsi ikan menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 54,56 kg/kapita pada tahun 2020 menjadi 58,76 kg/kapita pada tahun 2024 atau naik sebesar 7,70% dengan pertumbuhan rata-rata tahunan 1,88%. Peningkatan ini tidak lepas dari keberhasilan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) secara kolaboratif antara pusat, daerah, dan masyarakat.



*Angka sementara
Gambar 7. Capaian Angka Konsumsi Ikan Tahun 2020-2024 (Kg/Kap/Tahun)
Sumber: KKP, 2025

Selain capaian kuantitatif tersebut, terdapat pula perubahan metodologi perhitungan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, indikator Angka Konsumsi Ikan (AKI) diganti menjadi Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM). Perhitungan KIM menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dengan penimbang yang disetarakan dengan ikan segar. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa capaian konsumsi ikan jika dikonversi ke KIM lebih rendah dibanding AKI. Misalnya, pada tahun 2024 AKI tercatat 58,76 kg/kapita, sedangkan KIM hanya 25,31 kg/kapita (Tabel 3). Berdasarkan penghitungan metode KIM maka perbandingan capaian nilai AKI yang dikonversi ke dalam KIM tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan AKI dengan KIM Tahun 2020-2024

Tahun	AKI (Kg/Kapita/Tahun)	KIM (Kg/Kapita/Tahun)
2020	54,56	24,48
2021	55,16	25,33
2022	57,27	25,88
2023	57,91	25,07
2024	58,76	25,31

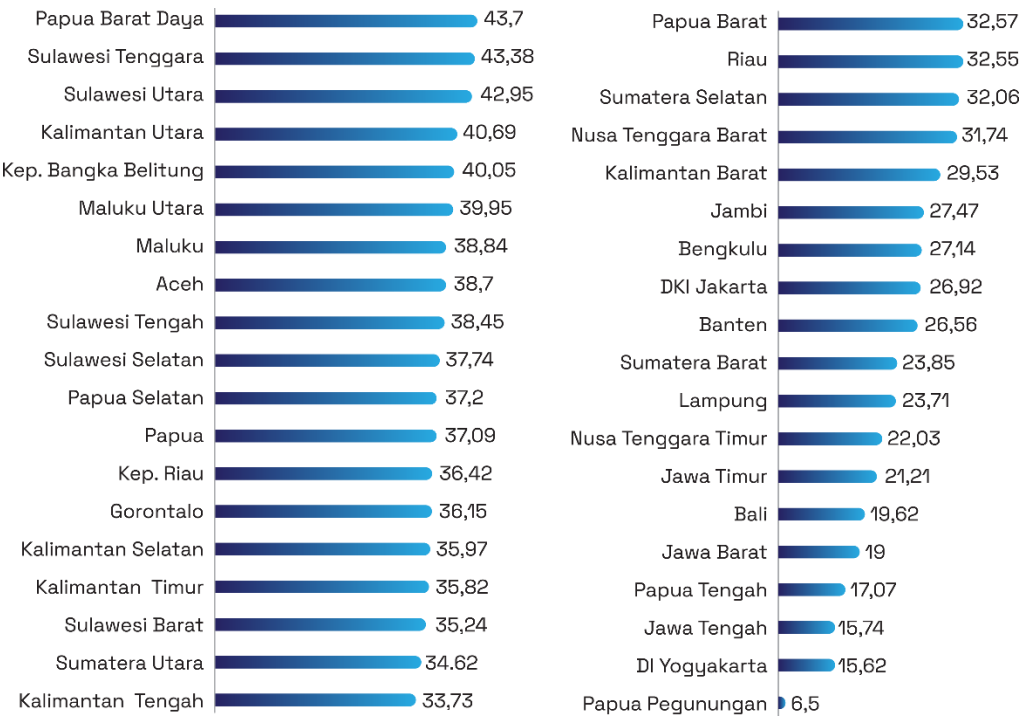
Tabel 4. Preferensi dan Serapan Konsumsi Ikan Masyarakat Tahun 2024

Jenis	Serapan (Ribuan Ton)
Tilapia	1.316,32
Tongkol	743,49
Kembung	721,35
Lele	598,58
Bandeng	527,99
Teri	502,15
Cakalang	421,13
Udang	415,09
Selar	241,82

Jenis	Serapan (Ribuan Ton)
Mas	240,33
Patin	209,37
Cumi - cumi	203,36
Ekor Kuning	174,93
Gabus	117,02
Bawal	116,13
Lainnya	520,21

Sumber: Susenas BPS diolah Ditjen PDSPKP, 2024

Preferensi konsumsi masyarakat juga memperlihatkan variasi jenis ikan yang dominan. Pada tahun 2024, tilapia tercatat sebagai komoditas dengan tingkat serapan tertinggi mencapai 1.32 juta ton, disusul tongkol (0,74 juta ton), kembung (0,72 juta ton), lele (0,59 juta ton), dan bandeng (0,52 juta ton). Sementara itu, ikan seperti gabus dan bawal memiliki tingkat serapan yang relatif rendah, masing-masing sekitar 117 ribu ton dan 116 ribu ton. Data ini menunjukkan pola konsumsi masyarakat yang cenderung terfokus pada jenis-jenis ikan yang lebih mudah diakses dan selalu tersedia di pasar.



Gambar 8. Konsumsi Ikan Rumah Tangga Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2024

Sumber: Susenas BPS diolah Ditjen PDSPKP, 2024

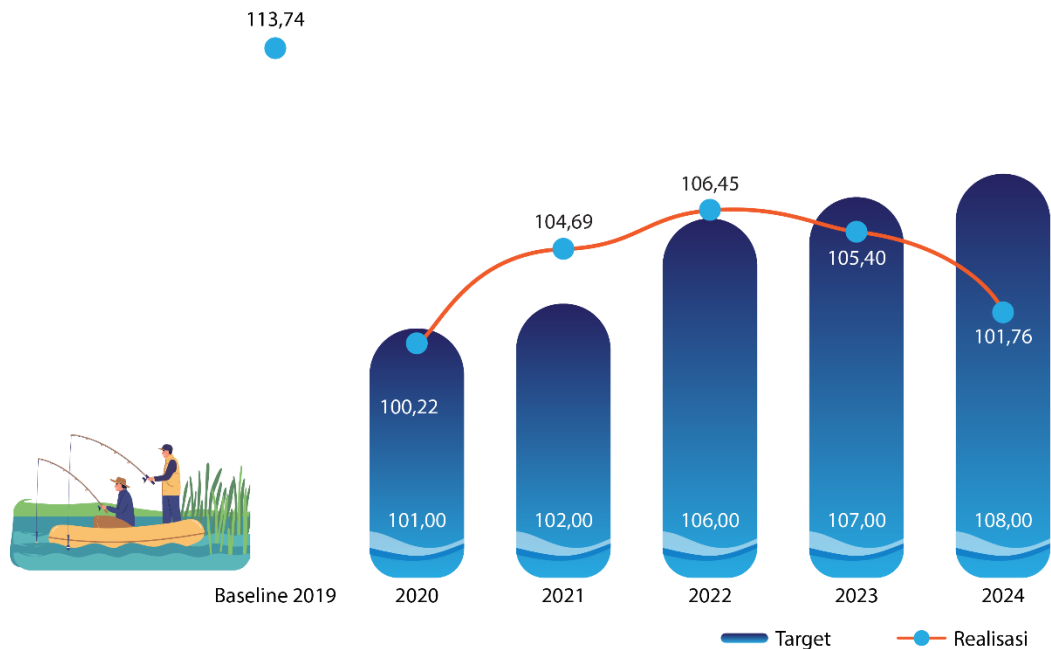
Berdasarkan capaian konsumsi ikan masyarakat per provinsi tahun 2024, terlihat bahwa terdapat disparitas yang signifikan antar provinsi di Indonesia sebagaimana Gambar 8 di atas. Provinsi-provinsi di bagian timur Indonesia, seperti Papua Barat Daya (43,70 kg/kapita) dan Sulawesi Tenggara (43,38 kg/kapita), memimpin dengan angka konsumsi tertinggi berkat kekayaan sumber daya lautnya dan kesukaan masyarakat setempat yang menjadikan menu ikan sebagai menu utama untuk pemenuhan protein. Kondisi ini berbanding terbalik dengan wilayah Jawa dan sebagian Sumatera, seperti DI. Yogyakarta (15,62 kg/kapita), Jawa Tengah (15,74 kg/kapita), Lampung (23,71 kg/kapita), dan Sumatera Barat 23,85 kg/kapita.

Sementara itu, provinsi terendah yaitu Papua Pegunungan memiliki tantangan letak geografis yang berada di daerah pegunungan sehingga menyulitkan akses distribusi ikan. Perbedaan mencolok ini menyoroti bahwa pola konsumsi ikan belum merata di seluruh wilayah, yang dipengaruhi oleh faktor geografis, budaya, aksesibilitas, dan ketersediaan ikan di pasar lokal.

1.1.4 Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

(a) Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi nelayan, khususnya kemampuan daya beli mereka sebagai pelaku utama subsektor perikanan tangkap. NTN diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dan indeks harga yang dibayarkan nelayan (Ib). Dengan demikian, NTN mencerminkan keseimbangan antara nilai penerimaan usaha dengan total pengeluaran nelayan secara riil.



Gambar 9. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan Tahun 2020-2024

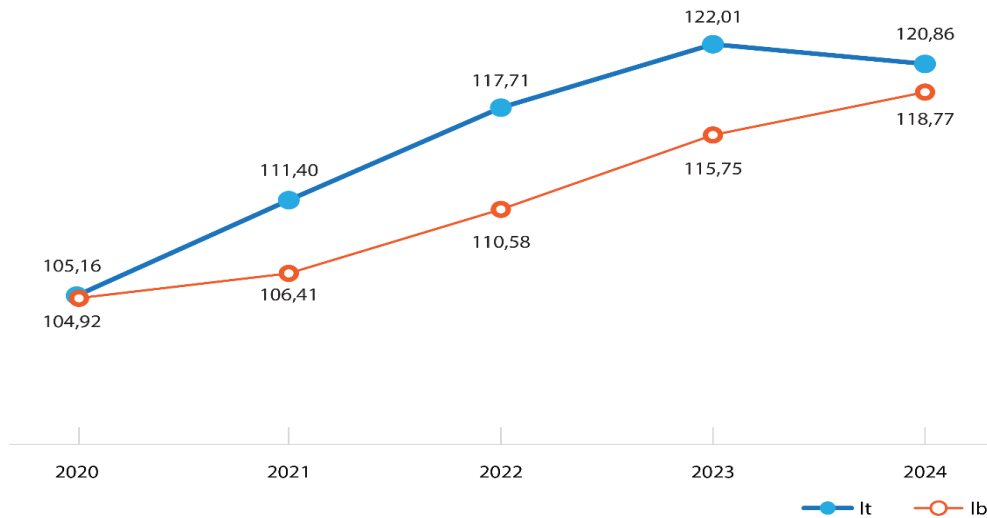
Sumber: BPS, 2025

Keterangan:

- Perhitungan NTN Tahun 2019 menggunakan tahun dasar Tahun 2012
- Perhitungan NTN Tahun 2020-2024 menggunakan tahun dasar Tahun 2018

Perkembangan NTN selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif (Gambar 9). Secara kumulatif, NTN tumbuh 1,54%, dari 100,22 pada tahun 2020 menjadi 101,76 pada tahun 2024. Pada periode 2020–2022, NTN mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 3,07% per tahun, bahkan mencapai puncaknya pada angka 106,45 di tahun 2022. Kinerja positif ini didorong oleh peningkatan hasil tangkapan, kenaikan harga pasar produk perikanan, serta kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan skala kecil yang mampu menekan biaya operasional. Namun, tren tersebut berbalik pada 2022-2024, di mana NTN turun sebesar 4,41%. Meskipun realisasi NTN masih berada di

atas angka 100 yang menunjukkan adanya surplus. Capaian ini belum optimal untuk mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan.



Gambar 10. Perkembangan Indeks yang Diterima (It) dan Indeks yang Dibayarkan (Ib) Tahun 2020-2024
Sumber: BPS, 2025

Penurunan NTN pada tahun 2024 menunjukkan adanya tekanan pada sisi produksi dan daya beli nelayan. Hal ini terlihat dari penurunan indeks harga yang diterima (It) serta peningkatan indeks harga yang dibayarkan (Ib), sehingga margin keuntungan nelayan semakin menyempit (Gambar 10). Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan kesejahteraan nelayan, terutama apabila kenaikan biaya produksi terus berlanjut tanpa diimbangi peningkatan harga jual hasil tangkapan maupun efisiensi usaha penangkapan. Beberapa faktor yang menyebabkan target NTN tidak tercapai, antara lain:

- 1) Stagnasi pada Sisi Penerimaan Nelayan (Indeks Harga Diterima - It).

Meskipun harga ikan di tingkat konsumen naik, harga yang diterima oleh nelayan di hulu seringkali tidak meningkat secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh rantai pasok yang panjang dan tidak efisien. Ikan hasil tangkapan nelayan harus melewati beberapa lapisan perantara (tengkulak, bakul, pelelang, pedagang besar) sebelum sampai ke konsumen akhir. Setiap lapisan mengambil margin keuntungan, sehingga harga di tingkat nelayan tetap rendah. Nelayan seringkali tidak memiliki kekuatan tawar (*bargaining power*) yang cukup dalam struktur pasar ini.

Selain itu, ketika terjadi panen raya pada jenis ikan tertentu, harga di tingkat nelayan justru anjlok karena pasokan melimpah yang tidak diimbangi oleh kapasitas penyerapan pasar dan fasilitas penyimpanan yang memadai. Keterbatasan akses nelayan terhadap es dan fasilitas rantai dingin (*cold chain*) di atas kapal dan di pelabuhan pendaratan ikan menyebabkan kualitas ikan cepat menurun. Ikan dengan kualitas lebih rendah akan dihargai lebih murah sehingga turut mempengaruhi indeks harga yang diterima oleh nelayan.

2) Eskalasi pada Sisi Pengeluaran Nelayan (Indeks Harga Dibayar - Ib)

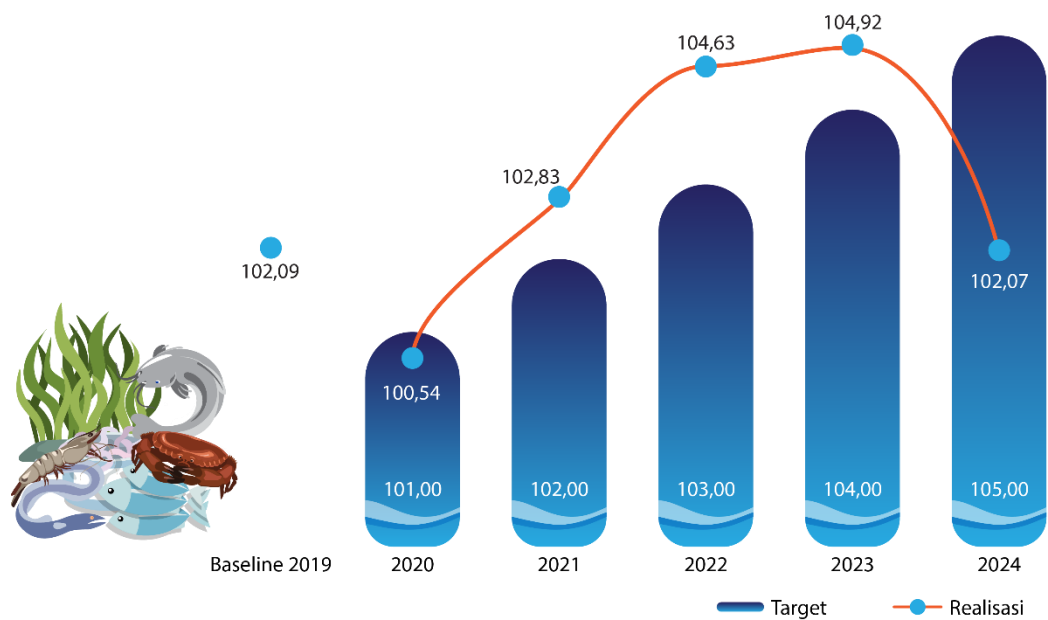
Indeks Harga Dibayar adalah faktor yang paling menekan NTN. Kenaikan biaya yang harus ditanggung nelayan jauh lebih cepat daripada kenaikan pendapatan mereka. Komponen utamanya adalah:

- a) Biaya Produksi (Operasional Melaut) yang Sangat Tinggi
BBM merupakan komponen biaya terbesar dalam operasional penangkapan ikan, bisa mencapai 40-60% dari total biaya. Kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, secara langsung melambungkan biaya operasional. Selain itu, kelangkaan atau kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi sering kali memaksa nelayan membeli BBM nonsubsidi yang harganya jauh lebih mahal. Selain BBM yang terus melonjak, harga perlengkapan melaut seperti jaring, mesin kapal, suku cadang, dan es balok juga terus mengalami kenaikan.
- b) Inflasi Kebutuhan Rumah Tangga
Kenaikan harga kebutuhan pokok secara umum (inflasi), seperti beras, minyak goreng, telur, biaya pendidikan, dan kesehatan, secara signifikan meningkatkan Indeks Harga yang Dibayar (Ib) oleh nelayan yang juga membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini membuat surplus pendapatan yang mungkin didapat dari hasil melaut menjadi tergerus untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, KKP telah menempuh berbagai upaya strategis selama 2020-2024. Program yang dijalankan antara lain pembangunan Kampung Nelayan Modern, penyaluran bantuan sarana dan prasarana produksi (alat tangkap dan mesin kapal), fasilitasi nelayan skala kecil untuk memperoleh akses BBM subsidi, penyuluhan dan bimbingan teknis, fasilitasi akses permodalan, penyediaan asuransi dan perlindungan nelayan, serta penguatan kelembagaan nelayan.

(b) Nilai Tukar Pembudi daya Ikan

Nilai Tukar Pembudi daya Ikan (NTPi) merupakan indikator kesejahteraan yang menggambarkan kemampuan pembudi daya dalam memenuhi kebutuhan hidup dan biaya produksi dari hasil usahanya. NTPi diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima (It) atas hasil budi daya dengan indeks harga yang dibayarkan (Ib) untuk konsumsi rumah tangga serta biaya produksi. Dengan demikian, NTPi mencerminkan tingkat keuntungan riil yang diperoleh pembudi daya.



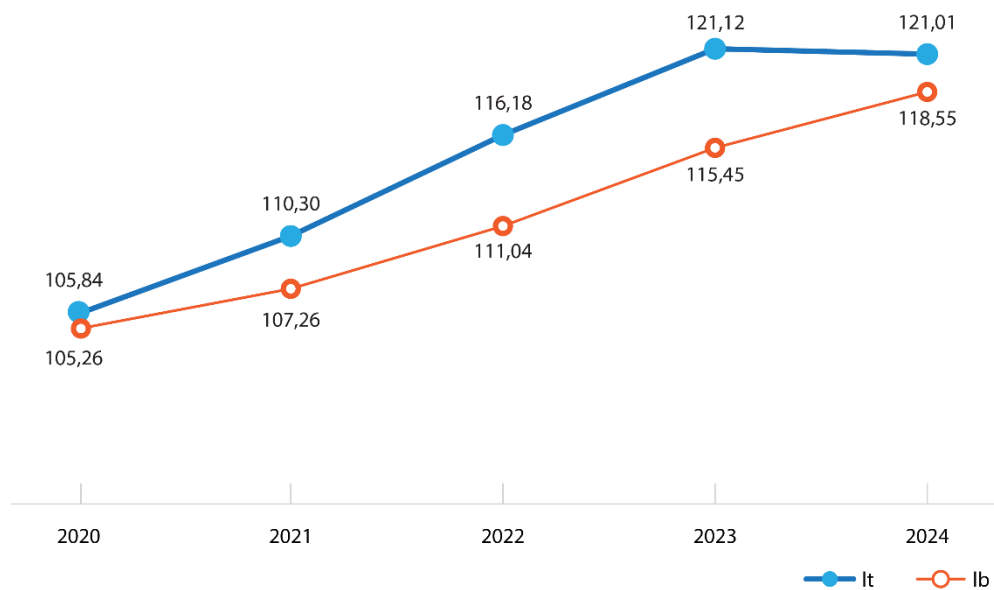
Gambar 11. Perkembangan Nilai Tukar Pembudi daya Ikan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025

Keterangan:

- Perhitungan NTPi Tahun 2019 menggunakan tahun dasar Tahun 2012
- Perhitungan NTPi Tahun 2020-2024 menggunakan tahun dasar Tahun 2018

Perkembangan NTPi selama periode 2020-2024 menunjukkan *tren* yang fluktuatif (Gambar 11). Pada 2020-2023, NTPi tumbuh konsisten dengan rata-rata 1,42% per tahun dan bahkan berhasil melampaui target tahunan, mencapai puncaknya di angka 104,92 pada 2023. Namun, pada 2024 *tren* positif ini berbalik, dengan NTPi turun -2,72% sehingga realisasinya hanya 102,07, jauh di bawah target sebesar 105. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan pembudi daya ikan belum sepenuhnya tercapai.



Gambar 12. Perkembangan Indeks yang diterima (It) dan Indeks yang dibayarkan (Ib) Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025

Realisasi NTPi pada tahun 2024 mencerminkan bahwa tingkat kesejahteraan pembudi daya belum sepenuhnya mencapai sasaran yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari adanya perbedaan yang relatif kecil antara nilai Indeks Harga yang Diterima (It) dan Indeks Harga yang Dibayar (Ib). Kesenjangan yang tidak signifikan antara kedua indeks ini menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan pembudi daya hampir sebanding dengan peningkatan biaya produksi dan konsumsi rumah tangga pembudi daya ikan, sehingga dampaknya terhadap daya beli dan kesejahteraan relatif netral. Penurunan nilai NTPi tersebut antara lain disebabkan oleh:

- 1) Eskalasi Biaya Produksi yang Menjadi Beban Utama (Faktor Pembagi 'Ib' Naik Tajam)
 - a) Biaya Pakan
Pakan adalah komponen biaya terbesar dalam usaha budi daya, mencakup 60-70% dari total biaya operasional. Harga pakan yang terus melambung menjadi pukulan terberat bagi pembudi daya. Kenaikan ini disebabkan oleh industri pakan nasional yang masih sangat bergantung pada bahan baku impor seperti tepung ikan dan bungkil kedelai. Fluktuasi harga komoditas global dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS secara langsung mengerek harga pakan domestik. Selain itu, logistik dan distribusi menjadi faktor meningkatnya harga pakan. Biaya logistik yang tinggi di dalam negeri menambah beban pada harga akhir pakan yang sampai ke tangan pembudi daya, terutama di daerah-daerah terpencil.
 - b) Kenaikan Biaya Sarana Produksi Lainnya
Harga benih berkualitas meliputi biaya untuk mendapatkan benih unggul yang bersertifikat dan memiliki tingkat pertumbuhan baik juga terus meningkat. Biaya energi untuk budi daya sistem intensif, biaya listrik untuk mengoperasikan aerator dan pompa merupakan komponen yang signifikan dan terus naik. Obat-obatan dan probiotik meliputi biaya untuk pencegahan dan penanganan penyakit juga menjadi pengeluaran rutin yang semakin memberatkan.
- 2) Stagnasi pada Sisi Penerimaan (Faktor Pembilang 'It' Tumbuh Lambat)
 - a) Harga Jual yang Tertekan oleh Rantai Pasok pembudi daya, terutama yang berskala kecil, memiliki posisi tawar yang lemah. Mereka seringkali bergantung pada pengumpul atau tengkulak yang menguasai alur distribusi dan penentuan harga. Akibatnya, sebagian besar margin keuntungan dinikmati oleh perantara, bukan oleh pembudi daya.
 - b) Volatilitas Harga saat Panen Raya
Saat panen terjadi secara serentak di satu kawasan, pasokan melimpah ruah di pasaran. Tanpa dukungan teknologi pengolahan pasca panen atau fasilitas penyimpanan yang memadai, harga di tingkat pembudi daya akan jatuh drastis.
 - c) Tuntutan Kualitas Pasar
Pasar (terutama untuk ekspor atau ritel modern) menuntut standar ukuran dan kualitas yang ketat. Ikan yang tidak

memenuhi dalam standar (ukuran terlalu kecil atau besar) akan dihargai jauh lebih murah, menekan pendapatan rata-rata pembudi daya.

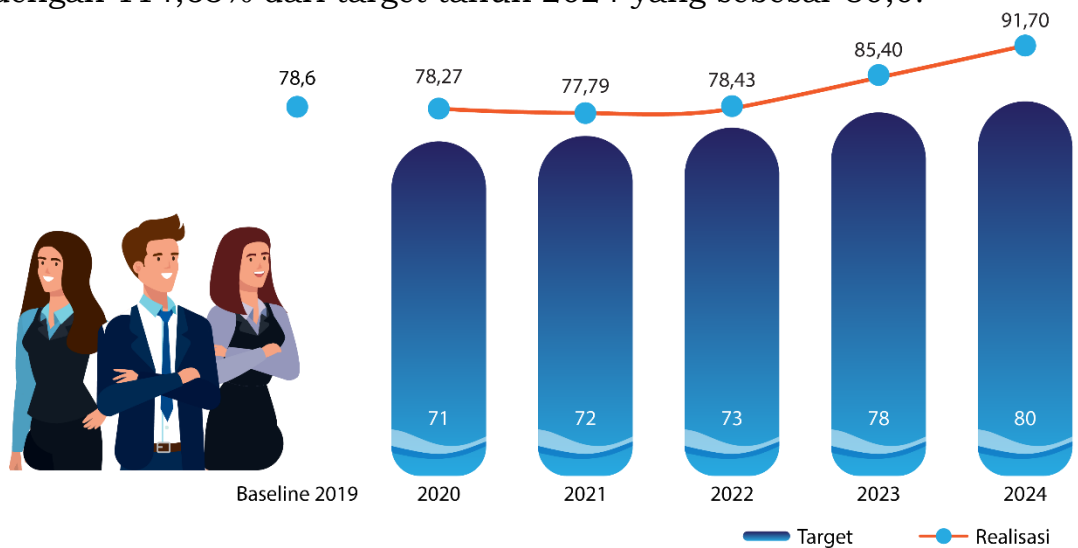
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, KKP telah melaksanakan beberapa upaya selama tahun 2020-2024 yang meliputi antara lain: 1) pembangunan modeling komoditas budi daya unggulan, 2) pembangunan kampung pembudi daya ikan, 3) penyaluran bantuan sarana dan prasarana produksi budi daya seperti bioflok, bantuan bibit/benih berkualitas, pakan mandiri, pupuk, excavator, pencetakan kolam, saluran irigasi, serta sarana dan prasarana produksi lainnya, 4) memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada pembudi daya, 5) memfasilitasi akses permodalan bagi pembudi daya; dan 6) mendorong pembentukan kelembagaan pembudi daya dan penguatan koperasi pembudi daya ikan.

1.1.5 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

(a) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP

Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) merupakan ukuran perkembangan implementasi RB di KKP. Komponen RB terbagi menjadi dua dimensi yaitu dimensi RB general dan RB tematik. Dimensi RB General (bobot 100) terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu: 1) komponen capaian strategi pelaksanaan RB general (bobot 10), terdiri atas subkomponen kualitas rencana aksi dan subkomponen implementasi rencana aksi; 2) komponen capaian implementasi kebijakan RB (bobot 40), diukur dengan 18 (delapan belas) indikator; serta 3) capaian sasaran strategis (bobot 50), diukur dengan 7 (tujuh) indikator. Sedangkan dimensi RB tematik (bobot 10) diukur dengan 5 (lima) indikator yaitu penggunaan produk dalam negeri, pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, pengendalian inflasi dan digitalisasi administrasi pemerintahan fokus penanganan stunting.

Selama periode 2020-2024, realisasi nilai kinerja RB menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara konsisten berada di atas target yang ditetapkan dalam Renstra KKP 2020-2024. Rata-rata pertumbuhan capaian nilai RB selama periode tersebut mencapai 4,04% per tahun, tetap positif dan melampaui target. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024, dengan nilai sebesar 91,70, atau setara dengan 114,63% dari target tahun 2024 yang sebesar 80,0.



Gambar 13. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2020-2024
Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), 2024

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RB di lingkungan KKP antara lain:

- 1) **Penyederhanaan Struktur Organisasi**
Penyederhanaan struktur organisasi di KKP belum sepenuhnya optimal. Dari delapan usulan penataan organisasi yang ditargetkan, hanya 3 (tiga) usulan dari unit organisasi eselon I yang dapat direalisasikan atau sekitar 37,5%. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan komitmen dan percepatan proses penataan agar organisasi KKP lebih efisien dan adaptif.
 - 2) **Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi KKP**
Penyusunan Keputusan Menteri terkait Proses Bisnis level 2 dan level 3 belum dapat dilaksanakan di lingkungan KKP. Hambatan ini terjadi karena adanya perubahan organisasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian kembali sistem kerja agar sejalan dengan struktur organisasi terbaru.
 - 3) **Sistem Merit**
Penerapan sistem merit di KKP masih menghadapi kendala pada penyusunan pedoman indikator penilaian kinerja pegawai. Pedoman tersebut belum dapat ditetapkan karena masih menunggu penyusunan uraian tugas analisis jabatan berbasis leveling standar kompetensi jabatan. Rencana penyusunan baru akan dilakukan pada tahun 2025, sehingga implementasi penuh sistem merit belum dapat dijalankan saat ini.
- (b) **Penghargaan yang Diraih KKP Tahun 2020-2024**
Penghargaan yang diterima oleh KKP mencerminkan capaian positif atas kinerja kementerian. Pencapaian ini juga menjadi bentuk pengakuan atas upaya berkelanjutan dalam memperbaiki tata kelola dan kualitas pelayanan. Selama periode 2020-2024, KKP berhasil memperoleh berbagai penghargaan penting dari lembaga nasional, antara lain:
- 1) **Penghargaan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan KKP**
KKP berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. KKP berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan oleh BPK tidak hanya membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga memberikan umpan balik kepada semua unit organisasi untuk memperbaiki proses pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Termasuk dalam pelaksanaan program-program ekonomi biru untuk mentransformasi tata kelola kelautan dan perikanan nasional.
 - 2) **Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
KKP meraih predikat Mentor pada Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2021 dan 2023. Penghargaan ini diberikan atas komitmen KKP dalam mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di sektor kelautan dan perikanan. Pencapaian tersebut sekaligus

- menegaskan peran aktif KKP dalam mendukung agenda pembangunan berperspektif gender.
- 3) Penghargaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Program GERMAS dilaksanakan melalui enam kegiatan pokok yaitu peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan edukasi hidup sehat. Pada tahun 2023, KKP meraih juara pertama GERMAS *Award* 2023. Melalui GERMAS, KKP terus berupaya untuk menghasilkan SDM berkualitas dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif.
 - 4) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KKP oleh Kementerian PAN dan RB
Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan terhadap 4 (empat) komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN dan RB Nomor B/641/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, hasil capaian evaluasi atas akuntabilitas kinerja KKP Tahun 2024 sebesar 84,01 dengan predikat A atau mengalami kenaikan 0,36 poin dibandingkan Tahun 2023 sebesar 83,64. Hal tersebut menunjukkan bahwa KKP dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
 - 5) Penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KKP oleh Kementerian PAN dan RB
Berdasarkan hasil evaluasi indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP tahun 2024 sebesar 3,99 dengan predikat Sangat Baik mengalami peningkatan sebesar 11,45% dibandingkan tahun 2023 dengan nilai 3,58. Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh KKP adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aspek Penyelenggara SPBE, Aspek Penerapan Manajemen SPBE, Aspek Pelaksanaan Audit TIK, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik.
 - 6) Penghargaan Bhumandala oleh Badan Informasi Geospasial
KKP berhasil mendapatkan 3 (tiga) penghargaan pada acara Bhumandala *Award* yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial pada 4 November 2024. Penghargaan tersebut meliputi medali emas atau Kanaka untuk kategori Bhumandala Kinerja Simpul Jaringan, serta 2 (dua) medali perunggu atau Ariti untuk Bhumandala Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT), dan Bhumandala Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Keberhasilan ini membuktikan komitmen KKP dalam

mengelola informasi geospasial secara profesional sesuai standar nasional.

- 7) **Penilaian Sistem Merit oleh Kementerian PAN dan RB**
Pada tahun 2023 KKP juga mendapatkan anugerah Kategori IV (Sangat Baik) dengan nilai 393 dan Indeks 0,96 melalui Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 162 Tahun 2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pencapaian ini didorong oleh perbaikan berkelanjutan dalam aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi, mutasi, serta manajemen kinerja pegawai. Hal ini menjadi indikator penting keberhasilan KKP dalam mengelola SDM secara transparan dan objektif.
- 8) **Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik oleh Kementerian Komunikasi dan Digital**
KKP menempati peringkat pertama dari 67 (enam puluh tujuh) kementerian/lembaga dalam hasil pengukuran indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) tahun 2024. Keberhasilan ini ditunjukkan melalui nilai dimensi input sebesar 99,91 (Sangat Baik) dan dimensi proses sebesar 94,36 (Sangat Baik). Prestasi tersebut mencerminkan efektivitas KKP dalam mengelola informasi dan komunikasi publik secara transparan, cepat, dan responsif.
- 9) **Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards oleh Kementerian Hukum**
Berdasarkan hasil penilaian kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil meraih penghargaan sebagai Anggota JDIH Nasional Terbaik IV Tingkat Kementerian pada JDIHN Award Tahun 2024. JDIH KKP memperoleh nilai 99 (sembilan puluh sembilan) dengan kategori Eka Acalapati sehingga menjadi Terbaik IV tingkat Kementerian dari 32 (tiga puluh dua) kementerian. Dengan hasil yang diperoleh tersebut, JDIH KKP mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 98 (sembilan puluh delapan) dan berada pada peringkat ke-5 (lima).
- 10) **Penghargaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) oleh Kementerian Hukum**
Berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan menempati peringkat kategori Terbaik II tingkat Kementerian dengan nilai 100 dengan kategori AA (istimewa) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-12.OT.03.01 Tahun 2024, tanggal 16 Desember 2024.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Pemahaman terhadap potensi dan permasalahan serta lingkungan strategis kelautan dan perikanan sangat penting guna merumuskan visi, misi, arah kebijakan serta strategi pembangunan. Potensi menggambarkan kekuatan dan peluang yang dimiliki sebagai modal dasar pembangunan. Sedangkan permasalahan menggambarkan isu

strategis yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan.

1.2.1 Potensi Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia

Potensi kekayaan sumber daya laut Indonesia merupakan fondasi ekonomi masa depan yang tersimpan di bawah permukaan samudra. Laut menawarkan jasa lingkungan yang tak ternilai. Dengan kepemilikan sekitar 20% ekosistem karbon biru dunia, Indonesia memiliki aset penting untuk memitigasi perubahan iklim dunia. Selain itu, karbon biru memiliki nilai potensi ekonomi apabila diperdagangkan. Saat ini KKP berupaya untuk mewujudkan perdagangan karbon biru tersebut. Selain karbon biru, Indonesia memiliki cadangan energi yang masif, dengan potensi energi terbarukan laut diperkirakan mencapai 60 Gigawatt (GW) tersebar di 17 (tujuh belas) titik, meliputi energi arus laut, gelombang, dan panas laut (OTEC) (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)).

Indonesia adalah episentrum keanekaragaman hayati laut dunia. Terletak di kawasan Segitiga Terumbu Karang (*Coral Triangle*), Indonesia menjadi rumah bagi setidaknya 76% spesies karang dunia (lebih dari 600 spesies) yang tersebar di kawasan seluas 2,5 juta ha. Kekayaan ini didukung oleh ekosistem mangrove terluas di dunia, mencakup lebih dari 3,3 juta ha atau sekitar 23% dari total luas mangrove dunia, serta padang lamun yang subur. Keunikan ekosistem ini menopang lebih dari 4.000 jenis ikan, menjadikan Indonesia salah satu produsen utama perikanan tangkap dunia, khususnya komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, dan tongkol. Selain itu, perairan nusantara merupakan jalur migrasi penting bagi lebih dari 30 (tiga puluh) spesies mamalia laut, termasuk paus dan lumba-lumba, serta menjadi tempat hidup bagi enam dari tujuh spesies penyu laut dunia, menjadikannya aset biologis, genetik, dan pariwisata yang sangat besar.

(a) Kawasan Konservasi Perairan (*Marine Protected Area/MPA*)

Kawasan Konservasi Perairan merupakan wilayah perairan yang ditetapkan untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan. Menurut IUCN, kawasan konservasi perairan mencakup area intertidal maupun subtidal beserta ekosistem, flora, fauna, serta unsur budaya dan historis yang dilindungi melalui hukum atau mekanisme lain yang sah. Dalam konteks nasional, pengaturan mengenai kawasan konservasi perairan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menegaskan bahwa kawasan ini mencakup wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara khusus untuk tujuan konservasi.

Secara umum, terdapat 2 (dua) karakteristik utama kawasan konservasi perairan. Pertama, kawasan ini ditetapkan secara khusus dengan tujuan melindungi ekosistem, sumber daya alam, budaya, maupun nilai sejarah di dalamnya. Kedua, pengelolaannya dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menjamin keberlanjutan dan kepastian hukum dalam penerapannya.

MPA memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kawasan ini tidak hanya berfungsi menjaga kelestarian biodiversitas laut, tetapi juga melindungi area penting seperti *spawning ground*, *nursery ground*, dan *feeding ground* untuk mempertahankan stok ikan bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, MPA memberikan manfaat ekonomi dan sosial, antara lain melalui pengembangan wisata bahari, penyediaan ruang edukasi dan penelitian, jasa lingkungan berupa penyerapan karbon dan perlindungan pantai dari abrasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi laut. Dengan demikian, keberadaan MPA berkontribusi langsung pada ketahanan pangan, mitigasi perubahan iklim, dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Tabel 5. Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia Berdasarkan Kewenangan/Status

No.	Kewenangan/Status Tahun 2024	Jumlah	Luas (Ha)
1	Kawasan Konservasi Nasional (KKN)	17	6.409.565,69
	a. Penetapan MKP	12	5.978.044,00
	b. Pencadangan	5	431.521,69
2	Kawasan Konservasi Daerah (KKD)	520	18.978.948,40
	a. Penetapan MKP	115	13.313.503,76
	b. Pencadangan	405	5.665.444,64
3	Kementerian Lingkungan Hidup	30	4.557.443,30
	Total	567	29.945.957,39

Sumber: KKP, 2025

Hingga tahun 2024, luas kawasan konservasi perairan di Indonesia telah mencapai 29,94 juta ha yang terdiri dari kawasan konservasi nasional sebesar 6,41 juta ha, kawasan konservasi daerah sebesar 18,98 juta ha, dan kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebesar 4,55 juta ha. Penguatan kawasan konservasi memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam inisiatif konservasi laut di tingkat global (Cabral dkk., 2021; KKP, 2024).

(b) Sumber Daya Perikanan

Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya perikanan yang sangat melimpah, menjadikannya salah satu negara dengan kontribusi signifikan terhadap produksi perikanan dunia. Berdasarkan data FAO (2024), Indonesia menempati peringkat kedua sebagai produsen perikanan global setelah Tiongkok, dengan volume produksi ikan dan rumput laut pada tahun 2022 mencapai 22,2 juta ton, atau sekitar 10% dari total produksi dunia sebesar 221,9 juta ton. Capaian ini menegaskan peran strategis Indonesia dalam penyediaan pangan berbasis perikanan di tingkat internasional.

Potensi besar tersebut tercermin dari estimasi KKP pada tahun 2022, dimana sumber daya ikan nasional memiliki potensi lestari sebesar 12,01 juta ton per tahun dengan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) ditetapkan sebesar 9,6 juta ton atau sekitar 80% dari total potensi. Seluruh potensi tersebut tersebar dan dikelola

dalam 11 (sebelas) WPPNRI yang mencakup berbagai kawasan perairan strategis nusantara sebagai berikut:

- 1) WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
- 2) WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda;
- 3) WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat;
- 4) WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara;
- 5) WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa;
- 6) WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali;
- 7) WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
- 8) WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;
- 9) WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera;
- 10) WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik; dan
- 11) WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur.

Tabel 6. Potensi Sumber Daya Perikanan dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan di WPPNRI

WPP	Potensi (Ton)	JTB (Ton)
WPP 571	591.138	379.321
WPP 572	1.229.950	860.808
WPP 573	1.338.442	985.645
WPP 711	1.306.379	911.534
WPP 712	1.034.485	685.451
WPP 713	1.073.147	731.486
WPP 714	1.033.979	697.730
WPP 715	715.293	479.396
WPP 716	626.045	476.432
WPP 717	424.703	321.894
WPP 718	2.637.564	2.110.053

Sumber: KKP, 2022

Di antara berbagai komoditas perikanan tangkap, Tuna, Cakalang, dan Tongkol (TCT) menjadi andalan utama. Indonesia merupakan produsen TCT terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 17-19% terhadap pasokan global (FAO, 2024). Letak geografis Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menjadikan perairan nasional sebagai jalur migrasi penting sekaligus lokasi pemijahan dan pembesaran tuna. Kondisi ini mengokohkan posisi Indonesia sebagai eksportir utama TCT ke pasar premium dunia, dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa sebagai tujuan utama.

Selain perikanan tangkap, perikanan budi daya juga memiliki peran vital dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong ekspor. Indonesia termasuk dalam sepuluh besar produsen perikanan budi daya dunia dengan produksi mencapai 6,37 juta ton pada tahun 2024, setara dengan 6,7% dari produksi global. Komoditas unggulan yang dibudidayakan antara lain nila, lele, udang, dan bandeng. Di samping itu, Indonesia juga merupakan produsen rumput laut terbesar kedua di dunia dengan produksi 10,81 juta ton atau 29,6% dari total produksi global. Padahal, pemanfaatan lahan budi daya baru sekitar 10% dari total potensi lahan seluas 17,91 juta ha, yang menunjukkan ruang pengembangan yang sangat besar.

Beberapa komoditas budi daya telah menorehkan capaian signifikan di pasar internasional. Udang, misalnya, menempatkan Indonesia sebagai eksportir kelima terbesar dunia dengan pangsa pasar 6,1% dan nilai ekspor mencapai USD 1,73 miliar pada tahun 2023. Komoditas tilapia juga mengalami pertumbuhan pesat, dimana Indonesia menjadi produsen terbesar kedua dengan produksi 1,44 juta ton, sebagian besar untuk konsumsi domestik, namun eksportnya terus meningkat dengan nilai USD 81,77 juta pada tahun 2023. Adapun rumput laut menjadikan Indonesia sebagai eksportir terbesar kedua di dunia dengan nilai ekspor mencapai USD 0,44 miliar pada tahun 2023. Produk utama yang diekspor adalah rumput laut kering, terutama jenis *Kappaphycus alvarezii* dan *Gracilaria spp.*, yang memasok industri karaginan global, khususnya di Tiongkok.

Selain komoditas pangan, Indonesia juga memiliki potensi besar dalam pengembangan ikan hias. Pada tahun 2023, produksi ikan hias nasional mencapai 1,5 miliar ekor, dengan Jawa Timur dan Jawa Barat sebagai sentra utama. Jenis yang paling diminati antara lain arwana, cupang, mas, koki, dan tetra. Peningkatan permintaan ikan hias eksotis endemik Indonesia di pasar internasional semakin memperluas peluang ekonomi sekaligus memperkuat daya saing produk perikanan nasional.

Dengan demikian, baik melalui perikanan tangkap maupun budi daya, termasuk pengembangan diversifikasi komoditas seperti ikan hias, sumber daya perikanan Indonesia menyimpan potensi ekonomi dan strategis yang luar biasa. Pemanfaatan yang berkelanjutan, penguatan hilirisasi, serta peningkatan akses pasar global akan menjadi kunci dalam menjadikan sektor perikanan sebagai motor penggerak utama pembangunan ekonomi biru nasional.

(c) Potensi Garam

Potensi produksi garam di Indonesia sangat besar karena ditunjang oleh kondisi alam berupa intensitas matahari yang optimal, luas lahan pesisir, serta ketersediaan tenaga kerja. Dengan lebih dari 34.000 ha lahan tambak garam, sektor ini menjadi basis ekonomi penting dan padat karya bagi masyarakat pesisir, dimana lebih dari 23.000 petambak menggantungkan hidupnya pada usaha garam (KKP, 2025). Keunggulan iklim tropis Indonesia yang berada di jalur khatulistiwa memberikan tingkat penyinaran matahari yang tinggi dan stabil, terutama saat musim kemarau, sehingga menghasilkan kristal garam berkualitas. Seluruh potensi ini tersebar di sejumlah daerah utama penghasil garam, yaitu Jawa Timur (khususnya Pulau Madura), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai sentra produksi nasional.

Di sisi permintaan, kebutuhan garam nasional sangat tinggi dan sering kali melebihi kapasitas produksi dalam negeri. Proyeksi kebutuhan garam untuk tahun 2024–2025 diperkirakan mencapai 4,5-4,9 juta ton per tahun, dimana lebih dari 2,5 juta ton di antaranya diperlukan untuk industri dengan standar kualitas NaCl di atas 97%. Permintaan garam bermutu tinggi juga semakin meningkat seiring dengan berkembangnya berbagai sektor industri, baik untuk proses produksi maupun kebutuhan khusus seperti farmasi dan pangan. Dari seluruh kebutuhan tersebut, sektor yang paling dominan menyerap garam adalah *Chlor-Alkali Plant* (CAP) untuk menghasilkan soda kaustik dan klorin, diikuti oleh industri pulp dan kertas, tekstil, petrokimia, farmasi, serta makanan dan minuman.

(d) Potensi Cadangan Karbon Biru

Karbon biru merujuk pada karbon yang diserap dan disimpan secara alami oleh ekosistem pesisir dan laut, seperti hutan mangrove, padang lamun, serta rawa pesisir. Ekosistem ini memiliki peran penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca (*Schaduw, 2021;Alongi dkk., 2015*). Nilai ekologis dari ekosistem karbon biru tidak hanya terletak pada kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon secara efisien, tetapi juga pada beragam jasa lingkungan yang dihasilkannya. Jasa tersebut mencakup perlindungan terhadap abrasi dan intrusi air laut, penyediaan habitat penting bagi berbagai spesies biota laut, serta potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata yang mendukung pariwisata berkelanjutan (*Friess dkk., 2022*).

Dari sisi ekonomi, potensi karbon biru di Indonesia sangat besar. Luasnya ekosistem mangrove dan lamun menempatkan Indonesia sebagai salah satu kontributor utama karbon biru global dengan penyimpanan sekitar 3,4 Petagram (Pg) karbon atau setara dengan 3,4 miliar ton karbon yang mencakup sekitar 17% dari total cadangan karbon dunia (*Alongi dkk., 2016*). Secara spesifik, ekosistem mangrove, cadangan karbon biru yang tersimpan diperkirakan mencapai 3,27 giga ton karbon, dengan wilayah-wilayah seperti Papua dan Kalimantan menjadi pusat utama penyimpanan karbon tersebut (*Rahman dkk., 2024*). Secara ekonomi, penyerapan karbon oleh ekosistem pesisir ini memberikan keuntungan sekitar USD 16,60 miliar per tahun, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terbesar dengan kontribusi terhadap karbon biru global, selain Australia dan Kuba (*Bertram dkk., 2021*).

Tabel 7. Data Luas dan Potensi Cadangan Karbon Biru (Mangrove dan Lamun) di Indonesia

No.	Ekosistem Karbon Biru	Satuan	Nilai
1	Mangrove		
	a. Luas*	Ha	3.440.464
	b. Nilai Cadangan Karbon**	Tc	887.639.712
2	Lamun		
	a. Luas***	Ha	1.843.467
	b. Nilai Cadangan Karbon**	Tc	190.789.835

Keterangan:

- *) Peta Mangrove Nasional 2024 (Sumber: KLHK, 2024)
- **) Asumsi cadangan karbon per hektar untuk mangrove dan lamun masing-masing sebesar 258 tc/ha dan 104 tc/ha (Sumber: Daniel Murdiyarso, Erin Swails, Kristell Hergoualc'h, Rupesh Bhomia, and Sigit D. Sasmito. 2024)
- ***) Hasil Analisis KKP, 2021

Monetisasi karbon biru melalui mekanisme kredit karbon dan kemitraan internasional merupakan strategi penting untuk meningkatkan nilai ekonomi ekosistem pesisir sekaligus memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan konservasi mangrove (Rahman dkk., 2024). Penerapan pendekatan *Contingent Valuation Method* di Nusa Penida menunjukkan kesiapan pasar, dimana wisatawan menyatakan kesediaannya untuk membayar kontribusi terhadap inisiatif pengurangan karbon. Hal ini mengindikasikan potensi besar untuk mengintegrasikan nilai karbon biru ke dalam sektor pariwisata berkelanjutan sebagai bagian dari skema pembayaran jasa lingkungan (Suryawan dkk., 2025).

Dengan demikian, karbon biru bukan hanya memiliki nilai ekologis dan ekonomi, tetapi juga merupakan aset strategis nasional yang berperan penting dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim sehingga menjadi prioritas untuk dikelola. Pengelolaan yang efektif dan kolaboratif terhadap karbon biru dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru serta mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim.

(e) Posisi Strategis Indonesia Sebagai Pusat Geoekonomi

Laut Indonesia tidak hanya menjadi rumah bagi berbagai ekosistem penting, tetapi juga menyimpan potensi strategis dalam hal geoekonomi. Laut Indonesia merupakan penghubung vital antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sekaligus berada pada persimpangan antara benua Asia dan Australia. Selain itu, keberadaan 3 (tiga) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu ALKI I, ALKI II, dan ALKI III, memperkuat peran Indonesia sebagai koridor penting dalam sistem lalu lintas pelayaran internasional.

Posisi geografis yang sangat strategis ini menempatkan Indonesia sebagai pintu gerbang utama bagi lalu lintas maritim global, menjadikannya jalur yang krusial bagi perdagangan internasional. Diperkirakan, sekitar 45% dari total nilai perdagangan global atau setara dengan USD 15 triliun per tahun melintasi kawasan ALKI, menjadikan Indonesia sebagai simpul vital dalam rantai pasok dunia.

Dengan potensi besar tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat perannya sebagai pusat geoekonomi maritim dunia. Melalui kebijakan kelautan yang terintegrasi, pembangunan infrastruktur maritim yang andal, serta penguatan diplomasi maritim, Indonesia dapat mengoptimalkan posisinya sebagai pusat logistik, distribusi regional, dan hub perdagangan internasional yang kompetitif di kawasan Asia-Pasifik.

(f) Potensi Wisata Bahari

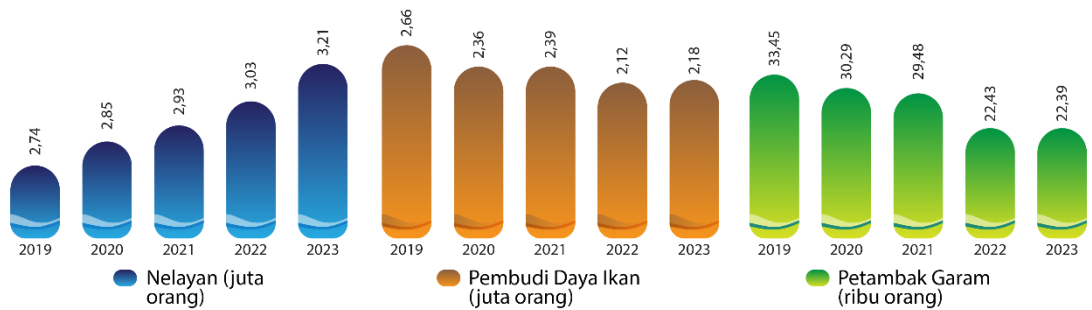
Laut Indonesia dengan keindahan ekosistem bawah lautnya menyimpan potensi pariwisata bahari yang luar biasa. Daya tarik utamanya terletak pada terumbu karang yang menawan, keanekaragaman hayati laut yang melimpah, serta panorama pantai tropis yang eksotis. Kombinasi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata bahari paling menarik di dunia, sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara kepulauan dengan pesona alam yang unik.

Minat terhadap wisata bahari terus meningkat, baik di kalangan wisatawan, baik mancanegara maupun domestik. Data Kementerian Pariwisata menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata bahari dan pesisir di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2019, tercatat sekitar 9,8 juta wisatawan mengunjungi destinasi wisata bahari dan pesisir, meningkat sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, 45% dari wisatawan mancanegara yang memilih wisata alam tercatat mengunjungi ekowisata, dan 35% memilih wisata bahari. Tren ini juga tercermin pada wisatawan domestik, di mana sekitar 11,29% kunjungan pada tahun 2021 tertuju ke destinasi wisata bahari, menjadikannya salah satu dari tiga jenis wisata paling populer di kalangan wisatawan nusantara (DPR, 2024).

Potensi wisata bahari tidak hanya bernilai estetika, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan serta pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan melalui program ekowisata bahari. Hasil penelitian Spalding dkk. (2017) menunjukkan bahwa terumbu karang Indonesia berkontribusi terhadap pendapatan pariwisata nasional sekitar USD 3,1 miliar per tahun melalui aktivitas rekreasi seperti menyelam dan *snorkeling*. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem laut yang sehat menjadi pondasi penting bagi keberlanjutan industri pariwisata bahari. Dengan pengelolaan yang terencana, inklusif, dan berkelanjutan, wisata bahari Indonesia berpotensi menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi biru. Tidak hanya akan meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan lapangan kerja, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tetapi juga mendorong konservasi sumber daya laut, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata bahari kelas dunia yang berkelanjutan.

(g) Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Indonesia memiliki modal SDM yang besar untuk mewujudkan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan data BPS (2025), jumlah penduduk Indonesia di tahun 2024 mencapai 281,6 juta jiwa, dimana 60% diantaranya tinggal di wilayah pesisir. Sebagian besar masyarakat pesisir tersebut berprofesi sebagai nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, sehingga sektor kelautan dan perikanan menjadi sumber mata pencaharian utama sekaligus penopang ketahanan pangan nasional.



Gambar 14. Profil Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam di Indonesia

Sumber: BPS, 2024

Jumlah nelayan di Indonesia secara konsisten mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, dari 2.736.218 orang pada tahun 2019 menjadi 3.205.512 orang pada tahun 2023. Jumlah pembudi daya ikan menunjukkan fluktuasi, dengan angka terendah pada tahun 2022, 2.120.312 orang dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 2.181.336 orang. Jumlah petambak garam cenderung menurun, dari 33.453 orang di tahun 2019 menjadi 22.389 orang di tahun 2023. Peningkatan jumlah nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi SDM yang besar sebagai sumber mata pencaharian masyarakat pesisir.

Kekuatan SDM ini merupakan modal strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi biru, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, agar potensi tersebut dapat dioptimalkan, diperlukan sistem sertifikasi kompetensi yang kredibel, terstandar, dan inklusif. Sertifikasi tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan keterampilan teknis, tetapi juga sebagai jaminan kualitas tenaga kerja dalam menghadapi pasar kerja global dan pemenuhan standar ekspor ((FAO, 2021); (*International Labour Organization* (ILO), 2017)). Melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi, SDM kelautan dan perikanan Indonesia dapat menjadi motor penggerak utama pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berdaya saing tinggi sekaligus berkelanjutan.

(h) Potensi Desa Pesisir

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 75.635 desa, dimana sekitar 12.968 desa berada di wilayah pesisir (Gambar 15). Dari jumlah tersebut, sekitar 1.300 desa memiliki potensi besar untuk membentuk koperasi desa yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi berbasis sumber daya kelautan dan perikanan. Potensi ini sangat signifikan mengingat sebagian besar masyarakat pesisir menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan, namun belum sepenuhnya memperoleh manfaat optimal dari kekayaan sumber daya yang tersedia.



Gambar 15. Jumlah Desa di Indonesia, Desa Pesisir, dan Koperasi Desa
Sumber: BPS, 2024

Meski demikian, sebagian besar desa pesisir masih menghadapi tantangan mendasar dalam pemanfaatan potensi tersebut. Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan akses terhadap pasar, kelemahan dalam tata niaga, skala usaha yang kecil, serta kelembagaan ekonomi yang belum kuat. Kondisi ini membuat masyarakat pesisir sulit meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta cenderung bergantung pada rantai distribusi yang tidak menguntungkan mereka.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, konsolidasi pelaku usaha mikro kecil ke dalam kelembagaan ekonomi modern seperti koperasi menjadi langkah strategis. Koperasi desa pesisir dapat berfungsi sebagai intermediary profesional yang berperan sebagai pemimpin pasar (*market leader*), yang tidak hanya membina rantai produksi, tetapi juga menjamin kepastian pasokan dan pasar bagi usaha kecil. Melalui mekanisme ini, keterbatasan skala usaha dapat diatasi, sementara produktivitas dan daya saing masyarakat pesisir meningkat.

Inisiatif pembentukan koperasi desa pesisir ini juga sejalan dengan konsep *tipping point* (Darmi dkk., 2020), dimana ketika sejumlah desa pesisir berhasil mengadopsi model kelembagaan ekonomi yang lebih modern, perubahan dapat menyebar secara eksponensial ke desa-desa lainnya. Efek domino dari model ini tidak hanya memperkuat posisi tawar masyarakat pesisir dalam rantai nilai global, tetapi juga menginspirasi ribuan desa lain untuk mereplikasi keberhasilan serupa.

Dengan demikian, pengembangan koperasi desa di 1.300 desa pesisir bukan sekadar program ekonomi, melainkan fondasi transformasi sosial-ekonomi yang lebih luas. Keberhasilan inisiatif ini akan menjadi katalis bagi peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, serta kedaulatan ekonomi masyarakat pesisir di tingkat nasional, sekaligus memperkuat peran desa pesisir sebagai basis pembangunan ekonomi biru Indonesia.

1.2.2 Permasalahan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia

Permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan dilakukan terhadap kompleksnya rantai nilai produksi kelautan dan perikanan hulu-hilir serta dukungan faktor pendukung (*enabler*) yang saling terkait sebagai sebuah sistem produksi yang saling terintegrasi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

(a) Pengelolaan Kelautan

Pengelolaan kelautan memiliki peran strategis dalam mewujudkan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Wilayah laut Indonesia yang luas mencapai 6,4 juta km² mencerminkan besarnya potensi ekosistem laut, baik dari sisi ekologis, sosial, maupun ekonomi. Namun, tekanan terhadap lingkungan laut seperti kerusakan ekosistem pesisir, pencemaran, perubahan iklim, hingga keterbatasan tata kelola, menjadikan laut rentan terhadap degradasi sumber daya. Dengan mempertimbangkan lingkungan strategis tersebut, serta permasalahan terkini yang ada, maka beberapa isu strategis terkait dengan belum optimalnya pengelolaan kelautan nasional dijelaskan sebagai berikut:

1) Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut

Kerusakan ekosistem pesisir dan laut, seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun menjadi salah satu permasalahan yang saat ini sedang Indonesia hadapi. Sekitar 19% hutan mangrove nasional mengalami kerusakan (KLHK, 2023), dan hanya 34,5% terumbu karang dalam kondisi baik (COREMAP-LIPI, 2021). Adanya alih fungsi lahan, penangkapan ikan destruktif, limbah, serta pembangunan pesisir yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan menjadi faktor yang memicu degradasi ekosistem pesisir dan laut. Apabila tidak ditangani, kerusakan ini akan memperburuk krisis iklim, menurunkan produktivitas perikanan, dan mengancam fungsi wilayah pesisir sebagai pelindung dari bencana alam.

2) Ancaman Perubahan Iklim dan Bencana Laut

Perubahan iklim menimbulkan dampak signifikan bagi wilayah pesisir seperti kenaikan muka laut, abrasi, dan badai ekstrem. Rata-rata kenaikan muka laut di Indonesia mencapai 0,8–1,2 cm/tahun (BMKG, 2023), dan diproyeksikan lebih dari 2.000 desa pesisir berisiko tenggelam pada tahun 2050 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), 2021). Tanpa tindakan adaptasi dan mitigasi, akan terjadi kehilangan wilayah, kerugian ekonomi, serta peningkatan jumlah penduduk rentan di wilayah pesisir.

3) Tata Kelola Kawasan Laut dan Pesisir yang Lemah

Tata kelola laut dan pesisir Indonesia masih diwarnai lemahnya koordinasi antar lembaga, tumpang tindih regulasi, dan kurangnya kapasitas Pemerintah Daerah. Sekitar 30% kawasan konservasi laut belum memiliki pengelola aktif (KKP, 2023). Ketidakefektifan tata kelola ini menyebabkan kerugian ekologi dan sosial karena pemanfaatan sumber daya yang tidak terkendali. Jika tidak ada perbaikan secara menyeluruh, maka akan terus terjadi konflik pemanfaatan ruang laut, degradasi lingkungan, serta ketidakpastian investasi di sektor kelautan.

4) Restorasi dan Rehabilitasi Ekosistem yang Terbatas dan Belum Berkelanjutan

Program rehabilitasi ekosistem laut dan pesisir masih terbatas dari sisi cakupan dan efektivitas. Target rehabilitasi mangrove seluas 600.000 ha pada periode 2020–2024 baru tercapai sekitar 300.000 ha (BRGM, 2023). Hambatan utamanya adalah keterbatasan anggaran, teknologi, dan keterlibatan masyarakat.

Jika tidak ditingkatkan, kemampuan ekosistem dalam menyediakan jasa lingkungan dan mitigasi bencana akan menurun drastis.

- 5) **Pencemaran Laut dan Penurunan Kualitas Air**
Pencemaran laut oleh sampah plastik, limbah industri, dan domestik menjadi ancaman besar terhadap ekosistem laut. Indonesia menghasilkan sekitar 617.000 ton sampah plastik ke laut setiap tahun (Jambeck et al., 2015). Tanpa pengelolaan limbah yang memadai, pencemaran akan mempercepat kerusakan ekosistem, menurunkan hasil tangkapan ikan, mencemari rantai makanan, dan merugikan pariwisata bahari.
- 6) **Belum Optimalnya Pemanfaatan Jasa Bahari dan Sumber Daya Kelautan**
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Namun demikian kontribusi sektor maritim hanya 7,9% terhadap PDB nasional (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2024), diantaranya dari pemanfaatan jasa bahari dan sumber daya kelautan yang belum optimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan regulasi dalam mendukung pemanfaatan berkelanjutan jasa bahari dan sumber daya kelautan seperti biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, energi terbarukan, pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, bangunan dan instalasi di laut, wisata bahari, reklamasi, serta pengelolaan hasil sedimentasi di laut.
- 7) **Belum Optimalnya Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil**
Dari 17.504 pulau di Indonesia, sebanyak 17.380 pulau telah diverifikasi dan dinamai secara resmi (Badan Informasi Geospasial, 2024). Banyak pulau kecil belum dikembangkan secara adil dan berkelanjutan karena lemahnya perencanaan, minimnya data spasial, dan keterbatasan infrastruktur. Apabila tidak ada kebijakan, potensi konflik sosial, eksploitasi tidak terkendali, dan kehilangan kedaulatan atas wilayah maritim akan semakin besar.
- 8) **Rendahnya Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**
Sebanyak 7,87 juta jiwa masyarakat tinggal di wilayah pesisir dan pulau kecil, dengan 25,14% berada dalam kategori miskin dan rentan miskin (BPS, 2023). Hanya 28% dari masyarakat tersebut yang memiliki akses terhadap asuransi, pelatihan, atau bantuan modal (KKP, 2023). Kurangnya akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan menyebabkan ketimpangan kesejahteraan. Tanpa intervensi dan strategi yang tepat, ketidakadilan ekonomi dan ketergantungan terhadap bantuan akan terus meningkat. Hal ini tentu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak kunjung meningkat.
- 9) **Rendahnya Produktivitas dan Kualitas Garam Nasional**
Rendahnya produktivitas dan kualitas garam di Indonesia masih menjadi isu strategis. Produksi dalam negeri diproyeksikan mencapai 2,25 juta ton pada 2025, dengan stok cadangan sebesar 836 ribu ton. Namun, angka ini baru mampu memenuhi 63 % dari total kebutuhan nasional yang diperkirakan mencapai

4,9 juta ton (KKP, 2025). Penyerapan garam untuk industri masih terbatas karena kualitas yang belum konsisten, sehingga importasi garam industri masih tetap dilakukan. Rata-rata impor selama periode 2019-2023 mencapai 2,72 juta ton per tahun, jauh melampaui produksi nasional rata-rata sekitar 1,72 juta ton per tahun, yang mencerminkan ketergantungan jangka panjang (KKP, 2025). Keterbatasan ini semakin diperparah oleh cuaca (*La Nina*), teknik produksi yang masih tradisional, dan sumber daya yang minim pelatihan sehingga berdampak negatif pada daya serap industri dan kemandirian nasional.

(b) Perikanan Tangkap

Subsektor perikanan tangkap memegang peranan penting dalam ketahanan pangan nasional dan menjadi motor penggerak ekonomi di wilayah pesisir. Dengan potensi sumber daya ikan yang melimpah, subsektor ini seharusnya mampu menjadi tulang punggung penyediaan protein hewani nasional dan pendorong pertumbuhan ekonomi biru. Namun, tata kelola yang belum optimal telah menyebabkan potensi ini tidak termanfaatkan sepenuhnya dan justru menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa isu strategis terkait perikanan tangkap dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penurunan Stok Ikan Akibat Penangkapan Berlebihan (*OverFishing*)
Sebanyak 52% Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Indonesia tergolong *fully exploited* hingga *overexploited* (KKP, 2023). Ini menunjukkan tekanan penangkapan melebihi kapasitas potensi lestari, yang bertentangan dengan prinsip *maximum sustainable yield* (MSY) sebagaimana diamanatkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 14.4 dan ketentuan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (FAO, 1995). Ketidadaan sistem kuota yang berbasis ilmiah serta lemahnya pengawasan menyebabkan degradasi sumber daya yang dapat mengancam posisi Indonesia dalam forum seperti *The Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC), *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT), dan *Standards of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel* (SCTWF).
- 2) Data Perikanan yang Tidak Terintegrasi
Kurangnya sistem data *real-time* dan belum terintegrasinya instrumen pemantauan seperti *e-logbook*, *Vessel Monitoring System* (VMS), serta minimnya kehadiran observer di atas kapal mengakibatkan kesenjangan serius antara kondisi faktual dan kebijakan perikanan nasional. Ketidaksesuaian data ini tidak hanya menghambat proses *stock assessment* yang akurat, tetapi juga melemahkan posisi Indonesia dalam pelaporan kepada *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMO) dan pelaksanaan komitmen internasional, termasuk *WTO Agreement on Fisheries Subsidies*.
Studi di PPN Palabuhanratu selama 2012–2022 menunjukkan masih maraknya *unreported Fishing*, dengan indikasi *misreporting* hasil tangkapan sebesar 46,52 hingga 228,02 ton per tahun, atau sekitar 11,7–28,8% di bawah tangkapan aktual (Wiyono et al, 2022). Kondisi ini mencerminkan lemahnya validitas data produksi yang menjadi dasar kebijakan kuota

tangkap, penghitungan MSY, dan penerapan PNPB. Masalah ini diperparah oleh sistem pendataan yang masih manual dan tidak proaktif, serta keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan SDM di pelabuhan. Tanpa pembenahan menyeluruh terhadap sistem pencatatan dan pelaporan tangkapan, upaya menuju tata kelola perikanan yang berkelanjutan akan sulit tercapai.

3) Ketidakmerataan Distribusi Penangkapan dan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Antar Wilayah

Ketimpangan operasi kapal penangkap ikan di Indonesia khususnya di WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 menyebabkan tekanan penangkapan ikan berlebih pada perairan tersebut. Sebaliknya, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718 yang meliputi perairan Maluku dan Papua, masih tergolong *under fishing* akibat minimnya akses, infrastruktur, dan investasi armada. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa prinsip *equitable access* terhadap sumber daya laut sebagaimana ditegaskan dalam TPB 14.b belum tercapai secara menyeluruh.

Lebih jauh, nelayan di wilayah terpencil seperti kawasan timur Indonesia cenderung hanya mampu beroperasi di perairan pantai karena keterbatasan armada, alat tangkap, dan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, *cold storage*, dan akses BBM. Kondisi ini berbeda dengan nelayan dari daerah yang memiliki fasilitas lebih memadai, misalnya di Jawa bagian utara yang mampu menjangkau laut lepas bahkan hingga lintas WPPNRI. Ketimpangan akses ini tidak hanya memperbesar potensi konflik pemanfaatan ruang laut, tetapi juga menghambat upaya diversifikasi ekonomi pesisir dan pemerataan hasil perikanan nasional.

4) Rendahnya Kepatuhan terhadap Prinsip Perikanan Berkelanjutan dan Praktik Ramah Lingkungan

Penerapan alat tangkap ramah lingkungan, sistem pelaporan tangkapan digital, serta upaya pelestarian habitat laut di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Padahal, TPB 14.6 dan perjanjian WTO mendorong negara-negara untuk menghentikan subsidi perikanan yang bersifat merusak dan menyebabkan *overfishing* serta praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. Salah satu celah utama terletak pada minimnya implementasi *Port State Measures Agreement (PSMA)*. Dari sekitar 2.500 pelabuhan di Indonesia, hanya empat-Muara Baru, Bitung, Bungus, dan Benoa-yang secara resmi menerapkan PSMA untuk mencegah kapal-kapal ilegal masuk dan melakukan *transshipment* (Basten, 2023). Lemahnya kesadaran pelaku usaha serta belum menyeluruhnya edukasi tentang praktik perikanan berkelanjutan juga menjadi tantangan besar dalam memenuhi komitmen global tersebut (Syamsudin, 2023).

Di sisi lain, kapasitas SDM dan infrastruktur pelabuhan masih jauh dari memadai. Banyak pelabuhan perikanan belum memiliki fasilitas dasar untuk mendukung inspeksi efektif, seperti area pemeriksaan tertutup, sistem pelaporan *real-time*, serta peralatan pengujian mutu ikan. Selain itu, minimnya pelatihan kepada pelaku usaha dan petugas pengawasan menyebabkan sistem manajemen berbasis kuota (*quota-based management*), *e-log book*, dan teknologi pelacakan seperti VMS dan AIS tidak dimanfaatkan secara optimal.

- 5) **Kontribusi Ekonomi Perikanan Tangkap yang Belum Optimal**
Selama lima tahun terakhir, kontribusi subsektor ini terhadap PDB perikanan nasional stagnan di kisaran 40–45% (BPS, 2023). Rendahnya industrialisasi dan produktivitas menyebabkan minimnya nilai tambah, yang berdampak pada ketimpangan kesejahteraan dan gagal mendukung target TPB 1 (pengentasan kemiskinan) dan TPB 2 (penghapusan kelaparan). Sistem nilai rantai belum mendukung inklusi ekonomi nelayan kecil secara berkelanjutan.
- 6) **Keterbatasan Infrastruktur dan Sistem Rantai Dingin**
Ketersediaan infrastruktur dan belum berkembangnya sistem rantai dingin merupakan isu strategis yang menghambat peningkatan produktivitas dan nilai tambah subsektor perikanan tangkap di Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah kekurangan fasilitas *cold storage* di tingkat lokal, yang memaksa nelayan menjual hasil tangkapan secara cepat dengan harga rendah atau mengalami kerugian saat panen melimpah karena tidak adanya tempat penyimpanan yang memadai. Selain itu, distribusi logistik yang tidak merata, terutama di wilayah timur Indonesia, mengakibatkan keterbatasan akses transportasi berpendingin dan infrastruktur antar-pulau, sehingga mempersempit jangkauan pasar dan menurunkan daya saing produk perikanan. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya dukungan pascapanen yang dibutuhkan untuk mewujudkan perikanan tangkap yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan nelayan.
- 7) **Rendahnya Kesejahteraan Nelayan dan Akses Perlindungan bagi Nelayan**
Berdasarkan data BPS (2023), sebanyak 17,1% nelayan Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan hanya sekitar 25% yang telah terlindungi asuransi perikanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari sektor kelautan belum dinikmati secara adil oleh pelaku utamanya, khususnya nelayan kecil dan tradisional, yang bertentangan dengan target TPB 1 (pengentasan kemiskinan) dan TPB 14.b (akses yang adil bagi nelayan kecil terhadap sumber daya laut). Tingkat perlindungan sosial nelayan pun masih sangat rendah, dengan 71% tidak terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan lebih dari separuh tidak memiliki BPJS Kesehatan (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), 2024). Selain itu, hanya sekitar 50% nelayan yang memiliki kartu nelayan (Kusuka), yang menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai fasilitas pemerintah, termasuk BBM bersubsidi. Akibatnya, sebanyak 82% nelayan mengalami kesulitan dalam memperoleh BBM bersubsidi karena birokrasi yang rumit dan terbatasnya titik distribusi hanya tersedia di 397 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di seluruh Indonesia (Doaly, 2023). Ketidakterjangkauan perlindungan sosial dan akses energi ini memperburuk kerentanan ekonomi nelayan dan menghambat transformasi sektor perikanan yang inklusif dan berkelanjutan.

8) Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Nelayan

Sekitar 63% nelayan belum pernah mengikuti pelatihan teknis atau manajerial dalam lima tahun terakhir (KKP, 2021), mencerminkan rendahnya kapasitas SDM di subsektor perikanan tangkap. Pendidikan dan pelatihan formal perikanan pun belum sepenuhnya memenuhi standar internasional seperti STCWF, sehingga banyak lulusan lembaga pendidikan perikanan yang belum tersertifikasi secara profesional (Sudibyakto et al, 2022). Kelembagaan ekonomi nelayan seperti koperasi dan BUMDes juga masih lemah dalam mengakses pasar, teknologi, dan pembiayaan, menyebabkan posisi tawar nelayan tetap rendah di sepanjang rantai nilai. Namun, penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat pesisir merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola perikanan berbasis masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam *FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries* (FAO-CCRF) dan berbagai kesepakatan internasional melalui RFMO yang mendorong peningkatan kapasitas negara berkembang. Tanpa intervensi yang terstruktur dan berkelanjutan, sektor ini akan terus mengalami kesenjangan dalam hal produktivitas, akses, dan keberlanjutan.

(c) Perikanan Budi Daya

Tren pasar *seafood* dunia menunjukkan bahwa permintaan produk perikanan terus ditopang oleh suplai perikanan budi daya karena praktek produksi budi daya yang berkelanjutan. Di dalam negeri, produksi perikanan budi daya masih menemui banyak kendala. Beberapa isu strategis terkait perikanan budi daya antara lain dijelaskan sebagai berikut:

1) Keterbatasan Akses dan Mutu Aspek Input Produksi (Benih, Induk Unggul, dan Pakan Berkualitas)

Peningkatan produktivitas dan daya saing budi daya perikanan nasional terhambat oleh masalah fundamental pada dua input produksi utama. Pertama, terkait benih, lebih dari 60% yang beredar di pasar belum tersertifikasi akibat terbatasnya *hatchery* berkualitas dan rendahnya kesadaran petambak menerapkan cara pembenihan ikan yang baik (KKP, 2022). Kedua, pakan menjadi komponen biaya terbesar mencapai 60-70%, dimana harga pakan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi global karena ketergantungan tinggi pada bahan baku impor seperti *fishmeal*. Meskipun program seperti sertifikasi benih Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) dan Gerakan Pakan Mandiri (Gerpari) telah diinisiasi, kapasitas dan skalanya belum cukup untuk mengatasi permasalahan ini secara luas. Selain itu, rendahnya tingkat literasi dan kesadaran teknis pembenih dan pembudi daya terhadap pentingnya mutu genetik menyebabkan pembudi daya memprioritaskan penggunaan induk dan benih yang berkualitas rendah dan lebih terjangkau. Akibatnya, tingginya harga input berkualitas (baik benih maupun pakan) tetap menjadi kendala utama yang menekan efisiensi dan margin keuntungan pembudi daya.

2) Keterbatasan Infrastruktur Dasar dan Rendahnya Adopsi Teknologi dan Inovasi

Sebagian besar sentra budi daya perikanan di Indonesia, khususnya di wilayah pesisir dan daerah terpencil, masih menghadapi hambatan serius akibat keterbatasan infrastruktur dasar. Kondisi jalan produksi yang tidak memadai, pasokan listrik yang tidak stabil, irigasi yang belum merata, minimnya fasilitas pascapanen, serta sistem pengelolaan limbah yang belum sesuai standar, mengurangi efisiensi usaha budi daya. Situasi ini berdampak langsung terhadap biaya produksi, kualitas hasil panen, dan daya saing produk perikanan budi daya.

Menurut KKP (2021), sekitar 42% kawasan budi daya belum memiliki infrastruktur dasar yang memadai, sehingga produktivitas dan kelayakan usaha tidak maksimal. Keterbatasan lain dalam hal adopsi teknologi yang rendah dan inovasi yang minim. Sebagian besar usaha budi daya masih bergantung pada metode tradisional tanpa penggunaan sistem modern.

Dalam sebuah studi tahun 2023, Indrawan et al. menemukan bahwa para pembudi daya marikultur di Asia Tenggara membutuhkan dukungan kredit, pelatihan teknis, dan transisi digital untuk mengadopsi teknologi dalam operasional perikanan budi daya. Senada dengan temuan tersebut, penelitian Nasution & Yanti pada tahun 2014 di Karawang menunjukkan bahwa meskipun 92% teknologi budi daya udang intensif berhasil diimplementasikan di proyek percontohan, para petambak di sekitarnya kesulitan untuk menduplikasi teknologi tersebut. Hal ini disebabkan oleh modal yang sangat besar (Rp 750 juta/ha) dan keterbatasan akses terhadap pendanaan.

Adopsi inovasi dalam usaha budi daya perikanan sangat bergantung pada dukungan eksternal, terutama melalui peran lembaga keuangan dan penyuluh perikanan (Nurhayati dan Herawati, 2018). Keberadaan kedua elemen tersebut dapat membantu pembudi daya mengatasi kendala modal, memperluas pengetahuan teknis, dan mempercepat transfer teknologi. Secara keseluruhan, kombinasi infrastruktur yang lemah, keterbatasan akses pembiayaan, serta rendahnya pelatihan dan inovasi menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan produktivitas sekaligus keberlanjutan usaha budi daya perikanan dalam jangka panjang.

- 3) Skala Usaha Kecil dan Sistem Produksi yang Terfragmentasi
Sebanyak 94% pelaku usaha budi daya adalah skala mikro-kecil (BPS, 2023) dengan tambak <0,5 ha. Selain itu, sistem produksi budi daya cenderung terfragmentasi karena sebagian besar pembudi daya bekerja secara individu tanpa dukungan kelembagaan yang kuat. Statistik Perusahaan Budi Daya Ikan 2023 dari BPS, tercatat hanya 692 perusahaan berbadan hukum yang aktif beroperasi di sektor budi daya nasional, sementara jumlah pembudi daya skala rumah tangga (UBM/UUS) mencapai ratusan ribu unit (BPS 2023). Kondisi ini menyulitkan pembudi daya kecil untuk mengakses pasar, pembiayaan, teknologi inovatif, dan program pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.

- 4) **Keterbatasan Akses Permodalan dan Pembiayaan**
Pelaku usaha perikanan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap permodalan dan pembiayaan formal, yang menyebabkan tingginya ketergantungan pada tengkulak atau lembaga pembiayaan informal. Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kredit program sektor kelautan dan perikanan tercatat mencapai Rp1,85 triliun untuk 77.256 debitur, dengan porsi sebesar 32,86% disalurkan ke subsektor budi daya. Meskipun demikian, nilai tersebut hanya mencakup 2,29% dari total Kredit Usaha Rakyat (KUR) nasional, yang menunjukkan bahwa potensi pembiayaan sektor kelautan dan perikanan masih belum tergarap secara optimal (KKP, 2025).
Hambatan utama dalam akses layanan perbankan, terutama di wilayah pesisir, meliputi rendahnya literasi keuangan, ketidakpastian pendapatan, serta belum tersedianya skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha perikanan, seperti tidak adanya masa tenggang (*grace period*) yang memadai (Bank Indonesia, 2018). Selain itu, sektor perikanan juga menghadapi tantangan dari sisi risiko, dengan rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) tercatat sebesar 6,5%, jauh di atas rata-rata NPL sektor perbankan nasional yang berada pada angka 2,4% (Neraca, 2024).
- 5) **Keterbatasan Kapasitas SDM dan Literasi Teknologi**
Keterbatasan kapasitas SDM dan rendahnya literasi teknologi merupakan hambatan krusial dalam pengembangan subsektor perikanan budi daya di Indonesia. Budi daya ikan, terutama yang bersifat intensif dan berbasis teknologi menuntut penguasaan pengetahuan teknis dan manajerial yang memadai.
Namun kenyataannya, sebagian besar pelaku usaha budi daya memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, dan hanya sekitar 17% pembudi daya yang pernah mengikuti pelatihan dalam lima tahun terakhir (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Keterbatasan ini berdampak langsung pada rendahnya produktivitas dan kemampuan adaptasi terhadap inovasi teknologi.
Di sisi lain, kapasitas pendampingan juga masih jauh dari ideal; dari kebutuhan nasional sebanyak ±18.963 penyuluh, hingga Maret 2025 baru tersedia 4.059 penyuluh perikanan aktif (APPBI, 2023; Pusluh KP, 2025), sehingga proses transfer pengetahuan kepada pembudi daya berlangsung lambat dan tidak merata. Ketimpangan ini mengakibatkan mayoritas pelaku usaha belum mampu mengelola budi daya secara efisien dan berkelanjutan, serta tidak siap menghadapi tantangan perubahan iklim dan dinamika pasar.
- 6) **Belum Optimalnya Penerapan Manajemen Budi Daya yang Baik dan Belum Maksimalnya Penataan Ruang Budi Daya Berbasis Kapasitas Ekologis**
Pelaksanaan usaha budi daya perikanan di Indonesia sering kali belum memenuhi standar lingkungan dan kesejahteraan ekosistem karena manajemen budi daya yang kurang baik dan penataan ruang yang tidak mempertimbangkan daya dukung wilayah. Banyak petambak belum menerapkan prinsip Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang

Cara Pembesaran Ikan yang Baik seperti biosekuriti (penyaring masuknya patogen), pemantauan kualitas air, pengaturan densitas tebar, pengaturan penggunaan pakan, dan sistem pengelolaan limbah yang belum memadai, sehingga secara langsung menyebabkan degradasi lingkungan melalui eutrofikasi, penurunan oksigen terlarut, dan sedimentasi berlebih. Studi di Waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kampar oleh KKP (2023) menunjukkan bahwa penumpukan limbah pakan dan kotoran ikan di keramba jaring apung menyebabkan anoksia dan penurunan kualitas air, memperkuat urgensi penerapan biosekuriti dan manajemen limbah yang baik. Di tingkat tata ruang, evaluasi Kementerian PPN/Bappenas (2022) terhadap implementasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) mengungkap bahwa banyak daerah belum menyelaraskan zonasi budi daya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko konflik antar sektor penggunaan lahan pesisir. Kondisi ini memperkuat tekanan lingkungan sekaligus melemahkan investasi dan partisipasi komunitas lokal. Tanpa dukungan manajemen budi daya yang berbasis pada daya dukung dan daya tampung lingkungan serta penataan ruang yang terintegrasi, kegiatan usaha perikanan budi daya berisiko mengalami kegagalan usaha, mencemari ekosistem pesisir, menghambat pencapaian target ketahanan pangan nasional, serta berpotensi menimbulkan konflik sosial di kawasan pesisir.

7) Potensi Subsektor Ikan Hias yang Belum Termanfaatkan Secara Maksimal

Subsektor ikan hias memiliki potensi besar sebagai sumber devisa dan penyerapan tenaga kerja, namun hingga kini belum dimanfaatkan secara maksimal akibat berbagai kendala. Salah satu penyebab utamanya adalah belum tersedianya sistem pembenihan dan induk unggul yang terstandar, sehingga produksi masih bergantung pada metode tradisional dengan mutu benih yang tidak seragam. Selain itu, usaha ikan hias cenderung terfragmentasi dan belum didukung oleh kelembagaan pelaku yang kuat, seperti koperasi atau asosiasi yang mampu mengonsolidasikan akses pasar dan sumber daya. Keterbatasan akses terhadap pembiayaan dan teknologi modern, seperti sistem akuakultur terintegrasi atau pemanfaatan digital marketing, juga menghambat ekspansi skala usaha. Di sisi lain, dukungan riset dan pengembangan serta promosi internasional masih belum optimal, sehingga daya saing ikan hias Indonesia di pasar global belum sepenuhnya tercermin meskipun dari sisi keanekaragaman hayati Indonesia termasuk salah satu negara dengan potensi ikan hias tertinggi di dunia.

(d) Penataan Ruang Laut

Penataan ruang laut memiliki peran strategis dalam mencegah konflik pemanfaatan, menjaga ekosistem, serta mengoptimalkan kontribusi sektor kelautan terhadap pembangunan nasional. Namun, implementasi penataan ruang laut di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi perencanaan, pengendalian,

regulasi, hingga sistem informasi. Beberapa tantangan dalam penataan ruang laut adalah sebagai berikut:

- 1) Belum Seluruh Wilayah Pesisir, Laut, dan Perairan Memiliki Dokumen Perencanaan Ruang Laut yang Lengkap, Detail, dan Terintegrasi
Perencanaan ruang laut nasional belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah pesisir dan laut secara menyeluruh, baik dari aspek spasial maupun substansi perencanaan. Hirarki dokumen perencanaan yang kompleks seperti Rencana Tata Ruang Laut (RTRL), RZWP3K, hingga Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) kerap tumpang tindih atau belum saling terintegrasi. Proses perencanaan ini sangat bergantung pada ketersediaan data dasar yang akurat dan tematik seperti karakteristik oseanografi, potensi sumber daya, aktivitas masyarakat, serta risiko bencana. Di sisi lain, proses penyusunan juga menghadapi tantangan waktu dan SDM, serta perlunya harmonisasi dengan RTRW darat yang dikoordinasikan oleh Kementerian ATR/BPN, sehingga integrasi laut-darat menjadi tidak optimal.
- 2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Belum Efektif
Meskipun telah ada rencana zonasi, pengendalian atas pelaksanaan pemanfaatan ruang laut belum dijalankan secara optimal. Banyak kegiatan pemanfaatan ruang seperti budi daya laut, wisata bahari, hingga proyek infrastruktur belum mengantongi izin yang sesuai zonasi. Pengawasan di lapangan masih lemah akibat terbatasnya jumlah dan kapasitas pengawas serta belum berfungsinya sistem pemantauan berbasis teknologi seperti satelit atau *drone* secara luas. Kurangnya koordinasi antara KKP, Pemerintah Daerah, dan instansi teknis lain menyebabkan celah dalam penegakan aturan. Hal ini berdampak pada meningkatnya praktik ilegal, pencemaran laut, hingga hilangnya potensi penerimaan negara.
- 3) Potensi PNBP dari Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Belum Dimanfaatkan secara Optimal Berdasarkan Daya Dukung
Sektor ruang laut memiliki potensi besar sebagai sumber penerimaan negara, namun kontribusi aktual terhadap PNBP masih sangat rendah. Proses perizinan yang belum terintegrasi dan transparan menyulitkan pelacakan kegiatan berizin dan nonberizin. Penarikan PNBP hanya dilakukan satu kali saat izin pertama diterbitkan, tanpa mempertimbangkan volume atau durasi pemanfaatan ruang. Sementara itu, belum diterapkannya mekanisme *user fee* atau sewa tahunan membuat negara kehilangan potensi penerimaan berkelanjutan. Belum adanya evaluasi berkala atas efektivitas izin juga membuat banyak kegiatan dibiarkan tanpa pengawasan lanjutan.
- 4) Belum Memadainya Basis Data dan Sistem Informasi Spasial dalam Mendukung Tata Ruang Laut
Salah satu hambatan utama dalam tata ruang laut adalah belum adanya sistem informasi geospasial kelautan yang terintegrasi secara nasional dan dapat diakses berbagai pihak. Setiap kementerian/lembaga dan daerah memiliki basis data sendiri yang tidak selalu kompatibel. Padahal, pengambilan keputusan berbasis ekosistem dan bukti ilmiah menuntut data spasial dan tematik yang mutakhir dan sinkron. Di banyak daerah, kapasitas

SDM dalam mengelola data spasial masih terbatas, sementara infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti *server*, perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG), dan koneksi internet belum memadai. Akibatnya, rencana zonasi cenderung bersifat *top-down* dan tidak adaptif terhadap dinamika lokal.

- 5) Tumpang Tindih Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut
Izin pemanfaatan ruang laut yang dikeluarkan oleh berbagai instansi belum sepenuhnya menggunakan satu peta acuan dan satu sistem perizinan nasional. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih izin antara sektor pariwisata, energi, pelabuhan, hingga konservasi. Ketidakterpaduan sistem seperti *Online Single Submission* (OSS), *e-sea*, dan sistem daerah membuat validasi data sulit dilakukan. Akibatnya, konflik lahan laut meningkat dan menyebabkan ketidakpastian hukum, baik bagi investor maupun masyarakat lokal. Tanpa sistem pengawasan terpadu dan kebijakan satu peta kelautan, konflik tumpang tindih akan terus terjadi dan menghambat investasi di sektor kelautan.
- 6) Konflik Pemanfaatan Ruang Laut Antar Sektor
Tidak adanya mekanisme koordinasi antarsektor menyebabkan pemanfaatan ruang laut menjadi arena konflik terbuka antara berbagai kepentingan. Aktivitas perikanan tradisional seringkali tergeser oleh zona pelabuhan, tambak udang, atau kawasan pariwisata yang tidak memperhitungkan keberadaan masyarakat lokal. Ketidakterpaduan zonasi dan lemahnya pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen zonasi membuat tidak adanya kesepahaman lintas sektor. Konflik pemanfaatan ini tidak hanya merugikan ekonomi lokal, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem laut yang rentan. Penyelesaian konflik memerlukan pendekatan lintas sektor dan partisipatif.
- 7) Kurangnya Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Laut
Partisipasi publik dalam penyusunan rencana zonasi ruang laut masih bersifat formalitas. Banyak proses konsultasi publik dilakukan tanpa keterlibatan bermakna masyarakat adat, nelayan tradisional, atau perempuan pesisir yang memiliki pengetahuan lokal penting. Akibatnya, dokumen zonasi tidak mencerminkan kebutuhan dan realitas lokal, sehingga sulit diimplementasikan. Minimnya diseminasi informasi, bahasa teknis yang tidak mudah dipahami, dan tidak adanya mekanisme pengaduan memperkuat jarak antara kebijakan dan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi zonasi sangat penting untuk memastikan legitimasi dan keberlanjutan pengelolaan ruang laut.
- 8) Minimnya Integrasi Penataan Laut dengan Penataan Ruang Darat
Penataan ruang laut dan darat masih dipisahkan secara administratif maupun kelembagaan. Hal ini menyebabkan kegiatan pembangunan di wilayah pesisir tidak selaras misalnya pembangunan pelabuhan atau industri pesisir tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan laut. Hanya sedikit RTRW kabupaten/kota pesisir yang mengakomodasi muatan zonasi laut dalam dokumen perencanaannya. Ketidakhadiran forum koordinasi antarlembaga pusat dan daerah serta belum

adanya regulasi teknis integrasi laut-darat memperbesar kesenjangan ini. Padahal, pendekatan ekosistem menyeluruh sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan dan penghidupan masyarakat pesisir.

(e) Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor strategis dalam pengembangan ekonomi biru Indonesia terutama sebagai sumber devisa utama nonmigas. Dengan potensi yang dimiliki, Indonesia memiliki peluang yang besar menjadi pemain utama dalam perdagangan produk kelautan dan perikanan global. Namun, hingga tahun 2024, kontribusi Indonesia dalam rantai nilai global produk perikanan masih terbatas, baik dari sisi volume, nilai tambah, maupun diversifikasi produk. Nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada tahun 2024 mencapai USD 5,95 miliar. Dengan mempertimbangkan lingkungan strategis, serta permasalahan terkini yang ada, maka beberapa isu strategis terkait dengan belum optimalnya integrasi produk perikanan Indonesia pada rantai produksi global dijelaskan sebagai berikut:

1) Inefisiensi Rantai Pasok dan Biaya Logistik yang Tinggi

Daya saing produk perikanan Indonesia belum berada pada tingkatan yang memuaskan. Hal tersebut tercermin dari biaya untuk memproduksi, menyimpan, dan mengirimkan produk perikanan secara signifikan lebih tinggi dibandingkan negara pesaing. Menurut laporan Bank Dunia, biaya logistik di Indonesia dapat mencapai 23% dari PDB, jauh lebih tinggi dari Vietnam (16%) atau Thailand (13%) dan bahkan rata-rata global sebesar 8-12% (UNESCAP, 2021). Kondisi geografis kepulauan diperparah oleh infrastruktur rantai dingin (*cold chain*) dan konektivitas pelabuhan yang belum efisien.

Terkait dengan rantai pasok, fragmentasi rantai nilai produksi perikanan menyebabkan panjangnya rantai pasok sehingga menyebabkan tingginya biaya serta kemunduran mutu produk. Di pasar *seafood* global yang sangat sensitif terhadap harga, produk Indonesia menjadi lebih mahal bukan karena kualitas yang lebih baik, melainkan karena inefisiensi internal.

2) Pemenuhan Standar dan Tuntutan Pasar Global Masih Lemah

Proteksi pasar telah memperketat standar non-tarif khususnya terkait keamanan pangan, keberlanjutan, dan ketertelusuran. Kasus penolakan ekspor di negara tujuan masih menjadi tantangan. FAO (2021) mencatat bahwa ketidaksesuaian terhadap standar *Hazard Analysis And Critical Control Point* (HACCP) menjadi penyebab utama penolakan produk Indonesia di pasar global. Meskipun jumlah penerbitan *Health Certificate* produk ekspor perikanan mengalami kenaikan, namun tren penolakan ekspor produk perikanan masih terjadi di 12 (dua belas) negara pada tahun 2024 (KKP) karena pelanggaran standar *Sanitary and Phytosanitary*. Selanjutnya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pengolahan ikan memiliki keterbatasan dalam pemahaman dan penerapan standar teknis ekspor. Oleh karena itu, hal tersebut menyebabkan Indonesia kalah bersaing dalam meraih peluang pasar ekspor premium yang mensyaratkan kepatuhan ketat terhadap standar keamanan pangan.

- 3) Ekspor Bergantung pada Produk Primer Bernilai Tambah Rendah
Menurut Zainuddin et al. (2024), sebagian besar ekspor perikanan Indonesia masih didominasi oleh produk mentah seperti ikan beku dan fillet, yang tidak melalui pengolahan lanjutan. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan industri pengolahan dalam negeri, baik dari segi kapabilitas untuk menghasilkan produk bernilai tinggi maupun rendahnya dukungan teknologi untuk diversifikasi produk. Akibatnya, sebagian besar nilai tambah ekonomi diperoleh oleh pelaku di luar negeri karena Indonesia mengekspor bahan mentah tanpa pengolahan lanjutan. Hal ini menyebabkan pendapatan nelayan dan pelaku lokal tetap rendah.
- 4) Terbatasnya Akses Pasar terhadap Pasar Ekspor Strategis
Uni Eropa merupakan pasar terbesar *seafood* dunia, namun lambatnya progres perundingan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa telah menyebabkan tarif ekspor produk perikanan Indonesia ke Eropa tetap tinggi, sementara Vietnam telah memiliki preferensi tarif melalui perjanjian perdagangan Purcell et al. (2017). Dengan Amerika dan Jepang, Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas khusus sektor kelautan dan perikanan. Hal ini menyebabkan produk olahan masih dikenakan tarif masuk yang tinggi.
- 5) Lemahnya Citra Merek dan Promosi Produk Perikanan
Citra merek produk perikanan Indonesia di pasar internasional masih lemah hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain 1) Belum adanya lembaga pemasaran dan promosi produk perikanan sehingga strategi *branding* belum terpetakan dengan baik, 2) Pengolah dan pemasar produk perikanan cenderung fokus untuk memenuhi volume dibandingkan dengan memperkuat citra produk, dan 3) Lemahnya promosi produk perikanan yang konsisten.
- 6) Lemahnya Data dan Intelijen Pasar Ekspor Produk Perikanan
Lemahnya informasi pasar yang lengkap dan akurat menyebabkan hilangnya peluang ekspor. Saat ini, ekspor produk perikanan Indonesia terkonsentrasi di pasar utama, yaitu Amerika, Jepang, Uni Eropa, dan Tiongkok, sementara potensi pasar yang besar di Timur Tengah, Eropa Timur, Amerika Latin, dan Afrika secara spesifik belum teroptimalkan dengan baik.
- 7) Belum Optimalnya Sistem Ketertelusuran (*Traceability*) Produk Perikanan
Traceability merupakan persyaratan penting pasar ekspor. Produk yang tidak mampu menyampaikan informasi asal usulnya akan berdampak terhadap penolakan pasar, hilangnya kepercayaan pembeli, dan turunnya daya saing produk. Permasalahan utama yang dihadapi adalah proses implementasi sistem ketertelusuran yang belum optimal. Sebagai contoh, Amerika Serikat memberlakukan program *Seafood Import Monitoring Program* (SIMP) yang mengharuskan bukti ketertelusuran hingga ke kapal tangkap. Sistem Ketertelusuran memerlukan infrastruktur digital yang mengintegrasikan pengumpulan data di laut secara *real-time* melalui komunikasi data seperti dari VMS di kapal, aplikasi pencatatan digital hasil penangkapan ikan, dan sistem pencatatan digital pada unit

pengolahan. Adopsi teknologi untuk mendukung sistem ketertelusuran belum merata.

- 8) Skala Usaha Unit Pengolahan Didominasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Teknologi Rendah dan Skala Produksi Terbatas

Skala usaha unit pengolahan perikanan di Indonesia didominasi oleh UMKM, lebih dari 98%, yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi modern, prasarana dan sarana pengolahan, serta kapasitas produksi berskala besar. Hal ini mengakibatkan rendahnya efisiensi, mutu produk yang fluktuatif, dan ketergantungan pada produk olahan sederhana. Sunoko et al. (2021) menemukan bahwa 6% UMKM pengolahan ikan mengalami keterbatasan modal untuk investasi alat pengolahan baru, selain itu, hanya 11% yang memiliki akses ke pelatihan HACCP dan *Good Manufacturing Practices* (GMP).

- (f) Angka Konsumsi Ikan

Ikan merupakan sumber protein hewani yang kaya akan asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral yang penting bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Sebagai negara maritim dengan sumber daya kelautan yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadikan ikan sebagai bahan pangan utama dalam pola konsumsi masyarakat. Berbagai studi menunjukkan bahwa permasalahan konsumsi ikan di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek ketersediaan, tetapi juga mencakup persoalan budaya, logistik, edukasi gizi, serta lemahnya promosi dan inovasi produk olahan ikan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Ketimpangan Konsumsi Ikan Antar-Wilayah

Konsumsi ikan di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan signifikan antara wilayah pesisir dan nonpesisir. Masyarakat pesisir memiliki tingkat konsumsi yang jauh lebih tinggi. Ketimpangan ini bukan hanya masalah preferensi, melainkan juga disebabkan oleh faktor geografis, tantangan logistik, dan disparitas pembangunan antar daerah yang menghambat distribusi ikan secara merata (Rizal & Herawati, 2018). Disparitas ini juga terlihat antara Pulau Jawa dan kawasan timur Indonesia. Meskipun konsumsi ikan di kawasan timur lebih tinggi, angka konsumsi rata-rata nasional menjadi rendah karena populasi Pulau Jawa yang besar dan tingkat konsumsinya yang relatif rendah (Virgantari et al., 2022). Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan nasional harus berfokus pada dinamika spasial dan distribusi infrastruktur yang lebih baik agar kebijakan pangan berbasis ikan dapat berjalan lebih efektif di seluruh wilayah.

- 2) Rendahnya Edukasi Gizi Ikan

Menurut Latuconsina et al. 2020, salah satu hambatan utama dalam meningkatkan konsumsi ikan di Indonesia adalah rendahnya literasi gizi di kalangan pelajar dan masyarakat umum. Banyak siswa sekolah dasar tidak dapat membedakan kandungan nutrisi ikan dengan protein hewani lain seperti daging atau telur, bahkan menganggap ikan sebagai makanan biasa yang tidak istimewa. Minimnya pemahaman ini membuat masyarakat kurang menyadari pentingnya omega-3, vitamin, dan mineral dalam ikan yang esensial untuk tumbuh kembang dan

kesehatan. Ketidaktahuan ini juga memunculkan berbagai mitos negatif yang mengurangi minat konsumsi ikan, misalnya anggapan bahwa ikan bisa menyebabkan penyakit atau tidak cocok untuk anak-anak. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan rendahnya permintaan terhadap ikan sebagai sumber pangan bergizi, yang berimbas pada pola konsumsi nasional yang belum optimal.

3) Distribusi Produk Ikan Tidak Merata

Indonesia menghadapi kendala utama dalam meningkatkan konsumsi ikan akibat ketidakmerataan distribusi produk perikanan. Tantangan ini bersumber dari kondisi geografis sebagai negara kepulauan serta keterbatasan infrastruktur transportasi dan rantai dingin (*cold chain*) yang tidak memadai. Menurut Suryaningrum et al. (2022), kondisi ini menyebabkan tingkat kerusakan produk pascapanen mencapai 30% sebelum sampai ke tangan konsumen. Selain itu, Rizal dan Herawati (2018) mencatat bahwa sistem logistik perikanan masih tradisional dan terfragmentasi, tanpa integrasi yang kuat serta minimnya pemanfaatan teknologi penelusuran (*traceability*). Masalah ini diperburuk dengan kurangnya fasilitas gudang beku, terutama di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan titik distribusi lintas provinsi, yang seharusnya menjadi simpul vital untuk menjaga mutu dan kelancaran pasokan ikan.

4) Lemahnya Akses terhadap Produk Olahan Ikan Siap Saji

Meskipun Indonesia adalah salah satu produsen ikan terbesar di dunia, akses masyarakat terhadap produk olahan ikan modern masih sangat terbatas. Hal ini terutama berdampak pada generasi muda dan masyarakat urban yang mencari kepraktisan dalam makanan sehari-hari. Saat ini, pasar domestik masih didominasi oleh produk tradisional seperti ikan asin, pindang, dan abon. Meskipun memiliki nilai budaya, produk ini dianggap kurang menarik bagi konsumen muda yang lebih terbiasa dengan makanan siap saji seperti nugget atau sosis. Menurut Rizal et al. (2018), keterbatasan inovasi dalam pengembangan produk olahan ikan menjadi penyebab rendahnya konsumsi di kalangan anak muda. Produk yang ada masih konvensional, kurang adaptif terhadap selera pasar, dan tidak mampu bersaing dengan produk olahan hewani lain dalam hal kemasan, rasa, dan kemudahan penyajian. Oleh karena itu, strategi inovasi produk dan promosi yang menyasar gaya hidup konsumen muda sangat penting untuk meningkatkan konsumsi ikan nasional secara berkelanjutan.

5) Kurangnya Ketersediaan Ikan di Sekolah dan Institusi

Saat ini, program makan bergizi di institusi pendidikan seperti sekolah, madrasah, dan pondok pesantren telah menjadi bagian dari agenda nasional untuk meningkatkan status gizi peserta didik, namun pemanfaatan ikan sebagai sumber protein dalam menu harian masih sangat rendah. Banyak lembaga pendidikan lebih memilih sumber protein seperti tempe, telur, dan ayam karena dianggap lebih mudah diolah, lebih disukai oleh anak-anak, dan memiliki ketersediaan yang lebih merata di berbagai daerah. Lazuardi et al. (2015) mencatat bahwa selain faktor preferensi dan kemudahan pengolahan, rendahnya pemanfaatan ikan dalam program makan bergizi juga disebabkan oleh kendala

rantai pasokan yang belum memadai, termasuk distribusi yang tidak lancar, kurangnya fasilitas penyimpanan dingin, serta keterbatasan logistik di wilayah tertentu. Akibatnya, meskipun ikan memiliki keunggulan dari sisi kandungan gizi, khususnya asam lemak omega-3 yang penting bagi perkembangan otak anak, peran ikan dalam mendukung gizi peserta didik di institusi pendidikan belum tergarap secara optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan dan infrastruktur untuk memperkuat peran ikan sebagai bagian dari konsumsi protein hewani yang bergizi dan terjangkau di lingkungan Pendidikan.

- 6) **Kurang Kuatnya Kampanye Nasional Makan Ikan**
Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) merupakan inisiatif strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan konsumsi ikan nasional melalui pendekatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa efektivitas program ini masih belum optimal karena pelaksanaannya belum terintegrasi secara lintas sektor dan belum berhasil membentuk kebiasaan makan ikan sebagai bagian dari budaya konsumsi masyarakat Indonesia. Suryati (2023) mengungkapkan bahwa salah satu kelemahan utama GEMARIKAN terletak pada absennya model komunikasi publik yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan kunci mengenai manfaat gizi ikan dan keanekaragaman produk olahannya. Selain itu, penyuluh perikanan sebagai agen terdepan dalam transfer informasi dan edukasi kepada masyarakat belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga upaya untuk menanamkan pemahaman dan kebiasaan makan ikan secara berkelanjutan di tingkat akar rumput menjadi terhambat. Kondisi ini menandakan perlunya penguatan sinergi antar instansi, pengembangan strategi komunikasi yang lebih inovatif dan berbasis komunitas, serta pelibatan aktif para penyuluh dalam kampanye konsumsi ikan yang lebih menyentuh kebutuhan dan realitas masyarakat di berbagai daerah.
- 7) **Harga Ikan Tidak Stabil**
Harga ikan di Indonesia sangat fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh kondisi musim serta ketersediaan pasokan, yang menyebabkan ketidakstabilan harga dan menciptakan risiko tinggi bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Pada musim paceklik, ketika hasil tangkapan menurun karena faktor cuaca buruk atau gangguan alam lainnya, harga ikan dapat melonjak hingga dua hingga tiga kali lipat dibandingkan saat musim panen. Kondisi ini mendorong konsumen, terutama di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, untuk beralih ke sumber protein alternatif yang lebih murah dan stabil, seperti tahu, tempe, dan telur. Sunarno dan Syamsunarno (2016) menegaskan bahwa harga merupakan variabel yang sangat sensitif dan menjadi faktor penentu utama dalam keputusan konsumsi ikan di tingkat rumah tangga, khususnya di kawasan urban di mana pola konsumsi lebih elastis terhadap perubahan harga. Ketidakstabilan ini menjadi hambatan besar dalam upaya mendorong peningkatan konsumsi ikan secara merata, sehingga diperlukan kebijakan stabilisasi harga dan manajemen pasokan

yang lebih baik untuk menjamin keterjangkauan ikan sebagai sumber protein bagi seluruh lapisan masyarakat.

(g) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) merupakan fungsi vital dalam upaya menjaga kedaulatan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta kepastian hukum terhadap setiap pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini merupakan upaya untuk mendukung terciptanya iklim usaha sektor kelautan dan perikanan yang kondusif serta berdaya saing sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah yang sangat luas di darat dan di laut serta potensi kekayaan sumber daya laut yang melimpah, Indonesia menghadapi tantangan besar pada aspek ini. Ada beberapa isu strategis yang menjadi permasalahan utama di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yakni:

1) Masih Rendahnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat

Kebiasaan sebagian masyarakat dalam praktik-praktik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang merusak dan tidak ramah lingkungan masih menjadi tantangan dominan dalam pengelolaan kelautan dan perikanan Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi dan wawasan masyarakat terhadap nilai jasa lingkungan dari ekosistem perairan yang besar. Rendahnya literasi dan wawasan memiliki korelasi erat dengan tingkat pendidikan dan taraf ekonomi masyarakat pesisir. Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (2023) mengungkapkan bahwa sebanyak 80% nelayan kecil berpendidikan di bawah Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Selain rendahnya tingkat pendidikan, sebanyak 1,3 juta jiwa masyarakat pesisir adalah masyarakat miskin atau setara dengan 12,5% dari total kemiskinan nasional. Hasil penelitian dari beberapa negara menyebutkan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan dan isu kelautan sangat rendah (*Spruill* 1997; *Belden et al.*,1999; *Steel et al.* 2005; *Seys J et al.* 2088; *Fletcher et al.* 2009; *Eddy* 2014). Pemahaman dan kesadaran yang rendah tersebut telah terbukti sebagai penghalang perubahan perilaku individu terhadap kelestarian dan keberlanjutan ekosistem kelautan (*Fletcher & Potts*, 2007). Pemahaman dan kesadaran yang rendah tersebut telah terbukti sebagai penghalang perubahan perilaku individu terhadap kelestarian dan keberlanjutan ekosistem kelautan (*Fletcher & Potts*, 2007). Minimnya aliran informasi yang mengedukasi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan pesisir menyebabkan rendahnya wawasan masyarakat (Widiastuti et al, 2018).

Selain faktor rendahnya pemahaman masyarakat, terdapat juga sebagian masyarakat yang abai (*ignorant*) terhadap peraturan tata kelola kelautan dan perikanan sehingga dengan sengaja melanggar aturan tersebut tanpa peduli akan ditindak dan dikenakan sanksi. Menurut *K.Kuperan Viswanathan* dan *Jon Sutinen* (1998), sikap abai tersebut selain disebabkan rendahnya pembangunan moral dan nilai-nilai individu di dalam kelompok

masyarakat juga dipengaruhi oleh lemahnya legitimasi yang dipersepsikan oleh masyarakat terhadap aturan tata kelola dan otoritas pengawasan. Jika kondisi ini tidak segera diatasi maka akan menciptakan resistensi masyarakat terhadap upaya perbaikan tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia sehingga menyebabkan tingginya pelanggaran sektor kelautan dan perikanan dengan berbagai modus operandinya.

2) Kurang Masifnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Luasnya wilayah pengawasan yang tidak sebanding dengan jumlah SDM aparatur pengawas serta sarana prasarana pengawasan menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pengawasan yang efektif dan efisien. Oleh karenanya pelibatan masyarakat sebagai mitra pengawas dapat menjadi sumber kekuatan yang efisien dalam pengawasan. Selama ini instrumen Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) telah dilibatkan namun peran masyarakat tersebut masih belum masif, tersedia merata diseluruh wilayah pengawasan.

Amanat terkait peran masyarakat dalam pengawasan SDKP tertuang dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Bentuk peran serta masyarakat tersebut sangat strategis dalam pengawasan kelautan dan perikanan, termasuk kewajiban penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan data KKP, (2024), hingga saat ini telah terbentuk 3.461 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di seluruh Indonesia, dengan 1.345 kelompok di antaranya tercatat aktif dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Namun demikian, semangat kesukarelaan (volunteerism) beberapa Pokmaswas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Pemda) masih rendah. Selain itu, Pokmaswas yang dibentuk belum dilengkapi struktur organisasi, pelatihan, dan tata kelola yang fungsional (OECD, 2021; Kementerian PPN/Bappenas, 2021). Minimnya keterlibatan masyarakat luas, selain nelayan, sebagai anggota Pokmaswas mengakibatkan kurang masifnya peran serta masyarakat terlibat dalam pengawasan.

Pengaturan teknis peran serta masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 tentang Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat

(SISWASMAS) perlu dilakukan pemutakhiran dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis agar lebih responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masa kini. Revisi tersebut seyogianya mencakup aspek pemberdayaan masyarakat, perlindungan hukum bagi anggota Pokmaswas, serta penguatan mekanisme tata kelola partisipatif yang mendorong sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Di sisi lain, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan juga dapat dilihat melalui saluran media sosial untuk pengumpulan data (*data crawling*) dugaan pelanggaran/kegiatan ilegal sekaligus sebagai media kampanye dalam mendukung tata kelola kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Namun saat ini penggunaan saluran media sosial tersebut belum optimal sebagai saluran pelibatan masyarakat dalam pengawasan yang ditunjukkan melalui nilai *engagement rate* konten media sosial yang rendah.

3) Masih Terbatasnya Kemampuan Deteksi Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan

Pencegahan pelanggaran (*preventive*) pada sektor kelautan dan perikanan diimplementasikan melalui kemampuan memantau seluruh aktivitas pemanfaatan SDKP serta kemampuan mendeteksi seluruh potensi pelanggaran atau kegiatan ilegal. Salah satu instrumen pemantauan dan deteksi pelanggaran kapal perikanan yakni melalui implementasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) menggunakan VMS. Namun demikian, regulasi saat ini hanya mewajibkan pemasangan transmitter VMS hanya untuk kapal izin pusat, sementara kapal izin daerah yang mencakup lebih dari 90% armada nasional tidak terpantau secara sistematis, menciptakan blind spot pengawasan (FAO, 2022; Kementerian PPN/Bappenas, 2021). Kapal perikanan yang sudah terpasang transmitter VMS pun masih banyak yang mematikan perangkat saat melakukan kegiatan penangkapan ikan (*dark vessel*) di wilayah operasi penangkapan sehingga menyebabkan kepatuhan pelaku usaha penangkapan ikan menjadi rendah (Fitriana et al., 2022; KKP, 2023) yang juga dapat mengindikasikan adanya modus operandi kegiatan ilegal lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur telah menegaskan kewajiban pemasangan SPKP sebagai instrumen utama dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas kegiatan penangkapan ikan. Kesenjangan antara regulasi dengan realisasi di lapangan berimplikasi pada lemahnya validasi data operasional kapal, sehingga pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan masih belum optimal.

Dalam upaya memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, terdapat sejumlah keterbatasan yang saat ini masih menjadi tantangan strategis, antara lain keterbatasan sarana pendukung deteksi potensi pelanggaran berupa *Radio Detection Finder* (RDF) terhadap kapal ikan yang beroperasi tanpa memasang perangkat transmitter VMS (*dark vessel*), ketiadaan *data warehouse* intelijen yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam mendukung pertukaran data secara *real-time* serta belum

optimalnya peran *human intelligence* (HUMINT) atau intelijen organik berupa jaringan informan, laporan masyarakat, dan intelijen lapangan yang diintegrasikan dalam arsitektur sistem intelijen kelautan dan perikanan.

4) Keterbatasan Prasarana dan Sarana Pengawasan dan Tingginya Biaya Operasional Pengawasan

Ancaman IUU *Fishing* serta eksploitasi berlebihan di Indonesia masih tinggi, terutama di wilayah perbatasan seperti WPPNRI 571 (Selat Malaka dan Laut Andaman), yang tercatat memiliki jumlah penangkapan kapal asing terbanyak (KKP, 2023). Kapal-kapal pelaku IUU *Fishing* kerap mematikan pelacak (*dark vessel*), menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, racun, listrik, serta alat tangkap destruktif seperti jaring tarik dan jaring hela, serta menangkap ikan melebihi kuota tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan. Praktik ini semakin dipicu oleh tingginya permintaan ekspor ikan bernilai tinggi seperti tuna, udang, dan kerapu, khususnya di wilayah yang belum memiliki Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) berbasis stok yang memadai. Tidak hanya kapal asing, sebagian nelayan kecil juga terlibat dalam praktik IUU *Fishing* akibat minimnya penyuluhan, rendahnya literasi hukum, dan lemahnya pengawasan berbasis komunitas (Kementerian PPN/Bappenas, 2021).

Untuk menghadapi ancaman tersebut, kapasitas pengawasan laut Indonesia masih terbatas. Saat ini KKP hanya memiliki 34 (tiga puluh empat) kapal pengawas dengan kondisi beragam, sebagian besar telah berusia lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan memerlukan peremajaan. Kajian internal Ditjen PSDKP menunjukkan kebutuhan ideal mencapai 70 (tujuh puluh) kapal pengawas dengan komposisi kelas kapal yang sesuai dengan karakteristik perairan dan tingkat kerawanan. Keterbatasan ini menghambat efektivitas patroli dan pengendalian aktivitas ilegal di laut.

Selain kapal, infrastruktur pendukung pengawasan juga masih terbatas. Hingga kini hanya tersedia 5 (lima) dermaga kapal pengawas, padahal kebutuhan ideal mencapai 22 (dua puluh dua) dermaga, sehingga terdapat kekurangan 17 (tujuh belas) dermaga baru. Kekurangan tersebut menimbulkan inefisiensi dalam aktivitas sandar, perawatan, dan olah gerak kapal. Kondisi serupa juga terlihat pada sarana kantor pengawasan. Saat ini KKP memiliki 153 (seratus lima puluh tiga) bangunan kantor (Unit Pelaksana Teknis (UPT), Satuan Pengawas (Satwas), dan Wilayah Kerja (Wilker)) pengawasan, sementara kebutuhan diproyeksikan mencapai 169 (seratus enam puluh sembilan) unit, sehingga masih terdapat selisih 16 (enam belas) kantor. Selain itu, baru tersedia 6 (enam) *Regional Monitoring Center* (RMC) dari kebutuhan 21 (dua puluh satu) lokasi, menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam sistem deteksi dini, respon cepat, dan koordinasi lintas wilayah.

Dengan semakin kompleksnya modus pelanggaran di laut, pemanfaatan teknologi mutakhir menjadi sangat penting. Penggunaan *drone* udara dan bawah air dengan spesifikasi pengawasan maritim dilengkapi sensor jarak jauh, kamera termal, dan sistem transmisi *real-time* dapat memperkuat

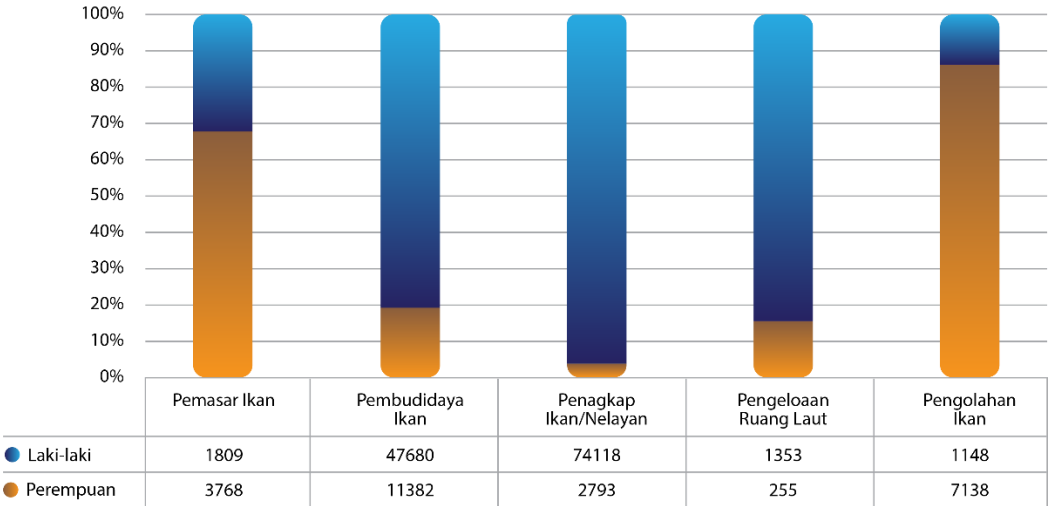
pemantauan aktivitas kapal, baik siang maupun malam hari. Secara ideal, Ditjen PSDKP membutuhkan 32 (tiga puluh dua) unit *drone* udara dan 21 (*dua puluh satu*) unit *drone* bawah air beserta hanggarnya, sebagai pelengkap armada kapal pengawas. Selain itu, dengan luas wilayah pengawasan SDKP yang mencapai 1.928.506 mil laut persegi (BIG, 2015) tugas fungsi pengawasan juga memiliki tantangan berupa tingginya biaya operasi kapal pengawas. Dengan keterbatasan anggaran, cakupan operasi kapal pengawas sampai akhir 2024 baru sekitar 70,15% atau 1.352.847 mil laut persegi (Direktorat POA, 2024).

5) Keterbatasan Jumlah dan Kapasitas SDM Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM ini menjadi kendala utama dalam mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang tangguh dan efektif. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menghadapi beban kerja yang besar karena luasnya wilayah pengawasan serta banyaknya pelaku usaha yang diawasi, baik di laut maupun darat. Namun, ketersediaan SDM masih jauh dari kebutuhan ideal, SDM Pengawas Perikanan sebanyak 16,4% dari total kebutuhan, Pengawas Kelautan sebanyak 27,1% dari total kebutuhan, Awak Kapal Pengawas (AKP) 27,4% untuk mengoperasikan 70 (tujuh puluh) unit kapal pengawas, dan PPNS perikanan terpenuhi sebanyak 77,7%. Selain jumlah yang minim, kompetensi SDM juga belum memadai, mulai dari keterampilan analisis data statistik dan spasial, identifikasi spesies, teknik pengambilan sampel, pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, valuasi kerugian IUU *Fishing*, hingga sertifikasi keterampilan sebanyak 25,3% dan sertifikasi keahlian terpenuhi sebesar 72,4% pada AKP.

(h) Ketimpangan Gender

Ketimpangan gender yang tinggi merupakan salah satu permasalahan pada subsektor kelautan yang perlu mendapatkan perhatian. Ketimpangan gender pada masyarakat kelautan dan perikanan berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak baik perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan (Zulham dkk, 2020).



Gambar 16. Data Terpilah Berdasarkan Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan (Sumber: KKP, 2024)

Aktivitas penangkapan ikan dianggap sebagai domain maskulin, sementara perempuan dikhususkan pada aktivitas pasca panen seperti pengolahan, pemasaran, dan perbaikan jaring yang membuat kontribusi ekonomi perempuan lebih rendah daripada laki-laki (Tambani dkk, 2020). Pada subsektor perikanan budi daya, perempuan terlibat dalam aktivitas perikanan budi daya seperti memberikan pakan, menyortir benih, dan kegiatan pascapanen, namun kontribusinya seringkali bersifat informal dan jarang diberi imbalan sehingga membatasi akses perempuan terhadap kredit dari lembaga keuangan formal, pelatihan, dan adopsi teknologi (FAO, 2025). Dalam industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan, perempuan mendominasi 80% tenaga kerja, namun masih bersifat informal dan dibayar dengan upah minim. Perempuan cenderung termarginalkan dan seringkali menghadapi beban kerja ganda mengurus tambak dan rumah tangga yang membuat perempuan lebih rentan dan menghambat potensi pertumbuhan sektor perikanan dan kelautan.

1.2.3 Lingkungan Strategis

Lingkungan strategis merupakan isu strategis yang berasal dari dalam negeri maupun regional yang dapat mempengaruhi pembangunan kelautan dan perikanan secara langsung maupun tidak langsung. Implikasi positif membawa manfaat dalam mendukung cita-cita, tujuan dan Sasaran Strategis (SS) pembangunan kelautan dan perikanan, sebaliknya implikasi negatif adalah ancaman bagi pelaksanaan pembangunan. Potensi lingkungan strategis harus dapat dioptimalkan sebagai modal dasar yang dimiliki untuk menjadi kekuatan dan landasan penting kelautan dan perikanan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang dan berkelanjutan.

Lingkungan strategis pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat diidentifikasi menjadi tujuh faktor utama sebagai berikut: 1) Perjanjian, pakta, dan konvensi internasional di bidang maritim, 2) Pertumbuhan penduduk dunia, 3) Perubahan iklim, 4) Ketahanan pangan, 5) Kontraksi ekonomi global, 6) Politik dan keamanan regional, 7) Kesehatan dunia, dan 8) Pangan biru sebagai komoditas pangan masa depan dunia. Faktor utama yang menjadi lingkungan strategis dalam perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan diuraikan di bawah ini.

- (a) Perjanjian, Pakta, dan Konvensi Internasional di Bidang Maritim
Sebagai sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, dan kuat Indonesia memiliki wilayah yurisdiksi yang menjadi kewenangannya. Deklarasi Djuanda 1957 yang melahirkan Wawasan Nusantara, selanjutnya pada tahun 1985 Indonesia meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982) dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) yang menegaskan bahwa konsep negara kepulauan (darat dan laut sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh) telah diakui sebagai sebuah hukum laut internasional.

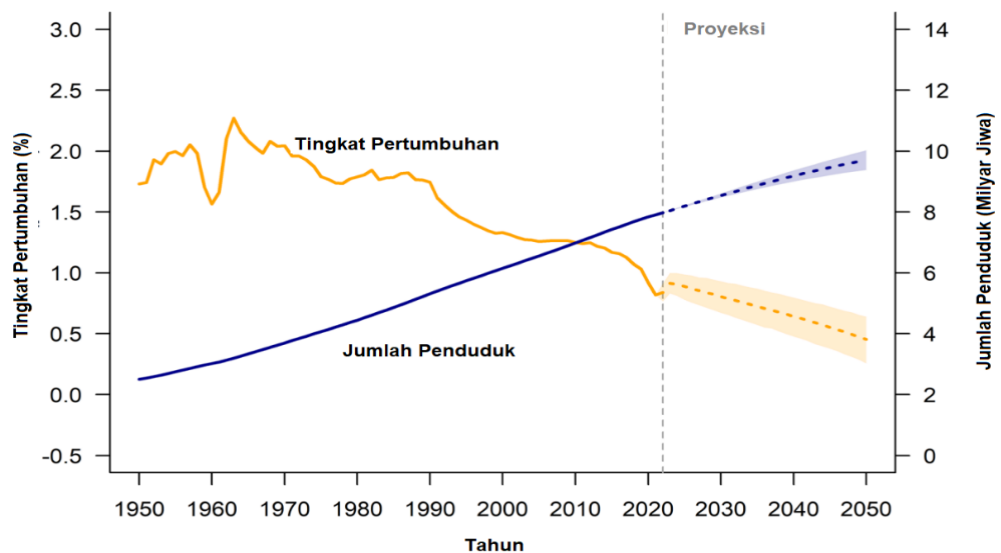
Dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam batas yurisdiksi nasional maupun dalam perairan laut lepas

diperlukan adanya perjanjian, pakta, dan konvensi internasional untuk memperkuat posisi Indonesia yang bertujuan untuk pemenuhan kepentingan nasional. Beberapa implementasi perjanjian, fakta, dan konvensi internasional di bidang maritim sebagai modal dasar pembangunan kelautan dan perikanan antara lain adalah:

- 1) *The Law of the Sea Convention* 1982;
- 2) *UN Fish Stocks Agreement*, 1995;
- 3) *West and Central Pacific Fisheries Convention (Multilateral High Level Convention)*, 2000;
- 4) *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*, 1995;
- 5) *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)* 1993;
- 6) *FAO Compliance Agreement*, 1993;
- 7) *FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries*, 1995;
- 8) *Indonesia-Malaysia Agreement on Malaysian Traditional Fishing Rights in the Indonesian Archipelagic Waters and EEZ*, 1982;
- 9) *Indonesia-Australia MOU on Indonesian Traditional Fishing Rights in Australian Waters*, 1974 and 1986 and *EEZ Delimitation Treaty*, 1997;
- 10) *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*, 2009; dan
- 11) *Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ)*, 2023.

(b) Pertumbuhan Penduduk Dunia

Pada tahun 2050, populasi dunia diestimasi akan mencapai 9,7 miliar jiwa, dan akan mencapai puncaknya sekitar 10,4 miliar jiwa pada tahun 2080. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan ancaman pada penyediaan pangan dan masalah kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dalam meningkatkan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi agar mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan tersebut.



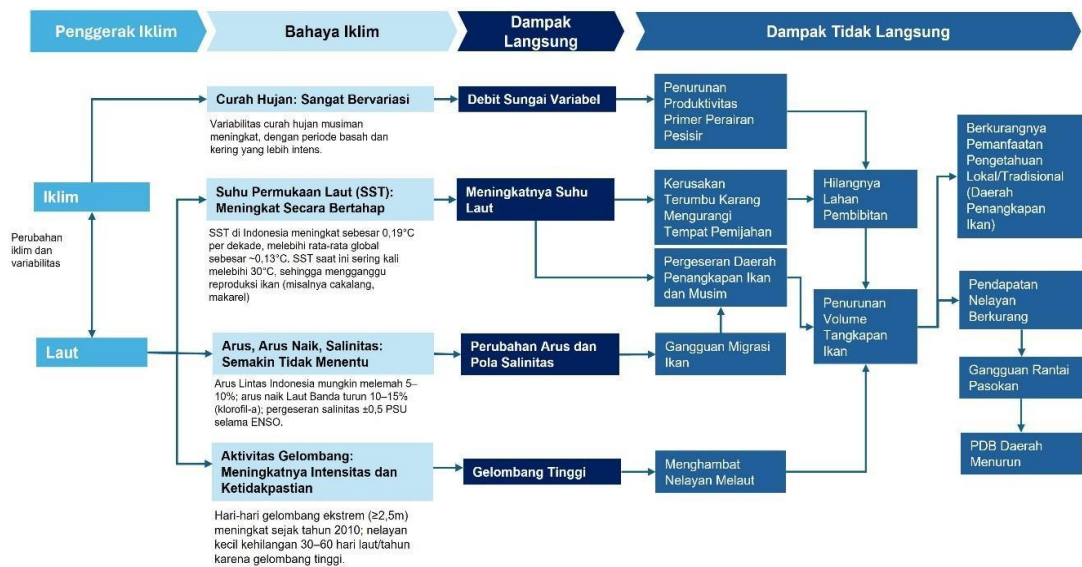
Gambar 17. Jumlah Populasi Global dan Tingkat Pertumbuhan Tahunan: Proyeksi, 1950-2022, dan Skenario Menengah Dengan 95% Interval Prediksi, 2022-2050
Sumber: *United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division*, 2022

Seiring dengan pertumbuhan penduduk maka kebutuhan protein diperkirakan meningkat hingga 70% secara global (FAO, 2018), sedangkan Indonesia yang memperkirakan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2022-2050 sebesar 22% akan membutuhkan kebutuhan protein sebesar 21,1 juta ton (BPS, 2024). Sumber protein yang berasal dari perairan, khususnya laut memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan protein tersebut karena: 1) adanya keterbatasan daya dukung lahan di darat, 2) ikan dan pangan akuatik lainnya mengandung kandungan protein dan sumber gizi penting yang tinggi, 3) produksi pangan akuatik menghasilkan jejak karbon yang rendah, 4) pangan akuatik menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir. Sekitar 59 juta orang bergantung pada sektor primer perikanan, serta mereka yang bekerja di industri pengolahan, pemasaran, distribusi dan sektor terkait, sehingga diperkirakan sektor ini mendukung mata pencaharian kurang lebih 600 juta masyarakat seluruh dunia (FAO, 2022).

(c) Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan ancaman bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Dampak signifikan perubahan iklim mengancam kehidupan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi garda terdepan. Ancaman utama dari perubahan iklim adalah naiknya permukaan laut (*sea level rise*) yang disebabkan oleh pemuain air laut dan mencairnya es di kutub. *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* memproyeksikan akan terjadi kenaikan permukaan air laut global rata-rata bisa mencapai 0,63 hingga 1,01 meter pada tahun 2100 dan bahkan mencapai 2 (dua) meter jika diasumsikan es Antartika mencair seluruhnya.

Bagi keberlanjutan sumber daya perikanan dan keberlangsungan kehidupan di pesisir Indonesia, ancaman perubahan iklim terjadi melalui peningkatan variabilitas curah hujan, kenaikan suhu permukaan laut, ketidakaturan pola arus dan salinitas, serta meningkatnya frekuensi dan intensitas gelombang tinggi. Kondisi seperti ini akan berdampak pada perubahan pola migrasi ikan yang merugikan bagi penangkap ikan khususnya bagi nelayan kecil. Di sisi lain, terjadi kerusakan terumbu karang, hilangnya daerah pembesaran ikan, pergeseran musim dan lokasi penangkapan, serta penurunan produktivitas perairan pesisir. Dampak ekonomi dirasakan oleh masyarakat nelayan karena penurunan pendapatan akibat turunnya volume ikan yang ditangkap. Dalam lingkup yang lebih luas, penurunan volume hasil tangkapan ikan akan mengganggu rantai pasok dan penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah pesisir.



Gambar 18. Rantai Dampak Perubahan Iklim terhadap Ekosistem dan Sosial-Ekonomi Perikanan
Sumber: (Hariadi dkk., 2024), (Iskandar dkk., 2020), (Feng dkk., 2018), (Wurianto dkk., 2021)

Selain itu, dampak perubahan iklim, pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia juga sangat rentan terhadap ancaman bencana. Tsunami, gelombang ekstrem, dan abrasi merupakan tiga bencana utama yang mengancam kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Selain mengancam masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, bencana tersebut juga memberikan ancaman infrastruktur serta berdampak pada kerugian ekonomi.

(d) Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap keamanan dan makanan bergizi yang memenuhi kebutuhan diet dan preferensi makanan mereka untuk hidup aktif dan sehat. Dimensi dari *food security* yang digunakan FAO terdiri dari empat komponen yakni ketersediaan secara fisik (*availability*), akses secara fisik dan ekonomi, pemanfaatan pangan dan stabilitas pangan (FAO, 2014). Pengukuran ketahanan pangan dapat dilihat dari skala atau tingkat kerawanan pangan (*food insecurity*) yang biasanya terkait dengan tiga aspek yakni kelaparan, malnutrisi/ gizi buruk, dan kemiskinan.

Berdasarkan data BPS (2023) dan FAO (2023), Indonesia memiliki prevalensi kelaparan (PoU) sebesar 8,3%, lebih rendah dibandingkan Filipina (10,7%) dan India (16,6%), namun masih lebih tinggi daripada negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand yang berada di bawah 5%. Skor *Global Hunger Index* (GHI) Indonesia (14,4) menunjukkan tingkat kelaparan sedang, lebih buruk daripada Vietnam (12,3) tetapi jauh lebih baik dibandingkan India (28,7) yang masuk kategori serius. Dari sisi ketahanan pangan (*Global Food Security Index*, 2023), Indonesia menempati peringkat 63 dari 113 negara dengan skor 59,2, tertinggal dari Malaysia (70,1) dan Thailand (68,9), tetapi masih lebih baik daripada Filipina (53,2) dan India (49,1). Faktor utama kerawanan pangan di Indonesia meliputi ketergantungan impor pangan, distribusi tidak merata (terutama di Papua dan NTT), inflasi harga komoditas, serta dampak perubahan iklim yang mengancam

produksi perikanan. Meski Indonesia tidak termasuk negara dengan krisis pangan terparah, upaya peningkatan stabilitas pasokan, diversifikasi pangan, dan pemerataan akses masih diperlukan untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik.

Terdapat tiga tantangan terbesar yang dihadapi dunia dalam mencapai ketahanan pangan global yakni terdiri dari *Climate Change and Environmental Shocks, Population Increase and the Modern Food System, Disruptions in the Food Chain* (Igini, 2022). Selain itu kerawanan pangan dapat terjadi akibat kondisi geopolitik yang memburuk seperti perang yang terjadi di beberapa wilayah sehingga menghambat produksi dan distribusi pangan. Oleh karena itu, tantangan ketahanan pangan perlu menjadi bagian mitigasi dalam perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

(e) Kontraksi Ekonomi Global

Ekonomi global mengalami kontraksi hebat pada tahun 2020 akibat pandemi *covid-19* yang ikut mengakibatkan perekonomian Indonesia menurun. Meskipun demikian kondisi berangsur mereda seiring stabilnya pasar keuangan domestik dan menggeliatnya beberapa sektor perekonomian sampai dengan tahun 2022. Sejak awal tahun 2022 pertumbuhan ekonomi global mengalami tekanan kembali. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti inflasi yang tinggi serta kenaikan suku bunga oleh bank sentral di seluruh dunia sehingga dapat memicu resesi global.

Ekonomi Indonesia telah berangsur pulih dan Indonesia berhasil melewati kontraksi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi *covid-19*, namun saat ini risiko ekonomi Indonesia bergeser ke gejolak ekonomi global yang disebabkan oleh peningkatan inflasi global akibat *supply disruption* karena perang di beberapa wilayah dunia yang disertai dengan adanya pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju. Akselerasi kinerja ekonomi ditopang oleh permintaan domestik yang terus meningkat, terutama konsumsi rumah tangga, dan kinerja ekspor yang tetap tinggi.

(f) Politik dan Keamanan

Situasi keamanan dunia semakin menghadapi ketidakpastian. Perang di beberapa wilayah yang terjadi saat ini seperti antara Rusia dan Ukraina, Palestina dan Israel, serta Iran dan Israel telah mengancam kestabilan khususnya menyangkut pangan. Jalur distribusi logistik pangan terganggu yang menyebabkan ancaman inflasi pangan. Selain itu di wilayah regional telah terjadi ketegangan seperti Korea Selatan dan Korea Utara, Tiongkok dan Taiwan, serta India dan Pakistan. Eskalasi perang yang semakin meluas akan menghambat jalur distribusi ekspor dan impor pangan termasuk ekspor perikanan yang menjadi salah satu devisa non-minyak bumi dan gas terbesar Indonesia.

Peningkatan ketegangan di Laut Cina Selatan akibat klaim Tiongkok terhadap wilayah yurisdiksi nasional telah mengancam hak teritorial bangsa serta telah menghambat akses dan keselamatan bagi nelayan Indonesia di wilayah ZEE Natuna Utara. Intrusi kapal-kapal Tiongkok di ZEE Indonesia terjadi secara intensif pada tahun 2021. Ancaman hak berdaulat di wilayah ZEE Indonesia oleh kapal-kapal Tiongkok dilakukan oleh berbagai jenis kapal, meliputi kapal ikan, kapal survei atau kapal riset, kapal *China Coast Guard* (CCG), dan

kapal militer Tiongkok. Hak berdaulat yang dimaksud merupakan hak atas sumber daya perikanan, eksplorasi sumber daya alam non-hayati, dan penelitian ilmiah kelautan. Oleh karena itu, penegakan kedaulatan perlu diperkuat melalui peningkatan patroli keamanan maritim antara KKP, Bakamla dan TNI AL dalam rangka melindungi sumber daya alam dan penegakan hak berdaulat.

(g) Kesehatan Dunia dan Gizi Buruk

Pandemi COVID-19 merupakan permasalahan yang dihadapi dunia termasuk Indonesia. Pandemi ini memiliki risiko yang luas dan berdampak sosial serta ekonomi di berbagai sektor di Indonesia, salah satunya adalah sektor perikanan, dimana pandemi Covid-19 telah mempengaruhi keberlangsungan aktivitas produksi dan pemasaran hasil perikanan yang jika berlangsung lama akan berdampak pada penurunan pendapatan harian masyarakat terutama nelayan lokal dan pembudi daya ikan. Tidak hanya itu, beberapa gudang penyimpanan ikan terjadi penumpukan bahan baku ikan atau *over stock* karena tidak dapat terserap dan didistribusikan ke luar daerah. Terdapat beberapa dampak negatif dirasakan oleh pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Nelayan, pembudi daya serta petambak garam mengalami penurunan ekonomi yang cukup signifikan karena menurunnya daya beli masyarakat secara umum.

Selain itu, sektor rantai pasok komoditas perikanan juga menghadapi tantangan besar akibat pandemi. Terjadi penurunan permintaan ekspor yang signifikan, sekitar 10-20%, disebabkan oleh penutupan rumah makan yang mengandalkan produk perikanan sebagai menu utama, serta kebijakan pembatasan ekspor di negara-negara pengimpor utama, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok (Widyastuti, 2021). Kondisi ini semakin memperburuk situasi ekonomi para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Gizi merupakan faktor penting yang bertujuan membangun SDM yang berkualitas. Kekurangan gizi, terutama pada usia dini akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang kekurangan gizi akan bertubuh kurus, kecil dan pendek. Gizi kurang juga akan berdampak pada rendahnya kemampuan kognitif dan intelektual pada anak, serta berpengaruh terhadap menurunnya produktivitas anak (Kementerian Kesehatan, 2014).

Berdasarkan data terbaru dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, situasi stunting di Indonesia menunjukkan perbaikan yang signifikan. Angka prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8%. Angka ini menunjukkan penurunan berkelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan berhasil mencapai di bawah target pemerintah untuk tahun 2024. Walaupun Indonesia telah keluar dari posisi lima besar negara dengan prevalensi stunting tertinggi di dunia, stunting tetap menjadi isu kesehatan prioritas nasional yang memerlukan intervensi berkelanjutan.

(h) Pangan Akuatik Sebagai Pangan Masa Depan Dunia

Pangan akuatik (*blue food*) sebagai komponen fundamental dalam arsitektur ketahanan pangan dunia. Peran ini didasarkan pada fakta bahwa lebih dari 3 miliar orang bergantung pada makanan laut sebagai sumber utama protein dan nutrisi esensial, sementara sistem pangan akuatik secara keseluruhan menjadi tumpuan mata pencaharian bagi lebih dari 800 juta rumah tangga di seluruh dunia

(*Blue Food Assesment*, 2021). Dengan demikian, pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah bagian dari agenda strategis global yang berkaitan langsung dengan stabilitas sosial-ekonomi, pemenuhan gizi, dan kesejahteraan masyarakat dalam skala besar.

Keunggulan pangan akuatik terletak pada kandungan gizinya yang tinggi dan dapat menjawab isu keberlanjutan lingkungan dalam produksi pangan. Secara nutrisi, pangan akuatik terbukti memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan sumber hewani darat, contohnya, udang mengandung 0,25 gram protein/gram dan ikan 0,22 gram protein/gram, melampaui daging ayam (0,14 gram/gram) dan daging sapi (0,12 gram/gram). Keunggulan ini diperkuat oleh jejak karbon yang jauh lebih rendah, di mana produksi ikan hanya menghasilkan 8 kg GHG per 100g daging dibandingkan sapi sebesar 50 kg GHG. Efisiensi produksi juga sangat tinggi, dibuktikan dengan Tingkat Konversi Pakan (FCR) ikan yang hanya 1,3-1,8, menegaskan posisinya sebagai sumber protein yang ramah lingkungan (*World Economic Forum*, FAO, 2025).

Dari perspektif pasar, permintaan pangan akuatik global menunjukkan tren yang sangat positif dan terus bertumbuh. Nilai pasar pada tahun 2023 telah mencapai USD 269,30 miliar dan diproyeksikan akan meningkat pesat menjadi USD 419,09 miliar pada tahun 2030, dengan laju pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 6,52% (*Skyquest*, 2023). Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai faktor kunci, termasuk peningkatan praktik akuakultur berkelanjutan, kemajuan teknologi dalam pemanenan, meningkatnya kesadaran konsumen akan kesehatan dan isu lingkungan, serta inovasi dalam pengembangan produk yang didukung oleh globalisasi perdagangan.

Kondisi ini membuka peluang strategis yang besar. Kawasan Asia Pasifik merupakan pasar pangan akuatik terbesar di dunia dengan proyeksi nilai mencapai USD 200,58 miliar pada 2030 (*Skyquest*, 2023), menempatkan Indonesia di pusat gravitasi permintaan global. Komoditas utama yang mendominasi pasar ini adalah ikan (USD 322,58 Miliar) dan krustasea (USD 53,86 Miliar) (*Skyquest*, 2023), yang keduanya merupakan kekuatan utama sektor perikanan nasional.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.1 Visi



Gambar 19. Visi, Misi, Program Prioritas, dan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini menegaskan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Sebagai Kementerian yang membantu Presiden untuk menjalankan tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

KKP berkomitmen melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui: (1) melindungi laut dan sumber dayanya; (2) memastikan ketersediaan pangan biru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengendalian tekanan dan pembatasan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan; serta (3) menjaga kelestarian wilayah laut secara berkelanjutan. Visi KKP tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

2.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden dijabarkan kedalam delapan Misi (Asta Cita) yaitu:



Gambar 20. 8 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden

Berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang KKP maka KKP memiliki peran strategis dalam mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden. KKP berkomitmen untuk mendukung tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Misi tersebut dirumuskan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
3. “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7.

2.3 Tujuan

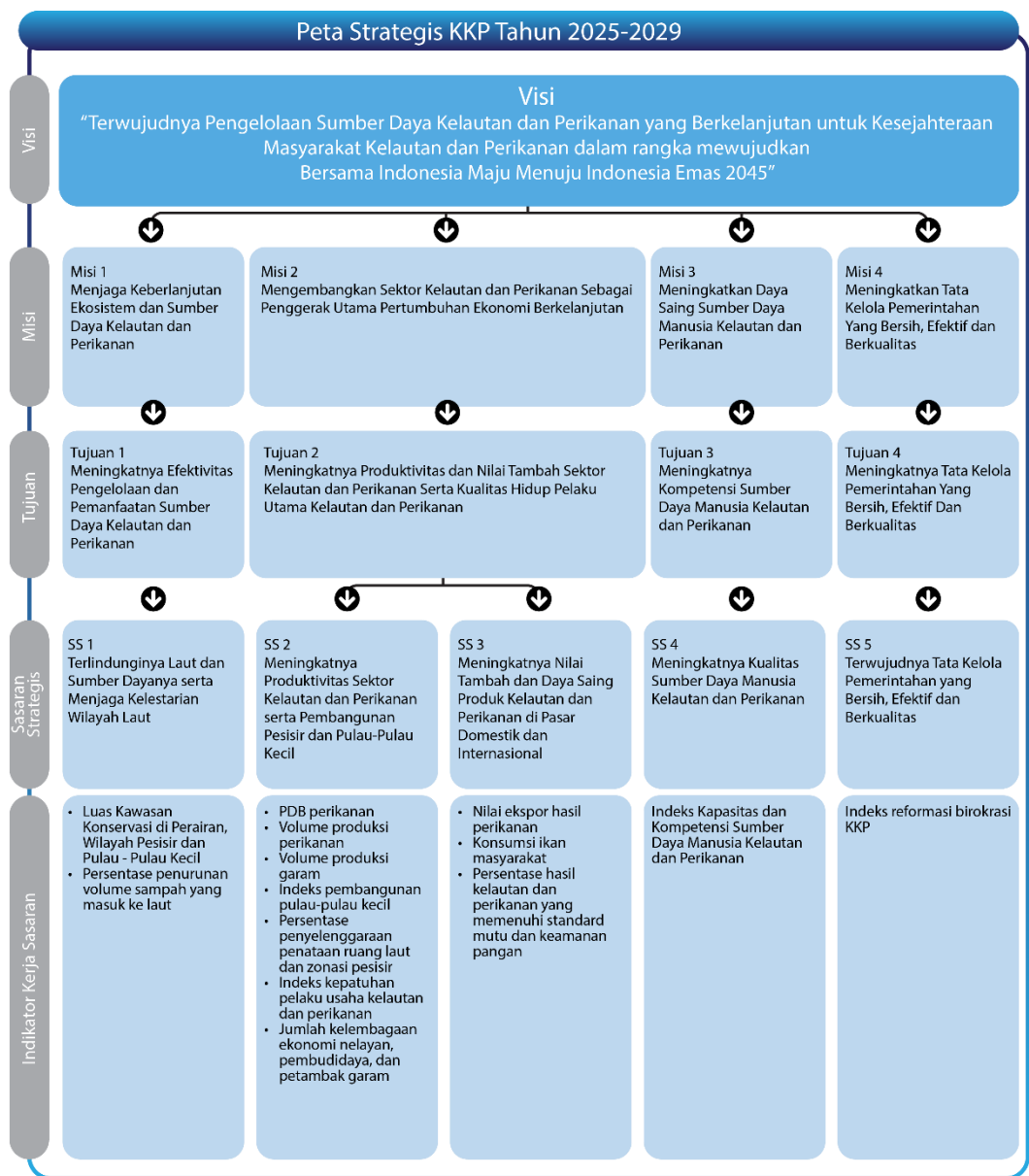
Tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan dalam Renstra KKP tahun 2025-2029, meliputi:

1. meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
3. meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
4. meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas.

2.4 Sasaran Strategis

SS pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan serta dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa sasaran program yang dilaksanakan, terdiri dari:

1. SS-1 Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil dari 30 Juta ha pada tahun 2025 menjadi 32,5 Juta ha pada tahun 2029; dan
 - b. persentase penurunan volume sampah yang masuk ke laut dari 1% pada tahun 2025 menjadi 70% pada tahun 2029.
2. SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. PDB perikanan dari Rp 595,06 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 718,98 triliun pada tahun 2029;
 - b. volume produksi perikanan dari 24,58 juta ton pada tahun 2025 menjadi 30,16 juta ton pada tahun 2029;
 - c. volume produksi garam dari 2,25 juta ton pada tahun 2025 menjadi 3 juta ton pada tahun 2029;
 - d. indeks pembangunan pulau-pulau kecil (Skala 0-1) dari 0,49 pada tahun 2025 menjadi 0,61 pada tahun 2029;
 - e. persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir dari 13,6% pada tahun 2025 menjadi 100% pada tahun 2029;
 - f. indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dari 82 pada tahun 2025 menjadi 86 (delapan puluh enam) pada tahun 2029; dan
 - g. jumlah kelembagaan ekonomi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yang terfasilitasi dari 4 (empat) lembaga pada tahun 2025 menjadi 53 (lima puluh tiga) lembaga pada tahun 2029.
3. SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. nilai ekspor hasil perikanan dari USD 6,25 miliar pada tahun 2025 menjadi USD 8,5 miliar pada tahun 2029;
 - b. konsumsi ikan masyarakat dari 26,26 kg/kapita/tahun pada tahun 2025 menjadi 28,63 kg/kapita/tahun pada tahun 2029; dan
 - c. persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan dari 70% pada tahun 2025 menjadi 80% pada tahun 2029.
4. SS-4 Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja: Indeks Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan dari 70 pada tahun 2025 menjadi 78 pada tahun 2029.
5. SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas dengan indikator kinerja: Indeks RB KKP dari 90,05 pada tahun 2025 menjadi 90,25 pada tahun 2029.



Gambar 21. Peta Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

Tabel 8. Indikasi Risiko Terhadap Pencapaian SS KKP 2025-2029

No.	Sasaran Strategis		Indikasi Risiko
1	SS 1. Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut	1	Perubahan peruntukan kawasan konservasi laut yang telah dicadangkan dan ditetapkan yang mengakibatkan penurunan fungsi ekologis
		2	Peningkatan pencemaran air laut dan degradasi kualitas ekosistem pesisir serta terumbu karang
		3	Peningkatan perburuan spesies dilindungi dan masuknya spesies invasif yang mengancam keanekaragaman hayati laut
2	SS 2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan	1	Peningkatan dampak perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan wabah penyakit ikan
		2	Peningkatan harga input dan sarana produksi perikanan

No.	Sasaran Strategis		Indikasi Risiko
	serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap regulasi kelautan dan perikanan
		4	Belum optimalnya adopsi teknologi pada sektor kelautan dan perikanan
		5	Keterbatasan konektivitas dan infrastruktur dasar yang memadai di pesisir dan pulau-pulau kecil
		6	Perubahan kebijakan nasional atau daerah terkait tata ruang, rencana zonasi dan pemanfaatan ruang laut
3	SS 3. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional	1	Pelemahan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, dan gangguan rantai pasok internasional
		2	Hambatan tarif dan nontarif yang mengurangi daya saing ekspor produk perikanan Indonesia
		3	Penurunan daya beli masyarakat dan rendahnya preferensi masyarakat terhadap produk perikanan
		4	Tingginya resistensi atau ketidakmampuan pelaku usaha dalam memenuhi sertifikasi mutu hasil kelautan dan perikanan
4	SS 4. Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan	1	Belum optimalnya hasil penyuluhan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan
		2	Kesenjangan kompetensi antara lulusan pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan dengan kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA)
5	SS 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	1	Belum optimalnya kolaborasi antarbirokrasi yang mengakibatkan antarunit kerja bekerja secara terpisah-pisah dan duplikasi program/kegiatan
		2	Belum optimalnya transformasi digital yang mengakibatkan rendahnya keamanan siber dan resistensi terhadap perubahan dari manual ke digital
		3	Belum tuntasnya penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang mengakibatkan tidak proporsionalnya beban kerja dan ketidakjelasan jalur koordinasi dan tanggung jawab
		4	Belum meratanya kesadaran dan komitmen ASN terhadap nilai integritas serta kesiapan dalam menghadapi perubahan sistem dalam transformasi tata kelola pemerintahan
		5	Belum optimalnya tingkat implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

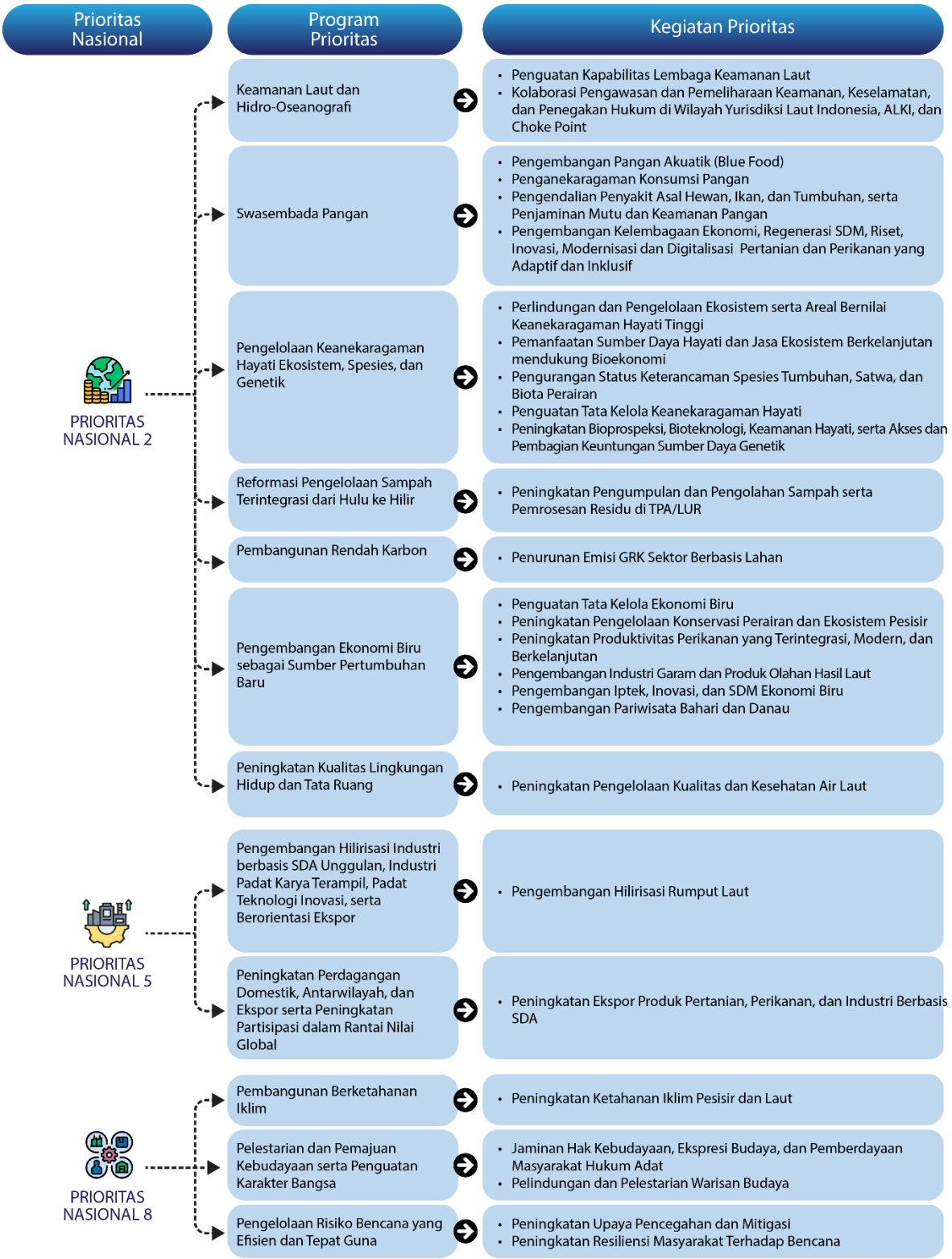
RPJMN tahun 2025-2029 merupakan integrasi antara kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan visi, misi, dan program Presiden yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 merupakan tahapan pembangunan yang berkesinambungan dimana tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama Penguatan Transformasi. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 diuraikan berbagai upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan wilayah dan prasarana sarana, serta kesinambungan pembangunan.



Gambar 22. Fokus Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan penggabungan antara Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 Tahap I. RPJMN tahun 2025-2029 menetapkan delapan Prioritas Nasional sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung Asta Cita. Prioritas Nasional tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan arah kebijakan dan pelaksanaan strategi Rencana Strategis KKP 2025-2029.

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang menjadi kewenangan KKP dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 23. Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas terkait Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2025-2029

Selain itu, KKP juga berkontribusi dalam pencapaian kegiatan prioritas dalam RPJMN 2025-2029 pada Prioritas Nasional (Asta Cita) ke-3, 4, 6, dan 7 sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN), PSN dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN tahun 2025-2029 khususnya program prioritas Presiden termasuk program hasil terbaik cepat terutama untuk meningkatkan kualitas SDM, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mendorong pemerataan pembangunan. PSN ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan Presiden. Penetapan PSN dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

KKP merupakan salah satu kementerian/lembaga yang melaksanakan PSN yaitu 1) pembangunan pelabuhan perikanan nusantara pengambengan di Bali dan 2) revitalisasi akuakultur berkelanjutan di Pantura dengan fokus area Jawa Barat yang bekerja sama dengan swasta, serta 3) pembangunan pelabuhan Ambon terpadu di Maluku yang bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 9. Proyek Strategis Nasional 2025-2029 Terkait KKP

No	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Pelaksana
1	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	Bali	KKP dan swasta
2	Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura	Jawa Barat	KKP dan swasta
3	Pembangunan Pelabuhan Ambon Terpadu	Maluku	KKP dan Kementerian Perhubungan

Sumber: RPJMN 2025-2029

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sejalan dengan RPJMN tahun 2025-2029, pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada transformasi pengelolaan sumber daya berbasis ekonomi biru yang diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dalam implementasinya ekonomi biru dijalankan secara terukur, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Pembangunan tidak lagi hanya mengejar peningkatan produksi, melainkan menempatkan perlindungan laut dan keberlanjutan ekosistem sebagai dasar dari seluruh kebijakan.

Kerangka pikir pembangunan ekonomi biru didasarkan pada empat aspek utama:

1. Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Sistem Utama Pembangunan Nasional
Sektor kelautan dan perikanan diharapkan menjadi *engine growth* pertumbuhan ekonomi. Posisinya sebagai motor penggerak pembangunan nasional diharapkan mampu berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional, menggeliatkan ekonomi regional dan mensejahterakan rakyat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan lintas sektor.
2. Ekologi Sebagai Panglima
Ekonomi biru memprioritaskan pada keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Perlindungan ekosistem laut yang sehat dan berkelanjutan

menjadi hal penting dalam memberikan ruang hidup bagi sumber daya di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal tersebut diharapkan dapat menjamin ketersediaan sumber pangan akuatik secara berkelanjutan.

3. Berorientasi Pasar (*Market Driven Oriented*)

Ekonomi biru merupakan solusi untuk menjawab tantangan pasar domestik dan global. Dengan peningkatan produk yang memiliki daya saing kompetitif dan komparatif sesuai dengan preferensi konsumen yang terus berubah secara dinamis. Sehingga diharapkan dapat menguatkan rantai pasok produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar global.

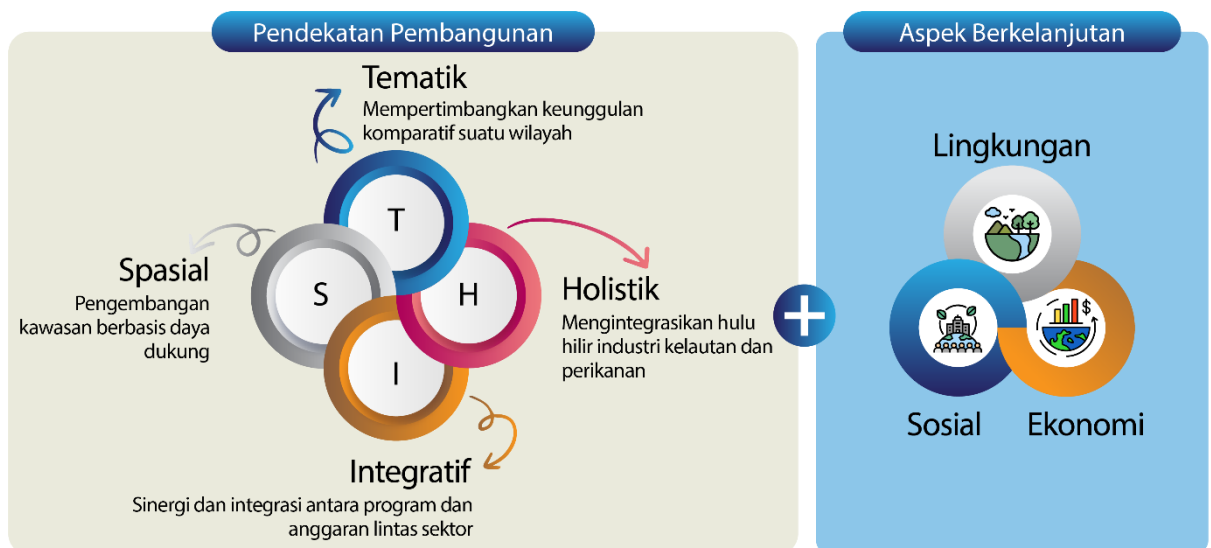
4. Teknologi, Inovasi, dan Digitalisasi

Untuk menjawab perubahan yang cepat dan dinamis pada aspek ekologi, ekonomi dan sosial, peran teknologi, inovasi, dan digitalisasi menjadi kunci untuk akselerasi implementasi ekonomi biru. Dengan pengembangan inovasi teknologi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan akses informasi secara akurat, otomatisasi, *up to date*, dan *real-time*, serta mendorong nilai tambah pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan.

Selain itu, ekonomi biru juga berlandaskan empat pendekatan pembangunan yaitu:

- tematik, dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif suatu wilayah;
- holistik, dengan mengintegrasikan hulu-hilir industri kelautan dan perikanan;
- integratif, melalui sinergi dan integrasi antara program dan anggaran lintas sektor; dan
- spasial, pembangunan berbasis ruang dan wilayah, untuk memastikan pemerataan, keterpaduan antarwilayah, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya.

Empat pendekatan ekonomi biru dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi diharapkan dapat mewujudkan keberlanjutan dalam pembangunan kelautan dan perikanan.



Gambar 24. Pendekatan Pembangunan Ekonomi Biru

Berdasarkan pendekatan dan kerangka pikir ekonomi biru, maka ditetapkan 5 (lima) arah kebijakan, yaitu:

- memperluas kawasan konservasi laut;
- PIT berbasis kuota;

3. pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.



Gambar 25. Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

1. Memperluas Kawasan Konservasi Laut

Memperluas kawasan konservasi laut bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga ekosistem pesisir, laut dan perairan umum, mencegah degradasi lingkungan, serta meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dampak positif dari kebijakan ini antara lain adalah terlindunginya habitat, menjaga struktur ekosistem, meningkatkan kemampuan penyerapan karbon, terlindunginya keanekaragaman hayati, dan meningkatkan potensi sumber daya ikan. Untuk menjalankan arah kebijakan memperluas kawasan konservasi laut, dilakukan strategi-strategi berikut:

- a. mencadangkan dan menetapkan kawasan konservasi perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil melalui:
 - 1) mengalokasikan kawasan konservasi perairan dalam dokumen tata ruang; dan
 - 2) mengakselerasi penetapan kawasan konservasi perairan nasional dan daerah, termasuk peningkatan kawasan berdampak konservasi (*other effective area-based conservation measures*) yang inklusif dan berkelanjutan.
- b. menyelenggarakan pengelolaan efektif konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil melalui:
 - 1) mengintegrasikan peta kawasan konservasi perairan ke dalam peta laut Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) untuk mencegah terjadi kerusakan, kecelakaan, dan pencemaran di kawasan konservasi yang disebabkan oleh aktivitas pelayaran.
 - 2) meningkatkan tata kelola dan kelembagaan, termasuk infrastruktur serta prasarana dan sarana pengelolaan kawasan konservasi dalam pemanfaatan peluang ekonomi di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
 - 3) menyusun neraca sumber daya laut (*ocean accounting*) untuk menghitung perubahan aset ekosistem, aliran barang dan jasa, limbah, tata kelola, ekonomi kelautan, serta kekayaan laut;

- 4) meningkatkan peran kelompok masyarakat penggerak konservasi dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi perairan, termasuk penguatkan kerja sama jejaring dan kemitraan konservasi ekosistem dan biota; dan
 - 5) mengembangkan pendanaan inovatif untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan secara efektif.
- c. mengelola konservasi biota perairan melalui:
- 1) mereview status keterancaman biota perairan dan menetapkan status perlindungan biota perairan langka, endemik, dan terancam punah;
 - 2) mengendalikan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES melalui penetapan kuota penangkapan berbasis pengkajian stok;
 - 3) merehabilitasi habitat dan melakukan pengkayaan populasi biota perairan dilindungi dan terancam punah serta mengurangi hambatan jalur migrasi pemijahan biota perairan termasuk mengelola sumber daya genetik;
 - 4) mengelola dan memperkuat data biota dan lokasi konservasi habitat penting;
 - 5) menguatkan upaya pengelolaan Jenis Asing Invasif (JAI) yang mencakup penetapan daftar JAI, upaya mitigasi dampak, pengurangan populasi JAI di habitat alami dan pengendalian pemanfaatan JAI;
 - 6) mengoptimalkan penanganan kejadian biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi;
 - 7) menyediakan prasarana dan sarana penyelenggaraan konservasi biota perairan termasuk data dan sistem informasi konservasi biota perairan; dan
 - 8) meningkatkan peran kelompok masyarakat penggerak konservasi dalam menjaga kelestarian biota perairan.
- d. mengendalikan perizinan, penangkapan dan perdagangan biota dilindungi melalui:
- 1) meningkatkan efektivitas perizinan dalam pengendalian pengelolaan biota terancam punah, mencakup optimalisasi pelayanan perizinan dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES serta memenuhi ketentuan perdagangan internasional berdasarkan aspek legalitas, ketertelusuran, dan keberlanjutan; dan
 - 2) menurunkan perdagangan ilegal biota perairan dilindungi melalui harmonisasi regulasi pengawasan lintas kementerian/lembaga.
- e. mengelola karbon biru sektor kelautan melalui:
- 1) melakukan integrasi upaya perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem karbon biru dalam penyusunan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi termasuk pengembangan sistem data;
 - 2) meningkatkan luasan kawasan perlindungan dan pelestarian ekosistem karbon biru termasuk upaya merehabilitasinya;
 - 3) melindungi, melestarikan, dan memperkaya keanekaragaman hayati laut di dalam ekosistem karbon biru;
 - 4) mengembangkan metode standarisasi data guna menetapkan angka dasar serta mendukung akurasi dalam perhitungan karbon biru;

- 5) menyiapkan peta jalan perdagangan karbon biru dan mengakselerasi implementasi proyek karbon biru termasuk penyusunan prospektus karbon biru nasional;
 - 6) mendorong terbentuknya pasar karbon untuk meningkatkan manfaat ekonomi dari potensi karbon biru;
 - 7) mendorong terbentuknya mekanisme keuangan dan pendanaan inovatif sebagai dukungan terhadap transisi menuju ekonomi biru yang berkelanjutan, dengan memanfaatkan instrumen berbasis pasar karbon biru; dan
 - 8) memperkuat pelibatan pemangku kepentingan, jejaring kelembagaan dalam tata kelola, dan peningkatan nilai ekonomi karbon biru termasuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam kebijakan dan pengelolaan karbon biru.
- f. memperkuat pengawasan kawasan konservasi melalui:
- 1) melakukan patroli rutin dan operasi pencegahan (*intercept*) di kawasan konservasi;
 - 2) mengembangkan *geofencing alert system* kawasan konservasi pada Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP);
 - 3) memantau aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi menggunakan sistem dan sarana penginderaan jauh (*drone*, pesawat, dan satelit) termasuk optimalisasi peran intelijen;
 - 4) memperkuat kapasitas Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dalam pengawasan kawasan konservasi;
 - 5) mendorong keterbukaan informasi pengawasan dan penegakan hukum di kawasan konservasi, kampanye media sosial, dan merespon pengaduan masyarakat cepat tanggap terkait pelanggaran di kawasan konservasi;
 - 6) membangun prasarana dan sarana pengawasan di kawasan konservasi;
 - 7) membangun sistem tilang elektronik (e-tilang) dalam penanganan pelanggaran di kawasan konservasi yang terintegrasi dengan sistem perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
 - 8) meningkatkan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES serta JAI; dan
 - 9) melakukan kolaborasi dan sinergi antara aparat pengawasan dikawasan konservasi seperti operasi/patroli bersama.

Arah kebijakan ini untuk mewujudkan komitmen Indonesia dalam meningkatkan luas kawasan konservasi laut menjadi 30% pada tahun 2045 atau setara dengan 97,5 juta ha kawasan konservasi laut.

2. PIT Berbasis Kuota

PIT merupakan penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona PIT, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak positif dari kebijakan ini adalah terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan yang legal, diatur, dan dilaporkan, menjaga stok sumber daya ikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengimplementasikan arah kebijakan ini dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. mendorong pemanfaatan sumber daya ikan yang optimal dengan mengedepankan kelestarian dan keberlanjutan melalui:
 - 1) menerapkan strategi pemanfaatan (*harvest strategy*) dan sistem kuota berbasis hasil kajian stok ikan yang berkelanjutan, dengan

- melibatkan data ilmiah dan partisipasi pemangku kepentingan di setiap WPPNRI dan WPPNRI di perairan darat sebagai fondasi pengelolaan berbasis ekosistem;
- 2) menyusun dan memperkuat regulasi pengelolaan WPPNRI dan WPPNRI di perairan darat secara menyeluruh, yang bersifat komprehensif, terintegrasi lintas sektor, berbasis data, dan mampu menjawab tantangan dinamika kelautan dan perikanan nasional maupun global;
 - 3) meningkatkan kepatuhan pelaporan data *log book* oleh nelayan dan optimalisasi peran observer dalam pengumpulan, verifikasi, dan pelaporan data secara berkala guna mendukung sistem pengawasan dan pengambilan kebijakan berbasis data di lapangan;
 - 4) mendorong kolaborasi seluruh pihak dalam memanfaatkan sumber daya ikan yang berkelanjutan, serta menjamin keadilan distribusi manfaat bagi seluruh pelaku usaha perikanan, termasuk nelayan kecil dan perempuan pesisir; dan
 - 5) mengembangkan sistem data perikanan yang terpadu, andal, dan *real-time* untuk mendukung perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya ikan secara adaptif dan responsif terhadap perubahan.
- b. meningkatkan efisiensi dan transparansi perizinan untuk mendukung iklim usaha yang sehat dan kompetitif bagi pelaku usaha perikanan tangkap melalui:
- 1) memperkuat sistem perizinan berusaha kegiatan usaha pada perikanan tangkap yang mudah, cepat, akuntabel, dan transparan dengan menyederhanakan rangkaian proses perizinan yang panjang dan pemanfaatan teknologi digital;
 - 2) memperkuat kerja sama dan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat proses perizinan melalui satu *platform* layanan publik yang terintegrasi;
 - 3) meningkatkan penyelesaian pengaduan layanan perizinan melalui komunikasi yang efektif; dan
 - 4) menyusun kebijakan perizinan yang berorientasi pada kesetaraan kesempatan, dengan memastikan akses yang adil bagi pelaku usaha kecil, menengah, maupun besar dalam mendapatkan layanan perizinan.
- c. meningkatkan aksesibilitas nelayan kecil terhadap sumber pendanaan dan sarana produksi untuk mendukung keberlanjutan usaha penangkapan melalui:
- 1) meningkatkan akses nelayan terhadap sumber pembiayaan melalui berbagai instrumen legalitas dan pemberdayaan, termasuk fasilitasi penerbitan sertifikat hak atas tanah;
 - 2) memberdayakan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran berbasis perikanan tangkap antara lain melalui kemitraan usaha, kewirausahaan, penguatan kelembagaan, fasilitasi akses pembiayaan, literasi keuangan, dan penguatan manajemen pengelolaan keuangan; dan
 - 3) menyediakan prasarana dan sarana penangkapan ikan secara tepat sasaran, guna mendukung produktivitas dan kesejahteraan nelayan.
- d. meningkatkan perlindungan dan akses pembiayaan bagi nelayan melalui:
- 1) mengembangkan skema perlindungan sosial bagi nelayan yang komprehensif, mencakup jaminan keselamatan kerja, asuransi,

- serta jaring pengaman sosial dalam menghadapi risiko cuaca ekstrim dan krisis ekonomi;
- 2) mendorong penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam praktik usaha perikanan, serta menegakkan perlindungan hukum dan keselamatan awak kapal perikanan di kapal nasional maupun kapal asing sesuai konvensi internasional;
 - 3) memfasilitasi akses pembiayaan usaha nelayan;
 - 4) meningkatkan literasi keuangan dan kapasitas usaha nelayan;
 - 5) mengembangkan kemitraan antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga keuangan; dan
 - 6) memanfaatkan teknologi digital untuk akses permodalan usaha.
- e. meningkatkan produktivitas dan efisiensi perikanan tangkap melalui:
- 1) mendorong transformasi armada penangkapan ikan nasional dengan penerapan teknologi, prinsip efisiensi, penghematan energi, dan keberlanjutan lingkungan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri perikanan tangkap; dan
 - 2) memfasilitasi penyediaan kapal pengangkut hasil tangkapan untuk memperkuat konektivitas dan efisiensi rantai pasok perikanan, terutama pada wilayah penangkapan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut lepas yang jauh dari pangkalan.
- f. menciptakan ekosistem usaha perikanan tangkap yang adil dan efisien melalui:
- 1) mendorong pembangunan kampung nelayan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dengan pendekatan keterpaduan sektor (multisektor), berbasis potensi lokal, berorientasi pada peningkatan kualitas hidup nelayan, dan mendukung ketahanan pangan antara lain melalui program kampung nelayan merah putih yang disinergikan dengan koperasi desa/kelurahan merah putih, program pemberdayaan masyarakat, dan program lainnya;
 - 2) mendorong terbentuknya kelembagaan nelayan berbasis koperasi modern dan model agromaritim yang terintegrasi dengan ekosistem usaha dari hulu ke hilir, untuk meningkatkan posisi tawar dan keberlanjutan ekonomi nelayan; dan
 - 3) meningkatkan aksesibilitas nelayan skala kecil terhadap BBM bersubsidi.
- g. mengembangkan pelabuhan perikanan sebagai simpul logistik yang efisien dan berwawasan lingkungan dalam ekosistem perikanan tangkap melalui:
- 1) meningkatkan kapasitas dan kualitas pelabuhan perikanan agar memenuhi standar internasional, berwawasan lingkungan yang terintegrasi dengan pasar dan industri termasuk pembangunan pelabuhan pangkalan utama, pelabuhan perintis, serta prasarana dan sarana penunjang lainnya; dan
 - 2) membangun dan mengelola sentra kelautan dan perikanan terpadu untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan pada wilayah perbatasan dan terluar.
- h. meningkatkan kualitas layanan pelabuhan perikanan melalui:
- 1) mengoptimalkan operasional pelabuhan perikanan melalui penerapan standar pelayanan prima; dan
 - 2) mengembangkan sistem layanan pelabuhan perikanan berbasis digital dan otomatisasi untuk mendorong efisiensi operasional.
- i. meningkatkan ekspor, konsumsi ikan domestik, hilirisasi, logistik, dan investasi produk perikanan tangkap berkelanjutan melalui:

- 1) meningkatkan ekspor komoditas perikanan tangkap bernilai ekonomis tinggi;
 - 2) mengatasi hambatan nontarif produk perikanan tangkap melalui kerja sama, diplomasi perdagangan, dan pemenuhan persyaratan pasar;
 - 3) menurunkan tarif pada produk ekspor perikanan tangkap melalui negosiasi tarif dagang, diplomasi ekonomi, penyelesaian sengketa dagang, dan perjanjian kerja sama dengan negara mitra strategis;
 - 4) memperkuat peran data dan kemampuan intelijen pasar ekspor dan domestik;
 - 5) memperkuat strategi promosi produk perikanan Indonesia di pasar ekspor;
 - 6) diversifikasi pasar dan perluasan perdagangan ekspor produk perikanan tangkap melalui kesepakatan perdagangan bilateral maupun multilateral seperti kerja sama ekonomi dengan negara mitra dan kerja sama perdagangan strategis lainnya;
 - 7) penumbuhan eksportir baru termasuk penyelesaian moratorium penambahan eksportir di negara tujuan ekspor;
 - 8) hilirisasi dan industrialisasi komoditas perikanan tangkap termasuk penguatan industri pangan berbasis sumber daya laut dan perairan serta penyediaan prasarana dan sarana;
 - 9) mengelola importasi hasil perikanan tangkap untuk menjaga daya saing produksi perikanan dalam negeri;
 - 10) memperluas akses pasar dalam negeri melalui peningkatan dan pemerataan konsumsi ikan masyarakat, berperan aktif dalam penanggulangan *stunting*, serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG);
 - 11) memperkuat sistem logistik ikan nasional untuk menjamin ketersediaan bahan baku serta memenuhi konsumsi ikan dalam negeri;
 - 12) meningkatkan investasi melalui fasilitasi perizinan dan kemudahan berusaha, penyiapan informasi peluang investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor, promosi investasi, dan pendampingan realisasi investasi; dan
 - 13) meningkatkan kelas usaha mikro dan kecil kelautan dan perikanan melalui fasilitasi literasi keuangan, akses pembiayaan, kemitraan usaha, kewirausahaan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
- j. memperkuat pengawasan PIT berbasis kuota melalui:
- 1) memperluas akses layanan VMS bagi seluruh ukuran kapal perikanan;
 - 2) penguatan dan modernisasi prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - 3) mendorong keterbukaan informasi pengawasan dan penegakan hukum, edukasi dan literasi, serta kampanye media sosial; dan
 - 4) mengembangkan sistem pengaduan masyarakat cepat tanggap;
 - 5) meningkatkan kapasitas pengawasan melalui penambahan armada, peningkatan kapasitas personil, dan pengembangan kelembagaan pengawasan;
 - 6) meningkatkan patroli terkoordinasi dengan instansi terkait dan negara tetangga di wilayah perbatasan;
 - 7) memperkuat kapasitas Pokmaswas dalam pengawasan PIT berbasis kuota;
 - 8) meningkatkan efektivitas pengawasan secara berkesinambungan dari keberangkatan kapal perikanan, operasi penangkapan ikan di

- laut, kedatangan kapal perikanan di dermaga, dan saat pembongkaran sampai tujuan distribusi hasil perikanan;
- 9) pembangunan *Maritime Intelligence System* (MIS) untuk penguatan informasi terkait indikasi pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - 10) memperkuat implementasi pengenaan sanksi administrasi dan pidana pada subsektor penangkapan ikan dengan mengedepankan prinsip *ultimum remedium*;
 - 11) membangun sistem e-tilang dalam penanganan pelanggaran PIT yang terintegrasi dengan sistem perizinan kapal perikanan;
 - 12) mengimplementasikan pengawasan berbasis risiko berdasarkan profil pelaku usaha;
 - 13) menerapkan pengawasan dengan pendekatan berbasis kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*); dan
 - 14) meningkatkan pengawasan terhadap ketertelusuran produk perikanan tangkap untuk memastikan kepatuhan regulasi dan mendukung daya saing produk di pasar domestik dan global.
- k. menata ruang laut untuk mendukung aktivitas usaha perikanan tangkap melalui:
- 1) menyusun rencana tata ruang yang mengintegrasikan berbagai aktivitas di kawasan pesisir untuk perikanan tangkap;
 - 2) melakukan harmonisasi pemanfaatan ruang di kawasan pesisir dan laut untuk menghindari tumpang tindih pemanfaatan; dan
 - 3) kemudahan pengurusan perizinan KKPRP untuk mendukung implementasi PIT.
- l. memperkuat sistem jaminan mutu produk perikanan tangkap melalui:
- 1) menjamin kualitas mutu produk perikanan tangkap yang memenuhi standar keamanan pangan (*food safety standard*);
 - 2) meningkatkan keberterimaan produk perikanan tangkap di pasar domestik dan global melalui harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan penanganan kasus mutu;
 - 3) menguatkan layanan inspeksi dan pengujian mutu produk perikanan tangkap dari hulu hingga hilir; dan
 - 4) menjamin konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan tangkap dari hulu hingga hilir.

3. Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan

Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan melalui praktik budi daya perikanan yang memperhatikan lingkungan dengan memastikan terjaganya keseimbangan ekosistem. Produksi perikanan budi daya secara berkelanjutan menjadi peran kunci dalam penyediaan pangan akuatik selain perikanan tangkap. Hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah produksi perikanan budi daya dalam negeri diprioritaskan pada 5 (lima) komoditas unggulan bernilai ekonomis tinggi yaitu udang, tilapia, rumput laut, kepiting, dan lobster. Untuk mengimplementasikan arah kebijakan ini dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. meningkatkan produktivitas perikanan budi daya secara berkelanjutan melalui:
- 1) mengalokasikan kawasan pengembangan perikanan budi daya dalam dokumen tata ruang;

- 2) melakukan pembangunan dan revitalisasi kawasan budi daya udang dan ikan lainnya sebagai model penerapan perikanan budi daya produktif dan berkelanjutan di pantura Jawa dan kawasan sentra produksi lainnya;
 - 3) membangun modeling kawasan produksi budi daya berbasis komoditas unggulan seperti udang, tilapia, rumput laut, kepiting, lobster, kakap putih, ikan hias, dan komoditas unggulan lainnya termasuk modeling penyediaan benih, penyediaan induk unggul, dan pakan mandiri;
 - 4) membangun infrastruktur dan prasarana dan sarana perikanan budi daya berkelanjutan; dan
 - 5) meningkatkan layanan kesehatan ikan dan lingkungan yang didukung dengan sistem monitoring yang handal.
- b. meningkatkan akses dan adopsi teknologi di bidang budi daya perikanan melalui mengembangkan penerapan teknologi budi daya ikan yang modern, efisien, dan ramah lingkungan seperti sistem resirkulasi akuakultur (*recirculating aquaculture system*/RAS), bioflok, otomatisasi kontrol kualitas air seperti suhu, oksigen, salinitas, pH air, dan indikator lainnya yang berbasis digital.
- c. menciptakan ekosistem usaha perikanan budi daya yang adil dan efisien melalui:
- 1) membangun kampung perikanan merah putih tematik komoditas perikanan budi daya sebagai sentra produksi pangan dan lumbung pangan desa yang disesuaikan dengan preferensi konsumsi ikan masyarakat lokal;
 - 2) meningkatkan perlindungan bagi pembudi daya ikan diantaranya melalui fasilitasi prasertifikasi lahan perikanan budi daya, peningkatan akses pelaku usaha untuk mendapatkan insentif pupuk, serta meningkatkan akses pembudi daya terhadap jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan nasional;
 - 3) meningkatkan kapasitas, kemitraan, dan kelembagaan pelaku usaha budi daya, termasuk pengembangan koperasi untuk memperkuat posisi tawar di setiap sentra produksi; dan
 - 4) memfasilitasi akses pembiayaan usaha pembudi daya dengan memanfaatkan teknologi digital.
- d. memperkuat sistem jaminan mutu perikanan budi daya melalui:
- 1) menjamin kualitas mutu produk perikanan budi daya yang memenuhi standar keamanan pangan (*food safety standard*);
 - 2) meningkatkan keberterimaan produk perikanan budi daya di pasar domestik dan global melalui harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan penanganan kasus mutu;
 - 3) menguatkan layanan inspeksi dan pengujian mutu produk perikanan budi daya dari hulu hingga hilir; dan
 - 4) menjamin konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan budi daya dari hulu hingga hilir.
- e. meningkatkan ekspor, konsumsi dalam negeri, hilirisasi, investasi, dan logistik perikanan budi daya melalui:
- 1) meningkatkan ekspor komoditas perikanan budi daya bernilai ekonomis tinggi;
 - 2) secara aktif terlibat dalam upaya negosiasi tarif dagang produk perikanan budi daya termasuk mendorong diplomasi ekonomi dan penyelesaian sengketa dagang;

- 3) mengatasi hambatan nontarif produk perikanan budi daya melalui kerja sama, diplomasi perdagangan, dan pemenuhan persyaratan pasar;
 - 4) menurunkan tarif pada produk ekspor perikanan budi daya ekonomis tinggi melalui perjanjian kerja sama dengan negara mitra strategis;
 - 5) diversifikasi pasar dan perluasan perdagangan ekspor produk perikanan budi daya melalui kesepakatan perdagangan bilateral maupun multilateral;
 - 6) hilirisasi dan industrialisasi perikanan budi daya untuk meningkatkan nilai tambah berdasarkan prinsip nirlimbah serta penyediaan prasarana dan sarana;
 - 7) meningkatkan konsumsi ikan budi daya berbasis preferensi konsumsi lokal melalui edukasi dan kampanye gizi ikan kepada masyarakat, dan diversifikasi produk olahan termasuk penanganan *stunting* serta membangun model kuliner pangan berbasis ikan budi daya;
 - 8) meningkatkan akses pasar dalam negeri melalui modeling outlet pemasaran ikan dan pemasaran digital (*e-commerce* ikan segar/olahan);
 - 9) mengembangkan sentra atau pusat industri pengolahan ikan budi daya skala mikro kecil;
 - 10) memperkuat distribusi, ketersediaan, dan aksesibilitas produk perikanan budi daya melalui implementasi sistem logistik ikan nasional termasuk dukungan terhadap penyediaan menu ikan pada program MBG;
 - 11) meningkatkan investasi dalam negeri melalui fasilitasi perizinan dan kemudahan berusaha, penyiapan peluang informasi investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor, promosi investasi, dan pendampingan realisasi investasi; dan
 - 12) meningkatkan kelas usaha mikro dan kecil kelautan dan perikanan melalui fasilitasi literasi keuangan, akses pembiayaan, kemitraan usaha, kewirausahaan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
- f. memperkuat pengawasan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan melalui:
- 1) meningkatkan keterbukaan informasi publik terkait hasil pengawasan dan penegakan hukum serta menyelenggarakan kampanye digital melalui media sosial untuk memperkuat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha perikanan budi daya;
 - 2) melibatkan masyarakat secara aktif dan memperkuat kapasitas Pokmaswas melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan sarana dalam pengawasan perikanan budi daya;
 - 3) mengembangkan sistem pengaduan masyarakat yang cepat tanggap, terintegrasi secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring), untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran perikanan budi daya secara efektif;
 - 4) menerapkan pengawasan berbasis risiko dengan indikator skala usaha dan riwayat pelanggaran serta mendorong penerapan kepatuhan sukarela pada unit usaha budi daya ikan;
 - 5) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi berbasis digital, citra *drone*, dan sistem digitalisasi untuk pemantauan kawasan budi daya, termasuk deteksi dini terhadap perubahan lingkungan dan aktivitas ilegal;

- 6) memperkuat intelijen pengawasan melalui pemanfaatan *open-source intelligence* (OSINT) dan *crowd data crawling* guna memperoleh informasi pelanggaran perikanan budi daya secara lebih komprehensif;
- 7) melaksanakan pengawasan terpadu terhadap perizinan berusaha berbasis risiko pada kegiatan usaha perikanan budi daya air payau dan laut dengan melibatkan instansi terkait;
- 8) memperkuat sistem ketertelusuran perikanan budi daya serta melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB);
- 9) meningkatkan efektivitas penerapan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran di subsektor perikanan budi daya, dengan tetap mengedepankan prinsip *ultimum remedium*; dan
- 10) meningkatkan kapasitas dan jumlah pengawas perikanan melalui rekrutmen, pendidikan, pelatihan, serta penguasaan teknologi guna memperkuat fungsi pengawasan perikanan budi daya.

4. Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk melindungi ekosistem pesisir, mencegah aktivitas ilegal, kerusakan lingkungan, dan mendukung pemanfaatan sumber daya berkelanjutan. Kebijakan ini diarahkan agar pemanfaatan ruang laut berlangsung secara tertib, sesuai daya dukung lingkungan, serta mampu mencegah konflik kepentingan antarpemangku kepentingan. Selain melindungi ekosistem, kebijakan ini juga mendorong pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pemanfaatan ekonomi secara berkelanjutan. Untuk mengimplementasikan arah kebijakan ini dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. memastikan penataan ruang laut yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ekosistem perairan melalui:
 - 1) mengalokasikan rencana ruang laut umum dan rinci sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ekologi berprinsip ekonomi biru dan investasi berkelanjutan, keadilan dan inklusi sosial, resiliensi dan adaptasi perubahan iklim di pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 2) mengakselerasi integrasi perencanaan ruang laut dan darat serta mendorong kolaborasi multipihak dalam pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 3) modeling penataan ruang laut dan darat seperti pengembangan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan eduwisata berbasis maritim;
 - 4) memberikan kepastian hukum kepada pengguna ruang laut sesuai dengan alokasi peruntukannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja;
 - 5) meningkatkan tata kelola pelayanan perizinan KKPRL yang efektif, efisien dan transparan;
 - 6) menetapkan standar pelayanan dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut;
 - 7) memperkuat sistem data dan informasi penataan ruang laut termasuk pengembangan *Ocean Monitoring System* (OMS);
 - 8) memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi; dan
 - 9) memastikan kepatuhan pelaksanaan pemanfaatan ruang laut serta melakukan tindakan penanganan terhadap indikasi pelanggaran dan sengketa pemanfaatan ruang laut.

- b. mewujudkan swasembada garam nasional melalui:
 - 1) meningkatkan produktivitas produksi garam melalui program ekstensifikasi, intensifikasi, dan teknologi pada lahan terbatas;
 - 2) modernisasi teknologi produksi dan pengolahan garam berupa pembuatan air tua dan/atau penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman;
 - 3) meningkatkan kualitas garam rakyat untuk memenuhi persyaratan pasar garam industri;
 - 4) membangun kawasan sentra industri garam nasional;
 - 5) mengembangkan sistem informasi pasokan garam;
 - 6) mengimplementasikan sistem resi gudang dan penguatan manajemen stok di sentra garam nasional;
 - 7) meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta perlindungan kepada petambak garam;
 - 8) mendorong percepatan investasi dalam usaha pergaraman;
 - 9) menerapkan sistem jaminan mutu dalam rangka meningkatkan daya saing serta memenuhi persyaratan mutu produk garam;
 - 10) memfasilitasi akses pembiayaan usaha pergaraman; dan
 - 11) mengembangkan skema asuransi usaha garam untuk mitigasi risiko produksi.
- c. meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan melalui:
 - 1) meningkatkan pemanfaatan biofarmakologi melalui pemetaan potensi biofarmakologi dan penyediaan sarana produksi biofarmakologi;
 - 2) meningkatkan pemanfaatan benda muatan kapal tenggelam;
 - 3) meningkatkan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut;
 - 4) memanfaatkan Air Laut Selain Energi (ALSE) dan energi terbarukan;
 - 5) melaksanakan pelayanan perizinan berusaha bidang sumber daya kelautan; dan
 - 6) melakukan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan.
- d. mengembangkan jasa bahari melalui:
 - 1) mendorong peningkatan investasi pemanfaatan jasa bahari;
 - 2) memperkuat sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam optimalisasi pemanfaatan jasa bahari;
 - 3) memfasilitasi pelaksanaan reklamasi yang berkelanjutan;
 - 4) mengembangkan wisata bahari prioritas dan desa wisata bahari;
 - 5) melakukan pengendalian pemanfaatan jasa bahari;
 - 6) meningkatkan pemanfaatan bangunan dan instalasi laut seperti pemanfaatan bekas *rig* untuk perikanan;
 - 7) melaksanakan pelayanan perizinan berusaha bidang jasa bahari; dan
 - 8) meningkatkan nilai ekonomi karbon biru melalui mekanisme pembayaran berbasis kinerja dan perdagangan karbon.
- e. mengakselerasi pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui:
 - 1) mengoptimalkan potensi ekonomi berbasis sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 2) mendorong sinergitas dalam penyediaan layanan dasar seperti dermaga/tambat labuh, air bersih, dan listrik di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan pemangku kepentingan terkait;
 - 3) memfasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan;

- 4) meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 5) menyediakan prospektus dari gugus pulau yang bernilai ekonomi tinggi berbasis pengelolaan konservasi berkelanjutan termasuk menyediakan rencana kelayakan dan pengelolaan data gugus pulau;
 - 6) menginisiasi kerja sama pengelolaan pulau-pulau kecil melalui kegiatan adopsi pulau bersifat kolaboratif dan inovatif;
 - 7) mendorong pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengelolaan lahan dan kerjasama investasi;
 - 8) memberdayakan masyarakat lokal melalui kegiatan pengembangan ekonomi kreatif berbasis sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 9) memfasilitasi perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 10) menguatkan kapasitas SDM MHA di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - 11) memfasilitasi perlindungan pemanfaatan ruang laut bagi masyarakat lokal.
- f. adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim melalui:
- 1) meningkatkan ketangguhan kawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rawan bencana serta rentan perubahan iklim;
 - 2) melindungi dan merehabilitasi ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;
 - 3) mendorong upaya pengurangan emisi termasuk penerapan teknologi rendah emisi dan penggunaan energi baru terbarukan sektor kelautan dan perikanan;
 - 4) membangun infrastruktur kawasan wilayah pesisir dan pulau kecil yang adaptif terhadap dampak perubahan iklim;
 - 5) meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana; dan
 - 6) mendorong pembiayaan berkelanjutan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana.
- g. memperkuat pengawasan dalam pengelolaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil melalui:
- 1) mendorong keterbukaan informasi pengawasan dan penegakan hukum pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - 2) kampanye media sosial dan *edu*-literasi pengawasan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkala;
 - 3) pelibatan dan penguatan kapasitas Pokmaswas dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 4) pengembangan sistem pengaduan masyarakat cepat tanggap terkait pelanggaran pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 5) ikut mendorong pelaku usaha pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil untuk mengurus perizinan berusaha berbasis risiko;
 - 6) mengimplementasikan pengawasan berbasis risiko pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil berdasarkan profil pelaku usaha; dan
 - 7) penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara nonlitigasi atau litigasi.

5. Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan

Sampah plastik di laut menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem laut, sumber daya perikanan, dan kesehatan masyarakat pesisir. Sebagian besar sampah plastik berasal dari aliran sungai, kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, pelabuhan, serta aktivitas di laut. Untuk mengatasi persoalan ini, KKP menginisiasi laut bebas sampah melalui gerakan partisipasi nelayan, yaitu pendekatan kolaboratif yang melibatkan nelayan dan masyarakat pesisir sebagai garda terdepan dalam pembersihan laut. Kebijakan ini diarahkan tidak hanya untuk menjaga kebersihan laut, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah plastik. Untuk mengimplementasikan arah kebijakan ini dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. mengurangi sampah yang masuk ke laut melalui:
 - 1) menguatkan regulasi pencegahan sampah masuk ke laut;
 - 2) membangun sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan sampah plastik secara bersama-sama; dan
 - 3) melakukan pengendalian dan pemantauan penanganan sampah plastik di laut.
- b. mengelola sampah secara terintegrasi melalui:
 - 1) merancang basis data sebaran dan jumlah sampah yang berasal dari kawasan muara sungai, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan pelabuhan dan aktivitas di laut;
 - 2) menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - 3) mendorong penerapan model ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah;
 - 4) meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengolahan sampah;
 - 5) menyusun kriteria penilaian kawasan bebas sampah; dan
 - 6) percontohan kawasan Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH).

Untuk menjamin keberhasilan strategi dalam mengimplementasikan arah kebijakan ekonomi biru, diperlukan strategi pendorong (*enabler*) yang dapat mengakselerasi pencapaian arah kebijakan tersebut. Strategi pendorong (*enabler*) tersebut mencakup pengembangan sistem infrastruktur *ocean big data* untuk memperkuat basis informasi dan pengambilan keputusan berbasis sains, pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang adaptif serta kompetitif, dan penguatan tata kelola melalui reformasi birokrasi KKP yang berkualitas. Ketiga strategi pendorong (*enabler*) tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Infrastruktur *Ocean Big Data*
Ocean Big Data merupakan inisiatif strategis yang menggunakan teknologi canggih, antara lain sensor, *drone*, satelit, dan kecerdasan buatan, untuk memantau dan mengelola lautan secara efektif. Infrastruktur ini mencakup sistem pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data yang memungkinkan pemantauan *real-time*. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung ekonomi biru dan pelestarian ekosistem laut di Indonesia, dengan manfaat seperti peningkatan konservasi, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, dan mitigasi perubahan iklim.
2. Pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui:
 - a. mengembangkan *Ocean Institute of Indonesia* (OII) untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan kelautan dan

perikanan melalui revitalisasi 11 (sebelas) satuan pendidikan tinggi vokasi kelautan dan perikanan, modernisasi prasarana dan sarana pendidikan, pengembangan kurikulum, penguatan kompetensi dosen/tenaga pendidik, penguatan riset, dan inovasi serta pengabdian kepada masyarakat;

- b. meningkatkan kualitas pelatihan kelautan dan perikanan yang selaras dengan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995;
- c. menyiapkan tenaga kerja yang ahli dan terampil di sektor kelautan dan perikanan yang sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
- d. meningkatkan kompetensi tenaga kerja kelautan dan perikanan yang sudah ada agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar;
- e. meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh yang melakukan kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan untuk mendorong terwujudnya profesionalisme dan keahlian penyuluh;
- f. memperkuat kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung tata kelola yang profesional, efektif, dan berintegritas; dan
- g. memperkuat standardisasi dan sertifikasi kompetensi bidang kelautan dan perikanan.

Pengembangan SDM yang dilakukan diselaraskan dengan kebutuhan tenaga kerja ataupun sektor yang sedang menjadi isu strategis di bidang kelautan dan perikanan. Diharapkan lembaga pengembangan SDM kelautan dan perikanan menjadi *leading* dan rujukan nasional (pusat keunggulan) serta satu langkah lebih dekat menuju *world class university*.

3. Penguatan tata kelola RB KKP melalui:

- a. meningkatkan sinergi perencanaan strategis lintas sektor dan lintas unit organisasi, serta mendorong keterpaduan antara perencanaan program, penganggaran, dan pengukuran kinerja organisasi agar selaras dengan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan nasional;
- b. mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran melalui perbaikan sistem pengendalian intern, serta optimalisasi pemanfaatan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) secara tertib dan efisien;
- c. mendorong pembentukan aparatur yang profesional melalui penguatan implementasi manajemen talenta ASN KKP sebagai *Human Capital* dan akselerasi program KKP, serta memperkuat implementasi reformasi birokrasi dengan fokus pada penyederhanaan proses bisnis, budaya kerja adaptif, dan pelayanan publik yang prima;
- d. meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, perjanjian nasional, serta produk hukum lainnya melalui proses perumusan yang partisipatif dan berbasis bukti, termasuk penguatan advokasi dan penyediaan informasi hukum yang responsif terhadap dinamika sektor kelautan dan perikanan;
- e. mengembangkan strategi komunikasi publik yang efektif, transparan, dan partisipatif untuk mendukung citra positif KKP, serta memperluas kerja sama internasional melalui diplomasi kelautan dan perikanan yang proaktif, sejalan dengan kepentingan nasional;

- f. meningkatkan efisiensi dukungan layanan internal seperti urusan rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, persuratan, dan kearsipan melalui pemanfaatan teknologi digital dan penerapan prinsip tata kelola yang baik;
- g. mengembangkan sistem pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan strategis organisasi, serta mendorong partisipasi penyedia barang/jasa yang kompetitif dan berintegritas;
- h. meningkatkan kapabilitas pengawasan intern dalam menjaga kualitas pelaksanaan program prioritas nasional dan kinerja KKP melalui pengawasan berbasis manajemen risiko, pengembangan teknologi informasi manajemen pengawasan, peningkatan kapasitas aparaturnya pengawasan, dan sinergi pengawasan dengan instansi lain;
- i. mewujudkan pengelolaan data statistik dan informasi yang andal, terintegrasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti serta mengembangkan SPBE untuk mendukung efisiensi layanan publik dan internal; dan
- j. menganalisis dan mensinergikan perumusan kebijakan serta mendiseminasikan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan efektivitas pembangunan dan partisipasi pemangku kepentingan.

Dalam melaksanakan kebijakan nasional, kebijakan KKP, serta kegiatan strategis nasional yang menjadi mandat RPJMN kepada KKP untuk periode 2025-2029, diperlukan kolaborasi dan sinergi lintas sektor yang kuat. Kolaborasi ini mencakup kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, pelaku usaha kelautan dan perikanan, organisasi masyarakat sipil, filantropi, akademisi, dan peneliti.

Beberapa arah kebijakan KKP yang membutuhkan dukungan lintas sektor antara lain:

1. kebijakan memperluas kawasan konservasi laut memerlukan dukungan dari:
 - a. Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan ekosistem pesisir yang terhubung, seperti mangrove;
 - b. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait integrasi tata ruang laut dan darat untuk memberikan kepastian hukum melalui RTRW;
 - c. Kementerian Dalam Negeri terkait memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk mempercepat penetapan Peraturan Daerah mengenai RZWP3K dan RTRW yang telah mengalokasikan ruang untuk konservasi;
 - d. perguruan tinggi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta lembaga penelitian lainnya terkait pelaksanaan penelitian ilmiah dan inovasi teknologi;
 - e. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Polisi Perairan dan Udara (POLAIRUD) terkait kerja sama pengawasan laut untuk memberantas praktik penangkapan ikan ilegal dan merusak di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
 - f. Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait perencanaan dan pembiayaan; dan
 - g. Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas lokal, dan sektor swasta terkait dukungan pengusulan, penetapan, dan pengelolaan Kawasan

Konservasi Perairan Daerah (KKPD), mengintegrasikan rencana zonasi kawasan konservasi ke dalam RTRW, pengelolaan berbasis masyarakat, dan pendanaan inovatif dan berkelanjutan melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR).

2. kebijakan PIT berbasis kuota memerlukan dukungan dari:
 - a. Kementerian Perhubungan terkait pengaturan pelabuhan dan logistik;
 - b. Kementerian Keuangan terkait insentif fiskal dan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - c. Kementerian PPN/Bappenas terkait integrasi dalam perencanaan nasional;
 - d. Pemerintah Daerah terkait penyiapan dan penerbitan Peraturan Daerah yang selaras dengan kebijakan PIT dan pencegahan konflik sosial nelayan;
 - e. perguruan tinggi, BRIN, serta lembaga penelitian lainnya terkait kajian stok sumber daya ikan, rekomendasi ilmiah mengenai Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) sebagai dasar penetapan kuota;
 - f. TNI AL, Bakamla, dan POLAIRUD terkait pengawasan dan penegakan hukum yang kuat di laut; dan
 - g. sektor swasta dan LSM turut terlibat terkait integrasi hulu-hilir, pemantauan pelaksanaan, dan peningkatan kapasitas nelayan.
3. kebijakan pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan memerlukan dukungan dari:
 - a. Kementerian Lingkungan Hidup terkait izin lingkungan pengelolaan limbah dan perlindungan ekosistem penting seperti mangrove;
 - b. Kementerian ATR/BPN terkait dukungan terhadap zonasi dan tata ruang yang tepat untuk kegiatan budi daya;
 - c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait penyediaan infrastruktur dasar dan energi;
 - d. perguruan tinggi, BRIN, serta lembaga penelitian lainnya terkait penelitian dan kemajuan teknologi budi daya;
 - e. Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkait penguatan rantai nilai dan kelembagaan pembudi daya;
 - f. Badan Gizi Nasional terkait pemanfaatan komoditas perikanan budi daya sebagai sumber protein berkelanjutan untuk mendukung program MBG;
 - g. Pemerintah Daerah terkait fasilitasi perizinan dan pendampingan teknis; dan
 - h. LSM, komunitas lokal, sektor swasta, dan filantropi terkait edukasi, kemitraan komersial, dan pembiayaan bagi pembudi daya skala kecil.
4. kebijakan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan dukungan dari:
 - a. Kementerian ATR/BPN terkait penataan ruang wilayah pesisir;
 - b. Kementerian Dalam Negeri terkait untuk penguatan regulasi daerah;
 - c. Kementerian Pariwisata terkait pengembangan potensi pariwisata bahari;
 - d. TNI AL, Bakamla, dan POLAIRUD terkait operasi patroli bersama untuk mencegah pelanggaran pemanfaatan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;

- e. Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait penyediaan dukungan kebijakan nasional dan anggaran;
 - f. perguruan tinggi, BRIN, serta lembaga penelitian lainnya terkait pelaksanaan penelitian terkait pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan
 - g. keterlibatan masyarakat lokal, organisasi adat, LSM, serta dukungan sektor swasta dan filantropi terkait pemulihan dan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pendekatan berbasis komunitas.
5. kebijakan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan memerlukan dukungan dari:
- a. Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah dan sistem daur ulang sampah;
 - b. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah terkait penguatan regulasi dan pengelolaan sampah di wilayah pesisir;
 - c. Swasta dan industri daur ulang terkait pengumpulan dan pengolahan sampah serta mewujudkan implementasi ekonomi sirkuler bagi nelayan;
 - d. LSM dan komunitas lokal terkait edukasi dan pemberdayaan;
 - e. perguruan tinggi, BRIN, serta lembaga penelitian lainnya terkait inovasi pengolahan sampah dan pemantauan dampak lingkungan;
 - f. Kementerian PPN/Bappenas terkait pengintegrasian penanggulangan sampah plastik dalam rencana pembangunan nasional; dan
 - g. Kementerian Pekerjaan Umum terkait pengintegrasian program pengelolaan sampah dengan pembangunan infrastruktur pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penguatan sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mengatasi fragmentasi kelembagaan, meningkatkan efisiensi pendanaan, serta memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Seluruh kebijakan yang dikembangkan harus bersifat holistik, terintegrasi, dan sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden 2025-2029, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030, serta berbagai komitmen global Indonesia seperti persetujuan *World Trade Organization* (WTO), UNCLOS 1982, dan ketentuan dalam *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMO).

Dalam konteks perencanaan pembangunan, keberadaan pengarusutamaan menjadi instrumen penting untuk memastikan arah kebijakan tidak hanya fokus pada capaian sektoral, melainkan juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Melalui pengarusutamaan, diharapkan rencana program mampu mendorong terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan kelestarian ekosistem. Dengan demikian, pembangunan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap keadilan antargenerasi serta daya tahan bangsa dalam menghadapi tantangan global di masa depan.

Renstra KKP 2025-2029 menggunakan 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Esensi dari pengarusutamaan pembangunan adalah memperluas manfaat dari hasil pembangunan dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh

masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 meliputi:

1. Gender dan Inklusi Sosial

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dimana Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan PUG, agar setiap unit organisasi dapat menyusun perencanaan yang responsif gender melalui penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan PUG di sektor kelautan dan perikanan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup :

- a. memperkuat 7 (tujuh) prasyarat PUG, yakni komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat;
- b. menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- c. menyiapkan *roadmap* PUG;
- d. mengembangkan model pelaksanaan PUG terintegrasi antarunit organisasi eselon I di KKP dan antara pusat dan daerah;
- e. membuat profil gender;
- f. keberpihakan pemenuhan hak anak dan kaum rentan kelautan dan perikanan; dan
- g. pemantauan dan evaluasi serta pengawasan PUG KKP.

2. TPB

TPB mencakup 17 (tujuh belas) tujuan dan dalam melaksanakan TPB diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan sehingga tidak dapat terpisahkan. KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 (empat belas), yakni Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya:

- a. mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut;
- b. meningkatkan kapasitas/pengetahuan masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana dan pengendalian terhadap perubahan iklim;
- c. mengelola dan melindungi ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- d. meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut;
- e. mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan;
- f. melestarikan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- g. mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih;
- h. meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budi daya air, dan pariwisata berkelanjutan;
- i. meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian, dan alih teknologi kelautan;

- j. menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan
- k. meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya melalui penegakan hukum internasional yang tercermin dalam UNCLOS 1982.

KKP juga mendukung pencapaian target TPB, tujuan 1 "Tanpa Kemiskinan" (*No Poverty*), tujuan 2 "Tanpa Kelaparan" (*Zero Hunger*), tujuan 7 "Energi Bersih dan Terjangkau" (*Affordable and Clean Energy*), tujuan 8 "Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi" (*Decent Work and Economic Growth*), tujuan 9 "Industri, Inovasi, dan Infrastruktur" (*Industry Innovation and Infrastructure*), tujuan 12 "Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab" (*Responsible Consumption and Production*), tujuan 13 "Penanganan Perubahan Iklim" (*Climate Action*), dan tujuan 17 "Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan" (*Partnership for the Goals*).

3. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek kemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*. Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan one data penerapan SPBE KKP, termasuk penataan sistem perizinan berbasis *web (on-line)*, serta peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

4. Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon merupakan pendekatan yang berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkelanjutan, yakni dengan memastikan keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang. Indonesia telah menerapkan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, yang memberikan nilai ekonomi terhadap setiap unit emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dengan implementasi di berbagai sektor, termasuk sektor kelautan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, penyelenggaraan NEK di sektor kelautan dan perikanan dilakukan melalui mekanisme perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja. Adapun lingkup dari penyelenggaraan NEK di sektor kelautan dan perikanan antara lain pengelolaan karbon biru, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, dan kegiatan lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal ini diimplementasikan melalui Penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan untuk mendukung aktivitas pembangunan yang rendah emisi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah dan

nonpemerintah. Keterlibatan pihak nonpemerintah terus didorong melalui inovasi dan teknologi yang ramah lingkungan, serta investasi hijau yang berkelanjutan.

5. Pembangunan Berketahanan Iklim

Pembangunan berketahanan iklim menjadi strategi utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menekan potensi penurunan PDB akibat dampak perubahan iklim yang bersifat jangka panjang, seperti kerusakan infrastruktur, penurunan hasil tangkapan nelayan, hilangnya mata pencaharian, dan meningkatnya penyakit sensitif iklim. Dalam sektor kelautan dan perikanan pelaksanaan pembangunan berketahanan iklim telah diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan. Upaya adaptasi dan mitigasi difokuskan pada penguatan ketangguhan masyarakat dan infrastruktur pesisir melalui rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, padang lamun, dan terumbu karang), penerapan teknologi rendah emisi, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan tata kelola, dan pendanaan berkelanjutan. Pendekatan ini mendorong kolaborasi multipemangku kepentingan untuk membangun kawasan pesisir yang adaptif dan tangguh menghadapi bencana serta perubahan iklim, sekaligus mempromosikan praktik pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan demi kesejahteraan jangka panjang.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi yang disusun menjelaskan mengenai gambaran umum kebutuhan regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangannya dalam mendukung pencapaian SS. Pada periode 2025-2029 setidaknya terdapat 96 (sembilan puluh enam) kerangka regulasi yang akan disusun/direvisi oleh KKP, terdiri dari 5 (lima) Undang-Undang, 6 (enam) Peraturan Pemerintah, 18 (delapan belas) Peraturan Presiden, 1 (satu) Keputusan Presiden, dan 66 (enam puluh enam) Peraturan Menteri. Daftar regulasi yang akan disusun selengkapnya terdapat pada Lampiran 3.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat KKP yang meliputi pengelolaan organisasi, tata kerja, dan SDM yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi KKP yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.

Penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi;
2. prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, serta efektif, efisien, dan dinamis; dan
3. optimalisasi SDM berbasis *human capital based management*.

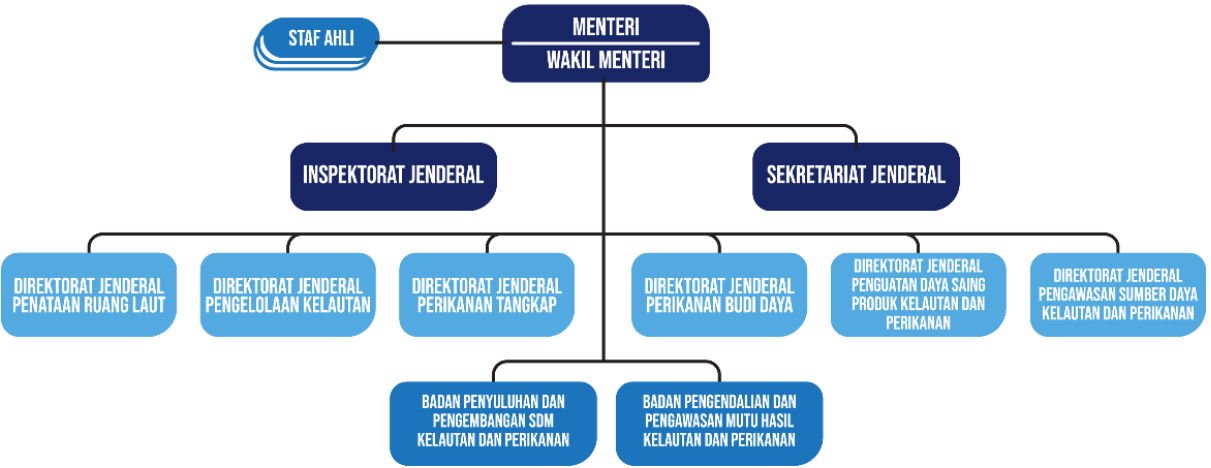
Kerangka kelembagaan dalam perencanaan strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 difokuskan pada penataan organisasi KKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

baik unit organisasi organik maupun UPT KKP yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Kelembagaan yang dikembangkan harus tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses yang menekankan nilai *structure follow strategy*, dan diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan, diantaranya adalah mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka melaksanakan program dan kebijakan pembangunan KKP 2025-2029 diperlukan penataan kelembagaan agar dalam melaksanakan tugas tersebut dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien guna melahirkan organisasi yang proporsional, efektif, efisien, terukur, dan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penataan kelembagaan KKP akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang, di samping itu KKP akan melakukan penataan kelembagaan UPT KKP sesuai dengan fungsinya.

- Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga
- Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut



Gambar 26. Bagan Susunan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sumber: Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis KKP, pengelolaan SDM menjadi aspek yang sangat krusial. SDM yang berkualitas dan tersedia dalam jumlah yang memadai merupakan pondasi utama dalam menjalankan berbagai program dan kebijakan yang telah dirumuskan. Secara kualitas, pegawai KKP harus memiliki kompetensi yang relevan dengan *core business* kementerian yaitu di bidang kelautan dan perikanan. Namun tidak hanya kompetensi teknis saja yang dibutuhkan, tetapi dibutuhkan pula diantaranya kemampuan manajerial, kepemimpinan, digitalisasi, dan adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional maupun dinamika global yang saat ini telah menjadi suatu keharusan ditengah tuntutan digitalisasi layanan publik dan

penguatan tata kelola berbasis data. Sementara itu, dari sisi kuantitas, kebutuhan pegawai juga harus disesuaikan dengan beban kerja dan kompleksitas tugas-tugas di unit organisasi. Oleh karena itu, perencanaan SDM berbasis analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan peta jabatan menjadi kunci untuk memastikan penataan pegawai yang efektif

Selama ini, pengelolaan SDM di sektor publik sering kali berfokus pada aspek administratif, seperti pengangkatan, penempatan, dan penggajian. Namun, untuk menjawab tantangan zaman dan mendorong efektivitas birokrasi, KKP perlu bertransformasi ke arah pendekatan *human capital based management* yang menekankan pada optimalisasi potensi individu sebagai aset organisasi. Sebagaimana investasi dalam infrastruktur fisik, investasi dalam pengembangan modal manusia juga memiliki dampak jangka panjang. Selain itu, membangun *organizational learning culture* menjadi bagian penting dari pengembangan *human capital*. Organisasi yang terus belajar adalah organisasi yang mampu bertahan, berinovasi, dan berkembang dalam situasi apapun.

Dalam konteks KKP, *human capital* tidak hanya dipandang sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai *strategic enabler* yang mendukung implementasi kebijakan lintas sektor dan lintas skala. Pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan yang inklusif, pengelolaan ekosistem laut secara berkelanjutan, serta peningkatan daya saing produk perikanan nasional, seluruhnya membutuhkan SDM yang mampu berpikir strategis, bertindak responsif, dan berkolaborasi lintas unit organisasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas *human capital* menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kinerja organisasi yang adaptif dan berorientasi hasil.

Pengelolaan SDM berbasis *human capital* merupakan investasi strategis yang harus dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Fokus pengelolaan tidak hanya terbatas pada jumlah pegawai yang dibutuhkan, tetapi juga pada kualitas kompetensi yang mereka miliki, nilai tambah yang diberikan bagi organisasi, serta kemampuan untuk berkembang sesuai tantangan zaman. Dengan pendekatan ini, SDM KKP diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan besar kementerian, sekaligus memperkuat posisi sektor kelautan dan perikanan di tingkat nasional maupun global.

Saat ini KKP didukung dengan jumlah SDM Aparatur sebanyak 12.221 pegawai, yang terdiri atas 10.467 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1.754 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada tahun 2025, KKP menerima CPNS dan PPPK formasi tahun anggaran 2024 sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) orang CPNS dan 3.222 orang PPPK, sehingga total ASN KKP per 1 Oktober 2025 sebanyak 15.698.

Komposisi usia menunjukkan bahwa lebih dari 24,5% pegawai berada dalam rentang usia menjelang pensiun 50 (lima puluh) tahun ke atas, yang akan berdampak pada tingginya angka pensiun dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu sebanyak 3.849 pegawai (KKP, 2025).

Berdasarkan perhitungan strategi pemenuhan kebutuhan yang didasarkan pada proyeksi beban kerja dan peta jabatan, diperkirakan terdapat kebutuhan 12.566 formasi baru dalam 5 (lima) tahun ke depan, terutama pada jabatan fungsional. Selain itu, perubahan kebijakan nasional seperti penyelesaian tenaga non-ASN yang dimungkinkan hingga 2026 menjadi faktor yang diperhitungkan dalam skenario pemenuhan SDM.

Untuk menjawab kebutuhan pegawai baru berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) dan mempertimbangkan dinamika kepegawaian seperti pensiun, penataan, serta efisiensi birokrasi, berikut adalah rencana skema pengisian kebutuhan ASN dalam 5 (lima) tahun ke depan:

- a. optimalisasi pengadaan ASN melalui jalur CPNS dan PPPK
 - 1. CPNS:
 - a) mengisi kebutuhan jabatan teknis strategis dan bidang yang membutuhkan kompetensi dasar PNS;
 - b) prioritas pada jabatan fungsional; dan
 - c) pengadaan CPNS bertahap setiap tahun, menyesuaikan kapasitas anggaran dan hasil validasi formasi.
 - 2. PPPK
 - a) penyelesaian status tenaga non-ASN; dan
 - b) pengadaan PPPK bertahap setiap tahun, menyesuaikan kapasitas anggaran dan hasil validasi formasi.
- b. optimalisasi mobilitas talenta ASN dari instansi lain, yaitu:
 - 1. memperkuat kompetensi SDM secara cepat untuk jabatan yang membutuhkan pengalaman khusus atau kompetensi spesifik; dan
 - 2. dilakukan selektif melalui uji kompetensi jabatan dan kebutuhan unit organisasi.

Pemenuhan kebutuhan kebutuhan ASN yang dilakukan dengan optimalisasi pengadaan ASN dan mobilitas talenta ASN dari instansi lain, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Rencana pemenuhan ASN 2025-2029 melalui mekanisme pengangkatan pertama pengadaan ASN dan mobilitas talenta ASN dari instansi lain

Pengangkatan Pertama*)										Mobilitas talenta ASN dari instansi lain*)				
CPNS					PPPK									
2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
251	2.424	1.652	1.153	864	1.113	2.265	503	275	218	128	450	523	408	339

*) rencana bersifat sementara, implementasi menyesuaikan kebijakan nasional proses pengadaan

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja 2025-2029

Target kinerja KKP tahun 2025-2029 (termasuk sasaran dan indikator kinerja) dengan memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Reliable, and Time-bound* (SMART) yang meliputi indikator kinerja tujuan, indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan.

4.1.1 Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi KKP yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Presiden. Tujuan diukur menggunakan indikator kinerja tujuan sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 11. Indikator Kinerja Tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan		Target 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (%)	9,23	9,44	9,63	9,81	10
2	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Serta Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Saing.	2	Pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK) (%)	4,00-6,00	4,00-6,00	5,00-6,00	5,00-7,00	6,00-7,00
		3	Persentase Peningkatan Produksi Garam (%)	75	83	91	95	100
		4	Persentase Peningkatan Pengelolaan Ruang Laut (%)	11	26	47	71	100
		5	Persentase Peningkatan Pembangunan Pulau - Pulau Kecil Menuju Maju (%)	80	85	90	95	100
		6	Indeks Kepatuhan Sektor Kelautan dan Perikanan (Indeks)	76	77,7	80,2	81,7	83,8
3	Meningkatnya Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan	7	Indeks Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan (Indeks)	70	72	74	76	78
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	8	Indeks RB KKP (Indeks)	90,05	90,1	90,15	90,2	90,25

4.1.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

SS yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. SS diukur menggunakan indikator kinerja SS. Indikator kinerja SS KKP adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Indikator Kinerja SS Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Target 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	SS 1. Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut	1	Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (juta ha)	30	30,7	31,3	31,9	32,5
		2	Persentase Penurunan Volume Sampah yang Masuk ke Laut (%)	1	40	50	60	70
2	SS 2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	PDB Perikanan (triliun Rupiah)	595,06	626,04	657,02	688	718,98
		4	Volume Produksi Perikanan (juta ton)	24,58	25,84	27,25	28,73	30,16
		5	Volume Produksi Garam (juta ton)	2,25	2,5	2,75	2,85	3
		6	Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (Skala 0 - 1)	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61
		7	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (%)	13,6	34,69	55,78	77,55	100
		8	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (indeks)	82	83	84	85	86
		9	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, pembudi daya Ikan dan Petambak Garam yang Terfasilitasi (lembaga)	4	23	27	45	53
3	SS 3. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di	10	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,25	6,7	7,2	7,8	8,5
		11	Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita/tahun)	26,26	26,85	27,44	28,04	28,63

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Target 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
	Pasar Domestik dan Internasional	12	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%)	70	72	74	76	80
4	SS 4. Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan	13	Indeks Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan (indeks)	70	72	74	76	78
5	SS 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	14	Indeks RB KKP (indeks)	90,05	90,1	90,15	90,2	90,25

4.1.3 Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan indikator kinerja program dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan beberapa unit organisasi KKP setingkat eselon I. Sebagai salah satu wujud efektivitas dan efisiensi pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas bersama-sama dengan Kementerian Keuangan telah menyusun restrukturisasi program dan penganggaran KKP dengan tujuan:

- memastikan fungsi seluruh elemen pemerintahan tercermin dan terbagi habis di seluruh program KKP;
- memastikan pelaksanaan seluruh program pembangunan, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional terakomodasi dalam program-kegiatan *output* KKP;
- memastikan satu *output* dihasilkan tidak lebih dari satu kementerian; dan
- memastikan konvergensi pencapaian sasaran dalam program lintas (baik program lintas unit organisasi eselon I dalam 1 (satu) kementerian, maupun program lintas kementerian/lembaga).

Pendekatan program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit organisasi eselon I, namun lebih mencerminkan tugas fungsi kementerian. Program dapat bersifat lintas unit organisasi eselon I dalam satu kementerian atau bersifat lintas kementerian/lembaga.

4.1.4 Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan berupa keluaran (*output*) yang dibiayai oleh anggaran (*input*). Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di KKP merupakan alat ukur (*tools*) sasaran

kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi KKP setingkat eselon II.

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pemerintah memiliki keterbatasan fiskal untuk membiayai seluruh program pembangunan berasal dari rupiah murni APBN. Berdasarkan RPJMN 2025-2029, APBN hanya mampu membiayai sekitar 30% kebutuhan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber pembiayaan yang bersifat kolaboratif dan inovatif di luar APBN yang berasal dari pemerintah asing, swasta, perbankan dan nonperbankan, masyarakat, dunia usaha, serta sumber pendanaan lain yang sah. Pendanaan pemerintah juga dilakukan melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta kredit yang disalurkan melalui perbankan atau lembaga pengelola dana bergulir lainnya.

Dalam sambutan pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2024, Presiden menyampaikan bahwa sinergi, kolaborasi, kerja sama, persatuan, dan kerukunan merupakan rumus keberhasilan suatu bangsa. Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, KKP terus melakukan penguatan sinergi pendanaan dengan para mitra dan melakukan inovasi pembiayaan kreatif, kolaboratif, dan inklusif sebagai solusi adanya keterbatasan fiskal penganggaran APBN di dalam implementasi ekonomi biru di Indonesia secara berkelanjutan.

Pengembangan skema pembiayaan inovatif dan kolaboratif (*innovative and collaborative financing*) merupakan inovasi di bidang investasi untuk memberikan ruang bagi berbagai sumber pendanaan yang sah agar dapat terlibat dalam pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Pembiayaan inovatif dan kolaboratif dapat dilakukan antara lain melalui instrumen Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), *Grant Budget Support Aids*, Kreditor Swasta Asing (KSA), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Pembiayaan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Tematik Bond (*Blue Bond*, *Coral Bond*, *Samurai Bond*, *Sustainable Development Goals Bond*, dan lain-lain), Dana Hibah (dari lembaga donor, LSM, CSR, filantropi, dan lain-lain), *Debt for Nature Swaps*, *Blended Finance*, *Blue Finance*, *Green Finance*, *Crowdfunding*, *Trust Fund*, *Impact Investing*, dan sumber pembiayaan lainnya.

BAB V

PENUTUP

Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, KKP menyusun Renstra KKP tahun 2025-2029. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan dan strategi sektoral yang bersifat indikatif dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan berlaku. Setiap program dan kegiatan yang ditetapkan harus mampu memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat kelautan dan perikanan untuk mendukung tercapainya visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Untuk memastikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, KKP akan melaksanakan evaluasi pelaksanaan Renstra KKP. Evaluasi pelaksanaan Renstra KKP dilakukan untuk:

- a. menilai kinerja SS, sasaran program, dan sasaran kegiatan;
- b. mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja program dan kegiatan;
- c. menelaah penerapan manajemen risiko pembangunan nasional; dan
- d. menilai penerapan pembiayaan inovatif pemerintah dan pembiayaan non-pemerintah.

Dengan demikian, pelaksanaan Renstra KKP ini diharapkan menjadi instrumen yang tidak hanya mengarahkan kebijakan dan program, tetapi juga memastikan bahwa capaian kinerja KKP dalam 5 (lima) tahun ke depan terukur, akuntabel, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		01-Persentase Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Kompeten yang Tersepat di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA)	Persen	75	76	77	78	79						
	AAH-Peraturan lainnya													
	111-Peraturan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Disusun	01-Jumlah Peraturan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Disusun	Rancangan Peraturan	-	5	6	7	8						
	ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan													
	121-Inovasi yang diterapkan untuk Pelatihan Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Inovasi yang diterapkan untuk Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Kajian	1	5	7	10	12						
	ADF-Sertifikasi Lembaga													
	141-Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan Kelautan dan Perikanan sesuai Standard Lembaga Pelatihan	01-Jumlah Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan Kelautan dan Perikanan sesuai Standard Lembaga Pelatihan	Lembaga	10	7	8	8	8						
		02-Persentase Usulan Sertifikasi Program Diklat Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan Peraturan yang Berlaku	Persen	-	75	76	77	78						
	AEA-Koordinasi													
	151-Koordinasi Pengelolaan Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Koordinasi Pengelolaan Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Kegiatan	-	2	4	5	6						
	AEE-Kemitraan													
	152-Kemitraan, Jejaring dan Kerjasama Pelatihan Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Kemitraan, Jejaring dan Kerjasama Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Kesepakatan	-	18	20	22	25						
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria													
	161-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pelatihan Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pelatihan Kelautan dan Perikanan	NSPK	3	10	15	17	20						
	RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan													
	711-Peralatan dan Mesin Pelatihan Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Peralatan dan Mesin Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Unit	5	10	10	10	10						
	RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan													
	721-Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	01-Jumlah Gedung, Bangunan, dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	2	10	10	10	10						
	SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan													
	831- Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih	01-Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih	Orang	25.354	35.992	38.236	39.691	42.319						

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan			Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			811-Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	01-Jumlah Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	Orang	7.615	7.186	7.186	7.186	7.186						
				02-Jumlah Lulusan Satuan Pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Orang	2.507	1.970	2.187	2.187	2.187						
				03-Jumlah Lulusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA)	Orang	2.134	1.675	1.859	1.859	1.859						
		SDC-Penelitian dan Pengembangan Modeling														
			843-Ilmu Pengetahuan atau Teknologi Pendidikan Tinggi yang diterapkan kepada Masyarakat	01-Jumlah Ilmu Pengetahuan atau Teknologi Pendidikan Tinggi yang diterapkan kepada Masyarakat	Model	14	22	24	25	26						
7020-Penyuluhan Kelautan dan Perikanan											30.405	88.840	98.116	108.895	116.275	BPPSDM
		01-Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan														
				01-Persentase Kelompok Pelaku Utama/Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya	Persen	6	13	16	19	22						
		ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan														
			126-Inovasi yang diterapkan untuk Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Inovasi yang diterapkan untuk Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan	1	9	10	11	12						
			128-Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan	1	9	10	11	12						
			129-Teknologi Terekomendasi untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Teknologi Terekomendasi untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan	-	5	5	5	5						
		AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
			166-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	NSPK	4	4	4	4	4						
		DCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan														
			436-Penyuluh Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi	01-Jumlah Penyuluh Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi	Orang	50	200	300	400	500						
		QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga														
			646-Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan	01-Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan	Lembaga	1	10	10	12	14						
		QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
			646-Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	Kelompok Masyarakat	35.000	40.100	44.300	48.000	53.000						

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		162-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	NSPK	-	8	9	10	12						
		PAH-Peraturan lainnya													
		512-Standard Kompetensi Profesi yang Disusun Bidang Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Standard Kompetensi Profesi yang Disusun Bidang Kelautan dan Perikanan	Peraturan	-	8	9	10	12						
		PDI-Sertifikasi Profesi dan SDM													
		542-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi	01-Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi	Orang	740	22.500	23.000	23.500	24.500						
			02-Jumlah Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Mengikuti Ujian Kompetensi Bidang Kelautan dan Perikanan	Orang	1.057	28.125	28.395	28.658	29.518						
		RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan													
		712-Peralatan dan Mesin Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Peralatan dan Mesin Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Unit	-	4	4	4	4						
		RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan													
		722-Gedung, Bangunan dan Prasarana Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	01-Jumlah Gedung, Bangunan dan Prasarana Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	-	4	4	4	4						
EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri										161.026	618.744	787.089	919.509	1.095.036	DJPDS, BPPMHKP
		01-Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing													
			01-Nilai Ekspor Rumput Laut	Juta USD	574	647	714	807	898						
			02-Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya	USD Miliar	5,68	6,05	6,49	6,99	7,60						
			03-Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri	Rp Triliun	310,51	320,8	331,16	341,56	352,01						
			04-Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas	Persen	5	5,5	6	6,5	7						
		02-Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing													
			01-Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	%	70	72	74	76	80						
			02-Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	%	70	72	74	76	80						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		03-Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor	Negara	41	42	43	44	45						
		04-Persentase pengawasan mutu hasil Kelautan dan perikanan di wilayah RI	%	70	71	72	73	74						
		05-Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan	%	70	72	74	76	78						
2357-Pemasaran, Akses, dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan									86.845	68.477	76.877	85.102	108.773	DJPDS
	01-Meningkatnya Pangsa Pasar Produk Olahan Rumput Laut													
		01-Proporsi Ekspor Produk Olahan Rumput Laut	Persen	46,5	49,9	53,5	57,4	61,3						
	02-Meningkatnya Akses dan Promosi Kelautan dan Perikanan di Luar Negeri													
		01-Pertumbuhan Ekspor Produk Perikanan	Persen	4,23	6,64	7,15	7,82	8,71						
	03-Meningkatnya Kontribusi Protein Ikan dalam Pemenuhan Protein Hewani													
		01-Kontribusi protein ikan terhadap sumber protein hewani	Persen	53	53,15	53,3	53,45	53,6						
	04-Terkendalinya Neraca Perdagangan Hasil Perikanan													
		01-Proporsi nilai impor terhadap ekspor hasil perikanan	Persen	<20	<20	<20	<20	<20						
	05-Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan Berdasar Preferensi Konsumen													
		01-Persentase provinsi yang terpetakan preferensi konsumennya	Persen	100	100	100	100	100						
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga													
	001-Pelaku pemasaran yang dibina	01-Jumlah pelaku pemasaran yang dibina	Lembaga	-	1000	1100	1200	1300						
	BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM													
	001-Pelaku Usaha Pemasaran yang dibina	01-Jumlah Pelaku Pasar yang dibina	UMKM	600	-	-	-	-						
	PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan													
	001-Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	01-Jumlah Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	Rekomendasi Kebijakan	-	4	4	5	5						
	002-Penanganan Hambatan Ekspor	01-Jumlah Penanganan Hambatan Ekspor	Rekomendasi Kebijakan	-	2	3	4	5						
	003-Kertas Posisi Runding Penyelesaian Hambatan Ekspor dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri	51-Jumlah Kertas Posisi Runding Penyelesaian Hambatan Ekspor dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri	Dokumen	2	7	7	7	7						
	PDA-Standarisasi Produk													
	001-Produk Kelautan Perikanan yang dikurasi	01-Jumlah Produk Kelautan Perikanan yang dikurasi	Produk	400	-	-	-	-						
	PEE-Kemitraan													
	001-Kesepakatan Pemasaran Produk Perikanan di Dalam negeri	01-Jumlah Kesepakatan Pemasaran Produk Perikanan di Dalam negeri	Kesepakatan	8	9	11	12	32						
	002-Kerjasama Pemasaran Rumput Laut	01-Jumlah Kerjasama Pemasaran Rumput Laut	Kesepakatan	6	12	13	14	15						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	PEH-Promosi													
		001-Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	01-Jumlah Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	Promosi	174	190	190	190	190					
		002-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh Daerah	01-Jumlah Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh Daerah	Promosi	34	38	38	38	38					
		003-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional	01-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional yang diikuti	Promosi	1	7	7	7	7					
		004-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri	01-Jumlah Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri	Promosi	4	5	6	7	38					
		005-Promosi produk rumput Laut Skala Internasional	01-Jumlah Promosi produk rumput Laut Skala Internasional	Promosi	1	1	2	2	2					
		006-Promosi usaha dan investasi KP	01-Jumlah Promosi usaha dan investasi KP	Promosi	-	5	6	6	9					
	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri													
		001-Ekspor Kelautan Perikanan baru yang ditumbuhkan	01-Ekspor Kelautan Perikanan baru yang ditumbuhkan	Industri	4	2	2	2	2					
		002-Penumbuhan Ekspor Produk Rumput Laut	01-Jumlah Penumbuhan Ekspor Produk Rumput Laut	Industri	2	2	2	2	2					
	QEG-Bantuan Peralatan/Sarana													
		001-Peralatan Pemasaran	01-Jumlah Peralatan Pemasaran	Unit	5.170	-	-	-	-					
	QMA-Data dan Informasi Publik													
		001-Profil Pasar Ekspor Hasil Kelautan Perikanan	01-Jumlah Profil Pasar Ekspor Hasil Kelautan Perikanan	Dokumen	3	4	2	2	2					
		002-Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan Perikanan	01-Jumlah Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan Perikanan	Dokumen	3	2	2	2	2					
		003-Profil Preferensi dan Perilaku Konsumen Dalam Negeri oleh Daerah	01-Jumlah Profil Preferensi dan Perilaku Konsumen Dalam Negeri oleh Daerah	Dokumen	-	38	38	38	38					
	RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan													
		001-Prasarana Pemasaran Kelautan dan Perikanan	01-Prasarana Pemasaran Kelautan dan Perikanan Yang dibangun	Unit	2	-	-	-	-					
	UAB-Sistem Informasi Pemerintahan													
		01-Sistem Informasi Pasar	01-Jumlah Sistem informasi	Sistem Informasi	-	2	2	2	2					
2358-Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan									16.829	12.229	14.609	16.809	22.778	DJPDS
	01-Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan													
		01-Persentase utilitas industri pengolahan produk kelautan dan perikanan		Persen	68,7	68,9	69,1	69,3	69,5					
	02-Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan													
		01-Volume Produksi Olahan Perikanan		Juta ton	3,71	3,83	4,05	4,16	4,37					
	ADA-Standarisasi Produk													
		001-Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP	01-Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP	Produk	4	6	7	8	9					
		002-Penerapan SNI Hasil Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Penerapan SNI Hasil Kelautan dan	Produk	-	5	6	7	8					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Perikanan												
			BMA-Data dan Informasi Publik												
			002-Profilng Industri pengolahan Hasil Perikanan	01-Jumlah Profiling Industri pengolahan Hasil Perikanan (<i>Losses</i> dan <i>Utilitas</i>)	Data	3	7	7	7	7					
			QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat												
			001-Masyarakat yang dibina dalam rangka pembinaan mutu dan diversifikasi	01-Jumlah Masyarakat yang dibina dalam rangka pembinaan mutu dan diversifikasi	Orang	-	100	100	100	100					
			QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM												
			001-Pelaku usaha yang difasilitasi pembinaan diversifikasi produk bernilai tambah	01-Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi pembinaan diversifikasi produk bernilai tambah	UMKM	1.510	400	500	500	1.000					
			002-Pelaku Usaha Pengolahan Produk KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina	01-Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Produk KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina	UMKM	-	600	700	800	1.400					
			QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri												
			001-Industri Pengolahan Produk KP yang dibina	01-Jumlah Industri Pengolahan Produk KP yang dibina	Industri	1.963	400	600	800	1.600					
			002-Pelaku Usaha Pengolahan Produk KP yang dibina kelayakan pengolahan atau HACCP oleh Daerah	01-Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Produk KP yang dibina kelayakan pengolahan atau HACCP oleh Daerah	Industri	-	500	700	900	1.100					
			QEG-Bantuan Peralatan/Sarana												
			001-Sarana Sistem Rantai Dingin Hasil KP	01-Jumlah Sarana Sistem Rantai Dingin Hasil KP	Unit	220	-	-	-	-					
			002-Sarana Pengolahan Hasil KP	01-Jumlah Sarana Pengolahan Hasil KP	Unit	165	-	-	-	-					
3989-Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan										15.800	191.902	237.500	291.864	342.464	BPPMHKP
			01-Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan												
			01-Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar	%	70	70	70	70	70						
			02-Jumlah Sertifikat <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)	Sertifikat	3.000	3.100	3.200	3.400	3.500						
			04-Harmonisasi sistim jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor	Negara	41	42	43	44	45						
			05-Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	%	70	71	72	73	74						
			06-Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan	%	70	70	70	70	70						

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		002-UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	01-Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	UPI	500	1.080	1.500	1.750	2.000						
		RAL-Sarana Bidang Kemaritiman,	Kelautan, dan Perikanan												
		001-Sarana Pengujian Mutu	01-Tersedianya Sarana Pengujian Mutu Lingkup BPPMHKP	Lokasi	5	25	30	35	35						
		RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman,	Kelautan, dan Perikanan												
		001-Prasarana Pengujian Mutu	01-Prasarana Pengujian Mutu	Lokasi	5	25	30	35	35						
5279-Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan										5.300	11.452	13.922	16.832	20.932	DJPDS
		01-Meningkatnya Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Pengujian													
			01-Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang memenuhi persyaratan standar pengujian	Persen	70	75	80	85	90						
		ADA-Standarisasi Produk													
		001-Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Kelautan dan Perikanan yang Disediakan	Produk	7	-	-	-	-						
		002-Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaiannya	01-Jumlah Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaiannya	Produk	162	100	110	120	130						
		003-Produk Kelautan dan Perikanan yang Diuji	01-Jumlah Produk Kelautan dan Perikanan yang Diuji	Produk	250	200	250	300	350						
		004-Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk KP yang disediakan dalam ruang lingkup layanan	01-Jumlah SNI Produk KP yang disediakan dalam ruang lingkup layanan	Produk	-	26	27	28	29						
		AEF-Sosialisasi dan Diseminasi													
		001-Masyarakat yang Menerima Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Masyarakat yang Menerima Diseminasi dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan	Orang	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000						
		DDA-Penelitian dan Pengembangan Produk													
		001-Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah yang Diterapkan	01-Jumlah Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah yang Diterapkan	Produk	12	12	14	16	18						
		QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM													
		001-UMKM Kelautan Perikanan yang Difasilitasi dalam Inkubasi Bisnis	01-Jumlah pelaku usaha yang Difasilitasi dalam Inkubasi Bisnis	UMKM	18	18	18	18	28						
		QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha													
		001-Badan Usaha yang Difasilitasi Kemitraan Penyimpanan Produk	01-Jumlah Badan Usaha yang Difasilitasi Kemitraan Penyimpanan Produk di Gudang Beku	Badan Usaha	15	-	-	-	-						
		RAL-Sarana Bidang Kemaritiman,													
		001-Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku	01-Jumlah Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku	Unit	200	-	-	-	-						
		002-Sarana Laboratorium Pengujian Produk Perikanan, Garam dan Rumput Laut	01-Jumlah Sarana Laboratorium Pengujian Produk Perikanan, Garam dan Rumput Laut	Unit	-	2	2	2	2						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan			Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
				RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan												
				001-Prasarana Pendukung Operasional Gudang Beku	01-Jumlah Prasarana Pendukung Operasional Gudang Beku	Unit	1	-	-	-	-					
7010-Manajemen Mutu											17.775	42.500	63.400	87.200	115.955	BPPMHKP
01-Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar																
				01-Persentase Tindak lanjut Rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	%	70	70	70	70	70						
					02-Persentase unit usaha/ lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) sesuai standar dan regulasi	%	70	70	70	70	70					
					03-Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	Nilai	75	75	75	75	75					
					04-Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi	Nilai	75	75	75	75	75					
					05-Standar Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Hulu Hilir	Nilai	3	4	5	6	7					
					06-Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Negara tujuan ekspor	Dokumen	8	8	8	8	8					
				ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan												
				001-Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	01-Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Dokumen	28	29	30	31	32					
				AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria												
				001-NSPK standarisasi sistem Jaminan mutu hasil KP	01-Jumlah NSPK standarisasi sistem Jaminan mutu hasil KP	NSPK	1	2	3	4	5					
				BIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk												
				001-Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	01-Produk penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan	Produk	-	35	35	35	35					
				DCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan												
				001-Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	01-Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	Kegiatan	48	500	500	500	500					
				PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan												
				001-Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	01-Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	Rekomendasi Kebijakan	5	8	10	12	14					
				002-Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan	01-Jumlah metode / parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan	Rekomendasi Kebijakan	15	20	25	30	35					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		PDD-Standarisasi Lembaga												
		001-Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	01-Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	Unit Kerja	15	17	19	21	23					
		002-Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	01-Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium	Unit Kerja	35	35	35	35	35					
		003-Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	01-Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	Unit Kerja	25	27	28	29	30					
		QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat												
		001-Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	01-Jumlah Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	Orang	6.325	10.000	15.000	20.000	25.000					
		QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk												
		001-Unit/Usaha perikanan yang menerapkan <i>quality assurance</i> sesuai standar, sistem dan regulasi	01-Dokumen penerapan <i>quality assurance</i> sesuai standar, sistem dan regulasi	Dokumen	35	50	55	60	65					
7025-Pengelolaan Prasarana dan Sarana Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan									5.857	270.052	355.718	392.931	451.586	DJPDS
		01-Meningkatnya Ketertelusuran dan Logistik Ikan												
			01-Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan	Persen	27,2	29,4	35,1	39,8	41,6					
		02-Meningkatnya pemanfaatan prasarana dan sarana Logistik												
			01-Persentase pemanfaatan prasarana sarana logistik	Persen	80	82	84	87	90					
		ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan												
		001- Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rantai Pasok	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rantai Pasok	Rekomendasi Kebijakan	2	12	15	15	15					
		ADA-Standarisasi Produk												
		001-Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) prasarana dan sarana logistik	01-Jumlah Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) prasarana dan sarana logistik	Produk	-	7	7	9	9					
		AEE-Kemitraan												
		001-Kemitraan dalam rangka Pengadaan, Distribusi dan Penyimpanan	01-Jumlah Kemitraan dalam rangka pengadaan, distribusi dan penyimpanan	Kesepakatan	45	-	-	-	-					
		BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga												
		001-Kelembagaan pengelola logistik di daerah	01-Jumlah lembaga pengelola logistik di daerah	Lembaga	-	38	38	38	38					
		BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM												
		001-Pelaku Usaha yang dibina dalam rangka Penguatan Sistem Logistik	01-Jumlah Pelaku Usaha yang dibina dalam rangka penguatan sistem logistik	UMKM	357	1.250	1.690	1.740	1.833					
		BMA-Data dan Informasi Publik												
		001-Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP	01-Jumlah Profil Ketersediaan dan	Data	3	8	8	8	8					

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		01-Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat omsetnya	Persen	5	5,5	6	6,5	7						
	ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan													
	001-Rekomendasi Kebijakan pemberdayaan usaha dan investasi	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan pemberdayaan usaha dan investasi	Rekomendasi Kebijakan	-	6	6	6	6						
	ACD-Perizinan Lembaga													
	001-Pelaku usaha yang difasilitasi perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran	01-Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran	Badan Usaha	25	-	-	-	-						
	AEE-Kemitraan													
	001-Kemitraan usaha hasil kelautan dan perikanan	01-Jumlah Kemitraan usaha hasil kelautan dan perikanan	Kesepakatan	-	50	60	70	80						
	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha													
	001-Pelaku usaha yang difasilitasi perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran	01-Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran	Badan Usaha	-	35	45	55	65						
	002-Pelaku usaha yang didampingi dalam rangka realisasi investasi	01-Jumlah Pelaku usaha yang didampingi dalam rangka realisasi investasi	Badan Usaha	-	35	45	55	65						
	PDA-Standarisasi Produk													
	001-Produk Kelautan Perikanan yang dikurasi	01-Jumlah Produk Kelautan Perikanan yang dikurasi	Produk	-	1.650	2.150	2.650	3.150						
	PEH-Promosi													
	001-Promosi usaha dan investasi KP	01-Jumlah Promosi usaha dan investasi KP	Promosi	2	-	-	-	-						
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga													
	001- Lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan usaha	01-Jumlah lembaga usaha yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan usaha	Lembaga	22	37	42	47	52						
	002-Lembaga inkubator mina bisnis yang ditumbuhkan dan/atau dibina	01-Jumlah inkubator mina bisnis yang ditumbuhkan dan/atau dibina	Lembaga	-	2	3	4	5						
	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
	001-Masyarakat yang dibina dalam rangka menjadi wirausaha KP	01-Jumlah Masyarakat yang dibina dalam rangka menjadi wirausaha KP	Orang	-	500	500	500	500						
	QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM													
	001-UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha	01-Jumlah UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan dan/atau kemitraan usaha	UMKM	327	-	-	-	-						
	002-Wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina	01-Jumlah Wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina	UMKM	875	400	450	500	1.000						
	003-UMKM yang diberdayakan dan dibina menuju UMKM Naik Kelas oleh Daerah	01-Jumlah UMKM yang diberdayakan dan dibina menuju UMKM Naik Kelas oleh Daerah	UMKM	-	380	418	418	456						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			004-UMKM KP yang difasilitasi literasi keuangan dan akses pembiayaan	UMKM	-	450	600	750	900						
		RBO-Prasarana Pengembangan Kawasan													
			001-Prasarana Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan	Bidang	1	-	-	-	-						
FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup										310.219	531.515	580.292	289.869	306.831	DJPK
		01-Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil													
			01-Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang Efektif Dikelola	Juta Ha	18,5	19,1	19,8	20,6	21,5						
		02-Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES													
			01-Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES yang dikelola (kumulatif)	Spesies	420	445	450	455	460						
		03-Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih													
			01-Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif)	Lokasi	2	62	122	182	242						
		04-Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali													
			01-Kawasan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang pulih kembali (kumulatif)	Lokasi	1	24	26	27	29						
2362-Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil										307.433	345.855	386.227	88.949	96.156	DJPK
		01-Meningkatnya Penambahan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil													
			01-Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru	Hektar	700.000	700.000	600.000	600.000	600.000						
		02-Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil													
			01-Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	Nilai	50	52	54	56	58						
			02-Lokasi Karbon Biru yang dikelola berbasis Kinerja	Lokasi	1	1	1	2	2						
			03-Luas cadangan kawasan konservasi yang ditetapkan	Hektar	700.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000						
		03-Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi													
			01-Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi	Nilai	90	90	90	90	90						
		04-Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi dan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES													
			01-Nilai Efektifitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES	Nilai	68,3	68,95	69,61	70,27	70,94						
			02-Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan	Jenis	25	30	35	40	45						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		03-Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (kumulatif)	Jenis	2	4	6	8	10						
		04-Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (kumulatif)	Spesies	420	445	450	445	460						
	05-Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota													
		01-Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan	Nilai	80	80	80	80	80						
	PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan													
		001-Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem	Rekomendasi Kebijakan	4	7	9	10	11						
		002-Rekomendasi Pengelolaan Biota Perairan dan Genetik	Rekomendasi Kebijakan	-	5	5	5	5						
		003-Rekomendasi Peningkatan Luas Kawasan Konservasi	Rekomendasi Kebijakan	-	5	7	9	11						
		004-Rekomendasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi	Rekomendasi Kebijakan	-	5	7	9	10						
		005-Rekomendasi Pengelolaan Karbon Biru Berbasis Kinerja	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	2	2						
	PCA-Perizinan Produk													
		001-Perizinan Produk Konservasi Ekosistem	Produk	-	4	4	4	4						
		002-Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan	Produk	5	5	5	5	5						
	PEE-Kemitraan													
		001-Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem	Kesepakatan	6	5	6	7	9						
	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria													
		001-Dokumen NSPK Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	NSPK	4	-	-	-	-						
		002-Dokumen NSPK Konservasi Ekosistem	NSPK	-	4	4	4	6						
		003-Dokumen NSPK Konservasi Biota Perairan	NSPK	-	4	4	4	6						
	QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat													
		001-Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	Kelompok Masyarakat	-	20	20	20	22						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		002-Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi Biota Perairan	01-Jumlah Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi Biota Perairan yang diberikan bantuan	Kelompok Masyarakat	-	20	20	20	22					
		QMA-Data dan Informasi Publik												
		001-Data dan Informasi Konservasi Ekosistem	01-Data dan Informasi Konservasi Ekosistem yang Tersedia	Dokumen	5	-	-	-	-					
		002-Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan	01-Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan yang Tersedia	Dokumen	6	-	-	-	-					
		RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan												
		001-Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem	01-Jumlah Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem	Unit	1	2	3	4	5					
		002-Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Biota Perairan	05-Jumlah Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Biota Perairan	Unit	-	2	4	5	7					
		REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem												
		002-Kawasan Konservasi Perairan yang Operasional (kumulatif)	01-Luas kawasan konservasi perairan operasional (Kumulatif)	Hektar	18.500.000	19.100.000	19.800.000	20.600.000	21.500.000					
		003-Kawasan Konservasi yang dihitung Neraca Sumberdaya	01-Luas Kawasan Konservasi yang dihitung neraca sumberdayanya	Hektar	-	200.000	300.000	400.000	500.000					
		004-Oceans for Prosperity Project - LAUTRA	01-Oceans for Prosperity Project - LAUTRA	Hektar	8.000.000	10.000.000	13.000.000	16.000.000	-					
		005-Terumbu karang yang direhabilitasi	01-Terumbu karang yang direhabilitasi	Hektar	-	1	1	2	3					
		006-Padang Lamun yang direhabilitasi	01-Padang Lamun yang direhabilitasi	Hektar	-	1	1	2	10					
		REB-Konservasi Jenis/Spesies												
		001-Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendic Cites (kumulatif)	01-Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendic Cites yang dilakukan upaya konservasi	Jenis	25	30	35	40	45					
		002-Penanganan Biota Perairan dilindungi dan/atau terancam punah	01- Biota Perairan dilindungi dan/atau terancam punah yang ditangani	Jenis	-	5	5	5	6					
		003-Penanganan Biota Perairan Jenis Asing Invasif	01-Penanganan Biota Perairan Jenis Asing Invasif	Jenis	-	2	3	4	5					
		004-Penanganan Konflik Biota Perairan	01-Penanganan Konflik Biota Perairan	Jenis	-	5	5	5	5					
		SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan												
		001-Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya	01-Jumlah pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	50	60	70	80	100					
		002-Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya	01-Jumlah Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	300	300	300	300	300					
		003-Aparatur Pengelola Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Spesies dan Genetik yang ditingkatkan kompetensinya	03-Jumlah Aparatur Pengelola Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Spesies dan Genetik yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	-	25	30	35	40					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		004-Masyarakat Pengelola Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Spesies dan Genetik yang Ditingkatkan Kapasitasnya	04-Jumlah Masyarakat Pengelola Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Spesies dan Genetik yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	-	180	180	180	180						
		UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah													
		001-Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan Penetapan Kawasan Konservasi	01-Jumlah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Daerah	-	10	10	10	10						
4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										2.786	185.660	194.065	200.920	210.675	DJPK
		01-Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil													
			01-Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif)	Ton	18	296	564	891	1244						
		02-Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil													
			01-Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Nilai	55	60	69	72	76						
			02-Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim	Kawasan	1	10	12	13	15						
		03-Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi													
			01-Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	Nilai	55	60	68	73	76						
			02-Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi	Kawasan	1	14	14	14	14						
		PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan													
		001-Rekomendasi Pengendalian Perubahan Iklim	01-Rekomendasi Pengendalian Perubahan Iklim	Rekomendasi Kebijakan	-	2	2	2	2						
		002-Rekomendasi Restorasi Ekosistem Kawasan Pesisir	02-Rekomendasi Restorasi Ekosistem Kawasan Pesisir	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1						
		003-Rekomendasi Penanggulangan Pencemaran dan Pencegahan Sampah Masuk Ke Laut	03-Rekomendasi Penanggulangan Pencemaran dan Pencegahan Sampah Masuk Ke Laut	Rekomendasi Kebijakan	-	2	2	2	2						
		PEE-Kemitraan													
			001-Jejaring dan Kemitraan Pengendalian Perubahan Iklim	Kesepakatan	-	2	2	2	2						
			002-Jejaring, Kemitraan dan Kerjasama Restorasi Kawasan Pesisir	Kesepakatan	-	4	4	4	4						
		PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria													
			001-Dokumen NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	NSPK	3	3	3	3	3						
			002-Dokumen NSPK Pengendalian Perubahan Iklim	NSPK	-	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			003-Dokumen NSPK Mitigasi Bencana	01-Dokumen NSPK Mitigasi Bencana	NSPK	-	1	1	1	1					
			QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat												
			001-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	01-Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan penyadaran terhadap penanggulangan dampak Pencemaran	Kelompok Masyarakat	1	30	40	45	53					
			002-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana	01-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana	Kelompok Masyarakat	1	5	10	15	20					
			003-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap Dampak Perubahan Iklim	01-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap Dampak Perubahan Iklim	Kelompok Masyarakat	-	5	10	15	20					
			QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat												
			002-Bantuan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh	02-Bantuan Pengembangan Kawasan pesisir Tangguh	Kelompok Masyarakat	-	10	12	13	15					
			003-Bantuan Pengembangan Desa Pesisir Bersih	01-Kelompok Masyarakat pengelola sampah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan bantuan	Kelompok	1	30	30	30	30					
			004-Bantuan Pusat Rehabilitasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir	01-Kelompok Masyarakat pengelola ekosistem pesisir yang diberikan bantuan	Kelompok Masyarakat	-	4	4	4	7					
			QEO-Bantuan Produk dan Peralatan												
			001-Bantuan Restorasi Ekosistem Pesisir	01-Bantuan Restorasi Ekosistem Pesisir	Paket	-	4	4	4	4					
			002-Bantuan Sarana pengolah sampah	02-Bantuan Sarana pengolah sampah	Paket	-	30	30	30	30					
			REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem												
			001-Kawasan mangrove yang direhabilitasi	01- Luas kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	Hektar	5	100	100	100	100					
			002-Vegetasi pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana	01-Luas Vegetasi pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana	Hektar	-	8	8	8	8					
			SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan												
			001-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan sampah	01-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan sampah	Orang	-	3.600	3.600	3.600	3.600					
			002-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan untuk Restorasi Ekosistem Pesisir	02-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya untuk Restorasi Ekosistem Pesisir	Orang	-	480	480	480	480					
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										1.986.509	10.559.097	7.912.691	5.790.756	6.167.757	DJPT, DJPB, DJPSDKP, DJPDS, DJPK, DJPRL, BPPSDM, BPPMHKP
			01-Kesejahteraan Nelayan Meningkat												
			01-Nilai Tukar Nelayan	Indeks	105 - 108	106 - 108	107 - 108	108-109	109 - 110						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	02-Meningkatnya efektivitas penanganan	pelanggaran sektor kelautan dan perikanan												
		01-Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan	Indeks	80	81	82	83	84						
	03-Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan													
		01-Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan	Indeks	80	81	82	83	84						
		02-Nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Nilai	90	91	92	93	94						
		03-Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	>1	>1	>1	>1	>1						
	04-Meningkatnya efektivitas pengawasan	sumber daya kelautan dan perikanan												
		01-Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks	75	76	77	78	79						
	05-Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan													
		01-Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks	92	93	94	95	96						
		02-Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks	80	81	82	83	84						
	06-Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan													
		01-Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang berada pada batas biologis yang aman	%	≤80	≤80	≤80	≤80	≤80						
	07-Meningkatnya produksi perikanan budi daya secara berkelanjutan													
		01-Volume Produksi Ikan	Juta Ton	6,75	7,15	7,58	8,04	8,52						
		02-Volume Produksi Rumput Laut	Juta Ton	11,64	12,22	12,83	13,47	14,14						
		03-Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Nilai	103,25	103,5	103,75	104,00	104,25						
	08-Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir													
		01-Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut kewenangan Pemerintah pusat	%	11,32	33,96	56,6	78,3	100						
		02-Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir kewenangan Pemerintah Daerah	%	19,51	36,59	53,66	75,61	100						
		03-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	Rp.000	500.004.877	500.050.000	500.100.000	500.150.000	500.200.000						
		04-Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Indeks	7	7,5	8	8,5	9						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		05-Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	Nilai	50	60	65	70	75						
	09-Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan													
		01-Volume produksi perikanan tangkap	Juta Ton	6,19	6,47	6,84	7,22	7,50						
	10-Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil													
		01-Kawasan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif)	Kawasan	3	13	13	14	14						
	11-Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam													
		01-Nilai tukar Petambak Garam (NTPG)	Indeks	-	102,25	102,5	102,75	103						
	12-Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam													
		01-Produktivitas lahan garam rakyat	Ton/Ha	83	85	87	90	93						
	13-Meningkatnya Kualitas Produksi Garam													
		01-Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017)	%	30	35	40	45	50						
	14-Meningkatnya Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumber Daya Kelautan													
		01- Nilai Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumber Daya Kelautan	Rp. Miliar	500	600	700	800	900						
	15-Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Nelayan													
		01- Jumlah kelembagaan ekonomi nelayan yang dikembangkan	Lembaga	4	10	10	20	20						
	16-Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Petambak Garam													
		01- Unit Usaha Petambak Garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya	Lembaga	-	3	7	12	18						
	17-Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Pembudidaya													
		01- Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Ditingkatkan Kelembagaan Ekonominya	Unit	-	10	10	13	15						
2337-Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan									50.277	134.250	141.201	164.970	223.795	DJPT
	01-Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan berkelanjutan													
		01-Persentase pemenuhan dokumen awak kapal perikanan	Persen	13	15	17	20	22						
		02-Petugas pemeriksaan kelaikan kapal perikanan yang tersertifikasi	Orang	120	130	140	150	160						
		03-Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan	Dokumen	3	3	3	3	3						
		04-Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan	Persen	100	100	100	100	100						
		05-Persentase mesin kapal bantuan yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Persen	92	93	94	95	96						

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			06-Petugas ahli ukur kapal perikanan yang tersertifikasi	Orang	30	30	30	30	30						
			07-Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan	Unit	11.000	20.000	25.000	30.000	35.000						
			08-Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan	Dokumen	1	1	1	1	1						
			09-Persentase awak kapal perikanan yang terlindungi	Persen	10	11	12	13	14						
			10-Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan	Kapal	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700						
			11-Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar	Unit	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000						
			ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan												
		002-Rekomendasi bahan standar, teknis dan desain sarana penangkapan ikan yang disusun	01-Jumlah Rekomendasi bahan standar, teknis dan desain sarana perikanan tangkap yang disusun	Rekomendasi kebijakan	6	10	12	16	20						
		003-Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang disusun	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang disusun	Rekomendasi Kebijakan	1	5	7	9	10						
		004-Rekomendasi kebijakan pengelolaan permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan	01-Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan permesinan kapal yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan	Rekomendasi Kebijakan	1	3	4	4	4						
		005-Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Modernisasi Kapal Perikanan	01-Jumlah Rekomendasi Kapal Perikanan yang diidentifikasi rencana pembangunan/ pengembangannya	Rekomendasi Kebijakan	-	1	-	-	-						
		ACA-Perizinan Produk													
		001-Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	01-Jumlah dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	Produk	1.000	2.500	3.000	3.500	4.000						
		ADC-Sertifikasi Produk													
		001-Sarana Penangkapan Ikan yang diuji dan disertifikasi	01-Jumlah Sarana Penangkapan ikan yang diuji dan di sertifikasi	Produk	4	20	22	25	27						
		BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
		001-Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/ kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	01-Jumlah nelayan awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/ kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	Orang	832	700	750	800	850						
		BKB-Pemantauan produk													
		001-Bantuan sarana penangkapan ikan yang dipantau pemanfaatannya	01-Jumlah bantuan sarana penangkapan ikan yang dipantau pemanfaatannya	Laporan	25	150	200	270	350						
		FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah													

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan			Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			001-Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina penerbitan dokumen kapal perikanannya	01-Jumlah pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina penerbitan dokumen kapal periknanannya	Lembaga	37	37	37	37	37						
			PCA-Perizinan Produk													
			001-Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	01-Jumlah dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	Produk	800	1000	1100	1200	4500						
			002-Dokumen bukti lulus seleksi calon Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) awak kapal perikanan migran yang diterbitkan	01-Jumlah dokumen bukti lulus seleksi calon P3MI awak kapal perikanan migran yang diterbitkan	Produk	-	20	25	30	35						
			PDI-Sertifikasi Profesi dan SDM													
			001-Awak kapal perikanan yang disertifikasi	01-Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (kumulatif)	Orang	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000						
			002-Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan	01-Jumlah petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan berdasarkan keahlian	Orang	30	60	90	120	150						
			QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
			001-Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha	01-Jumlah awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha	Orang	14.000	15.000	15.500	16.000	21.000						
			QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha													
			001-Pelaku usaha yang difasilitasi penerapan prinsip HAM pada usaha perikanan	01-Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi penerapan prinsip HAM pada usaha perikanan	Badan Usaha	-	60	60	60	700						
			QEO-Bantuan Produk dan Peralatan													
			002-Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan	01-Jumlah alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang disalurkan	Unit	11.000	20.000	21.600	24.000	38.500						
			003-Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan	01-Jumlah Sarana Penangkapan Ikan Yang Tersalurkan	Unit	1.100	2.500	1.785	1.964	2.500						
			004-Kapal perikanan yang dibangun	01-Kapal perikanan yang dibangun	Unit	-	-	2	2	1						
2338-Pengelolaan Pelabuhan Perikanan											725.994	1.029.500	2.093.926	1.206.586	1.262.568	DJPT
01-Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang optimal dan bertanggung jawab																
				01-Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme <i>Port State Measures Agreement</i> (PSMA)	Persen	78	79	80	81	82						
				02-Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)	Persen	79	80	81	82	83						
				03-Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan	Persen	49	50	51	52	53						
				04-Persentase pelaksanaan pembangunan/ pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi	Persen	100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		dengan <i>Fish Market</i> bertaraf internasional												
		05-Persentase pelaksanaan pembangunan/ pengembangan Pelabuhan Perikanan yang menerapkan konsep <i>Eco Fishing Port</i>	Persen	100	100	100	100	100						
		06-Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan	Dokumen	4	4	4	4	4						
		07-Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum	Persen	29	30	31	32	33						
		08-Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	Persen	79	80	81	82	83						
		09-Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Persen	37	39	41	43	45						
		10-Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)	Persen	41	43	45	47	49						
		11-Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya	Persen	6,1	7,1	8	9	10						
		12-Persentase Operasional SKPT	Persen	95	96	97	98	99						
		13-Tingkat Penerapan PIT dan PNPB Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan	Nilai	90	91	92	93	94						
		14-Persentase Pelabuhan Perikanan dengan tingkat kinerja baik	Persen	16	17	18	19	20						
		15-Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNPB Pasca Produksi	Pelabuhan	100	110	120	125	127						
	ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan													
		001-Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/ pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun	Rekomendasi Kebijakan	10	20	25	30	45						
	BGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi													
		001-Pelabuhan Perikanan yang dibina tata kelola dan operasionalnya sesuai standar	Lembaga	74	74	74	74	74						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		002-Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	Lembaga	31	31	31	31	31						
		004-Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya	Lembaga	74	74	74	74	74						
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah													
		001-Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina tata kelola dan operasional pelabuhan perikanannya	Lembaga	-	37	37	37	37						
	PDI-Sertifikasi Profesi dan SDM													
		001-Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	Orang	30	500	500	500	500						
		002-Petugas mutu dan sertifikasi CPIB di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	Orang	50	100	200	300	375						
	QGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi													
		001-Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar	Lembaga	9	9	9	9	9						
		002-Pelabuhan Perikanan yang dikelola pendataannya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	Lembaga	237	248	255	275	296						
	RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan													
		001-Sarana penunjang pemungutan PNBP Perikanan Tangkap yang disediakan	Unit	-	22	22	22	30						
	RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan													
		001-Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	Unit	-	14	16	18	31						
		003-Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	Unit	2	6	6	6	6						
		004-Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - Eco Fishing Port	Lokasi	4	4	4	4	4						
		005-Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan prasarananya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	Unit	0	30	15	15	25						

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		001-Provinsi yang difasilitasi tata kelola perizinan perikanan tangkap	01-Jumlah Provinsi yang difasilitasi tata kelola perizinan perikanan tangkap	Provinsi	37	37	37	37	37						
		PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan													
		001-Rekomendasi Kebijakan usaha penangkapan ikan	01-Rekomendasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang Dilaksanakan	Rekomendasi Kebijakan	6	6	6	6	6						
		002-Rekomendasi kebijakan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Perikanan	01-Jumlah Rekomendasi kebijakan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Perikanan yang Dilaksanakan	Rekomendasi Kebijakan	0	6	6	6	6						
		PCA-Perizinan Produk													
		001-Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	01-Jumlah alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	Produk	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000						
		002-Izin berusaha sub sektor penangkapan/ pengangkutan ikan yang diterbitkan	01-Jumlah izin berusaha sub sektor penangkapan/ pengangkutan ikan yang diterbitkan	Produk	-	10.000	11.000	12.000	13.000						
		QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
		001-Nelayan kecil yang difasilitasi perizinan usahanya	01-Jumlah Nelayan kecil yang difasilitasi perizinan usahanya	Orang	-	8.000	9.000	10.000	11.000						
		QKB-Pemantauan produk													
		001-Usaha Penangkapan Ikan yang dipantau, dianalisis dan dievaluasi	01-Jumlah Usaha Penangkapan Ikan yang dipantau, dianalisis dan dievaluasi	Laporan	-	4	4	4	4						
		QMA-Data dan Informasi Publik													
		001-Sistem usaha perikanan tangkap yang terdigitalisasi dan terintegrasi	01-Data sistem usaha perikanan tangkap yang terdigitalisasi dan terintegrasi yang dihasilkan	Layanan	-	3	3	3	3						
		UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah													
		001-Pemerintah Daerah yang difasilitasi perizinan usahanya	01-Jumlah Provinsi yang terintegrasi dalam sistem perizinan kapal pusat-daerah	Provinsi	37	37	37	37	37						
2341-Pengelolaan Sumber Daya Ikan										14.550	55.100	82.100	56.100	66.000	DJPT
		01-Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan													
			01-Persentase WPPNRI yang telah dilaksanakan perhitungan alokasi kuotanya	Persen	100	100	100	100	100						
			02-Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan	Persen	71	75	80	85	89						
			03-Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan	Nilai	86	86,5	87	87,5	88						
			04-Persentase hari layar pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan	Persen	100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		05-Persentase kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terdaftar di RFMO'S yang dilakukan pemantauan	Persen	100	100	100	100	100						
		06-Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional	Persen	100	100	100	100	100						
		07-Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan	Persen	80	81	82	83	84						
		08-Persentase <i>harvest strategy</i> di laut teritorial dan perairan kepulauan yang disusun	Persen	76	77	78	79	80						
		09-Persentase pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan	Persen	81	82	83	84	85						
		10-Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas	Persen	83	84	85	86	87						
		11-Persentase WPPNRI perairan darat yang status pengelolaannya meningkat	Persen	100	100	100	100	100						
		12-Persentase profil pengelolaan perikanan WPPNRI perairan darat yang tersusun	Persen	100	100	100	100	100						
	ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan													
		001-Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Perairan Darat	Rekomendasi Kebijakan	3	6	9	12	14						
		002-Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas	Rekomendasi Kebijakan	3	3	3	3	3						
		003-Rekomendasi kebijakan alokasi SDI	Rekomendasi Kebijakan	11	11	11	11	11						
	BGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi													
		001-Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat Yang Terbentuk	Lembaga	14	14	14	14	14						
	PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan													
		001-Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan	Rekomendasi Kebijakan	11	11	11	11	11						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
			002-Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolan SDI di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan	Rekomendasi Kebijakan	3	3	7	9	11						
			003-Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer di atas kapal perikanan	01-Jumlah rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan observer diatas kapal perikanan	Rekomendasi Kebijakan	11	11	11	11	11						
		QGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi														
			001-Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	01-Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	Lembaga	11	11	11	11	11						
			004-Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang terkelola kelembagaanya - <i>Ocean for Prosperity Project</i> (Lautra)	01-Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (Lautra)	Lembaga	3	3	3	0	0						
		QKB-Pemantauan produk														
			001-Laporan data <i>logbook</i> penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	01-Jumlah Laporan Data <i>log Book</i> yang dikumpulkan dan diverifikasi	Laporan	5.000	10.000	20.000	30.000	40.000						
		RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan														
			002-Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun	01-Jumlah Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan berkelanjutan yang dibangun	Unit	-	2	18	21	23						
2350-Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP											431.324	5.519.381	2.514.354	1.206.210	1.148.458	DJPSDKP
02-Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Operasi Armada dan Peningkatan Prasarana dan Sarana PSDKP																
			01-Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP		%	100	100	100	100	100						
03-Terselenggaranya operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif																
			01-Indeks operasi pesawat patroli	Indeks		95	95,25	95,50	95,75	96						
			02-Indeks operasi kapal pengawas	Indeks		92	92,25	92,50	92,75	93						
			03-Indeks operasi speedboat pengawas	Indeks		92	92,25	92,50	92,75	93						
			04-Indeks Kepuasan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan	Indeks		85	100	100	100	100						
			05-Indeks kesiapan Awak Kapal Pengawas	Indeks		80	80	80	80	80						
			06-Persentase Ketersediaan Personel Armada Pengawasan	%		75	77,5	80	82,5	85						
			07-Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Armada Pengawasan SDKP	Indeks		100	100	100	100	100						

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		001-Operasional Awak Kapal Pengawas	01-Jumlah Operasional Awak Kapal Pengawas	Hari Operasi	-	180	180	180	150						
		002-Operasi Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster	01-Jumlah Operasi Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster	Hari Operasi	-	50	50	50	50						
		CAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan													
		001-Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang diadakan	Unit	18	280	345	416	488						
		FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan													
		001- Laporan supervisi operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	01-Jumlah laporan supervisi operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Laporan	4	4	4	4	4						
		002-Laporan supervisi pengembangan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	01-Jumlah laporan supervisi pengembangan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Laporan	-	4	4	4	4						
		FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah													
		001-Pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan operasi armada pengawasan SDKP	01-Jumlah Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Operasi Armada Pengawasan SDKP	Pemerintah Daerah	25	37	37	37	37						
		002-Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	01-Jumlah Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	Pemerintah Daerah	-	37	37	37	37						
		QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam													
		001-Operasi Kapal Pengawas	01-Jumlah rata-rata hari operasi kapal pengawas	Hari Operasi	28	180	180	180	140						
		002-Operasi Pesawat Patroli	03-Jumlah rata-rata hari operasi Pesawat Patroli Pengawasan SDKP	Hari Operasi	140	200	200	200	180						
		003-Operasi <i>Speedboat</i> Pengawas	01-Jumlah rata-rata hari Operasi <i>Speedboat</i> Pengawas	Hari Operasi	20	50	50	50	50						
		RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan													
		001-Kapal Pengawas	01-Jumlah Kapal pengawas yang diadakan	Unit	-	-	-	-	-						
		002- <i>Speedboat</i> Pengawas	01- Jumlah <i>Speedboat</i> pengawas yang diadakan	Unit	-	2	2	2	2						
		003- <i>Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System</i> (MFISS)	01-Jumlah <i>Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System</i> (MFISS)	Unit	-	10	10	10	-						
		RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan													
		001-Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	01-Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	Unit	4	12	10	12	14						
		RCG-OP Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup													
		001-Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat	01- Jumlah Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dirawat	Unit	122	122	125	128	141						
2351-Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan										10.590	29.110	42.685	63.498	86.620	DJPSPDKP

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	01-Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan													
		01-Indeks pengenaa n sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	Indeks	81	82	83	84	85						
		02-Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks	81	82	83	84	85						
		03-Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks	81	82	83	84	85						
		04-Indeks penyelesaian tindak lanjut penenaan sanksi administratif	Indeks	81	82	83	84	85						
	02-Terselenggaranya penyelesaian sengket wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentuan													
		01-Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	%	80	81	82	83	84						
	03-Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan													
		01-Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	Indeks	81	82	83	84	85						
		02-Indeks kualitas supervisi penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	Indeks	75	76	77	78	79						
		03-Indeks sinergi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dengan lembaga lain	Indeks	71	72	73	74	75						
		04-Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan	%	100	100	100	100	100						
		05-Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang dipantau	%	100	100	100	100	100						
		06-Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Penegakkan Hukum Kelautan dan Perikanan	Nilai	75	76	77	78	79						
		07-Persentase Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Ditjen PSDKP yang ditangani	%	70	70	70	70	70						
	04-Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan perikanan													
		01-Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan pelanggaran	%	100	100	100	100	100						
	ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan													

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2						
		AEA-Koordinasi													
		002-Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	01- Jumlah Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	Kegiatan	18	18	18	18	18						
		AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria													
		001-NSPK Bidang Penanganan Pelanggaran	01-Jumlah NSPK Penanganan Pelanggaran yang disusun	NSPK	1	1	1	1	1						
		BCB-Perkara Hukum Lembaga													
		001-Perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan	01-Jumlah Perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan	Perkara	4	6	8	10	10						
		BCE-Penanganan Perkara													
		001-Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani	01-Jumlah Penanganan Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani	Perkara	2	2	2	2	2						
		U03-Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif	01-Jumlah Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi administratif	Perkara	78	146	180	215	245						
		U04-Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana	04-Jumlah Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi pidana	Perkara	17	37	45	48	55						
		FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan													
		001-Laporan supervisi penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan	01- Jumlah Laporan supervisi penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan	Laporan	12	12	12	12	12						
2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										37.364	58.371	75.185	95.005	116.658	DJPSPDKP
		01-Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan													
		01-Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	01-Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	Nilai	82	83	84	85	86						
		02-Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya kelautan	02-Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya kelautan	Nilai	85	86	87	88	89						
		03-Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Sumber Daya Kelautan	03-Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Nilai	80	81	82	83	84						
		02-Terselenggaranya sistem pemantauan	SDKP yang akurat dan terintegrasi												
		01-Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI	01-Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI	%	100	100	100	100	100						
		02-Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	02-Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	Indeks	82	83	84	85	86						
		03-Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif													
		01-Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	01-Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	Nilai	100	100	100	100	100						
		02-Nilai kualitas supervisi intelijen kelautan	02-Nilai kualitas supervisi intelijen kelautan	Nilai	75	76	77	78	79						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			03-Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	Nilai	100	100	100	100	100						
			04-Nilai kualitas supervisi intelijen perikanan	Nilai	75	76	77	78	79						
		04-Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan													
			01-Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan	Nilai	80	81	82	83	84						
			02-Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	Nilai	82	83	84	85	86						
			03-Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya perikanan	Nilai	85	86	87	88	89						
		06-Terselenggaranya penyusunan NSPK	bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan												
			01-Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	100	100	100	100	100						
		ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan													
		001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan	Rekomendasi kebijakan	2	2	2	2	2						
		002-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan	Rekomendasi kebijakan	2	2	2	2	2						
		ACA-Perizinan Produk													
		001-Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	01-Jumlah Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	Produk	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
		AEA-Koordinasi													
		001-Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan	01-Jumlah Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan	Kegiatan	2	2	2	2	2						
		002-Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya perikanan	01-Jumlah Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya perikanan	Laporan	2	2	2	2	2						
		AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria													
		001-NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	01-Jumlah rancangan NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	NSPK	1	1	1	1	1						
		002-NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	01-Jumlah rancangan NSPK pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	NSPK	2	2	2	2	2						
		BHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam													
		001-Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	01-Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Operasi	16	20	25	30	35						
		002-Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	01-Jumlah Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Operasi	11	14	14	14	14						
		BII-Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan													
		001-Audit pemanfaatan ruang laut yang dilaporkan	01-Jumlah laporan audit pemanfaatan ruang laut	Laporan	1	1	1	1	1						
		002-Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	01-Jumlah laporan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	Laporan	28	28	28	28	28						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan													
		001-Laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan	01-Jumlah laporan Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan yang dipantau	Laporan	12	12	12	12	12						
		002-Laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan	02-Jumlah laporan Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan yang dipantau	Laporan	12	12	12	12	12						
		FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah													
		001-Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan	01-Jumlah Pemerintah daerah provinsi yang diberikan pembinaan teknis pengawasan sumber daya kelautan	Pemerintah Daerah	20	20	25	30	30						
		002-Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan	01-Jumlah Pemda provinsi yang diberikan pembinaan teknis pengawasan sumber daya perikanan	Pemerintah Daerah	15	20	25	30	30						
		QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga													
		001-Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	01-Jumlah Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	Lembaga	754	800	850	900	950						
		002-Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	02-Jumlah Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	Lembaga	681	1.000	1.100	1.200	1.300						
		RDS-OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi													
		001-Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	01- Jumlah Sistem Pemantauan SDKP terintegrasi yang operasional	Unit	1	1	1	1	1						
2353-Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan										10.934	21.750	22.900	24.050	25.450	DJPSDKP
	02-Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif														
			01-Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan	Nilai	80	81	82	83	84						
			02-Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan	Nilai	80	81	82	83	84						
	03-Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif														
			01-Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	Indeks	82	83	84	85	86						
			02-Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas	Indeks	82	83	84	85	86						
			03-Persentase penyelesaian pedoman pembinaan pokmaswas	%	100	100	100	100	100						
	04-Terselenggaranya pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang masif														
			01-Persentase produksi konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	100	100	100	100	100						
			02-Persentase Pemberitaan Netral dan Positif tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	85	86	87	88	89						

[illegible]

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		002-Sarana Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)	02-Sarana Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)	Unit	-	2	2	2	2						
		003-Sarana Niaga Garam Rakyat	03-Niaga Garam Rakyat	Unit	-	5	5	5	5						
		004-Sarana produksi biofarmakologi	04-Sarana produksi biofarmakologi	Unit	-	2	2	2	3						
		RBO-Prasarana Pengembangan Kawasan													
		001-Lahan Garam yang difasilitasi	01-Lahan Garam yang difasilitasi	Hektar	-	30	30	30	30						
		002-Revitalisasi Lahan Garam	02-Revitalisasi Lahan Garam	Hektar	-	250	250	250	250						
		RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan													
		001-Prasarana Usaha Garam	01-Prasarana Usaha Garam	Unit	-	10	10	10	10						
		SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan													
		002-Masyarakat Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi yang Ditingkatkan Kompetensinya	02-Masyarakat Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	-	50	50	50	50						
		003-Masyarakat dan Pengelola BMKT yang Ditingkatkan Kompetensinya	03-Masyarakat dan Pengelola BMKT yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	-	30	30	30	30						
		004-Petambak garam yang ditingkatkan kompotensinya	04-Petambak garam yang ditingkatkan kompotensinya	Orang	-	50	50	50	50						
2365-Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										24.382	58.010	69.095	80.205	91.749	DJPK
		01-Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan													
			01-Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif)	Lokasi	3	9	9	9	9						
			02-Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya	Lokasi	47	69	71	73	75						
		02-Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Adat dan Lokal													
			01-Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya	Komunitas	2	3	3	3	3						
		03-Meningkatnya Pentertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil													
			01-Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif)	Dokumen	152	552	952	1.352	1.752						
		PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan													
			001-Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	Rekomendasi Kebijakan	12	400	400	400	400						
			002-Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	Rekomendasi Kebijakan	3	9	9	9	9						
		PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria													
			001-Dokumen NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil	NSPK	1	1	1	1	2						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		002-Dokumen NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	01-NSPK Pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil yang disusun dokumennya	NSPK	1	1	1	1	2						
		QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat													
		001-Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya	01-Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau - pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif)	Kelompok Masyarakat	2	3	4	5	6						
		003-Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya	01-Komunitas masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan pemanfaatan ruang lautnya	Kelompok Masyarakat	2	3	4	5	6						
		QEG-Bantuan Peralatan/Sarana													
		001-Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil/terluar	01-Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi bantuan untuk ekonomi produktif	Unit	55	-	-	-	-						
		QEO-Bantuan Produk dan Peralatan													
		001-Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil/Terluar	01-Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi bantuan untuk ekonomi produktif	Paket	-	65	65	65	65						
		QMA-Data dan Informasi Publik													
		001-Dokumentasi Data dan Informasi Potensi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	01-Dokumentasi Data dan Informasi Potensi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Dokumen	4	-	-	-	-						
		RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan													
		001-Prasarana/Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	01-Pesisir dan pulau-pulau kecil / terluar yang dibangun prasarananya	Unit	1	4	6	8	10						
		SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan													
		001-Masyarakat adat, lokal dan tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	01-Masyarakat adat, lokal dan tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	-	750	750	750	750						
2366-Penataan Ruang Laut										44.640	-	-	-	-	DJPRL
		01-Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir													
		01-Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar wilayah (RZ KAW) 02-Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) 03-Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	Lokasi	3	-	-	-	-							
			Lokasi	3	-	-	-	-							
			Lokasi	3	-	-	-	-							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		04-Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun	Dokumen	1	-	-	-	-						
		05-Perairan KSNT Non PPKT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	Lokasi	2	-	-	-	-						
		06-Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Provinsi	8	-	-	-	-						
	02-Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut													
		01-Persentase Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang diterbitkan	%	17,39	-	-	-	-						
		02-Persentase KKPRL yang dimonitoring dan evaluasi	%	20	-	-	-	-						
	03-Terfasilitasinya Hasil Sedimentasi di Laut													
		01-Wilayah laut yang memiliki dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi	Dokumen	5	-	-	-	-						
		02-Persentase Lokasi yang difasilitasi pengelolaan hasil sedimentasi di Laut	%	100	-	-	-	-						
	PBT-Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan													
		007-Rekomendasi kebijakan Pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut)	Rekomendasi Kebijakan	500	-	-	-	-						
		008-Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di daerah	Rekomendasi Kebijakan	34	-	-	-	-						
		009-Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah	Rekomendasi Kebijakan	8	-	-	-	-						
		010-Rekomendasi Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang laut	Rekomendasi Kebijakan	60	-	-	-	-						
	PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan													
		001-Rekomendasi kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	Rekomendasi Kebijakan	3	-	-	-	-						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		002-Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang KSN	01-Perairan KSN yang memiliki Materi Teknis Perairan diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang KSN	Rekomendasi Kebijakan	3	-	-	-	-						
		003-Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSNT yang berupa PPKT diintegrasikan ke dalam RTR KSN	01-Perairan KSNT PPKT yang memiliki Materi Teknis Perairan diintegrasikan ke dalam RTR KSN	Rekomendasi Kebijakan	3	-	-	-	-						
		007-Rekomendasi Integrasi RTRL dengan RTRWN	01-Dokumen integrasi Rencana Tata Ruang Laut dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang disusun	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-	-						
		008-Rekomendasi kebijakan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT Non PPKT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	01-Perairan KSNT Non PPKT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	Rekomendasi Kebijakan	2	-	-	-	-						
		009-Rekomendasi kebijakan wilayah laut yang memiliki dokumen perencanaan pengelolaan sedimentasi	01-Wilayah laut yang memiliki rencana pengelolaan sedimentasi	Rekomendasi Kebijakan	2	-	-	-	-						
		PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria													
		001-Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Laut	01-NSPK Perencanaan Ruang Laut yang disusun dokumennya	NSPK	1	-	-	-	-						
		RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan													
		001-Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	01-Jumlah sarana pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang diadakan	Unit	2	-	-	-	-						
		002-Pembangunan Sistem Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	01-Jumlah Sistem Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang dibangun	Unit	-	-	-	-	-						
		UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah													
		003-Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi	01-Jumlah Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi	Daerah	8	-	-	-	-						
		004-Pemerintah Daerah yang dibina untuk pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	01-Jumlah Pemerintah daerah yang dibina untuk pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	Daerah	4	-	-	-	-						
		005-Pemerintah daerah yang difasilitasi pengelolaan sedimentasi di laut	01-Jumlah Pemerintah daerah yang difasilitasi pengelolaan sedimentasi di laut	Daerah	3	-	-	-	-						
7021-Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut										22.989	149.925	170.300	43.875	119.600	DJPB
		01-Terkelolanya Sistem Budi Daya Rumput Laut													
			01-Jumlah Sarana/kawasan budi daya rumput laut yang dikembangkan dan disalurkan ke masyarakat	Unit	171	282	310	311	704						
			02-Jumlah Kawasan budi daya rumput laut yang dibangun dan direvitalisasi	Unit	-	11	11	6	6						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			03-Jumlah Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat	Unit	37.500	50.000	60.000	60.000	80.000						
			04-Jumlah Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina penerapan Sertifikasinya	Unit	14	100	200	300	400						
			05-Jumlah Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut yang disusun	Rekomendasi Kebijakan	6	10	10	10	10						
			06-Jumlah Laboratorium Kultur Jaringan Rumput Laut yang dikembangkan	Unit	-	6	6	6	6						
			ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan												
			001-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut	Rekomendasi Kebijakan	-	10	10	10	10						
			BAB-Pelayanan Publik kepada lembaga												
			001-Unit Budi Daya yang dibina penerapan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)	Lembaga	14	-	-	-	-						
			PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan												
			001-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut	Rekomendasi Kebijakan	6	-	-	-	-						
			QAB-Pelayanan Publik kepada lembaga												
			002-Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya rumput laut	Lembaga	-	100	200	300	400						
			QED-Bantuan Tanaman												
			001-Bibit Rumput Laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat	Unit	37.500	50.000	60.000	60.000	80.000						
			QEG-Bantuan Peralatan/Sarana												
			001-Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat	Unit	170	275	300	310	700						
			002-Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - <i>Ocean for Prosperity-Infrastructure for Coral Reef Areas</i>	Unit	1	1	1	1	-						
			003-Klaster Rumput Laut Berbasis Kawasan yang dibangun bagi masyarakat	Unit	-	-	-	-	1						
			004-Kampung Perikanan Budi Daya Rumput Laut yang dikembangkan	Unit	-	6	9	-	3						
			RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan												
			001-Kawasan budidaya rumput laut terintegrasi	Unit	-	3	3	-	-						
			002-Revitalisasi kawasan budi daya rumput laut gracilaria	Unit	-	2	2	-	-						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			yang dibangun												
		003-Laboratorium Kultur Jaringan Rumput Laut yang dikembangkan	01-Jumlah laboratorium kultur jaringan rumput laut yang dikembangkan	Unit	-	6	6	6	6						
7022-Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau										435.415	1.438.485	952.763	960.663	1.022.983	DJPB
		01-Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau													
			01-Jumlah Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/Udang yang disalurkan ke masyarakat	Ekor	43.041.521	50.518.898	56.020.010	61.521.223	67.022.236						
			02-Jumlah Calon Induk Unggul/Benih Ikan/Udang dan atau Ikan Konsumsi Air Payau yang diproduksi UPT	Ekor	39.656.298	46.758.000	53.108.500	59.359.000	65.710.000						
			03-Jumlah Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT	Unit	94.670	200.000	220.000	242.000	500.000						
			04-Jumlah Sampel ikan air payau/pakan ikan/obat ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	Sampel	5.003	6.629	7.291	8.020	8.821						
			05-Jumlah Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau yang disusun	Rekomendasi Kebijakan	6	10	10	10	10						
			06-Jumlah Sampel monitoring residu, monitoring penyakit ikan, surveillance AMU/AMR ikan air payau yang diuji	Sampel	596	1.500	1.800	2.100	2.400						
			07-Jumlah Kawasan budi daya ikan air payau/udang yang dibangun atau direvitalisasi	Unit	-	20	20	20	35						
			08-Jumlah Pengelolaan Saluran Irigasi Perikanan yang disalurkan ke masyarakat	Unit	25	-	-	-	-						
			09-Jumlah Infrastruktur Budi Daya Udang yang dibangun	Unit	7	7	7	-	-						
			10-Jumlah Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air payau	Unit	207	571	586	614	640						
			11-Jumlah Kampung Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau yang dikembangkan	Unit	-	2	2	3	3						
		ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan													
		001-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau	01-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau	Rekomendasi Kebijakan	-	10	10	10	10						
		002-Rekomendasi Insentif Pupuk Perikanan Budi Daya	01-Jumlah Rekomendasi Insentif Pupuk Perikanan Budi Daya	Rekomendasi Kebijakan	-	40.150	40.150	40.150	40.150						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		BAB-Pelayanan Publik kepada lembaga													
		001-Unit Pembenihan Ikan yang dibina penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	01-Jumlah Unit Pembenihan Ikan yang dibina penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	Lembaga	15	-	-	-	-						
		002-Unit Budidaya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	01-Jumlah Unit Budidaya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	Lembaga	185	-	-	-	-						
		003-Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	01-Jumlah Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	Lembaga	7	-	-	-	-						
		BJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit													
		U01-Sampel Residu Ikan Air Payau Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Residu Ikan Air Payau yang diuji	Sampel	228	264	290	318	351						
		U02-Sampel Kualitas Air Ikan Air Payau Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Kualitas Air Ikan Air Payau yang diuji	Sampel	3.127	4.378	4.815	5.298	5.827						
		U03-Sampel Patologi Ikan Air Payau Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Patologi Ikan Air Payau yang diuji	Sampel	198	229	253	278	305						
		U04-Sampel Mikrobiologi Ikan Air Payau Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Mikrobiologi Ikan Air Payau yang diuji	Sampel	680	779	857	942	1.036						
		U05-Sampel Biologi Molekuler Ikan Air Payau Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Biologi Molekuler Ikan Air Payau yang diuji	Sampel	675	764	841	924	1.017						
		U06-Sampel Nutrisi Pakan Ikan Air Payau	01-Jumlah sampel nutrisi pakan Ikan Air Payau yang diuji	Sampel	38	66	73	80	88						
		U07-Sampel Obat Ikan Air Payau	01-Jumlah sampel obat ikan Ikan Air Payau yang diuji	Sampel	27	77	84	93	102						
		U08-Sampel Mutu Pakan Ikan Air Payau	01-Jumlah sampel mutu pakan Ikan Air Payau yang diuji	Sampel	30	71	79	86	95						
		PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan													
		001-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Budidaya Air Payau	Rekomendasi Kebijakan	6	-	-	-	-						
		QAB-Pelayanan Publik kepada lembaga													
		001-Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air payau	01-Jumlah Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air payau	Lembaga	-	571	586	614	640						
		QEG-Bantuan Peralatan/Sarana													
		002-Kampung Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau yang dikembangkan	01-Jumlah Kampung Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau yang dikembangkan	Unit	-	2	2	3	3						
		QEL-Bantuan Hewan													
		U01-Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	01-Jumlah Calon Induk Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	Ekor	187	198	210	223	236						
		U02-Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat	01-Jumlah Calon Induk Udang yang disalurkan ke masyarakat	Ekor	17.677	18.700	19.800	21.000	22.000						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
			U03-Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	01-Jumlah Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	Ekor	2.964.669	5.500.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000						
			U04-Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat	01-Jumlah Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat	Ekor	40.058.988	45.000.000	50.000.000	55.000.000	60.000.000						
		QJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit														
			001-Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang diuji	01-Jumlah Sampel Monitoring Residu yang diuji	Sampel	250	500	600	700	800						
			002-Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang diuji	01-Jumlah Sampel Monitoring Penyakit Ikan yang diuji	Sampel	210	500	600	700	800						
			U03-Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau yang diuji	01-Jumlah Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) yang diuji	Sampel	136	500	600	700	800						
		RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan														
			001-Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang diproduksi	01-Jumlah Calon Induk Ikan Air Payau yang diproduksi	Ekor	6.224	8.000	8.500	9.000	10.000						
			002-Calon Induk Unggul Udang yang Diproduksi	01-Jumlah Calon Induk Udang yang diproduksi	Ekor	174.067	250.000	300.000	350.000	400.000						
			004-Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	01-Jumlah pakan ikan yang diproduksi di UPT	Kg	94.670	200.000	220.000	242.000	500.000						
			005-Benih Ikan Air Payau yang Diproduksi	01-Jumlah Benih Ikan Air Payau yang diproduksi	Ekor	3.382.065	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000						
			006-Benih Udang yang Diproduksi	01-Jumlah Benih Udang yang diproduksi	Ekor	35.870.400	40.000.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000						
			007-Ikan Konsumsi air payau hasil budi daya yang diproduksi	01-Jumlah Ikan Konsumsi air payau hasil budi daya yang diproduksi	Ekor	232.542	2.500.000	2.800.000	3.000.000	3.300.000						
		RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan														
			001-Klaster Kawasan Revitalisasi Tambak Udang	01-Jumlah Klaster kawasan Revitalisasi Tambak Udang	Unit	-	10	10	10	10						
			002-Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)	01-Jumlah Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif	Unit	25	-	-	-	-						
			003-Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP)	01-Jumlah Infrastruktur Budidaya Udang yang Ditingkatkan	Unit	7	7	7	-	-						
			006-Budidaya Udang Terintegrasi - ISF	01-Jumlah Budidaya Udang Terintegrasi - ISF yang dibangun	Unit	-	4	4	4	4						
			008-Kluster Komoditas Unggulan Air Payau Berbasis Kawasan	01-Jumlah Kluster Komoditas Unggulan Air Payau Berbasis Kawasan yang dibangun	Unit	-	2	2	2	10						
			009-Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau	01-Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau	Unit	-	4	4	4	6						
7023-Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut											42.514	195.968	204.231	232.696	250.554	DJPB
		01-Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut														
			01-Jumlah Sarana/Kampung budi daya ikan laut yang disalurkan ke masyarakat	Unit	20	2	2	3	3							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		02-Jumlah Produksi Calon Induk Unggul/Benih Ikan/Benih Kepiting/Ikan Konsumsi Air Laut di UPT	Unit	370.727	932,148	1.156.852	1.380.556	1.607.259						
		03-Jumlah Benih Ikan Laut dan Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	Ekor	1.949.063	2.090.000	2.245.000	2.415.000	2.600.000						
		04-Jumlah Sampel ikan air laut dan nutrisi pakan yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	Sampel	1.993	2.291	2.518	2.772	3.049						
		05-Jumlah Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT	Unit	13.927	30.000	33.000	36.300	60.000						
		06-Jumlah Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut yang disusun	Rekomendasi Kebijakan	6	10	10	10	10						
		07-Jumlah Sampel monitoring penyakit ikan air laut dan <i>surveillance</i> AMU/AMR yang diuji	Sampel	145	155	165	175	200						
		08-Jumlah Sosialisasi/Diseminasi/ Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya yang diselenggarakan	Orang	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000						
		09-Jumlah Kawasan budi daya ikan air laut/kepiting yang dibangun atau direvitalisasi	Unit	1	3	3	3	3						
		10-Jumlah Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut	Unit	23	100	100	100	100						
		ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan												
		001-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Air Laut	Rekomendasi Kebijakan	-	10	10	10	10						
		AEF-Sosialisasi dan Diseminasi												
		001-Sosialisasi/Diseminasi/ Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya	Orang	11	11	11	11	11						
		BAB-Pelayanan Publik kepada lembaga												
		001-Unit Pembenihan Ikan yang dibina penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	Lembaga	8	-	-	-	-						
		002-Unit Budi Daya yang dibina penerapan Cara budi daya Ikan yang Baik (CBIB)	Lembaga	8	-	-	-	-						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		003-Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	01-Jumlah Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	Lembaga	7	-	-	-	-						
		BJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit													
		U01-Sampel Residu Ikan Air Laut Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Residu Ikan Air Laut yang diuji	Sampel	54	66	73	80	88						
		U02-Sampel Kualitas Air Ikan Air Laut Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Kualitas Air Ikan Air Laut yang diuji	Sampel	1.314	1.507	1.656	1.823	2.005						
		U03-Sampel Patologi Ikan Air Laut Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Patologi Ikan Air Laut yang diuji	Sampel	88	104	114	126	138						
		U04-Sampel Mikrobiologi Ikan Air Laut Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Mikrobiologi Ikan Air Laut yang diuji	Sampel	324	370	408	447	493						
		U05-Sampel Biologi Molekuler Ikan Air Laut Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Biologi Molekuler Ikan Air Laut yang diuji	Sampel	196	221	243	267	295						
		U06-Sampel Nutrisi Pakan Ikan Air Laut	01-Jumlah sampel nutrisi pakan Ikan Air Laut yang diuji	Sampel	17	23	25	27	30						
		PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan													
		001-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Budidaya Air Laut	Rekomendasi Kebijakan	6	-	-	-	-						
		QAB-Pelayanan Publik kepada lembaga													
		001-Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut	01-Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut	Lembaga	-	100	100	100	400						
		QEG-Bantuan Peralatan/Sarana													
		001-Sarana budi daya ikan laut yang disalurkan ke masyarakat	01-Jumlah Sarana budi daya Ikan Laut yang disalurkan ke masyarakat	Unit	20	-	-	-	-						
		002-Kampung Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut yang dikembangkan	01-Jumlah Kampung Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut yang dikembangkan	Unit	-	2	2	3	3						
		QEL-Bantuan Hewan													
		U03-Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	01-Jumlah Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	Ekor	174.574	200.000	250.000	300.000	350.000						
		U04-Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	01-Jumlah Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	Ekor	1.774.489	1.890.000	1.995.000	2.115.000	2.250.000						
		QJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit													
		001-Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji	01-Jumlah Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji	Sampel	70	75	80	85	100						
		U02-Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji	01-Jumlah Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) yang diuji	Sampel	75	80	85	90	100						
		RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan													
		001-Calon Induk Unggul Kepiting yang diproduksi	01-Jumlah Calon Induk Kepiting yang diproduksi	Unit	89	1.000	2.000	3.000	5.000						
		002-Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi	01-Jumlah Calon Induk Ikan Air Laut yang diproduksi	Unit	10.037	55.000	65.000	75.000	85.000						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan			Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			003-Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	01-Jumlah pakan ikan yang diproduksi di UPT	Unit	13.927	30.000	33.000	36.300	60.000						
			004-Benih Kepiting yang diproduksi	01-Jumlah Benih Kepiting yang diproduksi	Unit	189.790	300.000	400.000	500.000	600.000						
			005-Benih Ikan Laut yang diproduksi	01-Jumlah Benih Ikan Air Laut yang diproduksi	Unit	170.811	300.000	400.000	500.000	600.000						
			007-Ikan Konsumsi air laut hasil budi daya yang diproduksi	01-Jumlah Ikan Konsumsi air laut hasil budi daya yang diproduksi	Unit	-	318.000	338.000	357.000	378.000						
		RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan														
			001-Kluster Komoditas Unggulan Air Laut berbasis kawasan	01-Jumlah Kluster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan yang dikembangkan	Unit	1	3	3	3	3						
7024-Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar											80.697	171.940	152.497	209.559	211.659	DJPB
		01-Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar														
			01-Jumlah Produksi Calon Induk Unggul/ Benih Ikan/ Ikan Konsumsi Air Tawar di UPT 02-Jumlah Calon Induk Unggul/Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat 03-Jumlah Sampel ikan air tawar, pakan dan obat ikan yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan 04-Jumlah Pakan dan Obat Ikan yang diregistrasi 05-Jumlah Perikanan budi daya yang berkelanjutan dan bebas konversi 06-Jumlah Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Tawar yang disusun 07-Jumlah Sarana/Kampung Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat 08-Jumlah Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan 09-Jumlah Sampel monitoring residu, monitoring penyakit ikan dan surveilan AMU/AMR yang diuji 10-Jumlah Prasarana produksi perikanan budi daya ikan air tawar yang dibangun atau direhabilitasi	01-Jumlah Produksi Calon Induk Unggul/ Benih Ikan/ Ikan Konsumsi Air Tawar di UPT	Unit	7.622.159	11.822.500	12.932.500	14.048.400	15.171.100						
				02-Jumlah Calon Induk Unggul/Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	Ekor	27.163.002	28.857.600	30.561.100	32.364.800	34.386.600						
				03-Jumlah Sampel ikan air tawar, pakan dan obat ikan yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	Sampel	2.960	3.765	4.141	4.557	5.014						
				04-Jumlah Pakan dan Obat Ikan yang diregistrasi	Produk	38	-	-	-	-						
				05-Jumlah Perikanan budi daya yang berkelanjutan dan bebas konversi	Unit	1	1	1	1	-						
				06-Jumlah Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Tawar yang disusun	Rekomendasi Kebijakan	6	10	10	10	10						
				07-Jumlah Sarana/Kampung Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	Unit	230	4	4	6	6						
				08-Jumlah Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	Unit	-	15	21	21	21						
				09-Jumlah Sampel monitoring residu, monitoring penyakit ikan dan surveilan AMU/AMR yang diuji	Sampel	325	1.650	1.850	2.050	2.200						
				10-Jumlah Prasarana produksi perikanan budi daya ikan air tawar yang dibangun atau direhabilitasi	Unit	-	3	3	3	3						

[illegible]

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		001-Prasarana produksi perikanan budi daya ikan air tawar	03-Jumlah prasarana produksi perikanan budi daya ikan air tawar yang dikembangkan	Unit	-	3	3	3	3						
		002-Klaster Komoditas Unggulan Air Tawar Berbasis Kawasan	01-Jumlah Klaster Komoditas Unggulan Air Tawar Berbasis Kawasan yang dibangun	Unit	-	2	-	2	7						
7940-Pengelolaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan										6.300	235.500	218.300	218.450	234.000	DJPT
01-Pengelolaan Kenelayanan yang berdaya saing															
			01-Persentase kelompok usaha bersama yang meningkat kapasitasnya	Persen	45	50	55	60	65						
			02-Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan	Orang	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
			03-Persentase nelayan yang terlindungi	Persen	100	100	100	100	100						
			04-Kampung Nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya	Lokasi	100	500	500	-	-						
			05-Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya	Persen	100	100	100	100	100						
02-Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Nelayan Melalui Fasilitas Penguatan Usaha															
			01-Kelembagaan ekonomi nelayan yang dikembangkan	Lembaga	4	10	10	20	20						
BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat															
		001-Nelayan yang difasilitasi perlingkungannya	01-Jumlah nelayan yang difasilitasi perlingkungannya	Orang	-	100	200	300	400						
		002-Awak kapal perikanan pelintas batas yang difasilitasi perlingkungannya	01-Jumlah awak kapal perikanan pelintas batas yang difasilitasi perlingkungannya	Orang	-	100	150	200	250						
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat															
		001-Nelayan yang difasilitasi sertifikasi bidang tanahnya	01-Jumlah bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	Orang	5.000	5.000	6.000	7.000	8.000						
		002-Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	01-Jumlah nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	Orang	700	700	900	1.000	1.100						
		003-Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	01-Jumlah nelayan yang difasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap	Orang	750	750	950	1.050	1.200						
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat															
		001-Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	01-Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	Kelompok Masyarakat	2.000	3.750	2.100	2.700	3.000						
		004-Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang meningkat kapasitas kelembagaannya	01-Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya (Korporasi)	Kelompok Masyarakat	4	10	10	20	20						
		005-Koperasi nelayan yang difasilitasi tergabung dalam koperasi merah putih Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah koperasi nelayan yang difasilitasi tergabung dalam koperasi merah putih Kelautan dan Perikanan	Kelompok Masyarakat	-	150	150	150	100						
QEA-Bantuan Masyarakat															

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	001-Bantuan Premi Asuransi Nelayan	01-Jumlah bantuan premi asuransi nelayan yang tersalurkan	Orang	-	250.000	80.000	100.000	135.000						
	QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat													
	001-Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya	01-Jumlah kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya	Kelompok Masyarakat	1	3	5	7	10						
	002-Bantuan Sarana Pengembangan Usaha Nelayan (Korporasi)	01-Jumlah kelompok nelayan yang ditingkatkan fasilitas prasarananya dalam rangka pengembangan korporasi nelayan	Kelompok Masyarakat	-	15	20	20	20						
	005-Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya - <i>Ocean for Prosperity Project</i> (Lautra)	01-Jumlah kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung nelayan maju/Kalaju) (Lautra)	Kelompok Masyarakat	3	3	3	-	-						
	QKA-Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat													
	001-Nelayan kecil yang dipantau pemberdayaan usahanya	01-Jumlah Nelayan kecil yang dipantau pemberdayaan usahanya	Laporan	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
	002-Kelompok nelayan yang dipantau pemberdayaan usahanya	01-Jumlah Kelompok nelayan yang dipantau pemberdayaan usahanya	Laporan	-	50	500	2.000	3.400						
	QMA-Data dan Informasi Publik													
	001-Data Nelayan yang teridentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan	01-Data Nelayan yang teridentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan yang dihasilkan	Layanan	-	4	4	4	4						
7941-Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya									-	388.310	384.656	418.667	434.155	DJPB
	01-Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya													
		01-Jumlah Rekomendasi teknis untuk perizinan usaha perikanan budi daya	Produk	-	1.150	1.200	1.250	1.300						
		02-Jumlah Peralatan/Sarana Perikanan Budi Daya yang disalurkan ke masyarakat	Unit	-	723	880	1.044	1.204						
		03-Jumlah Pengelolaan Saluran Irigasi Perikanan yang disalurkan ke masyarakat	Unit	-	100	100	100	125						
		04-Jumlah Prasarana produksi perikanan Budi Daya di UPT yang dibangun atau direhabilitasi	Unit	-	15	21	21	21						
		05-Jumlah Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina	Lembaga	-	26	27	28	29						
		06-Jumlah Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya yang disusun	Rekomendasi Kebijakan	-	10	10	10	10						
	02-Peningkatan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)													
		01-Jumlah Rekomendasi bidang lahan pembudidaya ikan yang akan disertifikasi	Orang	-	2.000	2.000	2.000	2.000						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		02-Jumlah Pembudidaya skala kecil yang terlindungi usahanya	Orang	-	800	800	800	1.000						
	03-Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi	Pembudidaya Ikan Melalui Fasilitas Penguatan Usaha												
		01-Jumlah Korporasi Pembudidaya ikan yang dikembangkan	Kelompok Masyarakat	-	10	10	13	15						
	ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan													
		001-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya	Rekomendasi Kebijakan	-	10	10	10	10						
	ACA-Perizinan Produk													
		001-Rekomendasi teknis untuk perizinan usaha perikanan budi daya	Produk	-	1.100	1.100	1.100	1.100						
		002-Pakan dan Obat Ikan diregistrasi	Produk	-	50	100	150	200						
	QAB-Pelayanan Publik kepada lembaga													
		001-Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	Lembaga	-	26	27	28	29						
	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
		001-Rekomendasi bidang lahan budi daya yang akan disertifikasi	Orang	-	2.000	2.000	2.000	2.000						
	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat													
		001-Korporasi Pembudidaya ikan yang dikembangkan	Kelompok Masyarakat	-	10	10	13	15						
	QEA-Bantuan Masyarakat													
		001-Pembudidaya rumput laut skala kecil yang terlindungi usahanya	Orang	-	200	200	200	100						
		002-Pembudidaya ikan skala kecil yang terlindungi usahanya	Orang	-	600	600	600	900						
	QEG-Bantuan Peralatan / Sarana													
		001-Sarana Budi Daya Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	Unit	-	375	480	590	700						
		002-Sarana budi daya ikan laut yang disalurkan ke masyarakat	Unit	-	48	50	54	54						
		003-Sarana Budi Daya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	Unit	-	300	350	400	450						
	RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan													
		002-Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)	Unit	-	100	100	100	125						
		004-Prasarana produksi perikanan budi daya di UPT	Unit	-	15	21	21	21						
		005-Pembangunan Unit Pelayanan Teknis	Unit	-	6	-	-	-						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		dibangun												
7942-Pengelolaan Jasa Bahari									5.454	36.120	37.555	38.990	40.425	DJPK
	01-Meningkatnya Pemanfaatan Jasa Bahari Berkelanjutan													
		01-Lokasi Pemanfaatan Bangunan dan Instalasi Laut yang sudah tidak beroperasi	Lokasi	1	3	3	3	3						
		02-Lokasi yang dilakukan pengendalian reklamasi (kumulatif)	Lokasi	3	6	9	12	15						
		03-Kawasan wisata bahari yang dikelola	Kawasan	1	58	59	60	61						
	02-Meningkatnya Potensi Karbon Biru yang diperdagangkan													
		01-Persentase Karbon Biru yang Teregister Dalam Sistem Registri Nasional	%	-	100	100	100	100						
	03-Meningkatnya Perizinan Berusaha Jasa Bahari													
		01-Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Jasa Bahari	%	100	100	100	100	100						
	ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan													
		001-Rekomendasi Kebijakan/Perizinan Pemanfaatan pesisir dan laut untuk bangunan dan instalasi di laut	Rekomendasi Kebijakan	2	-	-	-	-						
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria													
		001-Dokumen NSPK Jasa Kelautan	Rekomendasi Kebijakan	2	-	-	-	-						
	PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan													
		001-Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi	Rekomendasi Kebijakan	3	3	3	3	3						
		002-Rekomendasi pengelolaan wisata bahari	Rekomendasi Kebijakan	-	3	3	3	3						
		003-Rekomendasi Pengelolaan bangunan dan instalasi di laut	Rekomendasi Kebijakan	-	3	3	3	3						
		004-Rekomendasi perdagangan karbon sektor kelautan	Rekomendasi Kebijakan	-	2	2	2	2						
		005-Rekomendasi Berusaha Jasa Bahari	Rekomendasi Kebijakan	-	3	3	3	3						
	PCA-Perizinan Produk													
		001-Perizinan Produk Jasa Bahari	Produk	-	2	2	2	2						
	PEE-Kemitraan													
		001-Kemitraan Pengelolaan Jasa Bahari	Kesepakatan	-	5	5	5	5						
	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria													
		001-Dokumen NSPK Jasa Bahari	NSPK	-	3	3	3	3						
	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat													
		001-Kelembagaan Pengelola Wisata Bahari	Lembaga	-	10	10	10	10						
	QEO-Bantuan Produk dan Peralatan													
		001-Sarana Wisata Bahari	Unit	-	58	59	60	61						
	SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan													
		001-Pengelola Wisata Bahari yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		002-Pengelola Perdagangan Karbon sektor kelautan yang ditingkatkan Kompetensinya	02-Pengelola Perdagangan Karbon sektor kelautan yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang	-	50	50	50	50						
7943-Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil										-	69.950	79.550	82.300	94.750	DJPRL
		01-Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir													
			01-Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1						
			02-Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)	Kawasan	3	4	4	5	5						
			03-Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)	Kawasan	6	11	15	14	15						
			04-Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	Kawasan	3	4	5	5	5						
			05-Rencana Tata Ruang Laut atau Rencana Zonasi yang Memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Dokumen KLHS	-	8	10	10	15						
			06-Kawasan Laut yang Memiliki Dokumen Neraca Sumber Daya Alam	Kawasan	-	8	8	9	9						
		02-Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil													
			01-Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Provinsi	8	7	7	9	10						
			02-Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Disusun Dokumen Rencana Zonasi Rinci	Kawasan	-	7	7	7	11						
		PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan													
		001-Rekomendasi Kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah	Rekomendasi Kebijakan	3	4	4	5	5						
		002-Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang KSN	01-Jumlah Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang KSN	Rekomendasi Kebijakan	6	11	15	14	15						
		004-Rekomendasi Kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	Rekomendasi Kebijakan	3	4	5	5	5						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		001-Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	01-Jumlah Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	Unit	-	10	10	10						
		002-Ocean Monitoring System- LAUTRA	01-Jumlah Sarana/Prasarana Ocean Monitoring System-LAUTRA	Unit	-	1	1	-						
		RAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												
		001-Sistem Monitoring Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Laut	01-Jumlah Sistem Monitoring Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Laut	Unit	-	2	2	3						
		SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan												
		001-ASN Penyusun Dokumen Perencanaan yang Ditingkatkan Kompetensinya	01-Jumlah ASN Penyusun Dokumen Perencanaan yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	-	150	180	210						
		002-Stakeholder Kelautan Perikanan (Non ASN) Penyusun Dokumen Perencanaan yang Ditingkatkan Kompetensinya	01-Jumlah Stakeholder Kelautan Perikanan (Non ASN) Penyusun Dokumen Perencanaan yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	-	100	150	200						
		003-Masyarakat Kelautan Perikanan yang Ditingkatkan Kompetensi dalam Pengelolaan Ruang Laut	01-Jumlah Masyarakat Kelautan Perikanan yang Ditingkatkan Kompetensi dalam Pengelolaan Ruang Laut	Orang	-	60	160	260						
7946-Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut									-	27.323	37.958	46.288	61.583	DJPRL
		01-Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut												
			01-Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut	%	100	100	100	100						
			02-Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi	%	50	60	70	90						
			03-Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL	%	100	100	100	100						
			04-Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya	Lokasi	10	12	14	17						
			05-Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki Izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNB	Lokasi	10	17	23	37						
			06-Persentase Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif	%	50	60	70	90						
		PBT-Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan												
		001-Rekomendasi Pengendalian KKPRL	01-Jumlah Rekomendasi Pengendalian KKPRL yang telah diselesaikan	Rekomendasi Kebijakan	-	1.100	1.450	1.850						
		002-Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut	01-Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut yang diselesaikan	Rekomendasi Kebijakan	-	20	30	40						
		005-Rekomendasi Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi	01 - Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang dinilai Perwujudannya	Rekomendasi Kebijakan	-	4	5	10						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		006-Rekomendasi Tata Kelola Kebijakan Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting Tidak Berizin	01- Tata Kelola Kebijakan Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting Tidak Berizin	Rekomendasi Kebijakan	-	17	23	30	37						
		007- Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif	01-Jumlah Pemberian Insentif dan Disinsentif	Rekomendasi Kebijakan	-	8	10	10	10						
		010-Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	01-Jumlah Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Rekomendasi Kebijakan	60	-	-	-	-						
		PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria													
		001-Dokumen NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	01-Jumlah Dokumen NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	NSPK	-	2	2	2	2						
		QMA-Data dan Informasi Publik													
		001-Data Lokasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting	01-Jumlah Data Lokasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting	Dokumen	-	17	23	30	37						
		RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan													
		001-Sarana Pendukung Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	01-Jumlah Sarana Pendukung Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Unit	-	20	25	30	40						
		RAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi													
		001-Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	01-Jumlah Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Unit	-	3	3	3	3						
		SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan													
		001-Aparatur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang Ditingkatkan Kompetensinya	01-Jumlah Aparatur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	-	150	200	250	300						
		UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah													
		001-Pemerintah Daerah yang Difasilitasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	01-Jumlah Pemerintah Daerah yang Difasilitasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4	10	10	10	10						
WA-Program Dukungan Manajemen										3.502.371	4.428.163	4.811.729	5.079.999	5.358.515	Seluruh Unit Organisasi Eselon I
		01-Tatakelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP													
			01-Nilai RB General KKP	Indeks	84,8	84,85	84,9	84,95	85						
			02-Indeks Profesionalitas ASN Lingkup KKP	Indeks	82	82,5	83	83,5	84						
			03-Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP	Nilai	97	97,25	97,5	97,75	98						
			04-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP	Nilai	82,5	82,75	83	83,25	83,5						
			05-Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP	Nilai	77	78	79	80	81						
			06-Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal	%	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5						

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Nilai	86	86,5	87	87,5	88						
	09-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel pengelolaan perikanan tangkap													
		01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	86	86,5	87	87,5	88						
	10-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan													
		02-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	86	86,5	87	87,5	88						
	11-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan													
		01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP	Nilai	86	86,5	87	87,5	88						
	12-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penataan ruang laut													
		01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PRL	Nilai	86	86,5	87	87,5	88						
2322-Legislati, Litigasi dan Kerjasama									16.252	18.633	20.181	22.099	24.209	SETJEN
	01-Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP													
		01-Indeks Reformasi Hukum KKP	Indeks	85	87	89	90	91						
		02-Indeks Kualitas Kebijakan KKP	Indeks	85	85	87	87	89						
		03-Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	%	100	100	100	100	100						
		04-Persentase Permasalahan Hukum Melalui Jalur Pengadilan/Litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani	%	100	100	100	100	100						
		05-Persentase Permasalahan Hukum di Luar Jalur Pengadilan/Nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani	%	100	100	100	100	100						
		06-Persentase Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani	%	100	100	100	100	100						
		07-Persentase Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum	%	100	100	100	100	100						
		08-Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan	Nilai	92	92,5	93	93,5	94						
	02-Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengelolaan Kerjasama Antarlembaga													

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		01-Persentase Kontribusi Kerja Sama Bidang KP Terhadap Program Prioritas	%	87	87,25	87,5	87,5	88						
	03-Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri													
		01-Persentase Kesepakatan Kerjasama Bilateral di Bidang Kelautan dan Perikanan yang Ditindaklanjuti	%	95	95	96	96	97						
		02-Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	%	88	89	90	91	92						
		03-Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	%	93	94	95	95,5	96						
		04-Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	%	100	100	100	100	100						
	AEC-Kerja sama													
		002-Kesepakatan Kerja Sama Antar Lembaga	Dokumen	1	1	1	1	1						
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal													
		957-Layanan Hukum	Layanan	6	6	6	6	6						
		969-Layanan Bantuan Hukum	Layanan	1	1	1	1	1						
	PEC-Kerja sama													
		001-Kerjasama Internasional bidang Kelautan dan Perikanan	Dokumen	2	2	2	2	2						
2323-Pengelolaan Organisasi dan SDM									12.634	13.796	13.403	13.805	14.219	SETJEN
	01-Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi													
		01-Nilai implementasi RB Setjen	Nilai	86	86,5	87	87,5	88						
		02-Indeks Sistem Merit KKP	Indeks	394	395	396	397	398						
		03-Indeks Profesionalitas ASN Setjen	Indeks	82	82,5	83	83,5	84						
		04-Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	Indeks	85	86	87	88	89						
		05-Indeks Pembinaan Jabatan Fungsional KKP	Indeks	72	73	74	75	76						
		06-Nilai Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi KKP	Nilai	80	81	82	83	84						
		07-Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi KKP	%	100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			08-Penetapan Penghargaan ASN Bidang Kelautan dan Perikanan Tingkat Nasional	Nilai	5	5	5	5	5						
			09-Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi KKP	Nilai	5	5	5	5	5						
			10-Indeks BerAKHLAK KKP	Indeks	70	75	80	85	90						
			11-Persentase Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Daerah	%	82	83	86	89	92						
			12-Indeks Kepuasan Pelayanan SDMA dan Organisasi	Indeks	3	3	4	4	4						
			13-Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 Serta Standar Operasional Prosedur Lingkup Setjen	%	65	85	85	85	85						
		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal													
		960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	01-Tersedianya layanan organisasi dan tata kelola internal	Layanan	1	1	1	1	1						
		EBC-Layanan Manajemen SDM Internal													
		954-Layanan Manajemen SDM	01-Tersedianya layanan manajemen SDM	layanan	5	5	5	5	5						
2325-Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN										33.262	35.727	37.026	41.329	45.912	SETJEN
	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan program, anggaran, dan kinerja organisasi														
			01-Nilai SAKIP KKP	Nilai	85	85,05	85,1	85,15	85,2						
			02-Persentase proyek PHLN yang berstatus <i>at risk</i>	%	<59	<58	<57	<56	<55						
			03-Persentase dokumen pendanaan luar negeri KKP yang teregister	%	95	95,5	96	96,5	97						
			04-Capaian IKU KKP	Nilai	75	76	77	78	79						
			05-Capaian Prioritas Nasional KKP	Nilai	91	92	93	94	95						
			06-Nilai komponen penetapan tujuan pada maturitas SPIP KKP	Nilai	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8						
			07-Persentase pelaksanaan kegiatan lintas sektor	%	83	84	85	86	87						
			08-Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) KKP	Indeks	92	92,3	92,6	93,0	93,5						
			09-Nilai penilaian mandiri SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai	87	87,2	87,4	87,6	87,8						
			10-Persentase peningkatan anggaran melalui pendanaan kolaboratif dan inovatif dalam rangka mendukung ekonomi biru	%	10	12	14	16	18						
			11-Persentase Kesesuaian Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung Kebijakan Nasional	%	95	-	-	-	-						
	02-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan keuangan, dan BMN														

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		01-Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
		02-Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan	Level	3	3	3	3	3						
		03-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan	Nilai	92	92	92	92	92						
		04-Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan	Indeks	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36						
		05-Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan	Indeks	3	3	3	4	4						
		06-Persentase Pengelolaan PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan	%	100	100	100	100	100						
		07-Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Setjen dibandingkan Realisasi Anggaran Setjen	%	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5						
		08-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal	%	85	86	87	88	89						
		09-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal	Nilai	81,5	81,75	82	82,25	82,5						
		10-Persentase Implementasi Standar Biaya Keluaran KKP	%	100	100	100	100	100						
		AEA-Koordinasi												
		001-Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar Mitra dan Stakeholder KP	Dokumen	10	11	12	13	14						
		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal												
		956-Layanan BMN	Layanan	10	10	10	10	10						
		EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal												
		952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	41	41	41	41	41						
		953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	%	100	100	100	100	100						
		955-Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	7	7	7	7	7						
2328-Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, Umum, serta Pengadaan Barang dan Jasa									431.752	475.368	518.835	559.932	588.752	SETJEN
		01-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang Pengelolaan Komunikasi, dan Informasi Publik												
		01-Indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	Indeks	97	97,5	98	98,5	99						
		02-Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP	Nilai	97	97,25	97,5	97,75	98						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		03-Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	%	95	95	96	96	97						
		04-Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Nilai	90	91	92	93	94						
	02-Tata kelola pemerintah yang baik di bidang pengelolaan administrasi dan ketatausahaan pimpinan													
		01-Tingkat digitalisasi arsip KKP	Nilai	85	87	89	90	91						
		02-Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas Layanan Protokoler dan Ketatausahaan Pimpinan	Nilai	85	85,5	86	86,5	87						
		03-Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kerumahtanggaan Kantor Pusat	Nilai	85	85,5	86	86,5	87						
		06-Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal KKP	Nilai	80	81	82	83	84						
		08-Persentase Pelaksanaan Manajemen Hemat Energi KKP	%	75	76	77	78	79						
	03-Tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan administrasi dan pengadaan barang/jasa													
		01-Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa KKP	Indeks	85	85,5	86	86,5	87						
		02-Persentase Rencana Umum Pengadaan Sekretariat Jenderal yang Diumumkan Pada SIRUP	%	80	82	84	86	88						
		03-Persentase Usulan Tender yang Ditindaklanjuti UKPBJ KKP	%	100	100	100	100	100						
		04-Nilai Realisasi Pagu Paket yang Dilakukan Tender Dibandingkan Total Pagu Paket yang Diumumkan dalam RUP	Nilai	5	5	5	5	5						
	04-Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup level II Setjen													
		01-Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi	Nilai	75	-	-	-	-						
		02-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker Biro Umum	Nilai	71,5	71,75	72	72,25	72,5						
		03-Nilai PM SAKIP Level II Setjen	Nilai	87	87,2	87,4	87,6	87,8						
		04-Indeks Profesionalitas ASN Level II Setjen	Indeks	82	82,5	83	83,5	84						
		05-Persentase penyelesaian temuan BPK Level II Setjen	%	100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		06-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Level II Setjen	%	85	86	87	88	89						
		07-Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Level II Setjen	%	100	100	100	100	100						
		08-Persentase Penyerapan Anggaran Level II Setjen	%	95	95	95	95	95						
		09-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Biro Umum	Nilai	92	92,10	92,15	92,20	92,20						
		10-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPISDKP	Nilai	92	92,10	92,15	92,20	92,20						
		11-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPISDKP	Nilai	71,5	71,75	72	72,25	72,5						
		12-Persentase Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Lingkup Biro Perencanaan	%	85	85	85	85	85						
		13-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BLU LPMUKP	Nilai	71,5	71,75	72	72,25	72,5						
		14-Persentase Penyerapan Anggaran BLU LPMUKP	%	90	90	90	90	90						
		15-Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP	Nilai	90	92	94	96	98						
		BMB-Komunikasi Publik												
		001-Layanan Komunikasi Publik	Layanan	3	3	3	3	3						
		CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												
		001-Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup Setjen	Unit	117	117	117	117	117						
		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal												
		958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	7	7	7	7	7						
		959-Layanan Protokoler	Layanan	2	2	2	2	2						
		962-Layanan Umum	Layanan	17	17	17	17	17						
		994-Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1						
			Layanan	1	1	1	1	1						
		02-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	1	1	1						
		EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
		951-Layanan Sarana Internal	Unit	21	21	21	21	21						
		971-Layanan Prasarana Internal	Unit	1	1	1	1	1						
2329-Pengelolaan Data dan Informasi									38.641	56.505	59.656	63.121	66.933	SETJEN
		01-Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel di bidang Pengelolaan Data dan Informasi KP												
		01-Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan	%	91	92	93	94	95						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		02-Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi	Indeks	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9						
		03-Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim	%	77	78	79	80	81						
		04-Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP	Indeks	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6						
		05-Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP	Nilai	77	78	79	80	81						
		06-Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit Untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	%	90	92	94	96	98						
		07-Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	%	100	100	100	100	100						
		08-Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP	Indeks	3	3,1	3,2	3,3	3,4						
		09-Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan	%	64,68	70	71	72	73						
		10-Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP	Nilai	3	3	3	4	4						
		11-Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP	Nilai	2,7	2,75	2,75	2,77	2,77						
		12-Indeks Pelayanan Publik KKP	Indeks	4,6	4,65	4,7	4,75	4,8						
		13-Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP	Nilai	88,87	88,9	88,93	88,96	88,99						
		14-Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP	Nilai	89,6	89,7	89,8	89,9	89,95						
		BMA-Data dan Informasi Publik												
		001-Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	01-Terselenggaranya tingkat kepatuhan pengolahan data KP	Layanan	3	3	3	3						
		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal												
		960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	01-Tersedianya layanan organisasi dan tata kelola internal	Layanan	1	1	1	1						
		FAB-Sistem Informasi Pemerintahan												
		001-Sistem Informasi Pemerintahan	01-Tersedianya Sistem Informasi Pemerintahan	Layanan	4	4	4	4						
		QMA-Data dan Informasi Publik												
		001-Layanan Data Kelautan dan Perikanan	01-Tersedianya pengolahan data citra satelit radar	Data	100	100	100	100						
		RAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												
		001-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	01-Tersedianya Sistem Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terintegrasi yang operasional	Unit	1	1	1	1						
		002-Sarana Data Citra Satelit Radar	01-Tersedianya Sarana Data Citra Satelit Radar	Unit	6	1	1	1						
		RCL-OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												
		001-OM Sarana Data Citra Satelit Radar	01-Tersedianya OM Sarana Data Citra Satelit Radar	Unit	1	1	1	1						
2335-Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP									30.490	31.876	33.320	34.825	36.392	IT-JEN

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	01-Pengawasan Intern yang Kapabel dan	Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra												
		01-Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat	%	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5						
		02-Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat	%	86	86,5	87	87,5	88						
		03-Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat	%	85	86	87	88	89						
		04-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengawasan kepada Mitra Ijen KKP	Rekomendasi	18	18	18	18	18						
		05-Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Integritas Lingkup KKP	Nilai	76	77	78	79	80						
		06-Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat lingkup KKP	%	100	100	100	100	100						
	02-Tata Kelola Pengawasan Intern yang	Akuntabel dan Andal												
		01-Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat lingkup Inspektorat Jenderal	Nilai	85	85,5	86	86,5	87						
		02-Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal	%	80	82	84	86	88						
		03-Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat Jenderal	%	100	100	100	100	100						
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal													
		952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	01-Terselenggaranya Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	2	2	2	2						
		953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01-Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Internal	Dokumen	3	3	3	3						
		955-Layanan Manajemen Keuangan	01-Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan yang Tertib	Dokumen	1	1	1	1						
		961-Layanan Reformasi Kinerja	01-Terimplementasinya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Dokumen	1	1	1	1						
		965-Layanan Audit Internal	01-Terselenggaranya Pengawasan Intern yang Handal	Dokumen	309	309	309	309						
		974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	01-Terselenggaranya Kearsipan yang Baik	Dokumen	1	1	1	1						
2336-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal									51.423	55.739	57.720	59.441	61.195	ITJEN
	01-Manajemen Kinerja Inspektorat Jenderal yang Akuntabel													
		01-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Inspektorat Jenderal	%	85	86	87	88	89						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		02-Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Inspektorat Jenderal	%	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5						
		03-Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai	88	88,2	88,4	88,6	88,8						
		04-Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	Nilai	92	92,1	92,15	92,2	92,25						
		05-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	Nilai	81,5	81,75	82	82,25	82,5						
		06-Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Inspektorat Jenderal	Nilai	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9						
		07-Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Nilai	83	83,5	84	84,5	85						
		08-Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat Jenderal	Nilai	75	76	77	78	80						
		09-Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Inspektorat Jenderal	%	76	77	78	79	80						
		10-Indeks Kepuasan Mitra Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP	Indeks	4,05	4,06	4,07	4,08	4,09						
		11-Persentase Penyelesaian Rancangan Regulasi lingkup Itjen	%	100	100	100	100	100						
		12-Persentase Pemenuhan Dukungan Layanan Pengawasan lingkup Itjen	%	100	100	100	100	100						
		13-Persentase Fasilitasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Itjen KKP	%	80	82	84	86	88						
		14-Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Integritas lingkup Inspektorat Jenderal	Nilai	76	77	78	79	80						
		CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												
		001-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	50	50	50	50	50						
		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal												
		956-Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1						
		957-Layanan Hukum	Layanan	1	1	1	1	1						
		960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	1	1	1						
		962-Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			963-Layanan Data dan Informasi	01-Terlaksananya Proses Analisis dan Penyajian Data Hasil Pengawasan	Layanan	1	1	1	1	1					
			994-Layanan Perkantoran	01-Terselenggaranya Layanan Perkantoran Inspektorat Jenderal	Layanan	1	1	1	1	1					
			EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
			951-Layanan Sarana Internal	01-Tersedianya Sarana yang Baik di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Unit	30	30	30	30	30					
			EBC-Layanan Manajemen SDM Internal												
			954-Layanan Manajemen SDM	01-Terselenggaranya Pelayanan Tata Kelola SDM Inspektorat Jenderal	Orang	214	214	214	214	214					
			996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	01-Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas SDM Pengawasan	Orang	200	200	200	200	200					
2342-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap										451.884	613.020	703.870	794.820	885.870	DJPT
			01-Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap												
			01-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	81,5	81,75	82	82,25	82,5						
			02-Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap	Indeks	84	84,5	85	85,5	86						
			03-Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	88	88,2	88,4	88,6	88,8						
			04-Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap	Persen	81	82	83	84	85						
			05-Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9						
			06-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap	Persen	76	77	78	79	80						
			07-Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap	Persen	81	82	83	84	85						
			08-Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap	Persen	90	90	90	90	90						
			09-Persentase Pelaksanaan Kerja sama bidang Perikanan Tangkap	Persen	82	83	84	85	86						
			10-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen Perikanan Tangkap	Persen	85	86	87	88	89						
			11-Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap	Persen	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5						
			12-Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	88,5	88,8	89	89,3	89,5						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		13-Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap	Persen	100	100	100	100	100						
		14-Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di bidang Perikanan Tangkap	Persen	100	100	100	100	100						
		15-Persentase penyelesaian masalah hukum	Nilai	100	100	100	100	100						
		16-Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	77	78	79	80	81						
		17-Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	80	81	82	83	84						
		18-Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	92,00	92,10	92,15	92,20	92,25						
		19-Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	91	92	93	94	95						
		20-Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	80	81	82	83	84						
		21-Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap	Persen	65	66	67	68	69						
		CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												
		955-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	1	1	1	1	1						
		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal												
		956-Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1						
		957-Layanan Hukum	Layanan	1	1	1	1	1						
		958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	10	10	10	10	10						
		960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	1	1	1						
		962-Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1						
		963-Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	1	1	1						
		994-Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
		951-Layanan Sarana Internal	01-Jumlah layanan pengadaan sarana internal Ditjen Perikanan Tangkap	Unit	1	1	1	1	1					
		971-Layanan Prasarana Internal	01-Jumlah layanan pengadaan prasarana internal Ditjen Perikanan Tangkap	Unit	1	1	1	1	1					
		EBC-Layanan Manajemen SDM Internal												
		954-Layanan Manajemen SDM	01-Jumlah Layanan Manajemen SDMA Ditjen Perikanan Tangkap	Layanan	1	1	1	1	1					
		EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal												
		952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	01-Jumlah layanan perencanaan dan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	Dokumen	7	7	7	7	7					
		953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01-Jumlah layanan pelaporan program, kegiatan dan kinerja Ditjen Perikanan Tangkap	Dokumen	30	30	30	30	30					
		955-Layanan Manajemen Keuangan	01-Jumlah layanan pengelolaan dan pelaporan keuangan Ditjen Perikanan Tangkap	Dokumen	1	1	1	1	1					
		974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	01-Jumlah layanan penyelenggaraan kearsipan Ditjen Perikanan Tangkap	Dokumen	1	1	1	1	1					
2348-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya									356.225	474.395	518.107	523.686	532.623	DJPB
		01-Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya												
			01-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya	Persen	85	86	87	88	89					
			02-Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya	Persen	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5					
			03-Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya	Persen	81	82	83	84	85					
			04-Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya	Nilai	76	77	78	79	80					
			05-Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Budi Daya	Nilai	84	84,2	84,4	84,6	84,8					
			06-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya	Nilai	92	92,1	92,15	92,2	92,2					
			07-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya	Nilai	81,5	81,75	82	82,25	82,5					

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan			Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	01-Layanan Perencanaan dan Anggaran	Dokumen	58	13	14	15	15						
			953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01-Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	66	66	66	66	66						
			955-Layanan Manajemen Keuangan	01-Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	54	12	13	13	14						
			974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	01-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan yang dilaksanakan	Layanan	16	16	16	16	16						
2355-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan											336.896	351.044	366.126	381.961	398.558	DJPSPDKP
		01-Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen PSDKP														
			01-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PSDKP	%	85	86	87	88	89							
			02-Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen PSDKP	%	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5							
			03-Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	Nilai	88	88,2	88,4	88,6	88,8							
			04-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP	Nilai	92	92,1	92,15	92,2	92,2							
			05-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PSDKP	Nilai	71,5	81,75	82	82,25	82,5							
			06-Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	Nilai	3,35	3,6	3,7	3,8	3,9							
			07-Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	Indeks	81	81,5	82	82,5	83							
			08-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan perundang-undangan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	%	100	100	100	100	100							
			09-Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen. PSDKP	Nilai	80	81	82	83	84							
			10-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen. PSDKP	%	76	77	78	79	80							
			11-Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	%	100	100	100	100	100							
			12-Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	95	86	87	88	89							
			13-Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	80	88,8	89	89,3	89,5							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		14-Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	Indeks	65	70	70	70	70						
		15-Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	77	78	79	80	80						
		16-Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	Nilai	70	71	72	73	74						
		17-Nilai Internal Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP	Nilai	60	61	62	63	64						
		18-Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	80	80	80	80	80						
		19-Persentase Implementasi Kerja Sama	%	80	80	80	80	80						
		20-Indeks Efektivitas Kinerja Sekretariat RPOA-IUU	Indeks	80	80	80	80	80						
		21-Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik Ditjen PSDKP	Nilai	77	77	77	77	77						
		22-Indeks Pelayanan Publik Ditjen PSDKP	Indeks	3,6	3,7	4	4,3	4,5						
		23-Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP Ditjen PSDKP	%	65	66	67	68	69						
		24-Nilai Pembangunan Integritas Ditjen PSDKP	Nilai	76	77	78	79	80						
		25-Persentase Pemberitaan Netral dan Positif tentang pengawasan SDKP	%	85	85	85	85	85						
		26-Persentase produksi konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	100	100	100	100	100						
		AEC-Kerja sama												
		001-Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dokumen	4	4	4	4	4						
		CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												
		001-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	135	135	135	135	135						
		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal												
		956-Layanan BMN	Layanan	8	8	8	8	8						
		957-Layanan Hukum	Layanan	1	1	1	1	1						
		958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	3	3	3	3	3						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	01-Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	1	1	1	1					
		962-Layanan Umum	01-Jumlah Layanan Umum Ditjen. PSDKP	Layanan	1	1	1	1	1					
		963-Layanan Data dan Informasi	01-Jumlah Layanan data dan informasi lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	1	1	1	1					
		969-Layanan Bantuan Hukum	01-Jumlah Layanan Bantuan Hukum lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	2	2	2	2	2					
		994-Layanan Perkantoran	01-Jumlah Layanan Perkantoran lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	1	1	1	1					
		EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
		951-Layanan Sarana Internal	01-Jumlah Layanan Sarana Internal lingkup Ditjen PSDKP	Unit	350	355	360	365	370					
		971-Layanan Prasarana Internal	01-Jumlah Layanan Prasarana Internal lingkup Ditjen. PSDKP	Unit	46	46	46	46	46					
		EBC-Layanan Manajemen SDM Internal												
		954-Layanan Manajemen SDM	01-Jumlah Layanan Manajemen SDM lingkup DJPSDKP	Orang	1.537	1.547	1.557	1.567	1.577					
		996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	02-Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal lingkup DJPSDKP	Orang	291	321	350	380	410					
		EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal												
		952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	01-Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran lingkup Ditjen. PSDKP	Dokumen	9	9	9	9	9					
		953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01-Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi lingkup Ditjen. PSDKP	Dokumen	11	11	11	11	11					
		955-Layanan Manajemen Keuangan	01-Jumlah Layanan Manajemen Keuangan lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	1	1	1	1					
		961-Layanan Reformasi Kinerja	01-Jumlah layanan reformasi kinerja lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	1	1	1	1					
		974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	01-Jumlah layanan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	1	1	1	1					
2361-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan									127.809	169.544	177.101	185.210	193.425	DJPDS
		01-Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan												
			01-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	Persen	85	86	87	88	89					
			02-Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	Persen	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		03-Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	Persen	81	82	83	84	85						
		04-Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	Nilai	76	77	78	79	80						
		05-Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	Nilai	86	86,2	86,4	86,6	86,8						
		06-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	Nilai	92	92,1	92,15	92,2	92,25						
		07-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	Nilai	81,5	81,75	82	82,25	82,5						
		08-Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	Nilai	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9						
		09-Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	Indeks	81	81,5	82	82,5	83						
		10-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Persen	100	100	100	100	100						
		11-Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	Nilai	80	81	82	83	84						
		12-Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	Persen	76	77	78	79	80						
		13-Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	Persen	65	85	85	85	85						
		14-Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	Nilai	77	78	79	80	81						
		15-Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	Persen	90	97	98	99	100						
		16-Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	Layanan	12	12	12	12	12						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		17-Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	Persen	100	100	100	100	100						
		18-Persentase Dokumen Kerja Sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal PDSPKP	Persen	80	80	80	80	80						
		19-Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Persen	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5						
		20-Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	Persen	80	80	80	80	80						
		AEC-Kerja sama												
		001-Layanan Kerja Sama Ditjen PDSPKP	05-Terlaksananya Layanan Kerja Sama	Dokumen	2	2	2	2						
		CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												
		051-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Ditjen PDSPKP yang disediakan	01-Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup Ditjen PDSPKP	Unit	-	52	75	98	120					
		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal												
		956-Layanan Bantuan Hukum	01-Terlaksananya Layanan Bantuan Hukum	Dokumen	10	10	10	10	10					
		957-Layanan Hukum	01-Terlaksananya Layanan Hukum lingkup Ditjen PDSPKP	Layanan	5	1	1	1	1					
		958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	01-Terlaksananya Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	4	4	4	4	4					
		960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	01-Terlaksananya Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	1	1	1					
		962-Layanan Umum	01-Terlaksananya Layanan Umum	Layanan	2	2	2	2	2					
		963-Layanan Data dan Informasi	01-Terlaksananya Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	39	39	39	39					
		994-Layanan Perkantoran	01-Terlaksananya Layanan Perkantoran	Layanan	2	2	2	2	2					
		EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
		951-Layanan Sarana Internal	01-Terlaksananya Layanan Sarana Internal	Layanan	-	210	210	210	210					
		EBC-Layanan Manajemen SDM Internal												
		954-Layanan Manajemen SDM	01-Terlaksananya Layanan Manajemen SDM	Orang	550	550	550	550	550					
		EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal												
		952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	01-Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	41	45	45	45	45					
		953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01-Terlaksananya Layanan Pemantauan	Dokumen	5	5	5	5	5					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan			Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
				dan Evaluasi												
			955-Layanan Manajemen Keuangan	01-Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	10	10	10	10	10						
			956-Layanan Barang Milik Negera	05-Terlaksananya Layanan Barang Milik Negera	Layanan	10	10	10	10	10						
			961-Layanan Reformasi Kinerja	01-Terlaksananya Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen	4	4	4	4	4						
2367-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan											206.053	228.528	237.624	247.808	257.816	DJPK
			01-Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan													
				01-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Pengelolaan Kelautan	%	80	81	82	83	84						
				02-Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Kelautan	%	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5						
				03-Nilai pembangunan integritas DJPK	Nilai	76	77	78	79	80						
				04-Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	%	81	82	83	84	85						
				05-Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPK	Nilai	70	72	74	76	88,8						
				06-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Pengelolaan Kelautan	Nilai	89	89,5	90	90,5	91						
				07-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPK	Nilai	81,5	81,75	82	82,25	82,5						
				08-Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK	Nilai	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9						
				09-Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP DJPK	%	65	66	67	68	69						
				10-Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	Indeks	80	81	82	83	84						
				11-Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Pengelolaan Kelautan	%	91	91	91	91	91						
				12-Nilai proposal inovasi pelayanan publik DJPK	Nilai	77	78	79	80	81						
				13-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan	%	100	100	100	100	100						
				14-Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Pengelolaan Kelautan	Nilai	80	81	82	83	84						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		15-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Pengelolaan Kelautan	%	76	77	78	79	80						
		16-Nilai keterbukaan informasi publik DJPK	Nilai	91	92	93	94	95						
		17-Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan	%	100	100	100	100	100						
	AEC-Kerja sama													
		001-Layanan Kerjasama Sub Bidang Pengelolaan Kelautan	01-Jumlah Layanan Kerjasama lingkup DJPK	Dokumen	5	3	3	3	4					
	CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi													
		001-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	01-Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	-	12	13	13	14					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal													
		956-Layanan BMN	01-Layanan BMN lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	Layanan	8	28	29	30	32					
		957-Layanan Hukum	01-Layanan Hukum lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	Layanan	1	7	7	7	8					
		958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	01-Layanan Hubungan Masyarakat lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	Layanan	6	7	7	7	8					
		960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	01-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	9	6	6	6	6					
		962-Layanan Umum	01-Layanan umum lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	Layanan	5	6	6	6	6					
		963-Layanan Data dan Informasi	01-Layanan Data dan Informasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	Layanan	14	12	13	13	14					
		994-Layanan Perkantoran	01-Layanan perkantoran lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	Layanan	2	2	2	2	2					
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
		951-Layanan Sarana Internal	01-Layanan Sarana Internal lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	Unit	-	6	6	6	6					
		971-Layanan Prasarana Internal	01-Jumlah Layanan Prasarana Internal	Unit	-	3	3	3	3					
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal													
		954-Layanan Manajemen SDM	01-Layanan Manajemen SDM lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	Orang	1090	720	750	800	850					
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal													
		952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	01-Layanan Perencanaan dan Penganggaran lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	Dokumen	13	34	35	37	39					
		953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01-Layanan Pemantauan dan Evaluasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	Dokumen	13	17	18	19	17					
		955-Layanan Manajemen Keuangan	01-Layanan Manajemen Keuangan lingkup Ditjen Pengelolaan	Dokumen	13	63	65	68	71					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Kelautan												
	961-Layanan Reformasi Kinerja	01-Layanan Reformasi Kinerja lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	Dokumen	2	3	3	3	3						
2378-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									1.049.129	1.263.306	1.302.613	1.343.169	1.385.017	BPPSDM
	01-Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP													
		01-Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP	%	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5						
		02-Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP	Indeks	81	81,5	82	82,5	83						
		03-Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP	Nilai	88	88,2	88,4	88,6	88,8						
		04-Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP	Nilai	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9						
		05-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPSDMKP	%	85	86	87	88	89						
		06-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP	Nilai	92	92,1	92,15	92,2	92,2						
		07-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP	Nilai	81,5	81,75	82	82,25	82,5						
		08-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	%	100	100	100	100	100						
		09-Nilai pengawasan kearsipan internal BPPSDMKP	%	80	81	82	83	84						
		10-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP	%	76	77	78	79	80						
		11-Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP	Nilai	76	77	78	79	80						
		12-Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP	%	65	85	85	85	85						
		13-Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP	Nilai	77	78	79	80	81						
	AEC-Kerja sama													
	964-Layanan Kerja Sama	01-Jumlah Layanan Kerja Sama	Dokumen	1	13	13	13	13						
	BMA-Data dan Informasi Publik													
	291-Data dan Informasi Publik Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Data dan Informasi Publik Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Layanan	0	2	2	2	2						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi													
	311-Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Unit	0	1	1	1	1						
	CBT-Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi													
	321-Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Unit	0	1	1	1	1						
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal													
	956-Layanan BMN	01-Jumlah Layanan BMN	Layanan	18	18	18	18	18						
		02-Jumlah Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Layanan	18	18	18	18	18						
	957-Layanan Hukum	01-Jumlah Layanan Hukum	Layanan	1	1	1	1	1						
	958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	01-Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	22	22	22	22	22						
	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	01-Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	6	6	6	6	6						
		02-Jumlah Layanan Penyelenggaraan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP BPPSDMKP	Layanan	6	6	6	6	6						
	962-Layanan Umum	11-Jumlah Layanan Umum	Layanan	43	43	43	43	43						
	963-Layanan Data dan Informasi	01-Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	10	10	10	10	10						
	969-Layanan Bantuan Hukum	01-Jumlah Layanan Bantuan Hukum	Layanan	5	5	5	5	5						
	994-Layanan Perkantoran	01-Jumlah Layanan Gaji dan Tunjangan	Layanan	43	43	43	43	43						
		02-Jumlah Layanan Operasional Perkantoran	Layanan	43	43	43	43	43						
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
	951-Layanan Sarana Internal	01-Jumlah Layanan Sarana Internal	Paket	3	3	3	3	3						
	971-Layanan Prasarana Internal	01-Jumlah Layanan Prasarana Internal	Unit	2	2	2	2	2						
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal													
	954-Layanan Manajemen SDM	01-Jumlah Layanan Manajemen SDM	Layanan	17	17	17	17	17						
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal													
	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	01-Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	31	31	31	31	31						
	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01-Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	29	29	29	29	29						
	955-Layanan Manajemen Keuangan	01-Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	41	41	41	41	41						
		02-Jumlah Layanan Penyelenggaraan Penyusunan Laporan Keuangan	Dokumen	41	41	41	41	41						
		03-Jumlah Layanan Penyelenggaraan SPIP	Dokumen	41	41	41	41	41						

[illegible]

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		01-Sarana Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Paket	-	3	3	3	3						
		02-Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Paket	-	2	2	2	2						
	03-Terselenggaranya Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KKP													
		01-Kelembagaan Publik Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KKP yang Terakreditasi	Lembaga	-	2	2	2	2						
		02-Norma Standard Prosedur dan Kriteria Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KKP yang Disusun	NSPK	-	7	12	17	22						
		ADE-Akreditasi Lembaga												
		141-Akreditasi Lembaga Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan	Lembaga	-	2	2	2	2						
		AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria												
		161-Norma Standard Prosedur dan Kriteria Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan	NSPK	-	5	10	15	20						
		163-Norma Standard Prosedur dan Kriteria Pendidikan Aparatur Kelautan dan Perikanan	NSPK	-	2	2	2	2						
		EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
		951-Layanan Sarana Internal	Paket	-	3	3	3	3						
		971-Layanan Prasarana Internal	Unit	-	2	2	2	2						
		EBC-Layanan Manajemen SDM Internal												
		996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Orang	167	168	169	170	171						
			Orang	68	69	70	71	72						
			Orang	4.525	4.620	4.870	5.770	6.470						
6453-Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan									38.707	40.800	45.058	49.742	54.894	SETJEN
		01-Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan												
		01-Realisasi PNBPN Badan Layanan Umum	Rp. Miliar	30	31	32	33	34						
		02-Realisasi Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	Rp. Triliun	0,24	1,95	2,7	3,2	3,95						
		03-Persentase Hasil Perhitungan Capaian Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih	%	100	100	100	100	100						
		04-Penyelesaian Modernisasi Badan Layanan Umum (BLU)	Nilai	81	82	83	84	85						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		05-Nilai Kepuasan Pemanfaatan Atas Layanan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	Nilai	86	87	88	89	90						
		07-Persentase peningkatan usaha debitur penerima pelatihan atau pendampingan usaha	%	81	82	83	84	85						
		BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM												
		001-UMKM yang Dilayani Permodalan BLU	UMKM	1.851	1.851	1.851	1.851	1.851						
		01-Terselenggaranya UMKM yang Dilayani Permodalan Usaha Kelautan dan Perikanan												
		BIF-Pengawasan dan Pengendalian Layanan												
		001-Layanan Pengelolaan Risiko Modal Usaha	Layanan	1	1	1	1	1						
		01-Akurasi Penilaian Penyaluran Modal Usaha												
		BMA-Data dan Informasi Publik												
		001-Layanan Teknologi Informasi LPMUKP	Layanan	1	1	1	1	1						
		01-Tersedianya Layanan Teknologi Informasi LPMUKP												
		CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												
		001-Layanan Pengadaan Perangkat TIK	Unit	6	6	6	6	6						
		01-Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komputasi LPMUKP												
		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal												
		962-Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1						
		01-Tersedianya Layanan Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perencanaan												
		994-Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1						
		01-Tersedianya Layanan Operasional Kantor dan Pemeliharaan												
		EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
		951-Layanan Sarana Internal	Unit	7	7	7	7	7						
		01-Tersedianya layanan sarana internal												
		FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan												
		001-Laporan Pengelolaan Keuangan	Laporan	2	2	2	2	2						
		01-Tersedianya Laporan Keuangan BLU												
		002-Laporan Pengawasan Internal Pengelolaan Modal Modal Usaha	Laporan	1	1	1	1	1						
		01-Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Internal												
		003-Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan Dana Bergulir	Laporan	1	1	1	1	1						
		01-Tersedianya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Penyaluran Dana Bergulir												
7939-Analisis Kebijakan Strategis Kelautan dan Perikanan									-	7.500	8.500	9.750	11.000	SETJEN
		01-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Analisis Kebijakan Strategis Kelautan dan Perikanan												
		01-Persentase jumlah rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang dimanfaatkan untuk kebijakan strategis sektor kelautan dan perikanan	%	-	80	85	85	90						
		02-Persentase jumlah rekomendasi kebijakan bidang produksi perikanan dan produk kelautan yang dimanfaatkan untuk kebijakan strategis sektor kelautan dan perikanan	%	-	80	85	85	90						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		03-Persentase jumlah rekomendasi kebijakan bidang swasembada garam yang dimanfaatkan untuk kebijakan strategis sektor kelautan dan perikanan	%	-	80	85	85	90						
		04-Persentase jumlah rekomendasi kebijakan bidang peningkatan konsumsi dan penguatan pasar yang dimanfaatkan untuk kebijakan strategis sektor kelautan dan perikanan	%	-	80	85	85	90						
		05-Persentase jumlah rekomendasi kebijakan bidang analisis dan evaluasi kebijakan yang dimanfaatkan untuk kebijakan strategis sektor kelautan dan perikanan	%	-	80	85	85	90						
	ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan													
		121-Analisa dan Rumusan Rekomendasi Strategis di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rekomendasi kegiatan	-	5	5	5	5						
	AEA-Koordinasi													
		151-Diseminasi Rekomendasi Kebijakan Strategis di Bidang Kelautan dan Perikanan	Kegiatan	-	5	5	5	5						
		155-Integrasi dan Sinergi Kebijakan Strategis di Bidang Kelautan dan Perikanan	Kegiatan	-	5	5	5	5						
7947-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut									-	108.485	191.809	206.925	213.921	DJPRL
	01-Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut													
		01-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL	%	80	81	82	83	84						
		02-Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL	%	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5						
		03-Nilai Pembangunan Integritas DJPRL	Nilai	-	76	77	78	79						
		04-Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL	Nilai	66	70	72	75	80						
		05-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPRL	Nilai	89	89,5	90	90,5	91						
		06-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPRL	Nilai	81,50	81,75	82,00	82,25	82,50						
		07-Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP DJPRL	Nilai	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9						
		08-Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP DJPRL	%	-	65	85	85	85						
		09-Indeks Profesionalitas ASN DJPRL	Indeks	80	81	82	83	84						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		10-Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPRL	%	91	91	91	91	91						
		11-Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik DJPRL	Nilai	-	77	78	79	80						
		12-Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penataan Ruang Laut	%	-	100	100	100	100						
		13-Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPRL	Nilai	70	75	75	80	80						
		14-Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL	%	76	77	78	79	80						
	AEC-Kerja sama													
		001-Layanan Kerjasama Sub Bidang Penataan Ruang Laut	Kesepakatan	1	5	5	5	5						
	CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi													
		001-Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Unit	-	50	50	50	50						
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal													
		956-Layanan BMN	Layanan	-	45	45	45	45						
		957-Layanan Hukum	Layanan	1	11	11	11	11						
		958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	11	11	11	11						
		960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	9	9	9	9						
		962-Layanan Umum	Layanan	6	9	9	9	9						
		963-Layanan Data dan Informasi	Layanan	-	20	20	20	20						
		994-Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1						
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
		951-Layanan Sarana Internal	Unit	1	10	10	10	10						
		971-Layanan Prasarana Internal	Unit	-	-	5	5	-						
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal													
		954-Layanan Manajemen SDM	Orang	-	1.140	1.190	1.240	1.290						
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal													
		952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	1	49	49	49	49						
		953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	-	28	28	28	28						
		955-Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	1	101	101	101	101						
		961-Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen	-	3	3	3	3						

LAMPIRAN 2. MATRIKS PENDANAAN APBN DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam miliar rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam miliar rupiah)					Total (dalam miliar rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
KP: Pengembangan Pangan Akuatik (<i>Blue Food</i>) ProP: Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Unggulan Perikanan Budi Daya dan Revitalisasi Tambak Rakyat ^a	6,75	7,15	7,58	8,04	8,52	-	200	400	400	400	-	5,000	7,400	7,400	4,800	-	5,200	7,800	7,800	5,200	

Keterangan:

*a : Indikasi Pendanaan Proyek Strategis Nasional Revitalisasi Tambak Pantura

**LAMPIRAN 3. MATRIKS KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025-2029**

A. Undang-Undang

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Perhubungan 3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Perindustrian 5. TNI Angkatan Laut 6. Kepolisian Perairan 7. Badan Karantina Indonesia	2027-2029	
2.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	a. Mendukung Asta Cita 2 yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui ekonomi biru berupa: 1) Pengelolaan sumber daya di perairan darat melalui: a) pengaturan tata kelola perairan darat untuk mendukung swasembada pangan melalui pengelolaan sumber daya ikan di WPP perairan darat b) pengaturan tata kelola perairan darat untuk	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (PRL)	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Lingkungan Hidup (LH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) 3. Kementerian Luar Negeri 4. Kementerian Perhubungan	2027-2029	a. Pengusulan kembali RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menjadi RUU Prakarsa Pemerintah (c.q. KKP) b. Tindak lanjut atas Keputusan Raker Tanggal 26 September 2024: 1) Pansus RUU tentang Perubahan

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		Kawasan Konservasi dan Areal Preservasi c) pemanfaatan sumber daya kelautan di perairan pedalaman berupa Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) 2) Sinergi hukum internasional terkait pengelolaan kelautan: a) penyelarasan dengan pengaturan landas kontinen dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen dan Kawasan Dasar Laut Internasional dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2023 tentang Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional; b) peningkatan peran aktif Pemerintah Republik Indonesia dalam tata kelautan global; c) partisipasi dalam pengelolaan kelautan di luar wilayah yurisdiksi yang selaras dengan Perpres No 67 Tahun 2025 tentang		5. Kementerian Kehutanan		atas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan DPR RI dan Pemerintah yang ditugaskan oleh Presiden RI sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 35/Pres/07/2023 sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 2) Pemerintah mengusulkan perubahan UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kelautan dengan Metode Omnibus.

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		Pengesahan Agreement under the UN <i>convention on the law of the sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction</i> berupa konservasi sumber daya genetik dan pembagian pemanfaatan, manajemen kawasan konservasi di luar wilayah yurisdiksi, analisis dampak lingkungan terhadap aktivitas pengelolaan kelautan di luar wilayah yurisdiksi, peningkatan kapasitas dan transfer teknologi kelautan; d) penyesuaian tanggung jawab KKP dalam Protokol Nagoya dan Protokol Cartagena; dan e) penyesuaian dengan pengaturan kenavigasian di kawasan konservasi dan areal preservasi				

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		sesuai dengan konvensi di bawah IMO. 3) Neraca SDA, Perluasan Kawasan Konservasi, Melindungi dan Melestarikan Laut: a) Penyelarasan dengan RUU Penilai b) Penegasan amanah perluasan Kawasan Konservasi dan Areal Preservasi c) Pendanaan berkelanjutan d) Standar penilaian kerusakan 4) Swasembada energi dan perlindungan kerusakan pesisir dan pulau kecil: a) pengelolaan energi baru dan terbarukan b) perlindungan pulau kecil c) sistem informasi data kelautan b. Asta Cita 5, Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri 1) Penguatan SLIN 2) Penguatan industri dan jasa maritim 3) Kepelabuhanan perikanan dan penguatan hub logistik				

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		di pelabuhan umum 4) Menghapus muatan Bakamla dalam UU Kelautan				
3.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	a. Mendukung Asta Cita 2 yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui ekonomi biru berupa pengalihan tanggung jawab mangrove ke KKP yang melindungi kesatuan ekosistem mangrove dan pemanfaatan mangrove yang inklusif dengan dasar pertimbangan pengelolaan mangrove diperlukan ke dalam satu pintu (c.q. KKP) dari sebelumnya 3 Lembaga (KKP, KLHK, BRGM) untuk menjaga kesatuan fungsi jasa ekosistem mangrove (<i>provisioning, cultural, regulating, supporting</i>) sebagai habitat sumber daya ikan termasuk tumbuhan dan satwa liar tertentu di perairan laut yang menjadi tanggung jawab KKP b. Ancaman degradasi ekosistem mangrove tersebut memerlukan penanganan secara terpadu dalam satu Kementerian c. regulasi dan tata kelola ekosistem mangrove masih beragam, sektoral, dan terbagi di Tingkat pusat dan daerah, sehingga diperlukan peraturan setingkat Undang-Undang	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (PK)	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian LH/BPLH 3. Kementerian Kehutanan	2028-2029	Sesuai dengan Usulan Program Legislasi Nasional 2024-2029 dan Program Prioritas 2025 Bidang Kelautan dan Perikanan pada 31 Oktober 2024

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		untuk mengintegrasikan berbagai peraturan perundang-undangan. d. Indonesia memiliki total ekosistem mangrove seluas 3,36 juta hektar baik yang berada di Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil maupun di areal preservasi (penyangga) e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memposisikan mangrove sebagai bagian dari sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan dikelola secara terpadu melalui proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam pemanfaatannya f. Gambaran materi muatan pengaturan pengelolaan Mangrove oleh KKP, meliputi: 1) Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan/ rehabilitasi, dan pengawasan 2) Perencanaan ekosistem				

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		mangrove berupa inventarisasi ekosistem mangrove, penetapan fungsi lindung dan budi daya ekosistem mangrove, dan integrasi rencana perlindungan ekosistem mangrove dengan dokumen rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi 3) Pemanfaatan jasa ekosistem mangrove sesuai fungsi lindung, budi daya, dan fungsi jasa lingkungan (<i>provisioning, cultural, regulating, supporting</i>) antara lain dalam bentuk silvofishery yang dapat mendukung swasembada pangan. 4) Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove melalui pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, penanggulangan kerusakan, pemulihan/restorasi ekosistem mangrove 5) Pemeliharaan/rehabilitasi ekosistem mangrove melalui pengalokasian ruang untuk melindungi ekosistem mangrove yang baru / pencadangan dengan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa				

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		lumpur dan/atau penanaman mangrove pada lokasi pelaksanaan program perlindungan pantai, pelestarian fungsi ekosistem mangrove sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 6) Pengawasan pemanfaatan ekosistem mangrove g. Penambahan Polisi Khusus PWP3K				
4.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	a. Penyesuaian dengan masukan/ tanggapan pemangku kepentingan b. penyelarasan ketentuan mengenai nelayan buruh dengan awak kapal perikanan c. Penyelerasan dengan sistem perlindungan jaminan sosial nasional d. Penyelarasan ketentuan mengenai nelayan pemilik dalam konteks perizinan berusaha	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (PT)	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Keuangan 4. Kementerian Ketenagakerjaan 5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas 6. Kementerian Koperasi 7. Kementerian ESDM	2026-2028	Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
5.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan	a. Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 b. Penyesuaian dengan masukan/ tanggapan pemangku kepentingan c. Penyesuaian dengan kondisi terkini d. Penyelarasan ketentuan terkait dengan nelayan penggarap	Direktorat Jenderal PT	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Keuangan 4. Kementerian Ketenagakerjaan	2028-2029	

B. Peraturan Pemerintah

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut	Pokok materi perubahan: a. Pengecualian lokasi sedimentasi DLKr/DLKp b. Penghapusan sarana pemisah mineral berharga c. Penambahan rumusan pengujian untuk mengetahui kandungan mineral d. Penghapusan bea keluar e. Penghapusan IUP penjualan	Direktorat Jenderal PK	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian LH/BPLH 3. Kementerian Perhubungan 4. Kementerian ESDM 5. Kementerian Keuangan	2025-2026	
2.	Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil	Pemutakhiran pengaturan terkait pengelolaan pulau-pulau kecil sehingga tidak terbatas kepada pengaturan yang telah ada yaitu di pulau terluar. Pokok Materi muatan yaitu Mendukung Asta Cita 2 yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui ekonomi biru serta program prioritas KKP yaitu Pengelolaan dan Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Rincian pokok muatan yaitu: a. Perencanaan Pulau-Pulau Kecil b. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil c. Pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil d. Pengawasan e. Sanksi f. Insentif dan Disinsentif	Direktorat Jenderal PK	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) 3. Kementerian ATR/BPN 4. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	2026-2027	Mencabut PP Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar
3.	Peraturan Pemerintah tentang Konservasi	a. PP Nomor 60 Tahun 2007 telah mengatur mengenai kegiatan	Direktorat Jenderal PK	Antara lain:	2025-2026	Mencabut PP Nomor 60 Tahun 2007 tentang

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Sumber Daya Ikan	konservasi sumber daya ikan, baik itu berupa konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan genetik ikan dengan baik, namun keanekaragaman hayati di perairan masih menemui tantangannya. b. Indonesia sendiri merupakan negara dengan daftar spesies terancam punah terpanjang di dunia. Beberapa ikan endemik Indonesia, seperti ikan belida dan ikan bilih juga merupakan beberapa yang terancam punah. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di perairan belum maksimal, padahal terdapat target konservasi wilayah perairan yang cukup tinggi. Pada tahun 2022, negara yang meratifikasi CBD menyetujui suatu framework untuk membantu negara anggota dalam mencapai tujuan perlindungan biodiversitas. Framework tersebut adalah Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Terdapat target yang diatur dalam framework tersebut yang berkaitan dengan kawasan konservasi, disebut dengan “Global Target for 2030”. Dari total 23 target yang diatur dalam Framework		1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian LH/BPLH 3. Kementerian Kehutanan 4. Kementerian Perhubungan 5. Kementerian Pariwisata 6. BRIN		Konservasi Sumber Daya Ikan

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		tersebut, target ke-3 menetapkan bahwa pada tahun 2030 setidaknya 30% dari area perairan, baik itu di daratan maupun di laut termasuk wilayah pesisir, terutama yang krusial bagi fungsi ekosistem dan biodiversitas harus dikonservasikan melalui berbagai cara. c. Untuk merealisasikan target ini Pemerintah Indonesia kemudian menyesuaikan kembali target kawasan konservasi perairan, yakni menjadi sebesar 30% pada tahun 2045 atau disebut dengan program “30 by 45”. d. Pokok materi muatan 1) Konservasi Sumber Daya Ikan 2) Neraca Sumber Daya Kelautan 3) Pemanfaatan 4) Pengawasan Konservasi Sumber Daya Ikan				
4.	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan	1. Penyesuaian dengan masukan/ tanggapan pemangku kepentingan 2. Penyesuaian jenis dan tarif PNBPN untuk sumber daya alam perikanan 3. adanya layanan baru antara lain pengukuran kapal penangkap ikan dan kelaikan	Sekretariat Jenderal	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Sekretariat Negara 4. Kementerian	2025-2026	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	dan Perikanan	kapal perikanan menindaklanjuti UUCK yang jenis dan besaran tarifnya <i>benchmarking</i> dengan Kementerian Perhubungan 4. Penyesuaian dengan kondisi terkini		Hukum		
5.	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur	1. Penyesuaian dengan masukan/tanggapan pemangku kepentingan 2. Penyesuaian dengan kondisi terkini	Direktorat Jenderal PT	Antara lain: Unit organisasi eselon I KKP	2026-2028	
6.	Peraturan Pemerintah tentang Penataan Ruang Perairan Darat	Belum adanya regulasi tentang penataan ruang di wilayah perairan darat, meliputi: 1. Perencanaan; 2. pemanfaatan ruang; 3. pengendalian pemanfaatan ruang; 4. pengawasan; dan 5. pembinaan.	Direktorat Jenderal PRL	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian ATR/BPN 3. Kementerian Pekerjaan Umum 4. Kementerian Kehutanan 5. Kementerian Lingkungan Hidup 6. Pemerintah Daerah	2026-2027	

C. Peraturan Presiden

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Peraturan Presiden tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	a. Meningkatkan konsumsi ikan b. Memenuhi kebutuhan gizi masyarakat c. Memperatakan konsumsi ikan d. Meningkatkan perekonomian nasional	Direktorat Jenderal PDSPKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kemenko Pangan 3. Badan Gizi Nasional (BGN) 4. Pemerintah Daerah 5. Kementerian PPN/Bappenas 6. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) 7. Kementerian Koperasi 8. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 9. Kementerian Dalam Negeri 10. Lingkungan LH/BPLH 11. Kementerian Pariwisata 12. Tentara Nasional Indonesia (TNI) 13. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) 14. BRIN	2025	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				15. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 16. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan		
2.	Peraturan Presiden tentang Percepatan Rencana Aksi Sistem Logistik Ikan Nasional	a. Kapasitas regulasi untuk implementasi sistem logistik ikan sekarang ini masih belum memadai dibandingkan dengan kebutuhannya b. Peningkatan daya saing produk hasil perikanan di pasar domestik maupun global melalui penataan logistik ikan yang baik	Direktorat Jenderal PDSPKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kemenko Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) 3. Kemenko Bidang Pangan 4. Lembaga Nasional <i>Single Window</i> (LNSW) 5. Kementerian Perdagangan 6. Kementerian Perhubungan 7. Kementerian Komunikasi dan Digital 8. Kementerian Keuangan	2026	
3.	Peraturan Presiden tentang <i>Public Service Obligation</i> pada Logistik Ikan Nasional (Pengangkutan)	a. Menjamin distribusi ikan yang merata dari pusat-pusat produksi ke konsumen atau industri pengolahan ikan	Direktorat Jenderal PDSPKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kemenko Perekonomian 3. LNSW	2026-2027	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		b. Mengendalikan fluktuasi harga ikan pada saat panen dan paceklik c. Memastikan ketersediaan ikan secara kontinu untuk kebutuhan konsumsi masyarakat maupun untuk kebutuhan pengolahan hasil perikanan		4. Kementerian Perdagangan 5. Kementerian Perhubungan 6. Kementerian Keuangan		
4.	Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar	a. Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029; b. Penyelarasan dengan nomenklatur baru kementerian/lembaga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029; dan c. Penyelarasan dengan program prioritas kementerian/lembaga di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).	Direktorat Jenderal PK	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian/ Lembaga terkait dengan pengelolaan PPKT	2025-2026	
5.	Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam	a. Terdapat kendala implementasi: 1) Izin PPKPRL Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) harus	Direktorat Jenderal PK	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP	2026-2027	Direktur Jenderal PK dan Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi,

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		melampirkan Suket dari Kemendikbud menyatakan Bukan Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) 2) 3 (tiga) Perusahaan pada tahun 2023 mengajukan izin PKKPR untuk pengangkatan tetapi tidak bisa di proses dan dilanjutkan perizinan berusaha karena surat keterangan dari Kementerian Dikbud menyatakan Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) 3) Pelaksanaan ketentuan peralihan: a) BMKT yang sudah diangkat Sudah diambil Calon Koleksi Negara (CKN), dan selain CKN dinyatakan ODCB. b) Status 10 yang sudah diangkat : 4 selesai pembagian dan 6 belum dilakukan pembagian. c) Bagian Pemerintah ODCB masih disimpan di Gudang BMKT Cileungsi. Penetapan CKN sebagai Cagar Budaya (CB) dan persentase pembagian Pemerintah sebagai Non CB, termasuk Status 6		2. Kementerian Kebudayaan		Kementerian Kebudayaan telah menyepakati perlunya revisi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 Pengelolaan BMKT pada pertemuan 11 Juni 2025

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		Pengangkatan sebagai Bukan CB b. Perlu intervensi pengaturan: 1) Pengelolaan BMKT di KKP dilaksanakan pada Pengangkatan dan Pemanfaatan 2) Cakupan BMKT termasuk sampai di wilayah perairan pedalaman 3) Suket bukan sebagai persyaratan izin pengangkatan tapi pemanfaatan BMKT 4) Calon Koleksi Negara (CKN) sebagai Cagar Budaya 5) Persentase pengambilan BMKT sebagai kolensi negara dengan memperhatikan 10 % kondisi BMKT Utuh 6) Penerbitan <i>certificate of origin</i> untuk pengangkatan BMKT				
6.	Perubahan atas Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai Sempadan Pantai	Penyempurnaan peraturan sebelumnya dengan menambahkan pengaturan terkait pemanfaatan sempadan pantai untuk mendukung program prioritas KKP yaitu Pengelolaan dan Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Rincian pokok muatan yaitu: a. Perencanaan dan penetapan kawasan Batas Sempadan Pantai b. Pemanfaatan kawasan	Direktorat Jenderal PK	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kemenko Pangan 3. Kementerian ATR/BPN 4. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	2026-2027	Mengubah Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		Sempadan Pantai c. Pengendalian kawasan Sempadan Pantai				
7.	Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi di Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	a. Penyempurnaan peraturan sebelumnya dengan menambahkan pengaturan terkait rehabilitasi di perairan pesisir. b. Perpres ini menjadi panduan bagi berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah dan masyarakat, dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. c. Perpres ini juga mengatur mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi, yang dilakukan secara berkala. d. Perpres ini memberikan ruang bagi masyarakat atau individu untuk berperan serta dalam kegiatan rehabilitasi secara sukarela. e. Rehabilitasi dilakukan untuk memperbaiki dan memulihkan komponen ekosistem yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. f. untuk mendukung program prioritas KKP yaitu Pengelolaan dan Pengawasan	Direktorat Jenderal PK	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian ATR/BPN 3. Kementerian LH/BPLH 4. Kementerian Kehutanan 5. Kementerian Perhubungan	2026-2027	Mengubah Perpres Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Rincian pokok materi muata: 1) Kriteria kerusakan ekosistem 2) Tahapan rehabilitasi 3) Peran Serta 4) Monitoring dan Evaluasi				
8.	Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Alih Fungsi Anjungan Minyak Lepas Pantai Pasca Produksi Menjadi Terumbu Buatan dan Budi Daya Ikan	a. Belum tersedianya peraturan perundangan terkait pengaturan alih fungsi anjungan minyak lepas pantai pasca produksi menjadi terumbu buatan dan budi daya ikan. b. Pengaturan tentang pengelolaan terumbu buatan dan budi daya ikan yang berasal dari pembongkaran anjungan migas akan memberikan <i>benefit</i> bagi pemangku kepentingan. <i>Benefit</i> pengalihfungsian anjungan minyak dan gas bumi tersebut meliputi: 1) Bagi Pemerintah Daerah a) Terwujudnya pembangunan berkelanjutan, yaitu menyediakan alternatif yang ramah lingkungan untuk pengelolaan anjungan yang sudah tidak digunakan dapat memperkuat komitmen daerah terhadap	Direktorat Jenderal PK	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian ESDM 3. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) 4. Kementerian Keuangan	2026-2027	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. b) Meningkatnya pendapatan dari Pariwisata, menarik wisatawan lokal melalui peningkatan kegiatan wisata dapat meningkatkan pendapatan daerah. 2) Bagi masyarakat a) Meningkatkan kualitas hidup, dengan adanya habitat ikan yang lebih baik, masyarakat pesisir dapat merasakan manfaat dari stok ikan yang lebih banyak dan lebih beragam. b) Memperluas kesempatan kerja, program ini bisa menciptakan pekerjaan baru dalam bidang pariwisata dan perikanan c) Penambahan Habitat Perikanan, program dapat menciptakan habitat baru yang mendukung populasi ikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil tangkapan bagi para nelayan.				

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		d) Terciptanya kelestarian sumber daya, dengan meningkatkan stok ikan melalui habitat baru, program ini bisa membantu mengelola dan melestarikan populasi ikan yang ada. e) Terciptanya destinasi <i>diving</i> baru, dimana struktur anjungan yang telah dialihfungsikan menjadi terumbu buatan dapat menjadi lokasi penyelaman yang menarik bagi para penyelam dan penggemar bawah laut. f) Peningkatan ekonomi lokal: Wisatawan yang datang untuk menyelam atau <i>snorkeling</i> dapat meningkatkan pendapatan lokal dan menciptakan peluang bisnis baru. g) Peningkatan pendapatan bagi masyarakat pembudi daya ikan di laut. 3) Bagi lingkungan a) Peningkatan keanekaragaman hayati, struktur bisa menjadi terumbu buatan yang menarik berbagai spesies				

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		ikan dan organisme laut, meningkatkan keragaman hayati di daerah tersebut. b) Pemulihan ekosistem, dengan beralih ke habitat buatan, ekosistem terumbu karang alami bisa mendapatkan ruang untuk pulih dan berkembang tanpa gangguan dari struktur manusia.				
9.	Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) Laut Cendrawasih	Untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Direktorat Jenderal PRL	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Hukum 3. Kemenko Perekonomian 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Kesekretariatan Negara (Setneg) 6. Kementerian PPN/Bappenas 7. Kementerian Kebudayaan 8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2025-2026	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				9. Kementerian ATR/BPN 10. Kementerian Pariwisata 11. Kementerian LH/BPLH 12. Kementerian Perhubungan 13. Kementerian ESDM 14. Kementerian Kehutanan 15. Kementerian Perindustrian 16. Kementerian Komunikasi dan Digital 17. TNI-AL 18. BIG 19. BRIN		
10.	Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) Laut Utara Papua	Untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Direktorat Jenderal PRL	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Hukum 3. Kemenko Perekonomian 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Setneg 6. Kementerian PPN/Bappenas 7. Kementerian Kebudayaan	2025-2026	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9. Kementerian ATR/BPN 10. Kementerian Pariwisata 11. Kementerian LH/BPLH 12. Kementerian Perhubungan 13. Kementerian ESDM 14. Kementerian Kehutanan 15. Kementerian Perindustrian 16. Kementerian Komunikasi dan Digital 17. TNI-AL 18. BIG 19. BRIN		
11.	Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) Selat Makassar	Untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan	Direktorat Jenderal PRL	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Hukum 3. Kemenko Perekonomian	2028-2029	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja		4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Setneg 6. Kementerian PPN/Bappenas 7. Kementerian Kebudayaan 8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9. Kementerian ATR/BPN 10. Kementerian Pariwisata 11. Kementerian LH/BPLH 12. Kementerian Perhubungan 13. Kementerian ESDM 14. Kementerian Kehutanan 15. Kementerian Perindustrian 16. Kementerian Komunikasi dan Digital 17. TNI-AL 18. BIG 19. BRIN		

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
12.	Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) Laut Natuna Utara	Untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Direktorat Jenderal PRL	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Hukum 3. Kemenko Perekonomian 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Setneg 6. Kementerian PPN/Bappenas 7. Kementerian Kebudayaan 8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9. Kementerian ATR/BPN 10. Kementerian Pariwisata 11. Kementerian LH/BPLH 12. Kementerian Perhubungan 13. Kementerian ESDM 14. Kementerian Kehutanan 15. Kementerian Perindustrian	2028-2029	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				16. Kementerian Komunikasi dan Digital 17. TNI-AL 18. BIG 19. BRIN		
13.	Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) Laut Jawa	Untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Direktorat Jenderal PRL	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Hukum 3. Kemenko Perekonomian 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Setneg 6. Kementerian PPN/Bappenas 7. Kementerian Kebudayaan 8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9. Kementerian ATR/BPN 10. Kementerian Pariwisata 11. Kementerian LH/BPLH 12. Kementerian Perhubungan	2029	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				13. Kementerian ESDM 14. Kementerian Kehutanan 15. Kementerian Perindustrian 16. Kementerian Komunikasi dan Digital 17. TNI-AL 18. BIG 19. BRIN		
14.	Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) Laut Sulawesi	Untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Direktorat Jenderal PRL	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Hukum 3. Kemenko Perekonomian 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Setneg 6. Kementerian PPN/Bappenas 7. Kementerian Kebudayaan 8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9. Kementerian ATR/BPN	2029	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				10. Kementerian Pariwisata 11. Kementerian LH/BPLH 12. Kementerian Perhubungan 13. Kementerian ESDM 14. Kementerian Kehutanan 15. Kementerian Perindustrian 16. Kementerian Komunikasi dan Digital 17. TNI-AL 18. BIG 19. BRIN		
15.	Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Cadangan Karbon Biru	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 82 ayat (1), dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta Pasal 46 ayat (2) Peraturan	Direktorat Jenderal PRL	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Hukum 3. Kemenko Perekonomian 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Setneg 6. Kementerian PPN/Bappenas 7. Kementerian Kebudayaan 8. Kementerian Desa,	2027-2029	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut		Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9. Kementerian ATR/BPN 10. Kementerian Pariwisata 11. Kementerian LH/BPLH 12. Kementerian Perhubungan 13. Kementerian ESDM 14. Kementerian Kehutanan 15. Kementerian Perindustrian 16. Kementerian Komunikasi dan Digital 17. TNI-AL 18. BIG 19. BRIN		
16.	Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ekonomi di Perairan Morotai dan sekitarnya	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 82 ayat (1), dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan	Direktorat Jenderal PRL	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Hukum 3. Kemenko Perekonomian 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Setneg	2029	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut		6. Kementerian PPN/Bappenas 7. Kementerian Kebudayaan 8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9. Kementerian ATR/BPN 10. Kementerian Pariwisata 11. Kementerian LH/BPLH 12. Kementerian Perhubungan 13. KemenESDM 14. Kementerian Kehutanan 15. Kementerian Perindustrian 16. Kementerian Komunikasi dan Digital 17. TNI-AL 18. BIG 19. BRIN		
17.	Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perairan Sumbawa dan Sekitarnya	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 82	Direktorat Jenderal PRL	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Hukum	2028	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		ayat (1), dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut		3. Kemenko Perekonomian 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Setneg 6. Kementerian PPN/Bappenas 7. Kementerian Kebudayaan 8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9. Kementerian ATR/BPN 10. Kementerian Pariwisata 11. Kementerian LH/BPLH 12. Kementerian Perhubungan 13. KemenESDM 14. Kementerian Kehutanan 15. Kementerian Komunikasi dan Digital 16. TNI-AL 17. BIG 18. BRIN		
18.	Peraturan Presiden tentang Rencana Tata	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2i ayat (1) Undang-Undang	Direktorat Jenderal PRL	Antara lain:	2029	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Ruang Kawasan Strategis Nasional Togean Banggai dan Perairan Sekitarnya	Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 82 ayat (1), dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rncana Tata Ruang Laut		1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Hukum 3. Kemenko Perekonomian 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Setneg 6. Kementerian PPN/Bappenas 7. Kementerian Kebudayaan 8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9. Kementerian ATR/BPN 10. Kementerian Pariwisata 11. Kementerian LH/BPLH 12. Kementerian Perhubungan 13. KemenESDM 14. Kementerian Kehutanan 15. Kementerian Komunikasi dan Digital 16. TNI-AL		

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				17. BIG 18. BRIN		

D. Keputusan Presiden

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Keputusan Presiden tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.	Dalam rangka lebih meningkatkan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan untuk mendorong daya saing dan daya tarik investasi secara menyeluruh sehingga dapat mempercepat pengembangan perekonomian nasional secara umum dan perekonomian daerah	Direktorat Jenderal PRL	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kemenko Perekonomian, 3. Kementerian Setneg 4. Sekretariat Kabinet 5. Kementerian Hukum 6. KKP	2025-2026	Akan diputus dalam rapat koordinasi yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara

E. Peraturan Menteri

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan	a. Mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi b. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha c. Fasilitasi akses pembiayaan usaha d. Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh prasarana dan sarana usaha kelautan dan perikanan	Direktorat Jenderal PDSPKP	Antara lain: 1. Kementerian UMKM 2. Kemenko Perekonomian 3. Asosiasi Perikanan	2025	
2.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengembangan Indikasi Geografis Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan ragam produk kelautan dan perikanan berlabel indikasi geografis dalam rangka mendukung akselerasi hilirisasi perikanan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Direktorat Jenderal PDSPKP	Antara lain: 1. Kementerian Hukum 2. Pemerintah Daerah 3. Akademisi	2025	
3.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penghitungan Konsumsi Ikan Masyarakat	Dasar penghitungan Konsumsi Ikan Masyarakat	Direktorat Jenderal PDSPKP	Antara lain: 1. Kemenko Bidang Pangan 2. Badan Pusat Statistik	2026-2027	
4.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Pemasaran	a. Tindak lanjut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 b. Pedoman pemasaran dalam negeri	Direktorat Jenderal PDSPKP	Antara lain: 1. Kementerian Perdagangan 2. Kementerian Perindustrian	2027	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		c. Standar pemasaran dalam negeri		3. Badan Standardisasi Nasional (BSN)		
5.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas	Penyesuaian neraca komoditas pangan	Direktorat Jenderal PDSPKP	Antara lain: 1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Perindustrian 4. Badan Karantina Indonesia (Barantin)	2026	
6.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik	Dengan adanya reorganisasi pada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan maka tugas dan fungsi juga mengalami perubahan. Sementara pelaksanaan tugas pembinaan dan sertifikasi cara penanganan ikan yang baik pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/Permen-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik dilaksanakan sebelumnya oleh Direktorat Jenderal Perikanan	BPPMHKP	Antara lain: Unit organisasi eselon I KKP	2025	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik diintegrasikan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/ Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai regulasi

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		Tangkap kemudian kewenangan sertifikasinya beralih pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, dalam rangka pelaksanaan tersebut, maka ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/Permen-KP/2019 diperlukan penyesuaian				turunan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
7.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (HACCP)	Dengan adanya Reorganisasi pada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan maka tugas dan fungsi juga mengalami perubahan. Sementara pelaksanaan tugas pembinaan dan sertifikasi kelayakan pengolahan yang terkait pada ketentuan yang diatur sebelumnya dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 17/Permen-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan. dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan kemudian kewenangan	BPPMHKP	Angtara lain: Unit organisasi eselon I KKP	2025	Terkait dengan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 17/Permen-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 51/Permen-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> akan dijadikan dalam satu Peraturan Menteri KP

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		sertifikasinya beralih pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, dalam rangka pelaksanaan tersebut, maka ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/Permen-KP/2019 diperlukan penyesuaian. Dengan adanya Reorganisasi pada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan maka tugas dan fungsi juga mengalami perubahan. Sementara pelaksanaan tugas pengendalian dan sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis And Critical Control Point</i> terkait pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 51/Permen-KP/2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis And Critical Control Point</i> yang sebelumnya dilaksanakan oleh				sehingga yang semula rancangan ini judulnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> diintegrasikan dalam dalam Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai regulasi turunan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan kemudian pembinaannya beralih pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Sertifikasinya tetap pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, dalam rangka pelaksanaan tersebut, maka ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/Permen-KP/2018 diperlukan penyesuaian				
8.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	a. Bahwa dalam rangka memenuhi standar mutu hasil kelautan dan perikanan, perlu melakukan pengendalian dan pengawas mutu hasil kelautan dan perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2019 tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan hukum dalam	BPPMHKP	Antara lain: Unit organisasi eselon I KKP	2025	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		rangka memenuhi standar mutu hasil kelautan dan perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia				
9.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Kelola Pemanfaatan Air dan Lahan Pembudidayaan Ikan	Amanat Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (4), dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan	Direktorat Jenderal PB	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP; 2. Kementerian ATR/BPN, 3. Kementerian LH/BPLH.	2026	
10.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Kelola Pupuk Berubsidi Sektor Perikanan	Perlu adanya pengaturan sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi subsektor perikanan	Direktorat Jenderal PB	Antara lain: 1. Kementerian Pertanian 2. PT. Pupuk Indonesia 3. Pemerintah Daerah	2025	
11.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Alat dan Mesin untuk Pembudidayaan Ikan.	Amanat Pasal 46 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan	Direktorat Jenderal PB	Antara lain: 1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Perindustrian 3. BRIN 4. BSN 5. Akademisi 6. Asosiasi Industri Alat dan Mesin Perikanan 7. Lembaga Uji dan Sertifikasi Alat Perikanan	2026	
12.	Perubahan atas Peraturan Menteri	Melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 14 ayat (2), Pasal 28	Direktorat Jenderal PRL	Antara lain:	2026-2027	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	ayat (4), Pasal 42, Pasal 48, Pasal 99 ayat (2), Pasal 114 ayat (4), Pasal 130 ayat (4), Pasal 135 ayat (3), Pasal 146 ayat (2), Pasal 187 ayat (1), Pasal 227 ayat (4), dan Pasal 230 ayat (3), dan Pasal 240 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang		1. Kementerian ATR/BPN 2. Pemerintah Daerah		
13.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Keikutsertaan Masyarakat Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	a. Diperlukan penyesuaian dengan perkembangan regulasi yang ada. b. Diperlukan adanya keikutsertaan masyarakat dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. c. Melaksanakan amanat untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan SDKP.	Direktorat Jenderal PSDKP	Antara lain: Unit organisasi eselon I KKP	2026-2027	
14.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Diperlukan sebagai dasar kewenangan pelaksanaan tugas Polsus PWP3K	Direktorat Jenderal PSDKP	Antara lain: Unit organisasi eselon I KKP	2027-2028	
15.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	a. Penyederhanaan proses penetapan desa wisata bahari dengan mengurangi tahapan	Direktorat Jenderal PK	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP	2025	Komponen pendekatan pengelolaan lingkungan

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari	verifikasi administrasi dan survei lokasi yang dilakukan oleh tim kerja b. Penghapusan kewajiban penetapan desa wisata bahari di pelabuhan perikanan		2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 4. Kementerian Pariwisata		berupa pengelolaan sampah disesuaikan
16.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya	Memberikan panduan terkait pengelolaan pulau kecil dan perairan di sekitarnya secara terpadu dengan pokok materi muatan: a. Perencanaan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya b. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya c. Pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil d. Pengadaan Tanah di PPK e. Pengawasan f. Sanksi g. Insentif dan Disinsentif	Direktorat Jenderal PK	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kemenko Pangan 3. Kementerian ATR/BPN 4. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	2026	
17.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Adaptasi Perubahan Iklim	Penyelarasan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim	Direktorat Jenderal PK	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian LH/BPLH 3. Kementerian Kehutanan	2026	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		untuk pengaturan adaptasi di K/L teknis, meliputi: a. perencanaan aksi adaptasi perubahan iklim b. pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim c. pemantauan dan evaluasi aksi adaptasi perubahan iklim		4. Kementerian ESDM 5. BRIN		
18.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Laut Sehat Bebas Sampah	Mendukung pelaksanaan program prioritas KKP yaitu pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut dengan target laut Indonesia bebas sampah plastik tahun 2040, adapun materi muatannya meliputi: a. ketentuan umum b. ruang lingkup c. pengelolaan sampah di kawasan sungai, pesisir, pulau-pulau kecil, pelabuhan, dan aktivitas laut d. sistem informasi laut sebasah e. insentif dan disinsentif f. pemantauan dan evaluasi dan pelaporan (penilaian neraca sampah, dan kesehatan laut) g. pendanaan h. penutup	Direktorat Jenderal PK	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian LH/BPLH 3. Kementerian Kehutanan 4. Kementerian Perhubungan 5. Kementerian Perindustrian	2026	Merupakan salah satu program prioritas Ditjen PK
19.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas	Pemutakhiran Spesifikasi tenaga kerja yang melakukan	Direktorat Jenderal PK	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP	2026	Perubahan atas Permen KP 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Pencatatan, dan Pendokumentasian, dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam	penanganan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). Sehingga kehati-hatian penanganan BMKT sebagai sumber daya kelautan dapat diwujudkan		2. Kementerian Kebudayaan 3. Kementerian Pariwisata 4. Kementerian Luar Negeri 5. BRIN		Penanganan Pencatatan, dan Pendokumentasian, dan Pemanfaatan BMKT
20.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian Benda Muatan Kapal Tenggelam	Penyesuaian tim pembagian BMKT akibat Perubahan nomenklatur Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dan mengganti menjadi Kemenko Bidang Pangan	Direktorat Jenderal PK	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Kebudayaan 3. Kementerian Pariwisata 4. Kementerian Luar Negeri 5. BRIN	2026	Mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian BMKT
21.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang	Pengaturan terhadap spesies "look-alike" bertujuan untuk mencegah penyelundupan dan menjaga kelestarian spesies ikan dilindungi dengan memastikan bahwa spesies yang diperdagangkan bukan jenis yang terancam punah atau masuk dalam Appendiks CITES serta Pengaturan pelepasliarannya	Direktorat Jenderal PK	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Perhubungan 3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Kehutanan 5. Barantin	2026	Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 Memperhatikan: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Tercantum dalam Appendiks CITES					
22.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan	Tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013, yang kemudian diubah oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016. Proses penetapannya melibatkan beberapa tahapan, dari usulan hingga penetapan resmi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam perkembangannya diperlukan penyesuaian untuk menyelaraskan dengan penambahan tanggung jawab Ditjen Pengelolaan kelautan sebagaimana diatur dalam Pasal 5A Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pokok materi mutan meliputi a. Kriteria status perlindungan jenis ikan b. Status perlindungan jenis ikan	Direktorat Jenderal PK	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian LH/BPLH 3. BRIN	2026-2027	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		c. Proses pengusulan status perlindungan jenis ikan d. Status penetapan status perlindungan jenis ikan				
23.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur	a. Penyesuaian dengan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur b. Penyesuaian dengan masukan/tanggapan pemangku kepentingan c. Penyesuaian dengan kondisi terkini	Direktorat Jenderal PT	Antara lain: Unit organisasi eselon I KKP	2028-2029	
24.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	a. Penyesuaian dan mendetilkkan ketentuan terkait kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dalam Peraturan Pemetrintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan b. Penyesuaian dengan masukan/tanggapan pemangku kepentingan c. Penyesuaian dengan kondisi terkini d. penyesuaian pengaturan kedatangan kapal perikanan, sehingga dokumen kapal perikanan yang disampaikan saat tiba di pelabuhan	Direktorat Jenderal PT	Antara lain: Unit organisasi eselon I KKP	2025	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		perikanan sesuai dengan kondisi kapal perikanan e. perlunya penambahan substansi penerbitan surat persetujuan olah gerak f. penambahan substansi penerbitan persetujuan berlayar berdasarkan kondisi kapal perikanan, sehingga dokumen yang disyaratkan perlu disesuaikan				
25.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis dan Tarif atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan	a. Penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan b. Penyesuaian dengan masukan/tanggapan pemangku kepentingan c. Penyesuaian dengan kondisi terkini	Direktorat Jenderal PT	Antara lain: Unit organisasi eselon I KKP	2026-2027	
26.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Kelola Perikanan Tuna Sirip Biru Selatan	Penyesuaian dengan ketentuan internasional yang diterbitkan oleh <i>commission for the conservation for the southern bluefin tuna</i> antara lain terkait dengan penerapan penanda (<i>tagging</i>) dan <i>catch documentation scheme</i> untuk tuna sirip biru	Direktorat Jenderal PT	Antara lain: Unit organisasi eselon I KKP	2026-2027	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		selatan				
27.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan	Penyesuaian tata kelola pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan antara lain terkait mekanisme penempatan, rekuritmen dan pembiayaan pemantau oleh penyedia pemantau	Direktorat Jenderal PT	Antara lain: Unit organisasi eselon I KKP	2026-2027	
28.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.8/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan	Penyesuaian dan pendetilan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan	Direktorat Jenderal PT	Antara lain: Unit organisasi eselon I KKP	2028-2029	
29.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan	a. Penyesuaian dan menggabungkan substansi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak	Direktorat Jenderal PT	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Hak Asasi Manusia	2028-2029	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		Asasi Manusia Perikanan b. Penyesuaian dengan ketentuan internasional antara lain <i>United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights</i> (UNGPs), Konvensi ILO Nomor 188 dan <i>Conservation and Management Measures</i> (CMMs) dari <i>Western and Central Pacific Fisheries Commission</i> (WCPFC) c. Penyesuaian dengan masukan/tanggapan pemangku kepentingan				
30.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029	a. melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia b. acuan strategis dalam pengembangan kualifikasi, standar kompetensi kerja, serta peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia kelautan dan perikanan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan	BPPSDMKP	Antara lain: 1. unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2025	Telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
31.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	a. untuk mengoptimalkan penyuluhan kelautan dan perikanan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, perlu mengatur penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan b. penyesuaian pengaturan mengenai program penyuluhan perikanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2011 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Perikanan, pengaturan mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2013 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan, pengaturan mengenai kebijakan dan	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Kementerian PAN dan RB 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 4. Kementerian Keuangan 5. Badan Kepegawaian Negara (BKN) 6. BRIN	2025	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		strategi penyuluhan perikanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan, dan pengaturan mengenai mekanisme kerja dan metode penyuluhan perikanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan				
32.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian	2025	Telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari	tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja pengelolaan ikan hiu dan pari, sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi		Ketenagakerjaan		Tahun 2025 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari
33.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di	BPPSDMP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2025-2026	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi, sehingga dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan				
34.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembebasan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	a. untuk menyesuaikan dengan sistem penganggaran terbaru dalam Statuta Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan, serta menghindari tumpang tindih regulasi dan memastikan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel b. penyesuaian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik yang Berasal dari Anak Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 3. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 4. Kementerian Keuangan	2026	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		Bidang Kelautan dan Perikanan, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam hal penyelenggaraan biaya pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan				
35.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kelautan dan Perikanan	a. melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional b. pengkajian ulang Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang diterapkan secara wajib dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, lingkungan hidup, dan/atau potensi perselisihan dalam perjanjian perdagangan dan jasa c. penyesuaian Peraturan Menteri Kelautan dan	BPPSDMKP	Antara lain: - Unit organisasi eselon I KKP - Kementerian Ketenagakerjaan	2026	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2018 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kelautan dan Perikanan, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia secara wajib berdasarkan aspek keamanan, keselamatan, lingkungan hidup, dan/atau potensi perselisihan dalam perjanjian perdagangan dan jasa				
36.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perencanaan Ruang Laut	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun	BPPSDMP	Antara lain: - Unit organisasi eselon I KKP - Kementerian Ketenagakerjaan	2027	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja perencanaan ruang laut, sehingga tersedia sumber daya manusia yang kompeten dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi rencana tata ruang laut sebagai instrumen pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dan terintegrasi lintas sektor				
37.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja perizinan	BPPSDMKP	Antara lain: - Unit organisasi eselon I KKP - Kementerian Ketenagakerjaan	2028	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		pemanfaatan ruang laut, sehingga tersedia sumber daya manusia yang kompeten dan perizinan menjadi lebih efektif, transparan, dan sesuai regulasi				
38.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Restorasi Ekosistem Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja restorasi ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga tersedia sumber daya manusia yang kompeten dan dalam perencanaan dan pelaksanaan	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2028	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		restorasi ekosistem pesisir serta pulau-pulau kecil				
39.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Padang Lamun Terkait Karbon Biru	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia sumber daya manusia yang berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dan mendukung target penurunan emisi nasional	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2029	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Padang Lamun Terkait Karbon Biru
40.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2029	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Bidang Penanganan Mamalia Terdampar	b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia sumber daya manusia dengan kemampuan teknis penyelamatan, rehabilitasi, dan penanganan mamalia laut terdampar sesuai standar internasional, sekaligus menjaga reputasi Indonesia di mata dunia				
41.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Tata Kelola Masyarakat Hukum Adat	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2029	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengakuan, perlindungan, dan penguatan peran masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut				
42.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2029	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, termasuk aspek ekonomi, ekologi, sosial, dan ketahanan wilayah				
43.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Dampak Perubahan Iklim (<i>Climate Change</i>)	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia sumber daya manusia yang kompeten dan mampu melakukan mitigasi, adaptasi,	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2029	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan				
44.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem di Wilayah Perairan Laut	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia sumber daya manusia yang memahami prinsip ekosistem dalam pengelolaan perikanan, sehingga pemanfaatan sumber daya tetap produktif tanpa merusak keseimbangan lingkungan	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2028	
45.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP	2027	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perikanan	tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia sumber daya manusia yang mampu dalam pengoperasian, pemeliharaan, dan inovasi teknologi mesin perikanan guna mendukung efisiensi usaha perikanan tangkap maupun budidaya		2. Kementerian Ketenagakerjaan		
46.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem di Perairan Darat	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2027	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia sumber daya manusia yang memahami prinsip ekosistem dalam pengelolaan perikanan, sehingga pemanfaatan sumber daya tetap produktif tanpa merusak keseimbangan lingkungan				
47.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Penangkapan Ikan	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2026	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia nelayan dan awak kapal perikanan yang terampil, profesional, dan berdaya saing global sesuai standar keselamatan, keberlanjutan, dan peraturan internasional (ILO, FAO)				
48.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia sumber daya manusia yang kompeten dalam	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2027	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		mengumpulkan data, memantau kepatuhan, dan mendukung pengelolaan perikanan berbasis sains				
49.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Kepelabuhanan	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia sumber daya manusia untuk peningkatan kapasitas tenaga kepelabuhanan dalam manajemen operasional pelabuhan perikanan yang efisien, modern, dan sesuai standar internasional	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2029	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
50.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengembangbiakan Karang Hias Laut	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia sumber daya manusia yang memperkuat budidaya dan pengelolaan perdagangan karang hias secara legal, berkelanjutan, dan mendukung ekspor yang berdaya saing	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2026	
51.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2029	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Bidang Budi Daya <i>Catfish</i>	b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia sumber daya manusia terampil di sektor perikanan budidaya yang memiliki kompetensi dalam siklus produksi catfish, guna meningkatkan ketahanan pangan dan ekspor				
52.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang I Pembenihan <i>Catfish</i>	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2029	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam siklus produksi catfish, guna meningkatkan ketahanan pangan dan ekspor				
53.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pembesaran <i>Catfish</i>	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2029	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		siklus produksi catfish, guna meningkatkan ketahanan pangan dan ekspor				
54.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Manajemen Lingkungan Kawasan Budi Daya	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia sumber daya manusia yang mampu memastikan keberlanjutan usaha budidaya melalui pengendalian pencemaran, kesehatan lingkungan, dan penerapan prinsip ramah lingkungan	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2029	
55.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon	2028	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Diversifikasi Produk Perikanan Berbasis Surimi	Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia sumber daya manusia yang mampu memperkuat daya saing industri pengolahan hasil perikanan melalui inovasi produk bernilai tambah tinggi		I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan		
56.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengolahan Rumput Laut	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2029	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia sumber daya manusia yang mampu memperkuat daya saing industri pengolahan hasil perikanan melalui inovasi produk bernilai tambah tinggi				
57.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2028	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		sumber daya manusia pengawasan baik dari pemerintah maupun masyarakat dengan kompetensi teknis, manajerial, dan teknologi informasi, sehingga pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menjadi lebih efektif dan akuntabel				
58.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia sumber daya manusia pengawasan baik dari	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2028	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		pemerintah maupun masyarakat dengan kompetensi teknis, manajerial, dan teknologi informasi, sehingga pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menjadi lebih efektif dan akuntabel				
59.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perikanan	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia sumber daya manusia pengawasan baik dari pemerintah maupun masyarakat dengan	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2028	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		kompetensi teknis, manajerial, dan teknologi informasi, sehingga pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menjadi lebih efektif dan akuntabel				
60.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengawasan Kawasan Konservasi	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia sumber daya manusia pengawasan baik dari pemerintah maupun masyarakat dengan kompetensi teknis, manajerial, dan teknologi informasi,	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2028	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		sehingga pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menjadi lebih efektif dan akuntabel				
61.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Kapal Pengawas	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia sumber daya manusia pengawasan baik dari pemerintah maupun masyarakat dengan kompetensi teknis, manajerial, dan teknologi informasi, sehingga pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2029	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		menjadi lebih efektif dan akuntabel				
62.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengolahan Data Digital Pengawasan Kelautan dan Perikanan	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia sumber daya manusia pengawasan baik dari pemerintah maupun masyarakat dengan kompetensi teknis, manajerial, dan teknologi informasi, sehingga pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menjadi lebih efektif dan akuntabel	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2029	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
63.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pengawasan	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia sumber daya manusia pengawasan baik dari pemerintah maupun masyarakat dengan kompetensi teknis, manajerial, dan teknologi informasi, sehingga pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menjadi lebih efektif dan akuntabel	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2029	
64.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon	2029	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Penyelesaian Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia sumber daya manusia tenaga ahli mediasi dan penyelesaian konflik yang kompeten, sehingga dapat meminimalisir potensi sengketa antar pemangku kepentingan		I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan		
65.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Penyuluhan Perikanan	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2028	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia sumber daya manusia yang mampu memperkuat kompetensi penyuluh perikanan agar mampu mendampingi masyarakat pelaku utama dengan pendekatan partisipatif dan inovatif				
66.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	a. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia b. menyetarakan dan menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia baik di tingkat nasional maupun	BPPSDMKP	Antara lain: 1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Ketenagakerjaan	2029	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		internasional, serta untuk memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tersedia sumber daya manusia pengendalian dan pengawasan mutu hasil produk kelautan dan perikanan				

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO